



Reaching New **Heights**

Daftar isi

01 Ikhtisar Keuangan

8	Keunggulan Kami
9	Ikhtisar Data Keuangan Penting
14	Ikhtisar Operasional 2020
15	Informasi Saham dan Efek Lain
15	Peristiwa Penting 2020

02 Laporan Manajemen

23	Laporan Dewan Pengawas Syariah
27	Laporan Dewan Komisaris
31	Laporan Direksi

03 Profil Perusahaan


38	Informasi Umum dan Identitas Bank
39	Riwayat Singkat Perusahaan
40	Jejak Langkah
41	Produk dan Jasa
44	Struktur Organisasi
46	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
46	Makna Logo
47	Profil Dewan Pengawas Syariah
48	Profil Dewan Komisaris
51	Profil Direksi
54	Profil Pejabat Eksekutif
55	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
56	Wilayah Operasional dan Perkembangan Jaringan Usaha
58	Penghargaan & Sertifikasi
59	Informasi pada Situs Web Perusahaan
59	Program Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Bank

04 Fungsi Penunjang Bisnis

62	Sumber Daya Insani
70	Teknologi Informasi

05 Analisis dan Pembahasan Manajemen

76	Perekonomian Global
76	Perekonomian Nasional
77	Tinjauan Industri Perbankan Syariah
78	Rencana Strategis Tahun 2020
78	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
79	Tinjauan Keuangan



06 Tata Kelola Perusahaan

98	Komitmen Bank Dalam Penerapan GCG
100	Penerapan Tata Kelola Bank
101	Assessment GCG Di Bank Mega Syariah
102	Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
102	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
120	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
121	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah
122	Kebijakan Remunerasi Bank
123	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
126	Organ Pendukung Dewan Komisaris
132	Komite di Bawah Direksi
140	Sekretaris Perusahaan
141	Penanganan Benturan Kepentingan
142	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
146	Penerapan Fungsi Audit Intern
151	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
152	Batas Maksimum Penyediaan Dana
155	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG, serta Pelaporan Internal
156	Eksposur Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
160	Manajemen Risiko

07 Tanggung Jawab Sosial

179	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia
179	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil
180	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
181	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
182	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kemasyarakatan
186	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Tanggung Jawab terhadap Produk/Jasa serta Nasabah


08 Laporan Keuangan



Laporan Tahunan 2020 Bank Mega Syariah dapat diunduh di situs kami atau scan QR code ini


www.megasyariah.co.id

Kesinambungan Tema



2017

Bank Mega Syariah (BMS) sebagai salah satu Bank Syariah yang mengedepankan visi tumbuh dan sejahtera bersama bangsa terus melanjutkan sebuah sinergi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Salah satu strategi yang ditetapkan BMS adalah dengan melakukan sinergi bersama mitra perusahaan Grup CT Corp. dan mitra usaha potensial lainnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan menarik untuk seluruh nasabah. Dengan adanya sinergi ini, BMS berusaha untuk bisa memberikan sebuah pengalaman tersendiri kepada nasabah sehingga bisa merasakan pengalaman yang lebih luas dari perbankan (*beyond banking experience*) untuk kegiatan sehari-hari seperti berbelanja, beribadah ataupun berinvestasi.




2018

Sinergi menjadi kata kunci agar menghasilkan bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Bank Mega Syariah yang merupakan bagian dari CT Corp. Group akan terus membangun sinergi dengan para *sister company* agar mampu menghadirkan produk dan layanan terbaik.



2019

Dalam dunia yang semakin terhubung, sinergi merupakan kunci utama untuk mengembangkan bisnis secara bersama. Bank Mega Syariah terus memperkuat sinergi baik dengan seluruh unit usaha yang berada di bawah naungan CT Corp. maupun dengan pihak eksternal. Sinergi yang dilakukan didukung dengan infrastruktur teknologi digital untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien dan memberi pengalaman baru bagi nasabah.



Reaching New Heights

2020

PT Bank Mega Syariah (BMS) berhasil mempertahankan kinerja positif meski iklim usaha dihantam pandemi Covid-19. Capaian ini terlihat dari tumbuhnya sejumlah indikator bisnis utama seperti laba bank, penyaluran pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap terjaga. Bank senantiasa menjawab tantangan melalui keunggulan ciri khas perbankan syariah yang berpihak kepada umat. Bank Mega Syariah berkomitmen untuk selalu menjalankan bisnis perbankan syariah selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan yang mengutamakan pengembangan manusia, alam, serta keuntungan (*people, planet, profit*).

Secara umum perbankan syariah berpotensi tumbuh dan berkembang meski tekanan menimpa ekonomi makro dan industri keuangan akibat pandemi. Peluang pertumbuhan

ini tercermin dari terjaganya kinerja positif industri perbankan syariah. Untuk itu, segenap manajemen Bank Mega Syariah tak henti-hentinya melakukan inovasi baik secara produk dan layanan, sinergi demi hasil yang terbaik, hingga transformasi di semua lini. Hal tersebut dalam rangka perwujudan fondasi usaha yang kuat demi umat, hingga melakukan ekspansi tanpa batas.

Bank Mega Syariah senantiasa berupaya meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah masyarakat. Sementara itu, bank juga telah fokus mengembangkan *digital banking* dan *online banking* agar nasabah dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman. Hal tersebut selaras dengan memitigasi penyebaran virus Covid-19 agar tidak semakin meluas.

Ikhtisar Keuangan



Keunggulan Kami

Ikhtisar Operasional 2020

Ikhtisar Data Keuangan Penting


Informasi Saham dan Efek Lain

Peristiwa Penting 2020





Keunggulan Kami



Bagian dari
CT Corp.

Mitra Kementerian Agama
dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Memiliki Izin sebagai Lembaga Keuangan
Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Fokus Melakukan Pengembangan
Digitalisasi Proses dan Transaksi Perbankan

Merupakan Salah Satu Bank Swasta Penerima
Penempatan Dana Lembaga Pemerintah

Berkomitmen untuk Meningkatkan
Literasi Keuangan Syariah

Memiliki Izin sebagai Bank Devisa

Kilas Kinerja 2020

Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, namun di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian, Bank Mega Syariah tetap mampu memberikan kontribusi positif pada perkembangan perekonomian Syariah di Indonesia.

Berikut adalah pencapaian Bank Mega Syariah di tahun 2020:

- *Launching Digital Apps* (e-Istiqlal, e-Kujang, UIN apps) Mega Syariah dimana Bank Mega Syariah menunjukkan keseriusannya melakukan transformasi digital pada produk dan layanannya dengan meluncurkan aplikasi digital E-Istiqlal sebuah aplikasi berbasis komunitas, di mana fitur serta konten di dalamnya ditujukan untuk mendukung berbagai aktivitas para penggunanya secara

online, baik yang merupakan jamaah Masjid Istiqlal maupun masyarakat secara luas.

- Aplikasi ini akan sangat bermanfaat karena memudahkan bagi jamaah dan pengelola masjid dalam mengatur alur zakat, infak, dan sedekah serta memasifkan berbagai kegiatan Masjid Istiqlal.
- Tidak hanya dengan Masjid Istiqlal, Bank Mega Syariah juga meluncurkan 2 aplikasi digital Bersama dengan Perumda Pasar Pakuan Bogor dan UIN Jakarta.
- *Launching payment point* digital pertama BMS di UIN Jakarta.
- Menghadirkan kemudahan berwakaf untuk masyarakat melalui *microsite* www.megasyariah/wakafberkah.
- Di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi di Indonesia, Bank Mega Syariah berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik. Aset tumbuh 101,28%, PBT tumbuh 161,81% dan Pendanaan tumbuh 25,54%.

Ikhtisar Data Keuangan Penting


Laporan Posisi Keuangan

(Rp juta)


Uraian	2020	2019	2018	Pertumbuhan (2019- 2020) (%)
Aset	16.117.927	8.007.676	7.336.342	101,28
Aset Produktif	14.964.218	7.054.515	6.188.118	103,83
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia, Bank Lain, dan Efek-Efek yang Dimiliki	11.150.005	1.395.380	1.615.817	631,89
Pembiayaan	4.946.543	6.080.453	5.178.619	(18,65)
Liabilitas	6.602.789	1.002.503	937.070	558,63
Dana Syirkah Temporer	7.495.888	5.714.993	5.195.895	31,16
Pendanaan	7.689.022	6.403.049	5.723.208	25,54
1. Giro	1.009.270	921.999	610.646	16,00
2. Tabungan	868.213	850.670	644.237	2,79
3. Deposito	5.811.539	4.630.380	4.468.325	31,65
Ekuitas	2.019.249	1.290.180	1.203.378	56,51




Aset
(Dalam Jutaan)



Pembiayaan
(Dalam Jutaan)



Pendanaan
(Dalam Jutaan)



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain


(Rp juta)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (2019- 2020) (%)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	883.299	708.940	24,59
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(382.670)	(317.947)	20,36
Hak Bagi Hasil Milik Bank	500.630	390.993	28,04
Pendapatan Operasional Lainnya	317.915	240.365	32,26
Beban Usaha	(664.254)	(573.432)	15,84


(Rp juta)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (2019- 2020) (%)
Laba Usaha	154.290	57.925	166,36
Pendapatan Non Usaha-Bersih	19.032	8.275	129,99
Laba sebelum Zakat dan Pajak	173.322	66.201	161,81
Zakat	(4.333)	(1.655)	161,81
Laba sebelum Pajak Penghasilan	168.989	64.546	161,81
Beban Pajak Penghasilan-Bersih	(37.262)	(15.395)	142,04
Laba Bersih Tahun Berjalan	131.727	49.151	168,00
Pendapatan Komprehensif Lain setelah Pajak	597.342	37.651	1.486,52
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	729.069	86.802	739,92


Beban Usaha (Dalam Jutaan)



Pendapatan Komprehensif (Dalam Jutaan)



Labanya Komprehensif (Dalam Jutaan)





Rasio-Rasio Penting

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	2020	2019
Aset	16.117.927	8.007.676
Aset Produktif	14.964.218	7.054.515
Giro dan Penempatan pada BI, BL, dan Efek-Efek yang Dimiliki	11.150.005	1.395.380
Pembiayaan	4.946.543	6.080.453
Liabilitas	6.602.789	1.002.503
Dana Syirkah Temporer	7.495.888	5.714.993
Pendanaan	7.689.022	6.403.049
1. Giro	1.009.270	921.999
2. Tabungan	868.213	850.670
3. Deposito	5.811.539	4.630.380
Ekuitas	2.019.249	1.290.180


Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Uraian	2020	2019
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	883.299	708.940
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(382.670)	(317.947)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	500.630	390.993
Pendapatan Operasional Lainnya	317.915	240.365
Beban Usaha	(664.254)	(573.432)
Laba Usaha	154.290	57.925
Pendapatan Non Usaha Bersih	19.032	8.275
Laba sebelum Zakat dan Pajak	173.322	66.201
Zakat	(4.333)	(1.655)
Laba sebelum Pajak Penghasilan	168.989	64.546
Beban Pajak Penghasilan-Bersih	(37.262)	(15.395)
Laba Bersih Tahun Berjalan	131.727	49.151
Pendapatan Komprehensif Lain setelah Pajak	597.342	37.651
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	729.069	86.802


Rasio Keuangan

Uraian	2020	2019	Growth
Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	24,15%	19,96%	20,98%
Rasio Imbal Hasil atas Aset (ROA)	1,74%	0,89%	95,74%
Rasio Imbal Hasil atas Ekuitas (ROE)	9,76%	4,27%	128,46%
Marjin Operasi Bersih (NOM)	1,57%	0,68%	130,33%
Rasio Efisiensi Operasional (REO)	85,52%	93,71%	-8,74%
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Gross	1,69%	1,72%	-1,99%
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net	1,38%	1,49%	-7,68%
Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)	63,94%	94,53%	-32,36%
Net Imbalan	4,97%	5,36%	-7,30%

● **Capital Adequacy Ratio (CAR)**
(Dalam %)




● **Non Performing Financing (NPF)**
(Dalam %)




● **Return on Assets (ROA)**
(Dalam %)




● **Return on Equity (ROE)**
(Dalam %)




● **Net Imbalan (NI)**
(Dalam %)



● **Operational Efficiency Ratio/BOPO**
(Dalam %)




● **Financing to Deposit Ratio (FDR)**
(Dalam %)




Ikhtisar Operasional 2020

No.	Uraian	2020	2019	2018
1	Kantor Cabang	30	30	30
2	Kantor Cabang Pembantu	29	30	29
3	Kantor Fungsional	0	0	2
4	Kantor Kas	4	5	7
5	Payment Point	140	132	111
6	ATM	61	61	55
Jumlah		264	258	234


Kantor Cabang




Kantor Cabang Pembantu




Kantor Fungsional




Kantor Kas



Payment Point



ATM



Informasi Saham dan Efek Lain

Sampai akhir tahun 2020, Bank Mega Syariah tidak melakukan penawaran umum saham ataupun penjualan obligasi, sukuk, dan obligasi konversi pada bursa di mana pun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi dan terendah, serta penutupan harga saham.

Perusahaan juga tidak memiliki informasi terkait volume perdagangan saham; jumlah obligasi, sukuk, dan obligasi konversi yang beredar (*outstanding*); tingkat bunga (imbalan); tanggal jatuh tempo; serta peringkat obligasi ataupun sukuk.

Peristiwa Penting 2020



6 Januari

Peresmian *Payment Point* Bank Mega Syariah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo



7 Januari

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. berupa kerja sama di bidang layanan perbankan untuk mendukung perkembangan bisnis kedua belah pihak



16 Januari

Rapat Kerja Tahunan PT Bank Mega Syariah dengan mengusung tema Transformasi Menuju Kinerja Bisnis Terbaik



31 Januari

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Yayasan Hasyim Asy'ari Demak sekaligus penyaluran pembiayaan senilai Rp25 Miliar untuk pembangunan Gedung Utama Rumah Sakit Islam NU, Demak




11 Februari

Kunjungan dalam rangka peninjauan kerja sama bisnis ke PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk.



15 Februari

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama layanan perbankan syariah dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam, Sumatera Utara



19 Februari

Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan jasa layanan perbankan dengan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta



27 Februari

Penandatanganan Perjanjian kerja sama Penyaluran Dana Kebajikan dalam Kegiatan Produktif-Investasi Pembelian Sukuk Negara dengan Badan Wakaf Indonesia



28 Februari

Kegiatan Literasi Perbankan Syariah dalam rangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan bekerja sama dengan CT Arsa Foundation di Raudhatul Athfal (RA) Uswatun Hasanah, Bekasi-Jawa Barat



3 Maret

Silaturahmi Dewan Direksi Bank Mega Syariah dengan Ketua Koperasi Nasari Mandiri Syariah



7 Maret

Menerima penghargaan "Lembaga Perbankan Syariah Peduli Da'wah Terfavorit" dari Ikatan Da'li Indonesia (IKADI) dalam acara Grand Ikadi Award 2020



11 Maret

Kunjungan Direksi Bank Mega Syariah ke Plt. Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT



16 Maret

Penandatanganan Perjanjian kerja sama Pengelolaan Pembayaran Retribusi di Objek Wisata dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Sumatera Barat



17 Maret

Penyerahan hadiah program Tabungan Suka Suka kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat



6 Mei

Penyerahan hadiah program Tabungan Suka Suka kepada Universitas Tadulako, Palu dan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* kerja sama Layanan Perbankan Syariah



15 Mei

Kegiatan Mega Syariah Berbagi: 100 Ribu Makanan untuk Negeri



28 Mei

Kerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta untuk membantu para mahasiswa serta masyarakat sekitar kampus yang terdampak Covid-19



15 Juni

Silaturahmi BMS-KC Makassar bersama Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Cabang NU (PCNU) Kota Makassar



23 Juli

CEO Bank Mega Syariah menerima penghargaan dari Warta Ekonomi sebagai "Best Leader for Business Sustainability through Good Corporate Governance Initiative-Empowerment of the Micro and Small Medium Enterprises Category Sharia Bank Buku II" dalam acara Indonesia Financial Top Leader Award 2020



3 Agustus

Penyerahan bantuan hewan qurban ke UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta




12 Agustus

Penandatanganan Perjanjian kerja sama Jasa Layanan Perbankan Syariah dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu



17 Agustus

Perayaan peringatan ke-75 HUT Republik Indonesia



19 Agustus

Penerimaan penghargaan dari Warta Ekonomi sebagai Bank berpredikat "SEHAT" pada kategori Syariah Buku II dan III



25 Agustus

Perayaan Milad BMS ke-16 sekaligus penyerahan secara simbolis wakaf dari pegawai BMS ke Badan Wakaf Indonesia



27 Agustus

Peluncuran aplikasi “E-Istiqal” sebagai wujud kerja sama Bank Mega Syariah dengan Masjid Istiqlal, Jakarta untuk memberikan dukungan digitalisasi bagi Masjid Istiqlal



9 September

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Rumah Zakat untuk kerja sama Program Tabungan Qurban



14 September

Menerima penghargaan sebagai Bank Partisipan Penghimpunan Dana *Cash Waqf Linked Sukuk* dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada acara Peresmian Gerakan Wakaf Indonesia (GERAKIN)



21 September

Menerima penghargaan dari Wali Kota Padang, Sumatera Barat atas partisipasi dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Padang



29 September

Meraih penghargaan dari Majalah Infobank sebagai bank berpredikat “Sangat Bagus” untuk kategori “Modal Inti Rp1 Triliun s.d < 5 Triliun” atas kinerja keuangan sepanjang tahun 2019



16 Oktober

Direktur Utama Bank Mega Syariah tampil bersama Wakil Presiden Indonesia Bapak K.H. Ma’ruf Amin, dan Presiden Direktur Prudential Indonesia, Jens Reisch, sebagai narasumber dalam diskusi bertema “Asa Ekonomi Syariah Wapres Ma’ruf Amin” yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia




17 Oktober

Direktur Operation & Transformation Bank Mega Syariah Bp. Slamet Riyadi menjadi *keynote speaker* pada Webinar Banker’s Day 2020 “Stabilitas Perbankan dan Ekonomi dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi D-III Keuangan dan Perbankan UPN Veteran, Jakarta



19 Oktober

Peresmian beroperasinya *Payment Point* Bank Mega Syariah di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta



27 Oktober

Meraih penghargaan dari Infobank sebagai Institusi Keuangan Syariah berpredikat “Sangat Bagus” untuk kategori “Modal Inti Rp1 Triliun s.d < 5 Triliun” atas kinerja keuangan sepanjang tahun 2019




28 Oktober

Menerima Penghargaan dari Ionomics sebagai Top Bank in 2020 dengan predikat Platinum (untuk kategori Bank BUKU 2) dalam acara Virtual Awarding Ionomics Top Bank Awards 2020



17 November

Direktur Utama Bank Mega Syariah Bp. Yuwono Waluyo tampil sebagai narasumber dalam Program Bisnis Investime di CNBC Indonesia bertajuk "Modal Kerja Berbasis Syariah"



24 November

Direktur Risk & Compliance Bank Mega Syariah Bp. Marjana hadir sebagai *keynote speaker* pada acara Wakaf Goes to Campus Virtual "Penguatan Literasi dan Jurnalistik Wakaf Produktif Menuju Masyarakat Sadar Wakaf untuk Indonesia Bermartabat" yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia



28 November

Bank Mega Syariah bekerja sama dengan CT ARSA Foundation melaksanakan Program Gebrag Makan dan Gebrag ilmu bagi masyarakat di Kampung Lio, Depok, Jawa Barat




10 Desember

Direktur Risk & Compliance Bank Mega Syariah, Bp. Marjana tampil sebagai narasumber pada kegiatan Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Akuntansi ke-2 (KNEMA II 2020) dengan tema "Kreatifitas dan Inovasi Keluar dari Krisis Ekonomi" yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)



16 Desember

Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan PT Semen Baturaja (Persero), Tbk. untuk kerja sama Jasa Layanan Perbankan Syariah



18 Desember

Meraih penghargaan dari Economic Review sebagai "2nd The Best" Bank Syariah dengan Kinerja *Operational Excellence*


Laporan Manajemen



Laporan Dewan Pengawas Syariah

Laporan Dewan Komisaris

Laporan Direksi





Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, Washshalaatu Wassalaamu 'Ala Nabiyyina Muhammad, Wa 'Ala Aalihi Wa Shahbihi Waman tabi'ahum, Amma Ba'du.

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Baginda Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Selaras dengan perkembangan perekonomian di tahun 2020 ini yang penuh dengan tantangan, Dewan Pengawas Syariah memberikan apresiasi atas optimisme tinggi seluruh *stakeholder* PT Bank Mega Syariah dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan. Dengan penerapan model bisnis yang fokus dan konsisten, serta partisipasi dari seluruh *stakeholder*.

Pelaksanaan Tugas DPS

Sepanjang 2020, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional Bank Mega Syariah apakah telah sesuai dengan nilai-nilai syariah serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk memastikan kedua hal tersebut, Dewan Pengawas Syariah terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat baik rapat internal, rapat bersama Dewan Komisaris maupun Direksi atau dengan jajaran di bawah Direksi.

Sepanjang tahun 2020, DPS telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS Bank Mega Syariah antara lain mencakup:

1. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah terkait dengan rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru. Pada tahun 2020 dewan pengawas syariah telah menerbitkan 4 (empat) opini yaitu:
 - a. Produk Tabungan Berkah Digital iB tanggal 14 Mei 2020.
 - b. Aktivitas Agen Penjual Efek Reksa Dana tanggal 14 Mei 2020.
 - c. Aktivitas kerja sama Sinergi Bank Mega Syariah dengan Bank Mega tanggal 20 Oktober 2020.
 - d. Aktivitas Program *Benefit Membership, Point, Coupon* tanggal 20 Oktober 2020.

2. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan usaha Bank sebagaimana tercantum pada risalah rapat dewan pengawas syariah tahun 2020.
3. Pelaksanaan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
4. Pada tahun 2020 Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on site supervision*) terkait aspek syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa pada beberapa kantor cabang/ cabang pembantu Bank dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off site supervision*) berdasarkan laporan hasil audit dari *internal audit* dan *internal control division* serta melakukan *review* terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank.
5. Peningkatan pemahaman pegawai terkait aspek syariah melalui pemberian pemahaman syariah oleh Dewan Pengawas Syariah kepada seluruh pimpinan unit kerja dan pimpinan kantor cabang/cabang pembantu melalui media zoom dan pada saat kunjungan ke unit bisnis, pemberian pelatihan syariah, *sharia e-learning* dan *sharia test-online*.

Opini dan Saran

Berdasarkan hasil pengamatan sepanjang tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah tidak menemukan praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip Syariah Islam dan telah melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip syariah, regulasi yang berlaku serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan opini Dewan Pengawas Syariah.

Sepanjang tahun 2020, Bank Mega Syariah telah berupaya untuk menjalankan roda usaha sesuai dengan regulasi dan terus menanamkan nilai-nilai budaya kerja dan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi kesepakatan bersama guna mengarahkan seluruh pekerja agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Pencapaian kinerja di tahun ini pun tidak terlepas dari dukungan dan komitmen seluruh jajaran Manajemen dan Insan Bank dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten.



Dewan Pengawas Syariah percaya bahwa manajemen telah berikhtiar dengan baik. Ikhtiar tersebut diwujudkan dengan merumuskan dan mengimplementasikan strategi, analisis dan pengendalian risiko serta penerapan praktik tata kelola sesuai dengan regulasi. Segegap manajemen pun telah menunjukkan kemampuannya untuk tetap mengawal jalannya usaha di tengah persaingan dan dinamika yang ada.

PERUBAHAN KOMPOSISI DPS

Pada tahun 2020, terjadi perubahan komposisi DPS Bank Mega Syariah sebagai berikut:

Ketua	Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag *)
Anggota	Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail

Keterangan : *) Efektif menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tanggal 15 Juli 2020




Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada kesempatan ini Dewan Pengawas Syariah juga senantiasa mengingatkan manajemen Bank Mega Syariah agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mudah-mudahan semua hal yang kita lakukan untuk memajukan Bank Mega Syariah mendapat pertolongan Allah SWT serta curahan keberkahan-Nya. Semoga kita juga selalu berada dalam taufik dan hidayah serta inayah-Nya untuk dapat mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak dan kepada-Nyalah kita selalu berserah diri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 29 Maret 2021

Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag
Ketua Dewan Pengawas Syariah





Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA

Komisaris Utama Independen

Laporan Dewan Komisaris

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, Washshalaatu Wassalaamu 'Ala Nabiyyina Muhammad, Wa 'Ala Aalihi Wa Shahbihi Waman tabi'ahum, Amma Ba'du.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga kita dalam keadaan sehat *wal afiat* dan dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Izinkan kami mewakili segenap manajemen PT Bank Mega Syariah untuk menyampaikan pokok-pokok Laporan Pengawasan terhadap operasional Bank di tahun buku 2020 terkait pencapaian kinerja Perusahaan dalam merealisasikan peran strategisnya di industri perbankan syariah Indonesia.

Dapat kami sampaikan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan mendapat opini "Wajar dalam semua hal yang material". Kehadiran kami sepenuhnya diarahkan pada fungsi pengawasan yang senantiasa memastikan bahwa kegiatan operasional Bank telah mengacu pada rencana bisnis yang ditetapkan dengan berprinsip pada akuntabilitas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan penerapan *Good Corporate Governance*.

Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan saran atas kinerja Perusahaan yang mengacu pada RKAP tahun 2020 dalam rangka optimalisasi aspek pengendalian kinerja dan kepatuhan manajemen. Dewan Komisaris juga melakukan pengkajian atas hasil pelaksanaan audit umum

atas laporan keuangan Perusahaan. Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari amanat pemegang saham yang telah diputuskan melalui mekanisme RUPS. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keberadaan Dewan Komisaris memperkuat fungsi pengawasan bagi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Untuk itu, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai visi Perusahaan.

Penilaian atas Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perusahaan

Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, bahwa iklim usaha di tahun 2020 dihadapkan persoalan dan tantangan yang sangat berat akibat setelah pandemi Covid-19 melanda dunia. Persoalan dan tantangan tersebut melanda semua sektor usaha, termasuk sektor perbankan. Namun Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja Direksi yang mampu melewatinya dengan hasil yang optimal. Atas kinerja tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas capaian kinerja Direksi dan jajarannya bersama semua organ Bank.

Parameter penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan meninjau dan mempertimbangkan pencapaian yang telah diraih pada akhir tahun. Dari aspek perolehan pendapatan operasional, Direksi berhasil mewujudkan pencapaian di tahun 2020 sebesar Rp818,54 miliar, meningkat sebesar 29,65% di banding tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp631,36 miliar. Peningkatan pendapatan operasional disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

Peningkatan kinerja ini juga terlihat dari rasio-rasio keuangan perseroan tahun 2020 yang turut meningkat diantaranya Rasio Imbal Hasil atas Aset (ROA) menjadi 1,74% yang meningkat 95,51% dari tahun sebelumnya.

Rasio Imbal Hasil atas Ekuitas (ROE) juga menunjukkan peningkatan menjadi 9,76%. Salah satu kunci pencapaian kinerja Bank adalah operasional Bank yang semakin efisien, ditunjukkan dengan Rasio Efisiensi Operasional (REO) yang berada di 85,52%. Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian tersebut merupakan usaha yang optimal di tengah iklim usaha yang penuh dengan ketidakpastian.

Secara keseluruhan Direksi telah menunjukkan komitmen dan dedikasi secara maksimal dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional Bank serta telah mempertimbangkan rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris. Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian kinerja menunjukkan usaha yang maksimal dalam rangka memenuhi target RKAP dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah dibahas bersama dengan Direksi.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Dewan Komisaris berpendapat bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun optimis bagi Bank Mega Syariah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat bertahap pada 2021. Seperti dikutip dari Tinjauan Kebijakan Moneter yang dirilis Bank Indonesia menjelaskan bahwa, peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta didukung oleh respons kebijakan pendukung pemulihan ekonomi domestik. Aktivitas ekspor dan impor yang terus membaik mendukung pemulihan ekonomi.

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2021 masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan tersendiri, akibat belum berakhirnya pandemi Covid-19. Namun, Dewan Komisaris tetap optimis dan penuh keyakinan, Insya Allah pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dengan baik. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, telah dimulainya vaksinasi dan proses pembelajaran menjadi faktor kuncinya. Dengan semangat, soliditas, kecerdasan baru dan membangun ekosistem dalam CT Corp. serta transformasi digital, Dewan Komisaris berkeyakinan, Insya Allah Bank Mega Syariah akan terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa depan yang jauh lebih baik, sehingga semakin besar kemanfaatan dan keberkahan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Komite Remunerasi dan Nominasi. Keberadaan Komite-Komite tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG.

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah mengadakan 5 (lima) kali rapat selama tahun 2020.

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau perkembangan regulasi terkait kebijakan remunerasi, merumuskan kebijakan remunerasi, dan menyusun kriteria dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif lainnya. Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya berupa penyampaian laporan atas aktivitasnya dan telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

Komite Pemantau Risiko dibentuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawasan terhadap Bank, terutama dalam hal identifikasi risiko usaha dan pengelolaannya. Komite Pemantau Risiko juga berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Bank. Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugasnya berupa penyampaian laporan atas aktivitasnya dan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh seluruh anggota komite, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota Komite.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris di Tahun 2020

Di tahun 2020, Komposisi Dewan Komisaris Bank tidak mengalami perubahan, yaitu yang beranggotakan 3 (tiga) orang, meliputi; satu Komisaris Utama yang merupakan Komisaris Independen, dan dua anggota Komisaris yang juga Komisaris Independen.

Adapun per 31 Desember 2020, susunan dan komposisi Dewan Komisaris Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-65/d.03/2015 tanggal 15/10/2015
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-66/D.03/2015 tanggal 15/10/2015
Prof Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP 181/D.03/2017 tanggal 08/09/2017

Kami mengapresiasi kebijakan Bank yang telah percaya terhadap dedikasi Dewan Komisaris dalam mengembangkan Bank Mega Syariah untuk lebih maju lagi. Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik demi kepentingan Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.

Penutup

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, juga kepada regulator, para pemangku kepentingan, serta Direksi dan karyawan, atas seluruh kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Semoga PT Bank Mega Syariah terus dapat berkembang dan bertumbuh untuk mewujudkan visinya, dan terus melaju menjadi yang terdepan dalam industri perbankan syariah yang dapat memberikan faedah bagi semua pihak, sehingga pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan khususnya untuk pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 29 Maret 2021



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris Utama Independen



Yuwono Waluyo

Direktur Utama

Laporan Direksi

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Bismillaahirrohmaanirrohiim*

*Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, Wa Shalatu Wa Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammad,
Wa 'Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Ba'du.*

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-nya kepada kita semua. Puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmat Allah SWT, PT Bank Mega Syariah berhasil melalui tahun 2020 dengan baik. Suatu kehormatan bagi saya atas nama Direksi untuk menyajikan Laporan Tahunan Bank Mega Syariah untuk tahun buku 2020.

Pencapaian yang ditorehkan Perseroan di tahun 2020, seperti yang tertuang dalam laporan tahunan ini, merupakan gambaran dari upaya-upaya inisiasi strategis yang telah dilakukan manajemen, yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Bank secara berkelanjutan. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Direksi PT Bank Mega Syariah untuk menyampaikan pengelolaan Bank di tahun buku 2020.

Ulasan Makro Ekonomi

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup menantang bagi seluruh negara-negara di dunia, khususnya dari sisi ekonomi dan bisnis. Kondisi ekonomi dunia di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup nyata meski perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mereda pada tahun 2019, namun di akhir tahun 2019 terjadi kondisi pandemi Covid-19. Pada negara berkembang, pertumbuhan PDB diproyeksi akan mengalami kontraksi 3% pada penutupan tahun 2020. Untuk negara berpendapatan rendah, pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan mengalami kontraksi 1%.

Sementara itu, Penyebaran Covid-19 di Indonesia berdampak pada terkontraksinya pertumbuhan ekonomi domestik. PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *market share* aset perbankan syariah per September 2020 meningkat menjadi 6,24%. Keterbukaan peluang perbankan syariah dalam meningkatkan market share ini juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi global, kondisi umum makroekonomi, perubahan teknologi, serta perubahan kondisi demografis dan mikro ekonomi yang berdampak terhadap lanskap industri keuangan di Indonesia.

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan

pertumbuhan positif. Sampai dengan September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp575,85 triliun.

Implementasi Kebijakan Strategis

Sejak ditetapkannya status pandemi oleh Presiden tanggal 15 Maret 2020 dan berlakunya PSBB di beberapa daerah, Bank Mega Syariah senantiasa tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada nasabah melalui implementasi kebijakan strategis sebagai berikut:

a. *Cost of Fund Reduction*

BMS akan terus mengoptimalkan penghimpunan dana murah melalui langkah-langkah yang lebih taktis dengan memberikan layanan yang menyeluruh terhadap kebutuhan nasabah antara lain dengan mengembangkan produk dan layanan berbasis digital yang bertujuan untuk menciptakan *simplifikasi* bisnis proses, persyaratan serta formulir-formulir sehingga dapat memudahkan proses akuisisi nasabah, meningkatkan aktifitas cabang untuk fokus pada penghimpunan dana murah dan mengoptimalkan BMS sebagai bank penerima pembayaran Haji dan Umrah.

b. *Sustainable Financing*

BMS akan mendorong akselerasi bisnis pembiayaan dimana segmen *commercial* dan *consumer* akan menjadi mesin pertumbuhan utama yang berkualitas dan berkelanjutan, di samping segmen *joint financing*. Akselerasi pertumbuhan bisnis pembiayaan sejalan dengan meningkatnya *Fee Base Income*.

c. *Increase Fee Based Business*

BMS juga akan meningkatkan sumber pendapatan lain (*Fee Based Income*) dengan mengoptimalkan kapabilitas layanan melalui *electronic channel* (ATM & *m-banking*) yaitu dengan melakukan *enhancement* aplikasi *Mobile Banking* dan *Cash Management System* serta penambahan kelengkapan fitur pembayaran melalui kerja sama dengan *payment aggregator* sehingga dapat meningkatkan transaksi pembayaran kewajiban nasabah individual maupun nasabah korporasi.

d. *Increase Retail Business through e-Banking Platform*

Internet dan jaringan komunikasi nirkabel telah mengubah cara dalam transaksi perbankan yang *spasio-temporal* (mampu menembus ruang dan waktu). BMS terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung transaksi perdagangan ritel dengan perluasan penggunaan *channel e-banking*. Melalui perluasan jalur distribusi elektronik termasuk ATM, *Mobile*

Banking, dan *Cash Management System* diharapkan dapat memberi prioritas kepada kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah. Dengan fasilitas *e-banking*, kartu debit BMS dengan produk-produk perbankan syariah memiliki fleksibilitas dan kegunaan yang sama dengan produk bank konvensional, disisi lain menawarkan kelebihan karena didasarkan pada prinsip Syariah Islam.

e. **Process Improvement**

Sebagai bagian dari proses transformasi, BMS akan melakukan perubahan-perubahan proses bisnis dan operasional dengan target untuk mencapai target layanan yang cepat dan biaya operasional yang efisien dengan tetap memenuhi aspek kepatuhan dan mitigasi risiko atas setiap perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan proses ini akan berbasis teknologi sebagai landasan untuk memasuki era *Digital Banking*.

f. **Collection & Recovery**

Sampai akhir tahun 2021 BMS akan menjaga rasio NPF *gross* setidaknya berada di bawah 2,00%. Untuk itu BMS akan fokus dalam menjaga kualitas aktiva yang sehat melalui pemberian pembiayaan yang sangat selektif dan *prudent* serta memaksimalkan *account monitoring*, dan juga agar pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat dilakukan penyehatan/penyelesaian sesegera mungkin.

Kinerja Usaha di Tengah Tantangan

Sepanjang tahun 2020 iklim usaha nasional memang dipenuhi dengan berbagai tantangan, terutama efek dari pandemi Covid-19. Namun hal itu tak menyurutkan kinerja usaha Bank dan manajemen untuk menerapkan strategi dan inisiatif yang tepat dalam rangka menggapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Bank Mega Syariah merupakan Bank berbasis syariah dimana segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen operasi utama Bank Mega Syariah meliputi aspek Pendanaan, Pembiayaan Komersial dan Konsumer serta Pembiayaan *Joint Financing*.

Kinerja dan profitabilitas dari masing-masing segmen Bank di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. **Pembiayaan Komersial dan Konsumer**

Dari sisi pembiayaan, pandemi Covid-19 cukup berpengaruh dalam hal penyaluran dana. Hal ini tercermin dari penurunan volume pembiayaan yang tercermin dari *outstanding* pembiayaan secara keseluruhan. Namun tidak demikian dengan segmen Komersil, sebab di akhir tahun 2019 *outstanding* pembiayaan komersil sebesar Rp2,00 triliun meningkat menjadi Rp2,14 triliun di akhir Desember 2020.

b. **Pembiayaan Joint Financing**

Di tahun 2020 *Joint Financing* mengalami penurunan *outstanding*, yaitu sebesar Rp2,55 triliun di tahun 2020, sementara di tahun 2019 tercatat sebesar Rp3,76 triliun. Hal ini disebabkan oleh, kebijakan Bank Mega Syariah yang memang menahan penyaluran kredit dan lebih memprioritaskan pemenuhan komitmen pembiayaan pada eksisting debitur dengan tetap memantau kondisi usaha dan kemampuan bayarnya. Serta, untuk prospek

pembiayaan lainnya Bank Mega Syariah sangat selektif.

c. **Penghimpunan Dana**

Berbeda dengan kondisi pembiayaan Bank Mega Syariah yang cenderung turun di akhir tahun 2020, penghimpunan dana pihak ketiga justru mampu mencapai Rp8,26 triliun di akhir tahun dan mampu melampaui target hingga 136,11%.

Perbandingan antara pencapaian dari tahun ke tahun tersebut menjadi salah satu gambaran yang dipertimbangkan dalam penyusunan target dan strategi bisnis ke depan. Didukung oleh kapasitas serta prospek yang dimiliki, Bank optimis untuk dapat meraih kinerja unggul secara berkelanjutan di masa mendatang.

Analisa Terkait Prospek Usaha 2021

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat bertahap pada 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta didukung oleh respons kebijakan pendukung pemulihan ekonomi domestik. Dari sisi perkembangan Covid-19, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih meningkat dengan *recovery rate* dan *fatality rate* yang melandai.

Di sisi lain, Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru akan meningkat pada triwulan I 2021. Hal ini terindikasi dari SBT penyaluran kredit baru triwulan I 2021 sebesar 49,4%, meningkat dari 25,4% pada triwulan IV 2020. Penyaluran kredit baru triwulan I 2021 diperkirakan didorong oleh kredit modal kerja, diikuti oleh kredit investasi, dan kredit konsumsi. Sementara itu, pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2020 diperkirakan masih terbatas, hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit investasi.

Standar penyaluran kredit pada triwulan I-2021 juga diperkirakan tidak seketat periode sebelumnya. Hal itu terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) sebesar 0,4%, lebih rendah dibandingkan dengan 3,2% pada triwulan sebelumnya. Aspek kebijakan penyaluran yang diperkirakan tidak seketat triwulan sebelumnya antara lain plafon kredit dan jangka waktu kredit.

Terkait prospek usaha di tahun 2021 mendatang, Bank Mega Syariah telah memiliki rencana kegiatan usaha Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, yang mana di dalamnya tercantum arah kebijakan Bank dan langkah strategis yang akan ditempuh meliputi. Bank senantiasa melakukan optimalisasi penghimpunan dana murah melalui langkah-langkah yang lebih taktis dengan memberikan layanan yang menyeluruh terhadap kebutuhan nasabah.

Bank juga berkomitmen untuk melakukan akselerasi bisnis pembiayaan dimana hal tersebut selaras dengan meningkatnya *Fee Base Income*. Bank juga terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung transaksi perdagangan ritel dengan perluasan penggunaan *channel e-banking*. Ini merupakan wujud komitmen Bank dalam rangka optimalisasi sentra teknologi sebagai landasan untuk memasuki era *Digital Banking*.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2020

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank menerapkan *best practices* GCG secara konsisten agar dapat berkontribusi positif

bagi Perusahaan serta memberikan nilai tambah untuk pemangku kepentingan. Penerapan GCG di lingkup Perusahaan telah sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar yang tertuang dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, serta Kesetaraan dan Kewajaran.

Guna mengoptimalkan penerapan GCG, Bank Mega Syariah telah menyusun peta jalan (*roadmap*) dengan tujuan utama sebagai referensi utama dalam melakukan perbaikan praktik GCG secara lebih komprehensif. Selain itu, *roadmap* GCG juga dapat menjadi panduan bagi Pemangku Kepentingan untuk mendapat gambaran secara menyeluruh atas proses penciptaan nilai tambah dan perbaikan berkesinambungan dari implementasi GCG di Perusahaan.

Sejalan dengan tujuan penerapan GCG di Perusahaan, *roadmap* GCG turut menjadi komitmen yang mewajibkan seluruh Insan Bank untuk patuh terhadap hukum dan peraturan sehingga dapat menjadi sebuah sistem pengoperasian Bank yang dikendalikan melalui internal kontrol yang baik. Melalui

upaya mengedepankan komitmen ini, diharapkan GCG dapat menjadi sebuah budaya yang tertanam secara baik pada setiap diri Insan Bank.

Perubahan Komposisi Direksi di Tahun 2020

Direksi Bank berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang direktur utama. Sepanjang tahun 2020, terdapat perubahan komposisi Direksi Bank, yaitu Bapak Denny Sorimulia Karim yang sudah tidak menjabat sebagai Direktur per 2 September, dan Bapak Slamet Riyadi yang efektif menjabat sebagai Direktur Bank sesuai dengan keputusan hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK tanggal 30 September 2020.

Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, susunan komposisi Direksi Bank Mega Syariah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019
Marjana	Direktur Kepatuhan	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25/10/2013
Slamet Riyadi	Direktur	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP -142/D.03/2020 tanggal 30 September 2020

Kami mengapresiasi kebijakan Perusahaan yang telah percaya terhadap dedikasi Direksi dalam mengembangkan Bank Mega Syariah untuk lebih maju lagi. Direksi senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk kepentingan Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.


Penutup

Akhir kata, atas nama seluruh jajaran Direksi, saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang selalu mendukung kinerja Bank Mega Syariah. Terutama kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan serta nasihat-nasihatnya yang membangun. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham dan regulator yang membimbing langkah kami agar tetap menjadi Bank yang menjalankan usaha dengan integritas dalam menyiarkan nilai tambah dari prinsip-prinsip syariah.

Kepada seluruh karyawan, izinkan saya atas nama Direksi mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menghadapi setiap tantangan. Kami meyakini bahwa fondasi yang telah terbangun saat ini akan membawa Bank Mega Syariah untuk tumbuh lebih pesat dan bersaing lebih jauh di peta persaingan perbankan syariah di Indonesia.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 29 Maret 2021



Yuwono Waluyo
Direktur Utama

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Bank Mega Syariah

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Mega Syariah tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dewan Komisaris



Rachmat Maulana
Komisaris Independen



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris Utama




Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Komisaris Independen

Direksi



Marjana
Direktur



Yuwono Waluyo
Direktur Utama



Slamet Riyadi*
Direktur

*Efektif menjabat sesuai hasil Uji Kemampuan dan Keputusan OJK tanggal 30 September 2020.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Profil Perusahaan



Profil Perusahaan

Riwayat Singkat Perusahaan

Makna Logo Perusahaan

Produk dan Jasa

Struktur Organisasi

Struktur Grup Perusahaan

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Profil Dewan Pengawas Syariah

Profil Dewan Komisaris

Profil Direksi

Profil Pejabat Eksekutif

Profil Pemegang Saham

Daftar Entitas Anak dan Afiliasi

Kronologi Penerbitan Saham dan Pencatatan Efek Lainnya

Wilayah Operasional dan Perkembangan Jaringan Usaha

Peta Wilayah Operasional

Penghargaan 2020

Informasi pada Situs Web Perusahaan





Informasi Umum dan Identitas Bank

Nama	PT Bank Mega Syariah
Alamat Kantor Pusat	Menara Mega Syariah Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950 Telepon: (021) 2985 2000 (Hunting) Faksimile: (021) 2985 2100 E-mail: corporate.affairs@megasyariah.co.id Mega Syariah Call: (021) 2985 2222
Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none">• PT Mega Corpora 99,99%• PT Para Rekan Investama 0,01%
Tanggal Pendirian	14 Juli 1990 (Akta Pendirian No. 102 di hadapan notaris Mudofir Hadi, S.H., pada saat itu beralamat di Jakarta)
Modal Dasar	Rp1.200.000.000.000
Modal Disetor	Rp1.150.000.000.000
Bidang Usaha	Perbankan
Jaringan Pelayanan	1 Kantor Pusat 30 Kantor Cabang 29 Kantor Cabang Pembantu 4 Kantor Kas 140 Payment Point 61 ATM
Jumlah Pegawai Per 31 Desember 2020	962 Orang Pegawai
Situs Web	www.megasyariah.co.id
Social Media	Instagram: @bankmegasyariah FB : @megasyariah Youtube : BankMegaSyariahID

Riwayat Singkat Perusahaan

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu Bank Umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu Bank Umum Syariah terdepan di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang

tersambung secara *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Pada tahun 2013, untuk semakin memperkokoh posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, PT CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai Bank Umum Syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, jumlah modal disetor telah mencapai Rp1,150 triliun.

Jejak Langkah

1990

Pendirian Bank Umum Tugu.

2001

Pengakuisisian Bank Umum Tugu oleh CT Corp. (d/h Para Group).

2004

Perubahan secara resmi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia.

2007

Perubahan logo.

2008

Mulai memasuki pembiayaan mikro dengan nama produk Mega Mitra Syariah dan gadai dengan nama produk Gadai Syariah.

2010

Perubahan nama dari Bank Syariah Mega Indonesia menjadi Bank Mega Syariah.

2012

Pelaksanaan tiga program integrasi bisnis (*business integration*) sebagai program awal proses transformasi, yakni pembentukan zona distribusi pemasaran barat dan timur, penyempurnaan struktur organisasi distribusi pemasaran, serta standarisasi jumlah pegawai atau *full time employee* (FTE) model.

2013

Kantor Pusat Bank Mega Syariah direlokasi ke Menara Mega Syariah, Kuningan, Jakarta.

2017

Penyempurnaan dan penguatan fondasi bisnis.

2019

Pemantapan fundamental digitalisasi proses perbankan, salah satunya dengan *re-Launching* layanan Mega Syariah Mobile-New Features.

2020

Menghadirkan layanan digital untuk masyarakat dengan meluncurkan: Aplikasi E-Istiqlal, E-Kujang dan UIN Apps, Payment Point digital pertama BMS di kampus UIN dan layanan wakaf melalui *microsite/website* www.megasyariah.co.id/wakafberkah

Produk dan Layanan

Produk Penghimpunan Dana

Giro Utama iB

Merupakan sarana simpanan dana yang ditujukan untuk Nasabah Perorangan dan Non Perorangan untuk kepentingan usaha yang memberikan keutamaan dalam kenyamanan dan kemudahan bertransaksi. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan, yaitu:

- Gratis CMS dan *sweep account* untuk saldo rata-rata minimum Rp100 juta;
- Fasilitas virtual account, EDC, dan CMS;
- Mendapatkan *statement* rekening koran setiap bulan;
- Fasilitas kartu ATM dan layanan SMS notifikasi untuk nasabah perorangan.

Giro Utama iB Dollar

Merupakan simpanan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Berdasarkan akad *wadiah* dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati. Nasabah dapat menyetor ataupun menarik dana dalam mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat melalui media penarikan berupa slip transaksi atau sarana lain sesuai dengan ketentuan bank.

Deposito Plus iB

Merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan non perorangan. Menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang memberikan bagi-hasil yang tinggi dan dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan. Penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah.
- Jangka waktu fleksibel, yakni 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over* atau ARO).
- Gratis biaya *maintenance* bulanan.
- Laporan berkala.
- Bagi hasil dapat dipindahkan ke rekening Bank Mega Syariah atau ditambahkan ke pokok.

Deposito Plus iB Dollar

Merupakan simpanan berjangka dalam bentuk mata uang Dollar (USD) berdasarkan akad *Mudharabah* untuk Nasabah Perorangan atau Non Perorangan yang memberikan kemudahan dalam kegiatan Investasi Nasabah.

Tabunganku iB

Merupakan tabungan yang ditujukan untuk Nasabah Perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini tanpa biaya administrasi bulanan dan setoran awal ringan.

Tabungan Berkah Utama iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan berdasarkan *akad wadiah* dan *mudharabah mutlaqah*. Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Setoran awal ringan.
- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, dan Index Living Mall.
- Tambahan saldo Kidscity/Transtudio Mini untuk *top-up* saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah.
- Fasilitas kartu ATM untuk Tabungan Utama iB akad *mudharabah mutlaqah*.
- Fitur *bill payment* (pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa).
- Layanan SMS notifikasi dan Mega Syariah Mobile.

Tabungan Utama iB Dollar

Merupakan tabungan dalam mata uang dolar Amerika Serikat untuk nasabah perorangan, dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati berdasarkan akad *wadiah*. Nasabah dapat menyetor ataupun menarik dana dalam mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat melalui media penarikan berupa slip transaksi atau sarana lain sesuai dengan ketentuan bank.

Tabungan Berkah Bisnis iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*. Memberikan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan, fleksibilitas, dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, dan Index Living Mall.
- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Wendy's, Coffee Bean & Tea Leaf, dan Baskin Robbins.
- Tambahan saldo Kidscity/Transtudio Mini untuk *top-up* saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah.
- Fitur *bill payment* (pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa).
- Layanan SMS notifikasi dan Mega Syariah Mobile.

Tabungan Investasya iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan non perorangan. Berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah* yang memberikan bagi-hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar. Dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, dan Index Living Mall.
- Diskon special untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Wendy's, Coffee Bean & Tea Leaf, dan Baskin Robbins.
- Tambahan saldo Kidscity/Transtudio Mini untuk *top-up* saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah.
- Fitur *bill payment* pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa).
- Layanan SMS notifikasi dan Mega Syariah Mobile.

Tabungan Berkah Rencana iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan. Berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah* yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah. Produk ini terdiri atas: Tabungan Rencana iB-Setoran Rutin, dengan jumlah dan tanggal setoran tetap setiap bulan sesuai dengan pilihan nasabah; dan Tabungan Rencana iB-Setoran Non rutin, dengan jumlah dan tanggal setoran bebas sesuai dengan *cash flow* nasabah, tapi nasabah memiliki target dana dan waktu pemenuhan target dana. Produk ini memiliki keunggulan jangka waktu yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah dan bagi hasil yang kompetitif.

Tabungan Sempel iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan khusus siswa. Berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*, persyaratan mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik. Setoran awal ringan. Produk ini diterbitkan dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Tabungan Haji iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*, ditujukan bagi nasabah perorangan yang merencanakan untuk menjalankan ibadah haji. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Setoran awal ringan;
- Mendapatkan bagi-hasil;
- Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya;
- Sistem terhubung *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI;
- Porsi haji lebih cepat dengan *switching* SISKOHAT;
- SMS notifikasi;
- *Auto-debit* untuk setoran bulanan;
- Setoran *online real-time* di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah;
- Mendapatkan souvenir keberangkatan haji.

Tabungan Haji Anak iB

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* untuk nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Setoran awal ringan;
- Mendapatkan bagi-hasil;
- Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya;
- Sistem terhubung *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI;
- Porsi haji lebih cepat dengan *switching* SISKOHAT;
- SMS notifikasi;
- *Auto-debit* untuk setoran bulanan;
- Setoran *online real-time* di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah;
- Mendapatkan souvenir keberangkatan haji.

Produk Penyaluran Dana

SM Invest iB (Pembiayaan Investasi)

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah, berdasarkan akad *murabahah/musyarakah/mudharabah* untuk membiayai kebutuhan investasi atau pengadaan barang modal, seperti renovasi, rehabilitasi, perluasan usaha, dan pendirian proyek baru. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun. Memiliki keunggulan: pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah; dan margin tetap sepanjang waktu pembiayaan untuk akad *murabahah*.

SM Capital iB (Pembiayaan Modal Kerja)

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah, Berdasarkan akad *murabahah* atau *musyarakah* dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal usaha, baik untuk persediaan usaha maupun untuk menutupi piutang usaha. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun. Stuktur pembiayaan bersifat *revolving* dan *non-revolving*. Pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Margin tetap sepanjang waktu pembiayaan untuk akad *murabahah*.

SM Amanah iB (Pembiayaan Rekening Koran Syariah)

Fasilitas pembiayaan modal kerja dalam mata uang rupiah. Dengan akad *musyarakah*, realisasi maupun pembayaran pokoknya dapat dilakukan berulang-ulang kali selama limit fasilitasnya belum terlampaui dan pembiayaan belum jatuh tempo. Jangka waktu pembiayaan satu tahun. Pembiayaannya bersifat *revolving*. Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Bagi-hasil dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan fasilitas pembiayaan. Pembayaran pokok dapat dilakukan sewaktu waktu. Pembayaran bagi-hasil dilakukan setiap bulan. Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan secara optimal dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.

SM Mitra iB (Pembiayaan dengan Skema *Channeling, Executing, dan Joint Financing*)

Merupakan produk kerja sama antara Bank Mega Syariah dengan perusahaan mitra untuk melakukan pembiayaan konsumtif ataupun produktif dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad *murabahah* dan *ijarah* yang ditujukan kepada nasabah atau *end-user* dengan sumber dana berasal dari Bank Mega Syariah atau *sharing* antara Bank Mega Syariah dan perusahaan mitra. Struktur pembiayaan kepada *end-user* dapat disesuaikan dengan produk pembiayaan perusahaan mitra.

Pembiayaan IMBT iB

Merupakan fasilitas pembiayaan investasi dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT). Objek pembiayaan berupa barang bergerak yang dapat diikat dengan fidusia. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

Pembiayaan MMQ iB

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan aset dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad *musyarakah mutanaqisah*, melalui pola kerja sama atas suatu usaha sewa dengan penyertaan porsi dana bank menurun karena pengambilalihan oleh nasabah. Objek pembiayaan adalah barang *ready stock*. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

Pembiayaan Berkah iB

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan akad *murabahah* dan *ijarah* yang diberikan kepada pegawai tetap Bank Mega Syariah dan pegawai tetap perusahaan mitra yang telah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah. Tujuannya untuk pembelian barang halal dan pembelian paket jasa. Tidak disyaratkan adanya agunan dalam bentuk *fixed asset*. Pembayaran angsuran dilakukan dengan metode potong gaji. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

Pembiayaan Griya Berkah iB

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan. Berdasarkan akad *murabahah* atau *musyarakah mutanaqisah* dengan tujuan pemilikan rumah tapak, rumah susun, rumah toko, dan atau rumah kantor. Plafon pembiayaan Rp100 juta sampai dengan Rp5 miliar. Jangka waktu pembiayaan 1-15 tahun.

Produk Layanan

Bank Garansi

Merupakan layanan jaminan dalam mata uang rupiah. Dengan akad *kafalah bil ujarah*, berbentuk sertifikat yang diterbitkan Bank Mega Syariah yang diberikan kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kontrak kerja nasabah selaku pihak yang dijamin. Nilai bank garansi maksimal sesuai dengan nilai proyek yang dijamin. Masa berlaku bank garansi disesuaikan dengan dokumen tender atau proyek dan dapat diperpanjang satu kali dengan masa perpanjangan sama dengan jangka waktu sebelumnya.

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri)

Merupakan perjanjian antara nasabah dengan Bank Mega Syariah. Perjanjian ini menempatkan Bank Mega Syariah bertindak atas permintaan dan instruksi dari nasabah atau atas nama sendiri, untuk menjamin pembayaran atau akseptasi wesel yang ditarik penjual (*beneficiary*) sepanjang syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dipenuhi penjual. Penjaminan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

Layanan E-Channel

Mega Syariah Mobile

Merupakan layanan perbankan yang disediakan Bank Mega Syariah untuk bertransaksi perbankan melalui telepon seluler (ponsel). Nasabah dapat melakukan transaksi non tunai, seperti cek saldo, transfer, ataupun melihat histori transaksi secara *real-time*, dengan biaya yang murah.

Cash Management Services (CMS)

Merupakan fasilitas layanan perbankan yang diperuntukkan bagi nasabah Giro Utama iB dalam mengelola aktivitas transaksi maupun monitoring pada rekening gironya. Dengan demikian, terjadi efisiensi dari segi waktu, biaya, dan administrasi bagi nasabah.

Virtual Account (VA)

Merupakan serangkaian nomor unik yang dibuat Bank Mega Syariah untuk pelanggan perusahaan nasabah atau *end-user*. Tujuannya untuk memenuhi keperluan identifikasi transaksi pembayaran *end-user* kepada nasabah. Dengan demikian, mempermudah *end-user* dalam melakukan pembayaran melalui seluruh *channel* Bank Mega Syariah dan *channel* bank lain, serta nasabah dapat merekonsiliasi hasil pembayaran *end-user* secara cepat dan akurat.

EDC Mobile Mega Syariah

Merupakan fasilitas yang memungkinkan nasabah menggunakan alat *Electronic Data Capture* (EDC). Fasilitas ini dapat dipakai untuk menerima transaksi dari kartu ATM Bank Mega Syariah, dan juga dari kartu ATM anggota jaringan ATM Bersama.

E-Payment


E-Payment adalah serangkaian nomor unik yang dapat digunakan oleh Nasabah/perusahaan sebagai identifikasi transaksi pembayaran/transfer oleh *end user* kepada Nasabah/Perusahaan. Diperuntukkan bagi pembayaran rutin yang nominalnya bersifat tetap/*fixed*.


Produk Layanan Lain

Safe Deposit Box

Merupakan jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk aset atau surat berharga yang dirancang secara khusus. Dengan demikian, dapat melindungi aset atau surat berharga nasabah dengan keamanan yang maksimal.

Struktur Organisasi





Visi, Misi, & Budaya Perusahaan

Visi dan Misi Perusahaan, merupakan arah sekaligus fondasi pengembangan PT Bank Mega Syariah ke depan.

Budaya Perusahaan merupakan nilai-nilai utama yang memayungi seluruh sumber daya insani di Bank Mega Syariah untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

Visi

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa

Misi

- Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
- Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan tercermin pada nilai-nilai budaya *integrity*, *synergy*, dan *excellent*.

- *Integrity* bermakna bertindak dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasan-Nya.
- *Synergy* bermakna menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
- *Excellent* bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik.

Makna Logo Bank



Logo Bank Mega Syariah merupakan cerminan atas komitmen Bank Mega Syariah sebagai Bank yang dapat berkiprah dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk mampu memberikan sumbangsuhnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Elemen unsur warna magenta pada logo Bank Mega Syariah mencerminkan tujuan Perusahaan dalam menciptakan dan mewujudkan kemakmuran bersama bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Atmosfer tersebut dibangun sebagai representasi dari aspirasi, optimisme, peluang dan cita-cita bangsa untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Bank Mega Syariah berkeinginan kuat untuk menjadi salah satu pilar industri perbankan khususnya perbankan syariah, yang berperan penting untuk menyukseskan program Pemerintah dalam menciptakan kemakmuran

bersama. Melalui produk dan jasa yang dimiliki Bank Mega Syariah, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sektor keuangan syariah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank Mega Syariah yang senantiasa berinovasi dan memberikan solusi finansial menyeluruh bagi nasabah serta insan Bank Mega Syariah. Guna lebih mempertegas kami menyematkan warna kuning yang menggambarkan kecerdasan dan harapan baru, dipadu dengan warna abu-abu yang menyimbolkan proses dan sistem yang canggih dan handal dalam menjawab segala kebutuhan. Warna oranye menggambarkan optimisme dan *energy* tinggi yang menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah senantiasa memiliki visi ke depan yang jelas agar senantiasa meraih pencapaian terbaik.

Profil Dewan Pengawas Syariah



Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.*
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. memperoleh amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Mega Syariah sejak Januari 2020. Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Balai Mansiro, Sumatera Barat, pada 15 Februari 1955. Beliau mendapatkan Gelar Doktor (Pemikiran Islam) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Sementara gelar Magister Agama dengan konsentrasi Ekonomi Islam didapatkan pada tahun 1999 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga menyandang gelar Magister Manajemen dengan konsentrasi Marketing dari Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1997.

Sebelum mengemban amanah sebagai Ketua DPS Bank Mega Syariah beliau merupakan Dosen Ekonomi Islam di Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II dan IV IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Muhammadiyah Jakarta yang sekarang bernama UHAMKA. Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah, beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan juga merupakan Ketua PP Muhammadiyah.

*Efektif menjabat sesuai hasil Uji Kemampuan dan Keputusan OJK tanggal 15 Juli 2020.



Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail memperoleh amanah sebagai Anggota DPS Bank Mega Syariah sejak 2004. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 6 Desember 1955 beliau merupakan warga Indonesia. Menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Al-Minya, Mesir tahun 1990. Sebelumnya, mendapatkan gelar Magister dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada 1987. Saat ini merupakan Guru Besar di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Pada tahun 1994, beliau menjadi Pembina Pesantren Daarul Furqon, Cirebon; Pesantren Al Khairiyah, Cilegon; dan Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Selama periode 1990-2003, beliau mengemban tugas sebagai dosen STEI Jakarta. Sejak 1992 sampai saat ini, beliau juga merupakan dosen pascasarjana di Universitas Muhammadiyah, Surakarta dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Sekarang, beliau dipercaya sebagai Ketua Umum Yayasan Daarul Furqon, Cirebon; Ketua Yayasan Al-Mimbar, Bekasi; Ketua Yayasan Al-Haromain, Jakarta; dan Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia.

Profil Dewan Komisaris





Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris Utama (Independen)

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Tahun 2020 merupakan tahun kedua di periode kedua masa jabatannya sebagai komisaris utama. Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Juni 1959 ini meraih gelar akademis pertamanya sebagai insinyur teknik elektro dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, pada 1983. Empat tahun kemudian, 1987, gelar *diplome d'etudes approfondies* dari Universite des Science Te Technique du Languedoc, Montpellier, Perancis, disandangnya. Gelar doktor diraihnya pada 1990.

Mohammad Nuh memulai kariernya sebagai dosen di ITS sejak 1984. Jabatan Direktur Politeknik Elektronika Surabaya ITS sejak 1997. Setelah itu, beliau mengemban tugas sebagai Rektor ITS sejak 2003. Pada 2007 beliau dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, 2009 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dilaksanakannya hingga 2014. Pada 2020, beliau terpilih kembali menjadi Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia untuk periode 2020-2023. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia untuk periode 2019-2022.



Rachmat Maulana
Komisaris (Independen)

Rachmat Maulana ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Dan tahun 2020 merupakan tahun kedua di periode kedua masa jabatan sebagai Komisaris Bank Mega Syariah. Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta, 14 April 1950. Berdomisili di Jakarta. Beliau mendapatkan gelar Sarjana (Drs, Administrasi Niaga, Universitas Jakarta tahun 1979) dan Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1996.

Beliau telah menjalani karir panjang di dunia perbankan sejak tahun 1973, dimana beliau pernah menduduki sejumlah jabatan di berbagai bank, di antaranya Citibank tahun 1973-1980, berlanjut ke Bank Finconesia tahun 1980-1985, Bank Pacific tahun 1985-1989, Bank Internasional Indonesia tahun 1989-1996, Fuji Bank Internasional tahun 1996-1997 dan Bank Nasional tahun 1997, hingga kemudian bergabung dengan Bank Mega tahun 1998-2015 dengan posisi terakhir sebagai Komisaris, sebelum akhirnya bergabung dengan Bank Mega Syariah dalam jajaran Dewan Komisaris.



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Komisaris (Independen)

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA diangkat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak 13 Oktober 2017. Warga Negara Indonesia kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1959 ini meraih gelar Doktorandus bidang syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang (sekarang Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar–Sulawesi Selatan) pada 1984. Gelar Magister dan Doktor diraihinya dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) masing-masing pada 1992 dan 1998.

Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Balai Pustaka selama 2008-2012, pakar pemikiran Islam pada Komite Perbankan Syariah tahun 2008-2013, Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia tahun 2012-2013, dan Dewan Pengawas Perum Jaminan Kredit Indonesia tahun 2014-2016.

Di dunia akademis, beliau pernah mengemban tugas sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2000. Rektor Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an, Jakarta, dijalaninya selama dua periode (2005-2013). Di dunia birokrasi dan pemerintahan, beliau dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2006-2011 dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2012-2014. Sejak 2015-sekarang, dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, diembannya sejak 2016.

Profil Direksi





Yuwono Waluyo
Direktur Utama

Yuwono Waluyo dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Mega Syariah berdasarkan ketetapan RUPS pada bulan Agustus tahun 2019 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional sejak Tahun 2015. Warga Negara Indonesia kelahiran Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Mei 1966 dan berdomisili di Jakarta ini mendapatkan gelar Diploma dari Fakultas Sastra Inggris, Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1989 dan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadipayana, Jakarta tahun 1988. Beliau menyelesaikan program Master of Business Administration di Asian Institute of Management, Manila, Filipina tahun 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau memulai karir perbankan di Bank Summa (1990-1993) dan kemudian di Bank Universal (1993-2002), dengan jabatan terakhir sebagai Treasury and Trade Finance Operation Division Head dan Bank Permata (2002-2003), dimana terakhir beliau menduduki jabatan sebagai Trade Finance Operation Development Head. Kemudian pada tahun 2003, beliau bergabung dengan Bank Mega dan menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi kemudian memegang jabatan terakhir sebagai Regional Manager wilayah Jawa Barat.



Slamet Riyadi^{*)}
Direktur Operation & Transformation

Warga Negara Indonesia, lahir di Cimahi pada 20 November 1971 dan berdomisili di Depok, Jawa Barat. Meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Pasundan Bandung dan Magister Management dari Universitas Padjadjaran Bandung.

Beliau ditunjuk sebagai Direktur Operation & Transformation Bank Mega Syariah sejak Agustus tahun 2019. Pengangkatan beliau selaku Direktur Operasional & Transformasi berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dari Otoritas Jasa keuangan pada

tanggal 30 September 2020. Sebelumnya beliau berkarir di berbagai bank diantaranya; Bank Negara Indonesia dengan posisi terakhir sebagai VP Business Solution Head, kemudian Bank QNB Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Group Head IT & Digital Banking serta Head of Strategic Planning & CMO, dan terakhir menjadi Associate Director Operation & System/CTO Bank Victoria.

^{*)} Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK tanggal 30 September 2020.



Marjana
Direktur

Warga Negara Indonesia berusia 53 tahun, kelahiran Bantul, Yogyakarta, 21 April 1965 dan kini berdomisili di Tangerang Selatan, Banten. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi pada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta tahun 1989 dan menyelesaikan program Master of Business Administration pada Asian Institute of Management, Manila, Filipina pada tahun 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau telah meniti karir di dunia perbankan di Bank Universal dengan menduduki beberapa jabatan antara

lain International Operation Division Head, Process Development Division Head, dan terakhir sebagai International Product Development Head. Selanjutnya beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai Operation Division Head, Credit Administration Division Head dan Pejabat Sementara Legal Division Head di Bank Mega. Marjana menduduki jabatan sebagai Direktur *Risk Compliance & Human Capital* sejak tahun Direktur Risk & Compliance sejak tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operation & Information Technology di tahun 2009-2013 yang sekaligus menangani collection. Tahun 2020 merupakan periode ke empat sebagai Direktur Risk & Compliance.

Pejabat Eksekutif Bank

Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan Terakhir
Denny Sorimulia Karim	Business Group Head	49	S1
Dian Kustiadi	Operation & General Service Division Head	48	S1
	Collection & Recovery Division Head (Pjs)		
Ferdy Kusumah	Wholesale Business Division Head	53	S1
Hartomo Putro	Treasury Department Head	50	S1
Herbudi Prabawani	Sales & Distribution Division Head	45	D3
Heri Susanto	Risk Management Division Head	54	S1
Imelda Noveri	Desk Compliance Head	53	S1
Indriatmo Aprilan H	Information Technology Division Head	53	S2
Jerry Arnold Kullit	Marketing & Business Development Division Head (Pjs)	39	S1
Raksa Jatnika Budi	Retail Financing Business Division Head	47	S2
Ratna Wahyuni	Corporate Secretary Division Head	48	S2
Ruby A. Syarief	Finance & Strategic Planning Division Head	52	S2
Sonny Rastiono	Human Capital Management Division Head	52	S2
Terzia Ananta Bagus Sumaji	Product Development & Digital Banking Division Head	43	S2
Yudi Dharma Nugraha	Internal Audit & Internal Control Division Head	54	S1

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur Grup Perusahaan



Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Mega Syariah

Kepemilikan saham PT Bank Mega Syariah per 31 Desember 2020:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	2020	%
1.	PT Mega Corpora	1.149.999.999	1.149.999.999.000	99,99
2.	PT Para Rekan Investama	1	1.000	0,01
Total		1.150.000.000	1.150.000.000.000	100

Daftar Entitas Anak dan Afiliasi

Per 31 Desember 2020, PT Bank Mega Syariah tidak memiliki entitas anak ataupun afiliasi perusahaan.

Kronologi Penerbitan Saham dan Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2020, PT Bank Mega Syariah tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun. Karena itu, halaman ini tidak mencantumkan informasi tentang nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga

atau imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa tempat efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

Kronologi Penerbitan Obligasi dan Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2020, PT Bank Mega Syariah tidak menerbitkan obligasi dalam bentuk apapun. Karena itu, halaman ini tidak mencantumkan informasi tentang obligasi, tahun penerbitan obligasi, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, dan informasi terkait lainnya.




Wilayah Operasional




Statistik Jaringan Usaha Bank Mega Syariah 2018-2020


No.	Uraian	2020	2019	2018
1.	Kantor Cabang	30	30	30
2.	Kantor Cabang Pembantu	29	30	29
3.	Kantor Fungsional	0	0	2
4.	Kantor Kas	4	5	7
5.	Payment Point	140	132	111
6.	ATM	61	61	55
Jumlah		264	258	234




● Kantor Cabang



● Kantor Cabang Pembantu




● Kantor Fungsional




● Kantor Kas



● Payment Point



● ATM





Penghargaan & Sertifikasi

Penghargaan di Tahun 2020



7 Maret 2020

Grand Ikadi Award 2020
Lembaga Perbankan Syariah
Peduli Da'wah Terfavorit

**Ikatan Da'I Indonesia
(IKADI)**



23 Juli 2020

Indonesia Financial Top Leader Award 2020
CEO Bank Mega Syariah as "Best Leader for Business
Sustainability through Good Corporate Governance
Initiative-Empowerment of the Micro and Small Medium
Enterprises Category Sharia Bank Buku II"

Warta Ekonomi



19 Agustus 2020

Indonesia Best Bank Award 2020
Bank berpredikat "SEHAT" pada
kategori Syariah Buku II dan III

Warta Ekonomi



14 September 2020

Peresmian Gerakan Wakaf Indonesia
(GERAKIN)
Bank Partisipan Penghimpunan Dana
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Badan Wakaf Indonesia



21 September 2020

Menerima penghargaan atas
partisipasi dalam rangka penanganan
Pandemi Covid-19 di Kota Padang.

Wali Kota Padang, Sumatera Barat



29 September 2020

E-Awarding 25th
Infobank Awards 2020
Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas
Kinerja Keuangan Sepanjang Tahun
2019-untuk Kategori "Bank dengan Modal
Inti Rp1 Triliun s.d < 5 Triliun"

Infobank



27 Oktober 2020

9th Infobank Sharia Institution
Award 2020
Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja
Keuangan Tahun 2019-untuk kategori "Bank
dengan Modal Inti Rp1 Triliun s.d < 5 Triliun"

Infobank



28 Oktober 2020

Virtual Awarding Economics Top Bank
Awards 2020 "In the Pandemic Era 2020
Reshaping Banking in the New Normal Era".
Excellent in Brand Among Top Bank in 2020
dengan Predikat Platinum Kategori BUKU 2

RRI-Iconomics



18 Desember 2020

Indonesia Operational Excellence
Award-III-2020
Bank berpredikat "2nd the Best" untuk
kategori "Sharia Bank" atas Prestasi
Kinerja Operational Excellence

Economic Review

Informasi pada Situs Web Perusahaan

PT Bank Mega Syariah telah melaksanakan bentuk pelaksanaan transparansi informasi tentang perusahaan dan kegiatan perusahaan melalui berbagai saluran, terutama melalui situs web perusahaan. Keberadaan situs web perusahaan juga merupakan pengimplementasian Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Meskipun bukan sebagai perusahaan publik, namun peraturan tersebut ikut menguatkan Bank Mega Syariah untuk terus berupaya melaksanakan transparansi informasi melalui situs web resmi perusahaan yang beralamat www.megasyariah.co.id.

Situs web perusahaan adalah portal digital resmi korporasi untuk menyampaikan berbagai informasi secara komprehensif mengenai perusahaan kepada khalayak luas dan semua informasi dapat diakses secara terbuka. Situs web itu memublikasikan berbagai informasi seputar Bank Mega Syariah, seperti:

- Profil perusahaan, yang memaparkan sejarah singkat perusahaan; visi, misi, dan budaya perusahaan; struktur organisasi perusahaan; hingga riwayat singkat dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi;
- Lini usaha, yang menguraikan kemampuan perusahaan di industri perbankan;
- Hubungan investor, yang menyajikan informasi untuk investor, seperti informasi saham dan dividen, laporan

tahunan, laporan keuangan, hingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- Keterbukaan informasi melalui publikasi berita dan rilis berita untuk media massa.
- Tata kelola perusahaan, yang menyajikan perangkat perangkat lunak Tata Kelola Perusahaan, penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan, hingga informasi terkait audit internal;
- Tanggung jawab sosial perusahaan, yang memberikan informasi tentang kebijakan dan program tanggung jawab sosial perusahaan serta laporan keberlanjutan; serta
- Kanal informasi karier, yang menampilkan informasi lowongan pekerjaan di perusahaan kepada masyarakat luas.

No.	Uraian	Ketersediaan	Keterangan
1.	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	v	Ada
2.	Struktur grup perusahaan	v	Ada
3.	Analisis kinerja keuangan	x	Tidak ada
4.	Laporan keuangan tahunan	v	Ada
5.	Profil Dewan Komisaris dan Direksi	v	Ada

Program Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Bank

Sebagai bagian dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Bank berupaya untuk memfasilitasi setiap organ Perusahaan untuk mendapatkan program pengembangan dalam meningkatkan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi untuk Dewan Komisaris, Direksi, di sepanjang tahun 2020.

Pada tahun 2020 tidak terdapat pelatihan Dewan Komisaris, namun pada tahun 2019 telah dilaksanakan sertifikasi manajemen risiko perbankan di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Jakarta untuk seluruh dewan komisaris.

Nama	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Waktu Pelaksanaan
Yuwono Waluyo	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 (empat)	02/12/2020
	Sertifikasi Kompetensi Tresuri Level Advance	10/12/2020
Marjana	Program Refreshment-Metodologi Asesmen, Asesor Kompetensi	04/02/2020
	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 (lima)	01/07/2020
	Webinar Business Online: Talk on Corporate Culture & Human Resources Management in Society 5.0 era	01/07/2020
	Webinar Kajian Ushul Fiqh part 3 : Peranan Metode Qiyas dalam Pengembangan dan Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah	10/07/2020
	Webinar Ijtima' Sanawi (<i>annual meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020	09/11/2020
Denny Sorimulia Karim*	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 (empat)	01/02/2020

* Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

Fungsi Penunjang



Sumber Daya Insani

Teknologi Informasi



Sumber Daya Insani

Sumber daya insani (SDI) pada Bank Mega Syariah memiliki peran yang vital dan menjadi aset utama perusahaan. SDI berperan sebagai pemikir, perencana, sekaligus penggerak untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Bank menyadari bahwa keberadaan SDI yang tangguh dan unggul memegang peranan yang sangat penting guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Oleh karenanya, Manajemen SDI memiliki tanggung jawab untuk membentuk pegawai yang andal dan berkompoten agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan kemampuan inilah Perusahaan dapat melaju dengan baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang serba kompetitif.

Dengan memiliki SDI yang berkualitas, Bank Mega Syariah berharap bisa mencapai keunggulan kompetitif, serta mampu mendukung strategi bisnis yang ditetapkan. Dengan demikian, prestasi dan keberhasilan implementasi

strategi bisnis perusahaan bertumpu pada SDI yang andal dan terlatih serta mampu bersinergi.

Sekilas Perkembangan Demografi Pegawai

Jumlah pegawai Bank Mega Syariah pada 2020 adalah 962 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 2019 yang sebanyak 1.129 orang. Statistik pegawai pada perusahaan diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, usia, status pegawai, serta *Job Grade* pegawai.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada 2020

Pada tahun 2020, pegawai BMS berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan strata 1 (S1), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	2020	%	2019	%	2018	%
Setingkat SMP	0	0,00	-	0,00	1	0,09
Setingkat SMA	90	9,36	72	6,38	68	5,80
D1-D2	9	0,94	10	0,89	0	0,00
D3-D4	153	15,90	206	18,25	195	16,62
S1	682	70,89	812	71,92	881	75,11
S2	28	2,91	29	2,57	28	2,39
Total	962	100	1.129	100	1.173	100

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Tahun 2020, mayoritas pegawai Bank Mega Syariah (23,8%) berada pada usia produktif, yaitu pada rentang usia 35-39 tahun. Pada rentang usia tersebut, pegawai

memiliki produktivitas dan kreativitas tinggi yang sejalan dengan kebutuhan strategi perusahaan.

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	2020	%	2019	%	2018	%
15-19	11	1,14	13	1,15	-	0,00
20-24	102	10,60	140	12,40	105	9,0
25-29	155	16,11	191	16,92	230	19,6

Usia (tahun)	2020	%	2019	%	2018	%
30-34	166	17,26	239	21,17	278	23,7
35-39	229	23,80	263	23,29	285	24,3
40-44	149	15,49	140	12,40	141	12,0
45-49	100	10,40	100	8,86	92	7,8
50-54	46	4,78	38	3,37	37	3,2
55-60	4	0,42	5	0,44	5	0,4
>60	-	0,00	-	0,00		0
Total	962	100	1.129	100	1.173	100

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Pada 2020, jumlah pegawai berstatus tetap adalah 764 orang, sedangkan jumlah pegawai berstatus *probation*, kontrak & magang adalah 198 orang. Berikut adalah

perkembangan jumlah pegawai selama tiga tahun terakhir berdasarkan status kepegawaian:

Tabel Status Pegawai 2018-2020

Status Pegawai	2020	%	2019	%	2018	%
Kontrak*	198	20,58	302	26,75	276	23,53
Permanen	764	79,42	827	73,25	897	76,47
Total	962	100	1.129	100	1.173	100

*) Termasuk Pegawai dengan Status Magang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Job Grade

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Job Grade	2020	%	2019	%	2018	%
EVP	2	0,21	2	0,2	2	0,1
VP	11	1,14	13	1,2	11	1,0
AVP	9	0,94	8	0,7	9	0,78
Manager	171	17,78	179	15,9	182	12,6
Officer	450	46,78	534	47,3	555	48,0
Staff	241	25,05	326	28,9	414	37,5
Non-staff	78	8,11	66	5,8	0	0,0
Total	962	100	1.129	100	1.173	100

Strategi Manajemen Sumber Daya Insani (SDI)

Perusahaan memandang bahwa SDI merupakan partner strategis yang harus dikelola dan dikembangkan dalam mendukung laju pertumbuhan Bank. Perusahaan menyadari, bahwa berbagai pencapaian dan perkembangan

bisnis yang menghasilkan pertumbuhan kinerja yang diperoleh hingga saat ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai Perusahaan.

Strategi rencana pengembangan SDI mencakup seluruh tahapan *Human Capital Lifecycle*, yaitu *Organization Development, Workforce Fulfillment, Learning & Development, Employee Relations, Performance Management & Rewards* serta *Talent & Succession Management* dengan selalu berorientasi untuk membentuk pegawai yang unggul yang berintegritas, bersinergi dan berorientasi pada *service excellence* untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pengembangan SDI juga diarahkan untuk menjadikan setiap individu di Bank sebagai *Talent* agar BMS memiliki pegawai yang memiliki budaya dan semangat kerja yang tinggi, berorientasi dengan hasil, menjunjung tinggi etika moral dan agama yang selaras dengan *core values* perusahaan.

Setiap tahapan akan didukung dengan program penyempurnaan dari sisi *Human Capital* agar penerapannya dapat dilakukan secara berkesinambungan. Pengembangan SDI dilakukan dengan beberapa cara antara lain pemetaan *talent* yang dilakukan melalui asesmen terhadap performa kerja dan potensi, pada seluruh pegawai dari level *staff* hingga level manajerial, implementasi kamus kompetensi, pemberian training baik internal maupun eksternal, baik *hardskill* maupun *softskill*, pengelolaan kinerja, *reward system, career management, talent management* dan lain-lain.

Rekrutmen

Perusahaan menyadari bahwa salah satu kunci utama dalam menciptakan SDI yang profesional terletak pada proses rekrutmen, hal ini menjadi salah satu proses

yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada Perusahaan.

Perusahaan terus mengimbangi pemenuhan kebutuhan SDI baik yang sudah berpengalaman maupun *fresh graduate* agar selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Bank. Perekrutan SDI di lingkungan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan pegawai untuk tahun berjalan serta mengacu kepada standar kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan memegang teguh Nilai-Nilai Perusahaan.

Untuk memenuhi kebutuhan SDI Perusahaan akibat perkembangan dan pertumbuhan Perusahaan, Bagian *Human Capital* melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi untuk memperoleh SDI yang berkualitas sehingga misi dan visi Bank dapat dicapai.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan karier pada Bank Mega Syariah dilakukan sejalan dengan program pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Program tersebut dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan organisasi dan juga dijalankan untuk mempersiapkan suksesi kepemimpinan. Proses pendidikan dan pelatihan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai. Bukan hanya dari sisi teknis, dan *soft skill*, namun juga sisi kepemimpinan, sehingga dapat mendukung pencapaian target-target bisnis yang telah ditetapkan.

Jenis pelatihan yang diberikan kepada para pegawai, baik yang diadakan secara internal maupun eksternal, selama 2020, sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
1.	Sharing Session-Milenial Innovation	Jakarta	16-Jan-20	132
			17-Jan-20	
			18-Jan-20	
2.	Training Pengetahuan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Makassar	25-Jan-20	2
			26-Jan-20	
3.	Refreshment Sertifikasi Compliance Level 1	Jakarta	31-Jan-20	1
4.	AOTP Batch 1	Jakarta	04-21 Feb 2020	20
5.	AOTP Batch 2	Jakarta	11 Feb 20 - 04 Mar 2020	15
6.	Training Virtual Account & Cash Management System	Bandung	6-Feb-20	44

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
7.	Training Virtual Account & Cash Management System (Semarang)	Semarang	12-Feb-20	18
8.	Pwmbekalan Materi Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1	Griya Perbanas	12-13 Feb 20	1
9.	Ujian Sertifikasi Kepatuhan Level 1	Kampus LAN	15-Feb-20	1
10.	Proses Pembiayaan Consumer	Bandung	20-Feb-20	42
11.	Training for Trainer Aplikasi New CMS	Jakarta	27-Feb-20	25
12.	Sosialisasi Aplikasi New CMS	Jakarta	28-Feb-20	40
13.	Penyelenggaraan Sales Forum BBND	MMS JAKARTA	3-Mar-20	28
14.	Penyelenggaraan Sales Forum BBND	MMS JAKARTA	4-Mar-20	45
15.	Sosialisasi Transformasi BMS	KC MALANG	7-Mar-20	40
16.	Refreshment Training Service Excellence, Pengaduan & Perlindungan Nasabah dan APU PPT	MMS JAKARTA	7-Mar-20	52
17.	Refreshment Training Service Excellence, Pengaduan & Perlindungan Nasabah dan APU PPT	MMS JAKARTA	14-Mar-20	54
18.	Online Training-Surviving the Corona	Lokasi kerja masing-masing	3-Apr-20	10
19.	Online Training-Digital Marketing	Lokasi kerja masing-masing	11-12 April 2020	279
20.	Virtual Training-Penetapan Pipeline	Lokasi kerja masing-masing	04-06 May 2020	23
21.	Virtual Online-Pengenalan Reksa Dana	Lokasi kerja masing-masing	8-May-20	19
22.	Virtual Training-Pre-Screening & Collect Data	Lokasi kerja masing-masing	08-12 Apr 2020	23
23.	Virtual Training-Verifikasi Dokumen	Lokasi kerja masing-masing	13-15 May 2020	23
24.	Virtual Training-Product & Selling Point	Lokasi kerja masing-masing	15-May-20	12
25.	Virtual Training-Penyusunan MUAP	Lokasi kerja masing-masing	18-20 May 2020	23
26.	Virtual Training-Service Quality & Perlindungan Konsumen	Lokasi kerja masing-masing	19-May-20	60
27.	Virtual Training-Fraud & Technology	Lokasi kerja masing-masing	19-May-20	2
28.	Virtual Training-Compliance & APU PPT	Lokasi kerja masing-masing	4-Jun-20	872



No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
29.	Virtual Training-Strategic Industrial Relation	Lokasi kerja masing-masing	4-Jun-20	1
30.	Virtual Training-From Surviving to Striving	Lokasi kerja masing-masing	13-14 Juni 2020	26
31.	Workshop-Financing Business Process Enhancement	Lokasi kerja masing-masing	19-20 Juni 2020	33
32.	Sosialisasi New CMS	Lokasi kerja masing-masing	23-24 Juni 2020	35
33.	Workshop-Funding Business Process Enhancement	Lokasi kerja masing-masing	24-Jun-20	30
34.	Virtual Training-Online Test Service Excellent	Lokasi kerja masing-masing	1-Jul-20	88
35.	Virtual Training-Training Data Analytics for Internal Audit	Lokasi kerja masing-masing	7-Jul-20	1
36.	Virtual Training-Online Test Service Excellent	Lokasi kerja masing-masing	8-Jul-20	88
37.	Virtual Training-Online Test Service Excellent	Lokasi kerja masing-masing	15-Jul-20	88
38.	Virtual Training-Appraisal	Lokasi kerja masing-masing	21-Jul-20	24
39.	Virtual Training-Online Test Service Excellent	Lokasi kerja masing-masing	22-Jul-20	88
40.	Virtual Training-Online Test Service Excellent	Lokasi kerja masing-masing	29-Jul-20	88
41.	Virtual Training-Audit Reporting, Exit Conference, Audit Wrap-up & Monitoring	Lokasi kerja masing-masing	6-Aug-20	2
42.	Virtual Training-Online Test SQ Agustus 2020 Week 1	Lokasi kerja masing-masing	6-Aug-20	149
43.	Virtual Training-Prinsip Syariah Pendanaan	Lokasi kerja masing-masing	6-Aug-20	106
44.	Training Manajemen Risiko Level 1	Lokasi kerja masing-masing	6-Aug-20	19
45.	Training Manajemen Risiko Level 1	Lokasi kerja masing-masing	7-Aug-20	19
46.	Ujian Manajemen Risiko Level 1	Lokasi kerja masing-masing	8-Aug-20	19
47.	Virtual Training-Prinsip Syariah Pembiayaan	Lokasi kerja masing-masing	13-Aug-20	106
48.	Virtual Training-Training Aspek Legal dalam Pembiayaan	Lokasi kerja masing-masing	14-Aug-20	34
49.	Virtual Training-Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)	Lokasi kerja masing-masing	14-Aug-20	1
50.	Virtual Training-Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)	Lokasi kerja masing-masing	15-Aug-20	
51.	Virtual Training-Online Test SQ Agustus 2020 Week 4	Lokasi kerja masing-masing	25-Aug-20	272

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
52.	Virtual Training-Service Excellent Region Semarang & Makassar	Lokasi kerja masing-masing	27-Aug-20	43
53.	Virtual Training-Training Akuntansi dan Laporan Keuangan	Lokasi kerja masing-masing	9-Sep-20	52
54.	Virtual Training-Kepatuhan Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah	Lokasi kerja masing-masing	10-Sep-20	2
55.	Virtual Training-Risk Awareness	Lokasi kerja masing-masing	17-Sep-20	39
56.	Virtual Training-Test Online Training Refreshment Frontliner-Tahap 1	Lokasi kerja masing-masing	18-Sep-20	210
57.	Virtual Training-Risk Awareness	Lokasi kerja masing-masing	18-Sep-20	39
58.	Virtual Training-Test Online Training Refreshment Frontliner-Tahap 2	Lokasi kerja masing-masing	26-Sep-20	209
59.	Webinar Training Selling in the Normal	Lokasi kerja masing-masing	24-Sep-20	5
60.	Webinar Training Teori dan Aplikasi Hybrid Contracts pada Produk Perbankan & Keuangan Syariah	Lokasi kerja masing-masing	24-Sep-20	1
61.	Virtual Training-Basic Keuangan Syariah	Lokasi kerja masing-masing	24-Sep-20	35
62.	Webinar Training Sharia Audit	Lokasi kerja masing-masing	29-Sep-20	1
63.	Webinar Training Excellent Interviewer for Recruiter	Lokasi kerja masing-masing	30-Sep-20	1
64.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Introduction to Employee	Lokasi kerja masing-masing	2-Sep-20	236
65.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Introduction of Banking	Lokasi kerja masing-masing	4-Sep-20	236
66.	Virtual Training-Training Refreshment Frontliner-APU PPT	Lokasi kerja masing-masing	8-Sep-20	237
67.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Sharia Banking Compliance	Lokasi kerja masing-masing	10-Sep-20	237
68.	Virtual Training Refreshment Frontliner-RTGS, Transfer Kliring	Lokasi kerja masing-masing	12-Sep-20	236
69.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Basic Accounting	Lokasi kerja masing-masing	15-Sep-20	209
70.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Jenis dan Fitur Produk Funding	Lokasi kerja masing-masing	17-Sep-20	185
71.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Produk Echannel	Lokasi kerja masing-masing	22-Sep-20	207
72.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Produk Financing	Lokasi kerja masing-masing	24-Sep-20	207
73.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Legalitas Dokumen Perbankan	Lokasi kerja masing-masing	3-Oct-20	236



No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
74.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Warkat Bank CEK & Bilyet Giro	Lokasi kerja masing-masing	6-Oct-20	236
75.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Bank Notes	Lokasi kerja masing-masing	8-Oct-20	236
76.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Anti Fraud Awareness	Lokasi kerja masing-masing	13-Oct-20	236
77.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Grafonomi	Lokasi kerja masing-masing	15-Oct-20	236
78.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Pengendalian Risiko Transaksi	Lokasi kerja masing-masing	20-Oct-20	236
79.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Tabungan Haji dan Risk Management	Lokasi kerja masing-masing	22-Oct-20	236
80.	Virtual Training Refreshment Frontliner-Selling Skill	Lokasi kerja masing-masing	24-Oct-20	236
81.	Virtual Training Refreshment Frontliner-RAKB	Lokasi kerja masing-masing	27-Oct-20	236
82.	Training Money Gram	Lokasi kerja masing-masing	3-Nov-20	236
83.	Training Corporate Website "Membangun Kepercayaan Menjaga Reputasi Perusahaan"	Lokasi kerja masing-masing	2-Oct-20	1
84.	Training Product Knowledge MAL & Market Share	Lokasi kerja masing-masing	2-Oct-20	85
85.	Training Webinar Alma Syariah Level Advance	Lokasi kerja masing-masing	5-Oct-20	1
86.	Training BMS Digital Transformation	Lokasi kerja masing-masing	7-Oct-20	27
87.	Training Akad Akad Pembiayaan	Lokasi kerja masing-masing	7-Oct-20	57
88.	Sosisalisasi Project EFO	Lokasi kerja masing-masing	12-Oct-20	30
89.	Training Basic Excel	Lokasi kerja masing-masing	16-Oct-20	17
90.	Workshop HCM	Lokasi kerja masing-masing	10-Nov-20	12
91.	Training Manajemen Risiko Level 1-Batch 1	Lokasi kerja masing-masing	12-Nov-20	20
92.	Training Manajemen Risiko Level 1-Batch 1	Lokasi kerja masing-masing	13-Nov-20	

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
93.	Ujian Manajemen Risiko Level 1-Batch 1	Lokasi kerja masing-masing	14-Nov-20	20
94.	FGD HCM	Lokasi kerja masing-masing	16-Nov-20	10
95.	Training Manajemen Risiko Level 1-Batch 2	Lokasi kerja masing-masing	19-Nov-20	20
96.	Training Manajemen Risiko Level 1-Batch 2		20-Nov-20	20
97.	Ujian Manajemen Risiko Level 1-Batch 2	Lokasi kerja masing-masing	21-Nov-20	18
98.	Training RAKB Batch 1	Lokasi kerja masing-masing	24-Nov-20	20
99.	Training RAKB Batch 2	Lokasi kerja masing-masing	24-Nov-20	20
100.	Training RAKB Batch 3	Lokasi kerja masing-masing	25-Nov-20	20
101.	Training RAKB Batch 4	Lokasi kerja masing-masing	25-Nov-20	20
102.	Training Refreshment Manajemen Risiko-BOD	Lokasi kerja masing-masing	2-Dec-20	1
103.	Training Refreshment Manajemen Risiko-All Pegawai Targeted	Lokasi kerja masing-masing	3-Dec-20	26
104.	Training Tresuri Level Advance	Lokasi kerja masing-masing	8-Dec-20	1
105.	Ujian Tresuri Level Advance	Lokasi kerja masing-masing	10-Dec-20	1
106.	Ujian Tresuri Level Intermediate	Lokasi kerja masing-masing	12-Dec-20	1
107.	Workshop IT	Lokasi kerja masing-masing	10-Dec-20	34
108.	Workshop IT	Lokasi kerja masing-masing	11-Dec-20	17
109.	Training Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Lokasi kerja masing-masing	15-Dec-20	1
110.	Training Pendidikan Dasar Perbankan Syariah		16-Dec-20	1
111.	Training Leadership	Lokasi kerja masing-masing	22-Dec-20	30
112.	Training Leadership		23-Dec-20	30

Program Pengenalan untuk Pegawai Baru

Pegawai baru diberikan *introduction training*, yang meliputi pendidikan dasar utama mengenai perbankan syariah, nilai-nilai syariah, kode etik, pengenalan akuntansi dasar, *compliance*, *risk management*, dan APU PPT.

Penilaian Kinerja Pegawai

Bank Mega Syariah telah mengimplementasikan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan. Setiap tahun, target perusahaan disusun dan didistribusikan ke seluruh unit kerja dan selanjutnya diturunkan kepada masing-masing individu berdasarkan potensi dan kapabilitas pegawai.

Key Performance Indicator (KPI) pegawai memuat sasaran kerja sebagai turunan dari KPI unit kerja. Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan satu kali setahun untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Tetapi, untuk unit kerja bisnis dilaksanakan setiap bulan selama tahun berjalan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian hasil kerja sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, berlaku kepada masing-masing pegawai sesuai proses kerja untuk pencapaian tersebut. Penilaian kinerja bertujuan mengevaluasi seluruh hasil kerja dan proses

kerja pegawai pada periode tahun berjalan. Hasil penilaian kinerja menjadi acuan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai dalam bentuk finansial maupun kesempatan mengembangkan karier, dan juga menjadi dasar pemberian *punishment*.

Remunerasi

Kebijakan remunerasi di Bank Mega Syariah mengedepankan prinsip *pay for performance*, *internal equity*, dan *external competitiveness*. Dalam penyusunannya, struktur remunerasi mempertimbangkan kinerja pegawai, kinerja perusahaan, dan kemampuan perusahaan. Remunerasi diberikan sesuai dengan jenjang dan bobot jabatan serta kompetensi setiap pegawai.

Penerapan remunerasi berbasis pencapaian atas target kinerja di fungsinya yang diberikan dalam bentuk insentif dan berlaku bagi pegawai di fungsi penjualan (*sales*), khususnya pendanaan haji (*hajj funding*), dan fungsi penagihan (*collection*).

Untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan pegawai, pemberian fasilitas kesehatan dalam bentuk perlindungan asuransi dan implementasi BPJS Kesehatan dan BPJS Pensiun mengikuti ketentuan pemerintah.

Teknologi Informasi

Sistem Teknologi Informasi

Dalam era globalisasi, kehandalan teknologi informasi merupakan salah satu unsur penting yang mendukung proses bisnis dan layanan yang prima. Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perusahaan menyediakan produk dan jasa, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usaha.

Perusahaan memahami pentingnya peran Teknologi Informasi (TI) dalam menunjang proses bisnis perbankan serta berkomitmen untuk mengikuti perkembangan TI dan menerapkannya untuk mendukung produktivitas kerja yang optimal serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan pemangku kepentingan.

Pada era digital, peran TI sangat dibutuhkan untuk menunjang aspek operasional agar lebih efektif dan efisien serta berdaya saing. Bagi industri berbasis jasa seperti perbankan, TI bukan hanya sekadar sarana pendukung tetapi juga dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan berbasis jasa.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan dilaksanakan untuk menyelaraskan (*alignment*) antara pengembangan teknologi informasi dengan bisnis, mengelola risiko-risiko bisnis dengan lebih baik,

menyediakan layanan yang lebih baik, menekan biaya dan meningkatkan nilai (*value*) bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) khususnya nasabah.

Tata Kelola Teknologi Informasi sangat berperan dalam mengarahkan penggunaan teknologi digital agar selaras dengan bisnis Bank. Di sisi lain, Tata Kelola Teknologi Informasi juga penting dalam menciptakan dan memberikan kepuasan pada para pemangku kepentingan khususnya bagi para konsumen atau nasabah. Bank memandang perlu untuk melaksanakan semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi bagi para konsumen atau nasabah. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan keamanan data yang terjamin, yang merupakan bagian dari Tata Kelola TI yang baik.

Pengembangan TI yang Terintegrasi

Sepanjang tahun 2020, Divisi TI BMS memfokuskan diri untuk pengembangan sistem yang langsung berdampak terhadap nasabah dari aspek perbaikan keamanan transaksi, pengayaan fitur transaksi, perluasan akses dan percepatan proses.

Perbaikan keamanan transaksi dilakukan di *Cash Management Services* terkait dengan penggunaan *Hard Token* untuk keperluan persetujuan transaksi. Dan ini juga berdampak atas kenyamanan atas kecepatan transaksi dibandingkan dengan menggunakan SMS Token.

Pengayaan fitur dilakukan di aplikasi *Mobile Banking* dengan sekaligus melakukan perubahan *platform* dan *design* yang lebih kekinian dan mengikuti perkembangan kebutuhan nasabah atas transaksi perbankan. Kemudahan untuk melakukan *Top Up eMoney* (GOPAY, OVO dan DANA) dan akses saldo semua rekening nasabah serta mutasi transaksi juga memberi kenyamanan bagi nasabah BMS.

Fitur pembukaan rekening digital melalui *Mobile Banking* dengan konsep *Onboarding Opening Account* menjadi fokus *development* di tahun 2020 sebagai *alignment* atas *tagline* Bank Mega Syariah untuk memudahkan transaksi berbasis syariah, *Easy Sharia Life*. Dengan hadirnya fitur ini yang memudahkan nasabah untuk melakukan pembukaan rekening digital di BMS tanpa harus datang ke kantor cabang BMS, diharapkan akan mempercepat akuisisi atas nasabah baru di BMS khususnya nasabah tabungan yang pada akhirnya akan bertransaksi dengan mudah melalui *Mobile Banking* BMS, M-Syariah.

Pengembangan fitur di *Mobile Banking* ini sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 dimana nasabah sangat sedikit sekali yang datang ke cabang BMS. Aksesibilitas nasabah ke cabang BMS tergantikan dengan hadirnya M-Syariah dengan kelengkapan fitur transaksinya.

Pengembangan terkait dengan percepatan proses dilakukan di area digitalisasi dokumen, proses persetujuan pembiayaan yang lebih cepat dan integasi ke *Core Banking System* melalui aplikasi *Financing Origination System* (eFOS). Pengembangan eFOS dikhususkan untuk nasabah *consumer* dengan produk utama di Pembiayaan Perumahan/Apartemen dan Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA Berkah). Pengembangan sistem ini berfokus pada percepatan proses persetujuan dengan tetap memperhatikan aspek risiko atas pembiayaan yang disalurkan. Kebutuhan nasabah saat ini tidak hanya menjadikan Margin Pembiayaan sebagai acuan pilihan bank, tetapi juga kecepatan proses persetujuannya.

Selain fokus pada empat area pengembangan yang langsung berdampak terhadap nasabah tersebut, pengembangan kerja sama dengan institusi pendidikan dalam hal pembayaran uang kuliah/sekolah melalui konsep *Host-to-Host* (H2H) terus berlanjut. Kerja sama ini menjadi pintu masuk BMS ke institusi untuk pengembangan bisnis berikutnya. Pengembangan kerja sama lain dengan institusi lain.

Pengembangan untuk memenuhi kebutuhan regulasi (BI) dan area *compliance* di tahun 2020 fokus pada pengembangan Pelaporan ANTASENA dan GoAML. Pengembangan ini dilakukan pada tahun 2020 karena kompleksitasnya untuk persiapan implementasi di tahun 2021.

Investasi Teknologi Informasi

Untuk mencapai tujuan, Bank telah melakukan investasi yang cukup signifikan dalam bidang teknologi informasi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Di tahun 2020, bank menerapkan strategi investasi dengan melakukan pengembangan investasi sistem informasi melalui perbaikan efektivitas usaha pada penerapan aplikasi teknologi informasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif bagi Bank. Adapun rincian investasi dapat dilihat dalam tabel berikut:




No.	Investasi	Biaya Investasi (Rp)		Kenaikan (Penurunan)	
		2020	2019	Selisih (Rp)	Persentase (%)
1.	Pengembangan Infrastruktur TI	357.000.000	0	357.000.000	-
2.	Pengembangan Aplikasi	2.381.000.000	0	2.381.000.000	-
Jumlah		2.738.000.000	0	2.738.000.000	

Pada tahun 2019, Divisi TI BMS tidak melakukan investasi baik untuk Pengembangan Infrastruktur maupun Pengembangan Aplikasi. Divisi TI BMS pada tahun 2019 lebih banyak fokus pada *assessment* terhadap ketersediaan infrastruktur di DC dan DRC, pengembangan aplikasi yang sudah ada secara internal dengan terus menjaga *reliability* dan *availability system*, dan pengembangan organisasi menuju pada standard organisasi TI di industri perbankan.


Roadmap dan Proyeksi Pengembangan TI ke Depan

Pengembangan TI di Bank Mega Syariah untuk jangka waktu 3 tahun tertuang dalam Rencana Strategis TI 2020-2022 dengan fokus pada pembagian jalur transaksi berbasis kartu dan non-kartu, pengembangan *delivery channel mobile banking* dan *cash management system*, pengembangan aspek infrastruktur sebagai kesiapan DC-DRC dan pengembangan organisasi.

Sebagai target atas pengembangan TI dalam aspek integrasi aplikasi dan infrastruktur tertuang dalam Target Arsitektur Aplikasi di bawah ini:



■ : New ■ : Existing ■ : Major Changes



Analisis dan Pembahasan Manajemen



Perekonomian Global

Perekonomian Nasional

Tinjauan Industri Perbankan Syariah

Rencana Strategis Tahun 2020

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Tinjauan Keuangan



Tinjauan Perekonomian dan Industri

Tinjauan Umum Perekonomian Global

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup menantang bagi seluruh negara-negara di dunia, khususnya dari sisi ekonomi dan bisnis. Kondisi ekonomi dunia di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup nyata meski perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mereda pada tahun 2019, namun di akhir tahun 2019 terjadi kondisi pandemi Covid-19. Kondisi pandemi akibat dari merebaknya Corona Virus berawal dari Kota Wuhan, Tiongkok yang merupakan virus menular dan mengakibatkan banyak korban jiwa seiring masifnya penyebaran yang terjadi, membuat sejumlah Pemerintah Negara di Dunia mengambil kebijakan *lockdown* yang berdampak signifikan bagi negara yang menerapkan kebijakan tersebut karena menutup akses keluar-masuk negara, bahkan secara ketat melarang warganya untuk ke luar rumah.

Pertumbuhan ekonomi untuk kelompok Negara maju mengalami kontraksi 8% pada tahun 2020 dimana lebih rendah 1,9% jika dibandingkan proyeksi triwulan pertama 2020. Proses pemulihan akan terjadi secara bertahap mengingat kekhawatiran mengenai peningkatan kasus penularan virus yang masih berlanjut hingga saat ini. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi kelompok negara maju seperti Amerika Serikat (8%), Jepang (5,8%), Inggris (10,2%), Jerman 7,8%, Prancis (12,5%), sementara Italia dan Spanyol tumbuh (12%).

Pada negara berkembang, pertumbuhan PDB diproyeksi akan mengalami kontraksi 3% pada penutupan tahun 2020. Untuk negara berpendapatan rendah, pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan mengalami kontraksi 1%. Adapun untuk tahun 2021 mendatang, IMF memproyeksi perekonomian global akan menguat dan tumbuh 5,4%. Konsumsi diproyeksi akan menguat secara bertahap pada 2021, dan investasi juga diproyeksi akan meningkat. Dengan demikian, PDB global pada tahun 2021 mendatang akan lebih rendah 6,5 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi sebelum Covid-19 pada Januari 2020.

Ulasan Perekonomian Nasional

Penyebaran Covid-19 di Indonesia berdampak pada terkontraksinya pertumbuhan ekonomi domestik. PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi. Pertumbuhan ekonomi

Triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32% (yoy), setelah tumbuh melambat 2,97% (yoy) pada Triwulan I 2020. Sementara itu, kontraksi ekspor tidak sebesar prakiraan, didorong permintaan khususnya dari Tiongkok atas beberapa komoditas ekspor seperti besi dan baja, bijih logam, serta *pulp* dan *waste paper*.

Penyebaran Covid-19 mengganggu aktivitas ekonomi domestik, termasuk kinerja korporasi. Permintaan global yang melemah dan tekanan harga komoditas membuat kinerja ekspor dan impor menurun sehingga aktivitas korporasi pun menurun. Implementasi kebijakan penanganan pandemi berupa PSBB yang membatasi aktivitas ekonomi domestik juga turut menekan penjualan korporasi dan UMKM.

Tekanan kinerja pada dunia usaha berdampak pada sektor rumah tangga, terutama kelompok menengah ke bawah. Korporasi melakukan rasionalisasi biaya operasional maupun biaya investasi. Rasionalisasi biaya operasional berupa pengurangan tenaga kerja memengaruhi aktivitas dan kinerja rumah tangga. Hal tersebut tercermin dari melambatnya penyaluran kredit dan meningkatnya risiko kredit rumah tangga.

Portfolio rebalancing oleh investor di awal merebaknya Covid-19 meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global dan mendorong penyesuaian aliran dana dari negara berkembang ke aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman (*safe haven assets*). Hal ini kemudian memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan kinerja pasar keuangan domestik. Pada Maret 2020, nilai tukar rupiah melemah terhadap Dolar AS dengan volatilitas yang tinggi. Menurunnya kinerja pasar keuangan domestik tercermin dari peningkatan imbal hasil surat berharga di pasar obligasi dan koreksi pasar saham yang cukup dalam.

Sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial yang ditempuh oleh otoritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ditujukan untuk mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 di sektor riil maupun sektor keuangan. Formulasi kebijakan ini didasari oleh asesmen *forward looking* terhadap transmisi dari dampak pandemi tersebut terhadap stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus fiskal dan nonfiskal guna meminimalkan dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi domestik. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia turut berperan dalam pendanaan APBN 2020 melalui pembelian SBN di pasar perdana, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung, sebagai bagian upaya

mendukung percepatan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan bauran kebijakan moneter, makro prudensial dan sistem pembayaran untuk memperkuat stabilitas makroekonomi, meredam volatilitas di pasar valas dan pasar keuangan, serta mendukung ketahanan dan fungsi intermediasi perbankan. Merespon penurunan suku bunga kebijakan serta kondisi likuiditas perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan penurunan tingkat bunga penjaminan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat *pre-emptive* baik di sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan lembaga jasa keuangan yang terdampak pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung.

Tinjauan Industri Perbankan Syariah

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *market share* aset perbankan syariah per September 2020 meningkat menjadi 6,24% dibandingkan dengan tahun 2015 yang berada di angka 4,87%. Keterbukaan peluang perbankan syariah dalam meningkatkan *market share* ini juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi global, kondisi umum makroekonomi, perubahan teknologi, serta perubahan kondisi demografis dan mikro ekonomi yang berdampak terhadap lanskap industri keuangan di Indonesia.

OJK telah merilis “*Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025” yang juga ditujukan sebagai katalisator dalam rangka mengakselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk senantiasa akan mendorong lahirnya pusat-pusat kawasan industri halal yang didukung oleh pengembangan sistem keuangan berbasis syariah di Indonesia agar menjadi yang terbesar di dunia.

Langkah pengembangan keuangan syariah secara nasional ini juga sejalan dengan jejak perkembangan keuangan syariah Indonesia dalam skala global. Pada penilaian *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020*, Indonesia menempati posisi ke-9 sebagai negara dengan aset perbankan syariah terbesar.

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Sampai dengan September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp575,85 triliun.

Pertumbuhan aset perbankan syariah ini tumbuh sebesar 14,32% (yoy) yang ditopang oleh pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 8,68% (yoy) dan 15,58% (yoy). Dengan demikian PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp384,65 triliun dan Rp460,51 triliun pada September 2020.

Berlandaskan hasil survei, *In-Depth Interview* (IDI), dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan OJK, perbankan syariah saat ini masih memiliki beberapa isu strategis yang menghambat pertumbuhannya. Di antara isu strategis tersebut adalah belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, pengembangan bisnis yang masih berfokus pada tujuan bisnis saja, kualitas SDM, dan TI yang kurang optimal, serta indeks inklusi, dan literasi yang masih rendah.

Di sisi lain, OJK juga telah mengidentifikasi beberapa peluang dan tantangan yang menjadi faktor pendukung perkembangan perbankan syariah ke depannya. Di antara beberapa faktor pendukung tersebut adalah pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, pertumbuhan ekonomi dalam industri halal, dan semakin meningkatnya kesadaran beragama masyarakat Indonesia.

Rencana Strategis Tahun 2020

a. *Cost of Fund Reduction*

BMS akan terus mengoptimalkan penghimpunan dana murah melalui langkah-langkah yang lebih taktis dengan memberikan layanan yang menyeluruh terhadap kebutuhan nasabah antara lain dengan mengembangkan produk dan layanan berbasis digital yang bertujuan untuk menciptakan *simplifikasi* bisnis proses, persyaratan serta formulir-formulir sehingga dapat memudahkan proses akuisisi nasabah, meningkatkan aktifitas cabang untuk fokus pada penghimpunan dana murah dan mengoptimalkan BMS sebagai bank penerima pembayaran Haji dan Umrah.

b. *Sustainable Financing*

BMS akan mendorong akselerasi bisnis pembiayaan dimana segmen *commercial* dan *consumer* akan menjadi mesin pertumbuhan utama yang berkualitas dan berkelanjutan, di samping segmen *joint financing*. Akselerasi pertumbuhan bisnis pembiayaan sejalan dengan meningkatnya *Fee Base Income*.

c. *Increase Fee Based Business*

BMS juga akan meningkatkan sumber pendapatan lain (*Fee Based Income*) dengan mengoptimalkan kapabilitas layanan melalui *electronic channel* (ATM & *m-banking*) yaitu dengan melakukan *enhancement* aplikasi *Mobile Banking* dan *Cash Management System* serta penambahan kelengkapan fitur pembayaran melalui kerja sama dengan *payment aggregator* sehingga dapat meningkatkan transaksi pembayaran kewajiban nasabah individual maupun nasabah korporasi.

d. *Increase Retail Business through e-Banking Platform*

Internet dan jaringan komunikasi nirkabel telah mengubah cara dalam transaksi perbankan yang *spasio-temporal* (mampu menembus ruang dan

waktu). BMS terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung transaksi perdagangan ritel dengan perluasan penggunaan *channel e-banking*. Melalui perluasan jalur distribusi elektronik termasuk ATM, *Mobile Banking*, dan *Cash Management System* diharapkan dapat memberi prioritas kepada kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah. Dengan fasilitas *e-banking*, kartu debit BMS dengan produk-produk perbankan syariah memiliki fleksibilitas dan kegunaan yang sama dengan produk bank konvensional, disisi lain menawarkan kelebihan karena didasarkan pada prinsip syariah Islam.

e. *Process Improvement*

Sebagai bagian dari proses transformasi, BMS akan melakukan perubahan-perubahan proses bisnis dan operasional dengan target untuk mencapai target layanan yang cepat dan biaya operasional yang efisien dengan tetap memenuhi aspek kepatuhan dan mitigasi risiko atas setiap perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan proses ini akan berbasis teknologi sebagai landasan untuk memasuki era *Digital Banking*.

f. *Collection & Recovery*

Sampai akhir tahun 2021 BMS akan menjaga rasio NPF *gross* setidaknya berada di bawah 2,00%. Untuk itu BMS akan fokus dalam menjaga kualitas aktiva yang sehat melalui pemberian pembiayaan yang sangat selektif dan *prudent* serta memaksimalkan *account monitoring*, dan juga agar pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat dilakukan penyehatan/penyelesaian sesegera mungkin.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Bank Mega Syariah telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat. Bank Mega Syariah merupakan Bank berbasis syariah dimana segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar

yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen operasi utama Bank Mega Syariah meliputi aspek Pendanaan, Pembiayaan Komersial dan Konsumer dan Pembiayaan *Joint Financing*.

Kinerja dan profitabilitas dari masing-masing segmen Bank di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Komersial dan Konsumer

Imbas dari pandemi Covid-19 membuat Bank Mega Syariah kurang dapat memaksimalkan penyaluran dananya melalui pembiayaan. Hal ini tercermin dari penurunan volume pembiayaan yang tercermin dari *outstanding* pembiayaan secara keseluruhan. Namun tidak demikian dengan segmen Komersil, sebab di akhir tahun 2019 *outstanding* pembiayaan komersil sebesar Rp2,00 triliun meningkat menjadi Rp2,14 triliun di akhir Desember 2020.

b. Pembiayaan Joint Financing

Joint Financing mengalami penurunan *outstanding* yang sedikit signifikan. Pada akhir Desember 2019 sebesar Rp3,76 triliun menjadi Rp2,55 triliun di Desember 2020.

Hal ini disebabkan oleh, kebijakan Bank Mega Syariah yang memang menahan penyaluran kredit dan lebih memprioritaskan pemenuhan komitmen pembiayaan pada eksisting debitur dengan tetap memantau kondisi usaha dan kemampuan bayarnya. Serta, untuk prospek pembiayaan lainnya Bank Mega Syariah sangat selektif.

c. Penghimpunan Dana

Berbeda dengan kondisi pembiayaan Bank Mega Syariah yang cenderung turun di akhir tahun 2020, penghimpunan dana pihak ketiga mampu mencapai Rp8,26 triliun di akhir tahun dan mampu melampaui target hingga 136,11%.

Tinjauan Keuangan

Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian terhadap SAK

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, & Rekan. Laporan Keuangan

Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang “Penyajian Laporan Keuangan”.

Laporan Posisi Keuangan

Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Kas	47.948	44.305	8,22
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	478.336	421.318	13,53
Giro pada Bank Lain	15.423	14.317	7,72
Efek-Efek yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	9.855.947	978.469	907,28
Piutang Murabahah-Neto	2.731.750	4.016.914	(31,99)
- Piutang	2.747.334	4.000.380	(31,32)
- Penyisihan Kerugian	(15.584)	16.534	(5,74)
Pembiayaan Mudharabah-Neto	201.463	178.325	12,98
Pembiayaan Musyarakah-Neto	1.965.985	1.836.888	7,03
- Pembiayaan	2.188.722	1.820.257	20,24

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
- Penyisihan Kerugian	21.273	16.631	27,92
Pinjaman Qardh-Neto	8.007	10.121	(20,89)
- Pinjaman	8.959	9.151	(2,10)
- Penyisihan Kerugian	952	970	(1,87)
Aset Ijarah Sewa			
- Pihak Berelasi	136	199	(31,68)
- Pihak Ketiga	1.393	2.056	(32,26)
Tagihan Akseptasi	-	9.893	(100,00)
- Penyisihan Kerugian		100	
Aset Tetap Neto	401.802	321.238	25,08
Aset Pajak Tangguhan			
Aset Lain-Lain	409.738	173.633	135,98
Jumlah Aset	16.117.927	8.007.676	101,28

Aset yang dimiliki Bank terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, investasi surat berharga, piutang, pembiayaan, pinjaman *qardh*, aset *ijarah*, aset tetap, dan aset lain-lain. Posisi aset Bank Mega Syariah per 31 Desember 2020 mencapai Rp16,188 triliun, tumbuh sebesar 101,28% dibandingkan dengan total aset pada

tahun 2019 yaitu sebesar Rp8 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo yang meningkat 907,28% dibandingkan posisi tahun 2019 yang hanya sebesar Rp978,47 miliar. Begitu juga dengan komposisi aset terbesar berasal dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Liabilitas			
Liabilitas Segera	7.667	3.328	130,37
Simpanan			
- Giro Wadiah			
Pihak Berelasi	150.401	293.185	(48,70)
Pihak Ketiga	487.277	465.846	4,60
- Tabungan Wadiah			
Pihak Berelasi	5.046	12.270	(58,88)
Pihak Ketiga	119.577	91.913	30,10%
- Liabilitas kepada Bank lain			
Pihak Berelasi			
Pihak Ketiga	1.105.000	50.000	2.110,00%
Liabilitas Akseptasi			
Pihak Ketiga	-	9.993	(100,00)
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	13.901	12.377	12,32

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Efek-Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	4.502.242	-	
Utang Pajak	4.982	3.050	63,35
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	29.077	33.946	(14,34)
Liabilitas Pajak Tangguhan	31.600	13.901	127,32
Liabilitas Lain-Lain	146.020	12.690	1.050,67
Jumlah Liabilitas	6.602.789	1.002.503	558,63
Dana Syirkah Temporer			
Syirkah Temporer dari Bukan Bank			
- Giro Mudharabah			
Pihak Berelasi	7.086	9.162	(22,66)
Pihak Ketiga	475.308	197.393	140,79
- Tabungan Mudharabah			
Pihak Berelasi	45.120	78.748	(42,70)
Pihak Ketiga	723.415	685.976	5,46
- Deposito Mudharabah			
Pihak Berelasi	343.503	163.906	109,57
Pihak Ketiga	5.901.456	4.579.809	28,86
Jumlah Dana Syirkah Temporer	7.495.888	5.714.993	31,16

Liabilitas

Pos Liabilitas Bank Mega Syariah terdiri dari antara lain liabilitas segera, simpanan, utang pajak, liabilitas imbalan paska kerja dan liabilitas lain-lain. Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp6,60 triliun, meningkat sebesar 558,63% di banding tahun 2019 sebesar Rp1,00 triliun. Peningkatan ini terutama dikarenakan adanya efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp4,50 triliun, dimana pada tahun sebelumnya Bank Mega Syariah tidak memilikinya.

Dana Syirkah

Total Dana Syirkah di tahun 2020 tercatat sebesar Rp7,50triliun, meningkat sebesar 31,16% dari tahun 2019 yang sebesar Rp5,71 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh bertumbuhnya di hampir seluruh komponen dana syirkah temporer.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.150.000	847.114	35,76
Komponen Ekuitas Lainnya:			
- Surplus Revaluasi Aset Tetap	73.383	74.944	(2,08)
- Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	636.594	43.439	1365,49
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja	20.567	16.380	25,56

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Saldo Laba			
- Ditetapkan Penggunaannya	481	430	11,83
- Tidak Ditetapkan Penggunaannya	138.224	307.873	(55,10)
Jumlah Ekuitas	2.019.249	1.290.180	56,51

Jumlah ekuitas pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,02 triliun, meningkat sebesar 56,51% dari tahun 2019 sebesar Rp1,29 triliun. Peningkatan/penurunan ekuitas ini berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar 1365,49%.

Laporan Neraca Keuangan

Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Pendapatan Operasional	818.544	631.358	29,65
Jumlah Beban Usaha	-	-	15,84
Laba Usaha	664.254	573.432	166,36
Pendapatan Non Usaha-Bersih	154.290	57.925	129,98
Laba sebelum Zakat dan Pajak	19.032	8.275	161,81
Zakat	173.322	66.201	161,82
Laba sebelum Pajak Penghasilan	-	-	161,81
Beban Pajak Penghasilan Bersih	4.333	1.655	142,04
Laba Bersih Tahun Berjalan	37.262	15.395	168,01
Pendapatan Komprehensif Lain setelah Pajak	131.727	49.151	1.486,52
Jumlah Laba Komprehensif Tahun berjalan	597.342	37.651	739,92

Pendapatan Operasional

Bank Mega Syariah mencatatkan pendapatan operasional sebesar Rp818,54 miliar, meningkat sebesar 29,65% di banding tahun 2019 sebesar Rp631,36 miliar. Peningkatan pendapatan operasional disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 1479,67%.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib			
Pendapatan dari Jual Beli: Pendapatan Marjin Murabahah	290.759	455.045	(36,10)
Pendapatan dari Bagi Hasil: Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	197.386	171.265	15,25
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	22.163	1.403	1.479,67
Pendapatan Sewa Ijarah-Neto	2.265	2.314	(2,12)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Pendapatan Usaha Lainnya	370.727	78.913	369,79
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	883.299	708.940	24,59
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	-	-	20,36
Hak Bagi Hasil Milik Bank	382.670	317.947	28,04
Pendapatan Operasional Lainnya	500.630	390.993	32,26
Jumlah Pendapatan Operasional	317.915	240.365	29,65
	818.544	631.358	

Beban Usaha

Pada tahun 2020, beban usaha sebesar Rp664,25 miliar, meningkat sebesar 15,84% di banding tahun 2019 sebesar Rp573,43 miliar. Peningkatan beban usaha terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyisihan kerugian aset produktif, yang mana pada tahun 2019 sebesar Rp227,32 miliar dan pada tahun 2020 menjadi Rp313,14 miliar.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Beban Kepegawaian	154.627	154.841	(0,14)
Beban Umum dan Administrasi	124.888	113.909	9,64
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	313.142	227.319	37,75
Beban Bonus Wadiah	38.032	34.267	10,99
Beban Lain-Lain	33.565	43.096	(22,12)
Jumlah Beban Usaha	664.254	573.432	15,84

Laba Usaha

Pada tahun 2020, Bank mencatatkan laba usaha Rp154,29 miliar, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 166,36% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu Rp57,93 miliar.

Laba Bersih

Pada tahun 2020, laba bersih tercatat sebesar Rp131,73 miliar, meningkat sebesar 168,01% dari tahun sebelumnya Rp49,15 miliar.

Laba sebelum Pajak

Pada tahun 2020, laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp168,99 miliar, meningkat sebesar 161,81% di banding tahun 2019 sebesar Rp64,55 miliar.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp729,07 miliar, meningkat sebesar 739,92% dari tahun 2019 yang sebesar Rp86,80 miliar.

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	8.479.208	(233.631)	(3.729,31)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(8.417.442)	49.457	(17.119,72)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (%)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	61.766	(184.174)	(133,54)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	479.940	664.114	(27,73)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir tahun	541.706	479.940	12,87

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2020, Bank Mega Syariah mencatatkan arus kas bersih untuk aktivitas operasi sebesar Rp8,48 triliun, meningkat sebesar 3.729,31% di banding tahun 2019 sebesar Rp233,63 miliar. Peningkatan arus kas untuk aktivitas operasi terutama dari naiknya liabilitas operasional.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp8,42 triliun, meningkat sebesar 17.119,72% di banding tahun 2019 sebesar Rp49,46 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penyaluran dana bank yang seharusnya untuk pembiayaan dan piutang karena situasi pandemi Covid-19, dialokasikan untuk pembelian sukuk dan surat-surat berharga milik Negara.

Rasio-Rasio Keuangan

Uraian	2020	2019
Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	24,15%	19,96%
Rasio Imbal Hasil atas Aset (ROA)	1,74%	0,89%
Rasio Imbal Hasil atas Ekuitas (ROE)	9,76%	4,27%
Marjin Operasi Bersih (NOM)	1,57%	0,68%
Rasio Efisiensi Operasional (REO)	85,52%	93,71%
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Gross	1,69%	1,72%
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net	1,38%	1,49%
Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)	63,94%	94,53%
Net Imbalan	4,97%	5,36%

Dari rasio-rasio keuangan tersebut, BMS sepanjang tahun 2020 menunjukkan profitabilitas dan permodalan Bank yang tetap terjaga.

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang baik sebagian atau seluruh utang-utangnya dapat dilihat dari *Equity to Debt Ratio* yaitu tingkat kemampuan Bank dalam menutup sebagian atau seluruh utangnya dengan modal sendiri. Selain itu, Bank telah melakukan antisipasi terhadap piutang dari pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet dengan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Pada tahun 2020, rasio PPAP terhadap PPAP wajib sebesar 100%.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan %
Tingkat Kolektibilitas Piutang/Pembiayaan			
- Lancar	4.166.611	4.491.951	7,24%
- Dalam Perhatian Khusus	696.541	1.451.412	52,01%
- Kurang Lancar	21.810	111.488	80,44%
- Diragukan	20.509	19.329	6,11%
- Macet	41.072	6.273	554,71%
Total	4.946.543	6.080.453	18,65%
Gross NPF	1,69%	1,72%	1,74%
PPAP NPF	15.345	9.467	62,09%
Net NPF	1,38%	1,49%	7,38%

Tingkat kolektibilitas piutang BMS untuk piutang kategori lancar terhadap total piutang Bank selama tahun 2020 sebesar 84,23%. BMS senantiasa menjaga rasio piutang *Non Performing Financing (NPF) gross* dan *net* agar di bawah ketentuan regulator yaitu sebesar 5,00%.

Rasio NPF *gross* dan *net* pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 1,69% dan 1,38%, rasio tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 masing-masing

1,72% dan 1,49%. Hal ini menandakan bahwa kualitas piutang Bank pada tahun 2020 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2019.

Likuiditas

Pada tahun 2020, likuiditas Bank tercermin dari FDR sebesar 63,94% dengan cadangan likuiditas berupa penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp478,34 miliar meningkat sebesar 13,53% dari tahun sebelumnya. Dari kedua indikator tersebut likuiditas BMS masih baik.

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan %
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia			
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia			
Syariah (FASBIS)	140.000	125.000	12,00
Giro Wadiah			
- Rupiah	231.556	291.460	(20,55)
- Dollar AS	106.780	4.859	2.097,57
Total	478.336	421.318	13,53

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Struktur Modal Perusahaan

Pada tahun 2020, struktur modal Bank secara komposisi dipenuhi melalui liabilitas sebesar Rp6,60 triliun (40,97%), dana syirkah temporer Rp7,50 triliun (46,51%), dan ekuitas Rp2,02 triliun (12,53%). Secara kuantitas, struktur modal Bank menunjukkan adanya penambahan sebesar Rp8,11 triliun atau sebesar 101,28%.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perusahaan

Kebijakan manajemen atas pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal

yang kuat dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank serta untuk memenuhi regulator yang telah ditetapkan. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Penyediaan modal minimum tersebut dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Struktur modal Bank pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan secara rasio, tingkat kecukupan modal minimum Bank per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 24,15% dan 19,96%.

Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Liabilitas	6.602.789	40,97	1.002.503	12,52	5.600.286	558,63
Dana Syirkah	7.495.888	46,51	5.714.993	71,37	1.780.895	31,16
Ekuitas	2.019.249	12,53	1.290.180	16,11	729.069	56,51
Total	16.117.927	100,00	8.007.676	100,00	8.110.251	101,28

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2020, Bank tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak manapun dan dengan mata uang tertentu yang berpengaruh terhadap laporan/kinerja keuangan Perusahaan.

Realisasi Investasi Barang Modal

Pada tahun 2020, Bank melakukan investasi barang modal sebesar Rp22,91 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp23,30 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 1,70% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Bank.

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan %
Bangunan	15.221	15.382	(1,05)
Instalasi Bangunan	182	117	55,57
Peralatan Kantor	1.795	1.639	9,53
Inventaris Kantor	4.660	5.191	(10,24)
Kendaraan	1.047	972	7,75
Total	22.905	23.302	(1,70)

Perbandingan Antara Target dan Realisasi serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Perbandingan Target dan Realisasi

Pada awal tahun buku 2020, BMS telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Perbandingan pencapaian

beberapa target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Pos	Target Des-2020	Realisasi Des-2020	Pencapaian (%)	Des-19	Delta Rp	%
Aset	7.778.714	16.117.927	207,21%	8.007.676	8.110.251	101,28%
Pendanaan	6.377.462	14.098.678	221,07%	6.717.496	7.381.182	109,88%
Aktiva Produktif	6.813.854	14.964.218	219,61%	7.054.515	7.909.703	112,12%
Laba/Rugi Ops	41.558	154.290	371,26%	57.926	96.364	166,36%
Pendapatan Non-Ops	2.910	19.032	654,04%	8.275	10.757	129,99%
Laba Bersih	33.351	131.727	394,97%	49.151	82.576	168,00%

Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Memasuki tahun 2021, BMS telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2021, antara lain:

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021

Pos	Realisasi 2020	Target 2021	Pencapaian (%)
Aset	16.117.927	16.366.501	101,54%
Pendanaan	14.098.678	14.009.030	100,59%
Aktiva Produktif	14.964.218	14.275.532	95,40%
Laba/Rugi Ops	154.290	189.855	123,05%
Pendapatan Non-Ops	19.032	6.903	36,27%
Laba Bersih	131.727	153.471	116,51%

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat bertahap pada 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta didukung oleh respon kebijakan pendukung pemulihan ekonomi domestik. Dari sisi perkembangan Covid-19, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih meningkat dengan *recovery rate* dan *fatality rate* yang melandai.

Seperti dikutip dari Tinjauan Kebijakan Moneter yang dirilis Bank Indonesia pada Januari 2020, menjelaskan bahwa Aktivitas ekspor dan impor yang terus membaik mendukung pemulihan ekonomi. Ekspor non migas pada Desember 2020 kembali tercatat tumbuh positif sebesar 4,9% (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan November 2020 3,3% (yoy). Kenaikan ekspor non migas tersebut terutama didorong oleh perbaikan kinerja ekspor kelompok manufaktur dan pertambangan. Kinerja ekspor manufaktur yang membaik terutama ditopang oleh perbaikan kinerja mesin dan perlengkapan transportasi, produk kimia, TPT, pakaian jadi, dan alas kaki, serta produk besi dan baja.

Sementara itu, kinerja ekspor pertambangan juga membaik terutama batubara sejalan dengan perbaikan permintaan dan kenaikan harga. Perbaikan kinerja ekspor non migas tersebut sejalan dengan perbaikan permintaan eksternal terutama dari Tiongkok dan Amerika Serikat. Sejalan dengan kinerja ekspor, impor non migas tercatat membaik dan tumbuh positif pada Desember 2020, didukung oleh impor kelompok barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal.

Di sisi lain, Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru akan meningkat pada triwulan I 2021. Hal ini terindikasi dari SBT penyaluran kredit baru triwulan I 2021 sebesar 49,4%, meningkat dari 25,4% pada triwulan IV 2020. Penyaluran kredit baru triwulan I 2021 diperkirakan didorong oleh kredit modal

kerja, diikuti oleh kredit investasi, dan kredit konsumsi. Sementara itu, pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2020 diperkirakan masih terbatas, hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit investasi.

Standar penyaluran kredit pada triwulan I-2021 juga diperkirakan tidak seketat periode sebelumnya. Hal itu terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) sebesar 0,4%, lebih rendah dibandingkan dengan 3,2% pada triwulan sebelumnya. Aspek kebijakan penyaluran yang diperkirakan tidak seketat triwulan sebelumnya antara lain plafon kredit dan jangka waktu kredit.

Hasil survei mengindikasikan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit untuk keseluruhan tahun 2021. Responden memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2021 sebesar 7,3% (yoy). Optimisme tersebut antara lain didorong oleh kondisi moneter dan ekonomi, serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit.

Terkait prospek usaha di tahun 2021 mendatang, Bank Mega Syariah telah memiliki rencana kegiatan usaha Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, yang mana di dalamnya tercantum arah kebijakan Bank dan langkah strategis yang akan ditempuh sebagai berikut:

- a. *Cost of Fund Reduction*
BMS akan terus mengoptimalkan penghimpunan dana murah melalui langkah-langkah yang lebih taktis dengan memberikan layanan yang menyeluruh terhadap kebutuhan nasabah antara lain dengan mengembangkan produk dan layanan berbasis digital yang bertujuan untuk menciptakan *simplifikasi* bisnis proses, persyaratan serta formulir-formulir sehingga dapat memudahkan proses akuisisi nasabah, meningkatkan aktifitas cabang untuk fokus pada penghimpunan dana murah dan mengoptimalkan BMS sebagai bank penerima pembayaran Haji dan Umrah.

- b. *Sustainable Financing*
BMS akan mendorong akselerasi bisnis pembiayaan dimana segmen *commercial* dan *consumer* akan menjadi mesin pertumbuhan utama yang berkualitas dan berkelanjutan, di samping segmen *joint financing*. Akselerasi pertumbuhan bisnis pembiayaan sejalan dengan meningkatnya *Fee Base Income*.
- c. *Increase Fee Based Business*
BMS juga akan meningkatkan sumber pendapatan lain (*Fee Based Income*) dengan mengoptimalkan kapabilitas layanan melalui *electronic channel* (*ATM & m-banking*) yaitu dengan melakukan *enhancement* aplikasi *Mobile Banking* dan *Cash Management System* serta penambahan kelengkapan fitur pembayaran melalui kerja sama dengan *payment aggregator* sehingga dapat meningkatkan transaksi pembayaran kewajiban nasabah individual maupun nasabah korporasi.
- d. *Increase Retail Business through e-Banking Platform*
Internet dan jaringan komunikasi nirkabel telah mengubah cara dalam transaksi perbankan yang spasio-temporal (mampu menembus ruang dan waktu). BMS terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung transaksi perdagangan ritel dengan perluasan penggunaan *channel e-banking*. Melalui perluasan jalur distribusi elektronik termasuk *ATM, Mobile Banking, dan Cash Management System* diharapkan dapat memberi prioritas kepada kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah. Dengan fasilitas *e-banking*, kartu debit BMS dengan produk-produk perbankan syariah memiliki fleksibilitas dan kegunaan yang sama dengan produk bank konvensional, disisi lain menawarkan kelebihan karena didasarkan pada prinsip syariah Islam.
- e. *Process Improvement*
Sebagai bagian dari proses transformasi, BMS akan melakukan perubahan-perubahan proses bisnis dan operasional dengan target untuk mencapai target layanan yang cepat dan biaya operasional yang efisien dengan tetap memenuhi aspek kepatuhan dan mitigasi risiko atas setiap perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan proses ini akan berbasis teknologi sebagai landasan untuk memasuki era *Digital Banking*.
- f. *Collection & Recovery*
Sampai akhir tahun 2021 BMS akan menjaga rasio *NPF gross* setidaknya berada di bawah 2,00%. Untuk itu BMS akan fokus dalam menjaga kualitas aktiva yang sehat melalui pemberian pembiayaan yang sangat selektif dan *prudent* serta memaksimalkan *account monitoring*, dan juga agar pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat dilakukan penyehatan/penyelesaian sesegera mungkin.

Aspek Pemasaran

No.	Rencana Produk Baru (Tidak Terkait Sinergi Perbankan)	Penjelasan	Target 2021
1	Tabungan Berkah Digital iB	Produk tabungan digital tanpa buku tabungan dan menggunakan digital KYC.	Q1
2	<i>Custom Design</i> ATM Card	Desain kartu ATM sesuai dengan keinginan nasabah. Nasabah dapat memilih gambar sesuai keinginan.	Q3
3	Deposito Digital	Produk Deposito yang penempatannya dapat dilakukan melalui aplikasi M-Syariah.	Q2
4	Rekening Dana Lender (RDL)	Rekening khusus yang berfungsi sebagai sarana transaksi dalam melakukan pendanaan pada <i>Peer to Peer Financing</i> melalui <i>fintech</i> yang telah bekerja sama dengan BMS.	Q1
5	Subgrasi Syariah	Pengalihan hak antara pemilik hak tagih yang lama oleh pemilik hak tagih yang baru karena piutang pemilik hak tagih lama telah dilunasi oleh pemilik hak tagih baru.	Q2
6	PPR khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Produk PPR dengan fitur khusus (KPR Sejahtera & KPR Subsidi Selisih Margin), bagi nasabah yang sesuai dengan kategori MBR.	Q3

No.	Rencana Produk Baru (Tidak Terkait Sinergi Perbankan)	Penjelasan	Target 2021
7	Kartu Debit Visa	Kerja sama dengan jaringan VISA sehingga nasabah bisa bertransaksi di jaringan VISA seluruh dunia, termasuk pada mesin ATM berlogo VISA serta <i>merchant</i> yang menggunakan EDC berlogo VISA.	Q4
8	Syariah Card Visa	Syariah Card Visa merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah.	Q4

No.	Rencana Produk Baru (Tidak Terkait Sinergi Perbankan)	Penjelasan	Target 2021
1	<i>Enhancement</i> Mobile Banking	Penambahan <i>management content</i> untuk kebutuhan Promosi.	Q1
2	<i>Enhancement</i> Digital Banking Open Account	Layanan pembukaan rekening melalui <i>mobile banking</i> dan Kantor Cabang.	Q1
3	QR Code	Pembayaran berbasis QR dengan <i>Quick Respon Indonesia Standart</i> (QRIS).	Q1
4	Mega Syariah First	Mega Syariah First merupakan bentuk Layanan Prima kepada Nasabah Prioritas.	Q4
5	<i>Bancassurance</i> (Penambahan rekanan Asuransi)	Pemasaran produk asuransi dari perusahaan asuransi yang dipasarkan dengan menggunakan model bisnis Kerja sama Referensi, Distribusi dan Integrasi Produk.	Q1-Q4
6	<i>Direct debit</i> (rekening BMS sebagai <i>source of fund</i> pembayaran di <i>e-commerce</i>)	Kepraktisan dan kemudahan nasabah dalam melakukan pembayaran dengan mengintegrasikan rekening tabungan BMS ke dalam aplikasi atau <i>e-wallet</i> pihak ketiga, sehingga nasabah tidak perlu berganti aplikasi saat melakukan pembayaran.	Q4
7	<i>Cardless withdrawall</i> (tarik tunai tanpa kartu di pihak ketiga)	Penarikan tunai tanpa kartu di ATM (BMS, Bank Mega, jaringan ATM Bersama) dan <i>outlet</i> pihak ketiga yang beKerja sama.	Q4
8	<i>Digital on Boarding</i> melalui pihak ketiga	Proses pembukaan rekening melalui pihak ketiga yang beKerja sama.	Q4
9	Mitra Distribusi <i>Cash Wakaf Link Sukuk</i>	Menjadi mitra distribusi penjualan <i>Cash Wakaf Link Sukuk</i> .	Q2
10	Kerja Sama Referral Reksadana	Pemasaran produk reksadana syariah beKerja sama dengan PT Mega Asset Management.	Q4
11	Aliansi strategis dengan perusahaan di lingkup CT Corp (ekosistem digital CT Corp)-MPC Poin	MPC <i>point</i> adalah <i>loyalty point</i> yang didapatkan nasabah dari transaksi dan aktivitas yang dilakukan di M-Syariah, yang terintegrasi dengan seluruh unit usaha di group CT Corp. <i>Loyalty point</i> dan kupon dapat digunakan sebagai diskon pembayaran atas transaksi/aktivitas yang dilakukan di seluruh unit usaha CT Corp. MPC <i>point</i> tidak memiliki masa kadaluwarsa. MPC <i>point</i> dapat dilihat dan dimanfaatkan melalui M-Syariah.	Q1 -Q4
12	Layanan Syariah Bank Umum	Asistensi dan Kerja sama dengan Bank Mega.	Q4
13	Kerja Sama Promosi & Pemasaran dengan Bank Mega	Kerja sama di bidang promosi dan pemasaran antara Bank Mega dan BMS dengan mempromosikan produk dan layanan BMS baik melalui <i>Above the Line</i> (ATL) di kantor pusat maupun <i>Below the Line</i> (BTL) pada kantor-kantor cabang, antara lain namun tidak terbatas pada penempatan <i>link</i> BMS pada <i>website</i> Bank Mega.	Q4
14	Kerja Sama Program Penjualan dengan Bank Mega	Program pemasaran produk perbankan BMS yang terintegrasi dengan program pemasaran produk perbankan Bank Mega yang dilakukan dengan bisnis model <i>referral</i> , khususnya untuk program produk dan servis terpadu (<i>Product and Service Bundling Program</i>).	Q4
15	Kerja Sama Akses Pasar Uang dalam Pengelolaan Likuiditas dengan Bank Mega	Kerja sama tresuri dengan Bank Mega untuk mengoptimalkan penyediaan kebutuhan Likuiditas.	Q4

No.	Rencana Produk Baru (Tidak Terkait Sinergi Perbankan)	Penjelasan	Target 2021
16	Kerja Sama Jaringan ATM/CRM/EDC dengan Bank Mega	Kerja sama penggunaan jaringan ATM/ CRM/EDC Bank Mega untuk fasilitas transaksi nasabah BMS (semua layanan fitur).	Carry Over RBB 2021
17	Kerja Sama <i>Data Center / DRC</i> dengan Bank Mega	Kerja sama penggunaan fasilitas DC/DRC dan penggunaan <i>idle capacity farm server</i> Bank Mega yang dimanfaatkan BMS.	Carry Over RBB 2021
18	Kerja Sama <i>Security Infrastructure</i> dengan Bank Mega	Kerja sama penggunaan fasilitas keamanan <i>system (IPS, WAF, SIEM, DMZ, Fraud Detection, dll)</i> dalam infrastruktur DC/DRC.	Carry Over RBB 2021
19	Kerja Sama <i>Payment System (Gateway)</i> dengan Bank Mega	Kerja sama penggunaan jaringan <i>payment gateway</i> untuk menambah layanan transaksi/biller BMS, Penggunaan <i>Card Management System</i> untuk produk Kartu Pembiayaan Syariah (<i>Sharia Card</i>).	Q4
20	Kerja Sama Sistem Aplikasi (<i>Application System</i>) dengan Bank Mega	Kerja sama penggunaan dan pengembangan aplikasi khususnya aplikasi untuk menunjang proses bisnis.	Q4
21	Kerja Sama Jaringan Kantor Cabang (<i>Branch Network</i>) dengan Bank Mega	Kerja sama pemanfaatan kantor cabang Bank Mega dalam rangka aktivitas operasional BMS. (Contoh: sewa lokasi kantor KC/KCP/ KK di lokasi kantor Bank Mega).	Carry Over RBB 2021
22	Kerja Sama <i>Back Office (BO)-Penyelesaian Transaksi</i> dengan Bank Mega	Kerja sama pemanfaatan layanan yang tersedia di Bank Mega dalam rangka pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait <i>Business Continuity Plan</i> (Contoh: <i>Central Back Office; SKN/RTGS/SWIFT, dll</i>)	Q4
23	Kerja Sama <i>Business Process Support</i> dengan Bank Mega	Kerja sama pemanfaatan layanan support yang tersedia di Bank Mega untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses bisnis BMS (Contoh: <i>Appraisal, Acceptance, Collection Management, Call Center, foreclosed management, dll</i>) dan Kerja sama pengelolaan kas dan Sentra Kas.	Q4
24	Kerja Sama <i>Treasury</i> dengan Bank Mega	Kerja sama pengelolaan operasional dan analisa kelayakan <i>counterparty</i> dan <i>bond issuer</i> .	Q4
25	Kerja Sama <i>Collection & Recovery Management</i> dengan Bank Mega	Kerja sama dalam bidang penagihan dan penyelesaian atas pembiayaan termasuk penjualan aset nasabah bermasalah.	Q4
26	Kerja Sama <i>Review Pembiayaan (Financing Review)</i> dengan Bank Mega	Kerja sama pemanfaatan infrastruktur perkreditan dalam rangka penilaian kelayakan atas usulan pembiayaan.	Q4
27	Kerja sama Penilaian Agunan dan Sistem Aplikasi (<i>Appraisal Process & Application Systems</i>) dengan Bank Mega	Kerja sama proses pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan opini tertulis atas nilai agunan dengan menggunakan Infrastruktur Sistem Aplikasi dan pengembangannya.	Q4
28	Kerja Sama Hukum (Legal) dengan Bank Mega	Kerja sama di bidang hukum (legal) meliputi <i>business legal</i> dan <i>corporate legal</i> termasuk di dalamnya litigasi.	Q4

Aspek Pemasaran

Sebagai Bank yang patuh terhadap semua peraturan yang berlaku, Bank telah melakukan pemenuhan terkait kewajiban dalam membayar pajak yang merupakan salah satu bentuk kontribusi Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pembayaran pajak Bank pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp69,265 miliar. Adapun rincian kewajiban Bank terkait perpajakan di tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
	(Rp-juta)
PPH.PS.4(2)-GIRO	221.544.489
PPH.PS.4(2)-TABUNGAN	47.250.953

Uraian	Jumlah
	(Rp-juta)
PPH.PS.4(2)-DEPOSITO	168.069.169
PPH.PS.21-KARYAWAN (HRD)	95.633.104
PPH.PS.21/26-LAINNYA	23.856.291
PPH.PS.23/26	39.662.293
PPH.FINAL	60.783.754
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI(PPN)-KELUARAN	974.327
PPH.PS.4(2)-GIRO VALAS	154.779
PPH.PS.4(2)-TABUNGAN VALAS	156.932
PPH.PS.4(2)-DEPOSITO VALAS	73.942.564
PPH PASAL 25	-
PPH PASAL 29	4.250.163.124
PASIVA PAJAK TANGGUHAN	31.600.042.106
BEBAN KARYAWAN-TUNJANGAN PAJAK	12.257.341.890
PAJAK PENDAPATAN BANK	20.425.424.800
Total	69.265.000.576

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)

Pada tahun 2020, BMS tidak melakukan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) sehingga data jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga exercise tidak tersedia.

Realisasi Penggunaan Dana Dana Hasil Penawaran Umum

Selama tahun 2020, BMS tidak melakukan penerbitan saham, hutang atau obligasi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai perolehan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan saham, surat utang atau obligasi.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Tabel Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Pihak-Pihak yang Berelasi	Hubungan	Sifat Transaksi
PT BANK MEGA	Berelasi	Giro Antar Bank
PT TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA	Berelasi	Giro wadiah
PT ASURANSI UMUM MEGA	Berelasi	Giro wadiah/Deposito Mudharabah
PT MEGA FINANCE	Berelasi	Giro wadiah/Pembiayaan Musyarakah
PT PARA BANDUNG PROPERTINDO	Berelasi	Giro wadiah/Deposito Mudharabah
PT DUTA VISUAL NUSNTARA TIVI TUJUH	Berelasi	Giro wadiah
YAYASAN CT ARSA	Berelasi	Giro wadiah
PT INDONUSA TELEMEDIA	Berelasi	Giro wadiah
PT TRANS ICE	Berelasi	Giro wadiah/Pembiayaan Musyarakah
PT MEGA CENTRAL FINANCE	Berelasi	Giro wadiah/Pembiayaan Musyarakah
PT MEGA AUTO FIANANCE	Berelasi	Giro wadiah
PT ASURANSI UMUM MEGA	Berelasi	Giro wadiah
PT KUTAI INTI MAKMUR	Berelasi	Giro wadiah
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA	Berelasi	Giro wadiah/Pembiayaan Murabahah
PT TRANS RETAIL INDONESIA	Berelasi	Giro wadiah/Pembiayaan Murabahah
PT ALFA RETAILINDO TBK	Berelasi	Giro wadiah
PT VAYATOUR	Berelasi	Deposito Mudharabah/Tabungan
PT ANTA EXPRESS TOUR & TRAVEL SERVICE	Berelasi	Giro wadiah/Deposito Mudharabah
PT TRANS FASHION INDONESIA	Berelasi	Giro wadiah
PT TRANS DIGITAL MEDIA	Berelasi	Giro wadiah
PT TRANS COFFEE	Berelasi	Giro/ Pembiayaan Mubarahah/Musyarakah
PT ASURANSI JIWA MEGA LIFE-MEGA LINK	Berelasi	Giro wadiah
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA	Berelasi	Giro wadiah/Deposito Mudharabah/Pembiayaan Musyarakah
PT TRANS BURGER	Berelasi	Giro wadiah
PT PFI MEGA LIFE INSURANCE	Berelasi	Giro wadiah/Deposito Mudharabah/Bank Garansi
PT KUTAI ARGO LESTARI	Berelasi	Giro wadiah
PT MEGA CAPITAL SEKURITAS	Berelasi	Giro wadiah
PT METROPOLITAN RETAILMART	Berelasi	Giro wadiah/Deposito Mudharabah/ Bank Garansi
PT TRANS REKAN MEDIA	Berelasi	Giro wadiah
PT TRANS MEDIA CORPORA	Berelasi	Giro wadiah
PT TRANS LIVING INDONESIA	Berelasi	Giro wadiah
PT TRANS CIBUBUR PROPERTY	Berelasi	Giro wadiah
PT TRANS STUDIO BSD	Berelasi	Giro wadiah
PT TRANS PROPERTI INDONESIA	Berelasi	Giro wadiah
PT TRANS REKREASINDO	Berelasi	Giro wadiah
PT MAHKOTA DHUHAFIQI MANDIRI WISATA	Berelasi	Giro wadiah/Bank Garansi

Sepanjang tahun 2020, tidak ada transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dengan pihak berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Bank selalu menjaga penyaluran piutang maupun pembiayaan kepada pihak berelasi agar tidak melampaui/melanggar BMPP sebesar 10,00% dari Modal Bank.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Pada tahun 2020, BMS tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang dan modal.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa, baik secara keuangan maupun jasa dan layanan.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap perusahaan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Adapun perubahan pada kebijakan akuntansi yang diterapkan Bank pada tahun buku terakhir adalah PSAK 73, mengani Sewa yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2020.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada neraca. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa-sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakuiliabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa (aset hak-guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan biaya penyusutan atas aset hak-guna.

Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi

bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan operasi.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 secara substansial meneruskan persyaratan akuntansi pesewa dalam PSAK 30, dan tetap mensyaratkan pesewa untuk mengklasifikasikan sewa baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Bank menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dengan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar yang diakui pada tanggal penerapan awal. Bank, sebagai penyewa, memiliki sewa yang sebelumnya diklasifikasikan dalam sewa operasi. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental Bank yang digunakan adalah sebesar 7%. Aset hak guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Informasi Kelangsungan Usaha

Tentunya Bank Mega Syariah selalu berupaya untuk tumbuh lebih baik dari pencapaian sebelumnya. Seperti halnya pencapaian Bank Mega Syariah di tahun 2020 yang syukur *alhamdulillah* lebih baik dari tahun sebelumnya. Tercermin dari pertumbuhan laba Bank Mega Syariah yang luar biasa dan rasio finansial lain yang terus tumbuh.

Bank Mega Syariah menyadari bahwa dampak dari pandemi ini memberikan tekanan yang cukup berat di berbagai sektor, namun Bank Mega Syariah optimis tahun 2021, pertumbuhan Bank Mega Syariah akan terus positif. Untuk itu Bank Mega Syariah akan menguatkan bisnis di segmen retail dengan melanjutkan transformasi digital yang sudah diinisiasi di tahun sebelumnya. Bank Mega Syariah terus berinovasi dan mendapatkan dukungan penuh dari Group CT Corp yang menaungi serta Bank Mega Syariah terus mengembangkan sinergi dengan perusahaan di grup CT Corp, sehingga Bank Mega Syariah dapat berekspansi di bisnis retail yang membuka peluang lebih besar untuk peningkatan perolehan *fee base income & low cost funding* dilengkapi dengan pengembangan di area digitalisasi untuk menciptakan *business sustainability*.

Menyikapi perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, di tahun 2021 Bank Mega Syariah memiliki prioritas untuk melengkapi infrastruktur perbankan syariah yang berbasis teknologi, sehingga semakin mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah. Pandemi Covid-19 telah membuat percepatan dalam hal transformasi digital, termasuk di Bank Mega Syariah. Proses bisnis, pelayanan hingga aktivitas promosi sudah mulai banyak dilakukan secara digital. Bank Mega Syariah termasuk yang paling agresif dalam melakukan transformasi digital. Beberapa inisiatif yang dilakukan terkait dengan digitalisasi di antaranya adalah mengembangkan *New Mobile Apps* dan *New Cash Management Services (CMS)* dengan memperbanyak fitur-fitur yang praktis yang dapat digunakan oleh nasabah. Namun Bank Mega Syariah juga menyadari bahwa perkembangan teknologi ini harus diimbangi dengan SDI yang berkualitas, *agile* dan adaptif untuk menciptakan bisnis yang kuat dan berkelanjutan.

Tata Kelola Perusahaan



Komitmen Bank Dalam Penerapan GCG

Penerapan Tata Kelola Bank

Assessment GCG Di Bank Mega Syariah

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris,
Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan Remunerasi Bank

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Penanganan Benturan Kepentingan

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Batas Maksimum Penyediaan Dana

Transparansi Kondisi Keuangan dan
Nonkeuangan Bus, Laporan Pelaksanaan GCG,
serta Pelaporan Internal

Eksposur Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Manajemen Risiko





Komitmen Bank dalam Penerapan GCG

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu elemen penting yang berfungsi untuk mengendalikan sekaligus mengarahkan Bank dalam proses pengelolaan operasional guna mencapai tujuan dan memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. GCG berperan sebagai fondasi operasional, sehingga Bank dapat memastikan seluruh proses dan mekanisme yang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya dan dapat mencegah penyimpangan dan risiko yang berpotensi menghambat upaya mencapai tujuan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank menerapkan *best practices* GCG secara konsisten agar dapat berkontribusi positif bagi Perusahaan serta memberikan nilai tambah untuk pemangku kepentingan. Penerapan GCG di lingkup Perusahaan telah sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar yang tertuang dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, serta Kesetaraan dan Kewajaran.

Prinsip Dasar Penerapan GCG



Prinsip-prinsip GCG yang dipegang teguh Bank Mega Syariah diterjemahkan sebagai berikut:

Prinsip Dasar GCG	Penerapan Prinsip Dasar GCG di Bank Mega Syariah
Transparansi	<p>Transparansi bermakna keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan serta terbuka dalam proses pengambilan keputusan, yang diterapkan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan secara akurat, tepat waktu dan dapat diakses secara mudah oleh para pemangku kepentingan. • Mengungkap dan menyampaikan kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersifat strategis pada para pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi bank. • Mengungkap dan menyampaikan seluruh kebijakan kepegawaian lewat media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai perusahaan.
Akuntabilitas	<p>Akuntabilitas lebih bermakna kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank, sehingga proses pengelolaannya dapat berjalan secara baik dan efektif dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan tugas dan tanggung jawab dengan jelas bagi Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-Komite pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai perusahaan yang lain. • Menetapkan ukuran kinerja pegawai secara jelas dan dicantumkan dalam <i>Key Performance Indicator</i> (KPI). • Menerapkan tiga lini pertahanan (<i>three lines of defense</i>) dalam mengelola dan memitigasi risiko perbankan, yaitu lini pertama adalah unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua adalah unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat <i>ex-ante</i> dan lini ketiga adalah unit audit internal dan <i>internal control</i> sebagai pengawas risiko yang sifatnya lebih pada <i>post-ante</i>.
Pertanggungjawaban	<p>Pertanggungjawaban mencakup kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Pengelolaan ini diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking</i>).</p>
Profesional	<p>Profesional adalah sikap memiliki kompetensi, mampu bertindak secara objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak-pihak mana pun (<i>independent</i>). Profesional juga bermakna memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan bank syariah, yang dilaksanakan dengan cara senantiasa meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan bank syariah lewat proses pembelajaran secara berkelanjutan dan meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan.</p>
Kewajaran	<p>Kewajaran memiliki arti keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-perundangan yang berlaku dan diterapkan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasar atas asas keadilan sesuai dengan ketentuan.</p>

Penerapan Tata Kelola Bank

Dasar Penerapan GCG

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di Bank Mega Syariah di sepanjang tahun 2020 berlandaskan pada aturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
- Peraturan Bank Indonexia (PBI) No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyediaan Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 21/SEOJK.03.2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/14/DPNP/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK/07/2014 tentang Kerahasiaan dan keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 36/SEOJK.03/2017 tentang tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Anggaran Dasar (AD) PT Bank Mega Syariah berikut dengan Perubahannya.

Tujuan Penerapan GCG

Bank menerapkan GCG dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan Pemangku Kepentingan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG adalah:

- Mencapai sasaran usaha Bank melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Bank.
- Menjadikan Organ Bank agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibility*).
- Optimalisasi nilai Bank bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan Pemangku Kepentingan lainnya.
- Meningkatkan daya saing Bank secara nasional maupun internasional.

Tujuan penerapan GCG pada Bank selaras dengan penerapan GCG yang bertujuan meningkatkan pencapaian hasil usaha serta memberi nilai lebih bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi Bank.

Tahapan Penerapan GCG

Guna mengoptimalkan penerapan GCG, Bank Mega Syariah telah menyusun peta jalan (*roadmap*) dengan tujuan utama sebagai referensi utama dalam melakukan perbaikan praktik GCG secara lebih komprehensif. Selain itu, *roadmap* GCG juga dapat menjadi panduan bagi Pemangku Kepentingan untuk mendapat gambaran secara menyeluruh atas proses penciptaan nilai tambah dan perbaikan berkesinambungan dari implementasi GCG di Perusahaan.

Sejalan dengan tujuan penerapan GCG di Perusahaan, *roadmap* GCG turut menjadi komitmen yang mewajibkan seluruh Insan Bank untuk patuh terhadap hukum dan peraturan sehingga dapat menjadi sebuah sistem pengoperasian Bank yang dikendalikan melalui internal kontrol yang baik. Melalui upaya mengedepankan komitmen ini, diharapkan GCG dapat menjadi sebuah budaya yang tertanam secara baik pada setiap diri insan Bank.

Assessment GCG di Bank Mega Syariah

Bank berkomitmen untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan guna memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan membuahkan hasil terbaik dengan melakukan penilaian (*assessment*) secara konsisten. Dalam melaksanakan penilaian, Bank melakukan *self-assessment* untuk memperoleh gambaran terkait kondisi penerapan GCG di lingkup Bank serta mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Prosedur Penilaian

Bank berkomitmen teguh untuk menyelenggarakan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan efektif dan efisien di seluruh lini dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitasnya guna memastikan tata kelola perusahaan yang baik telah membudaya di dalam Perusahaan. Untuk itu, Bank secara berkala melakukan

penilaian dan pengukuran untuk penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini berupa *self-assessment* guna memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam seluruh proses bisnis. Selanjutnya, Bank secara rutin akan memberikan laporan penerapan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penilaian untuk mengevaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Kriteria dan Metode Assessment GCG

Proses penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Mega Syariah merupakan poin-poin penilaian atas kualitas manajemen bank terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam satu *governance system*, yang terdiri dari:

- a. **Penilaian Governance Structure**
Dilakukan untuk menilai sejauh mana kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga proses pelaksanaan prinsip GCG dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan keinginan *stakeholders* perusahaan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja pada bank. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur tata kelola bank diantaranya adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen dan juga tugas pokok serta fungsi masing-masing struktur organisasi.
- b. **Penilaian Governance Process**
Dilakukan untuk melihat efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan keinginan *stakeholders* perusahaan.
- c. **Penilaian Governance Outcome**
Dilakukan untuk menakar kualitas *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* perusahaan, yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan didukunghaan. Lewat *Governance Outcome* ini dapat diketahui sejauh mana penerapan *governance process* dan juga dukungan yang memadai dari *governance structure*.

Guna memastikan kualitas penerapan 5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Bank Mega Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara teratur dan berkala, tepatnya di tiap semester, yang didokumentasikan dalam kerja kerja penilaian sendiri (*self assessment*) melalui:

- a. Pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk menakar kecukupan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- b. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan secara komprehensif dan terstruktur terhadap aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan tetap memperhatikan aspek signifikansi dan/atau materialitas.
- c. Membuat kesimpulan dari faktor positif dan negatif atas masing-masing aspek *governance* pada 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa;
 6. Penanganan terhadap benturan kepentingan;
 7. Penerapan fungsi kepatuhan;
 8. Penerapan fungsi audit internal;
 9. Penerapan fungsi audit eksternal;
 10. Batas maksimum penyediaan dana; dan
 11. Transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta pelaporan internal perusahaan.

Nantinya dengan berdasarkan hasil *assessment*, akan ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator, yaitu sebagai berikut:

Peringkat 1

Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan sangat baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Bila kemudian ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan itu tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh pihak manajemen perusahaan.

Peringkat 2

Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan memadai. Bila kemudian ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan itu kurang signifikan sehingga dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen perusahaan.

Peringkat 3

Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan cukup baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan cukup memadai. Bila kemudian ditemukan kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan itu cukup signifikan dan membutuhkan perhatian yang cukup dari manajemen perusahaan.

Peringkat 4

Mencerminkan manajemen bank telah menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan kurang baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan

atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan kurang memadai. Ditemukan kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang signifikan sehingga membutuhkan perbaikan yang menyeluruh dari manajemen perusahaan.

Peringkat 5

Mencerminkan manajemen bank telah menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan tidak baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan tidak memadai. Ditemukan kelemahan dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat signifikan sehingga sulit untuk diperbaiki lagi oleh manajemen perusahaan.

Hasil Self Assessment GCG

Penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah pada Semester I dan Semester II 2020 adalah sebagai berikut:

Periode Penilaian	Semester I Tahun 2020	Semester II Tahun 2020
Peringkat Penilaian Individu	2 (dua)	2 (dua)
Definisi Singkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Nilai-Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bank memiliki nilai nilai inti perusahaan yang terwujud dalam perilaku inti insan Bank untuk mencapai visi dan misi yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik:

1. *Integrity*: Bertindak dengan benar karena yakin selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perilaku inti berkata dan bersikap jujur, berkomitmen dan selalu konsisten serta bersikap disiplin.
2. *Synergy*: Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan perilaku inti berpikir dan berperilaku positif, proaktif, kreatif, inovatif dan menghargai perbedaan.
3. *Excellence*: Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, dengan perilaku inti selalu mencapai hasil di atas standar, bekerja sungguh-sungguh dengan kualitas terbaik, selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

Dalam menerapkan dan menjalankan prinsi-prinsip GCG, Bank memiliki dua organ yaitu organ utama dan organ pendukung. Organ-organ yang menjadi struktur GCG Bank, terdiri dari:

1. Organ Utama
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Dewan Komisaris;
 - d. Direksi.
2. Organ Pendukung
 - a. Komite di bawah Dewan Komisaris
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko; dan
 - Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. Komite di bawah Direksi
 - Komite Manajemen Risiko;
 - Komite Informasi Teknologi;
 - Komite Sumber Daya Manusia;
 - c. Organ Pendukung Direksi
 - Sekretaris Perusahaan; dan
 - Internal Audit

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Pada RUPS, para pemegang saham berhak mendapatkan segala hal keterangan terkait dengan kinerja perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang hal itu berkaitan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

Jenis-Jenis RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Kewenangan RUPS

RUPS memiliki wewenang yang tidak dapat diwakilkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Wewenang, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar.

4. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan.
5. Menetapkan alokasi penggunaan laba.
6. Menunjuk akuntan publik.
7. Menetapkan jumlah dan jenis tunjangan serta fasilitas Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah.

Akses Informasi Pemegang Saham

Dalam menerapkan prinsip GCG terkait keterbukaan, Bank memberikan jaminan atas akses informasi yang setara kepada Pemegang Saham. Akses yang dimiliki oleh Perusahaan bertujuan agar mudah dijangkau oleh Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan lainnya, antara lain melalui:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Audited*;
2. Laporan Tahunan Perusahaan;
3. Publikasi laporan kegiatan perusahaan melalui media massa dan *website* Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2020

Pada tahun 2020, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS tahunan dan 4 (empat) kali RUPS Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:

A. RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019 tanggal 30 Juni 2020 yang hasilnya dituangkan dalam akta Nomor 9 tanggal 8 Juli 2020 dan telah dilaporkan kepada pemegang saham dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan agenda:

- Laporan pertanggungjawaban pengurus perseroan atas jalannya perseroan selama tahun buku 2019 dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019;
- Persetujuan dan penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2019;
- Rencana kerja dan anggaran perseroan tahun buku 2020;
- Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2020;
- Penetapan tugas dan wewenang pengurus perseroan;
- Persetujuan hapus buku dan hapus tagih;
- Lain-lain.

Rapat dihadiri oleh 100% Pemegang Saham, sehingga telah memenuhi persyaratan kuorum yang ditetapkan pada Anggaran Dasar Perusahaan.

B. RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa pada tahun 2020 diselenggarakan secara sirkuler oleh Bank Mega Syariah sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2020 yang hasilnya dituangkan dalam akta Nomor 28 tanggal 27 Januari 2020 dan telah dilaporkan kepada pemegang saham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan agenda:
 - Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 - Lain-lain.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Mei 2020 yang hasilnya dituangkan dalam akta Nomor 1 tanggal 8 Mei 2020 dan telah dilaporkan kepada pemegang saham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan agenda:
 - Penyesuaian maksud dan tujuan anggaran dasar Perseroan;
 - Lain-lain.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juli 2020 yang hasilnya dituangkan dalam akta Nomor 1 tanggal 3 Agustus 2020 dan telah dilaporkan kepada pemegang saham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan agenda:
 - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
 - Lain-lain.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2020 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor 2 tanggal 2 September 2020 dan telah dilaporkan kepada pemegang saham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan agenda:
 - Perubahan susunan Direksi Perseroan;
 - Lain-lain.

RUPS	Tanggal	Nomor Akta/Tanggal	Notaris	Lokasi
Tahunan	30/06/2020	Akta No. 9 tanggal 8 Juli 2020	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta
Luar Biasa	23/01/2020	Akta No. 28 tanggal 27 Januari 2020	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta
	04/05/2020	Akta No. 1 tanggal 8 Mei 2020	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta
	21/07/2020	Akta No. 1 tanggal 3 Agustus 2020	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta
	31/08/2020	Akta No. 2 tanggal 2 September 2020	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam mengatur pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, PT Bank Mega Syariah telah membuat kesepakatan bersama terkait penerapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan yang dituangkan dalam Surat Edaran Perusahaan No. SE.045/DIRBMS/19 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Secara garis besar tata tertib Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Persyaratan Komisaris;
- Pengangkatan Dewan Komisaris;
- Susunan dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris;
- Rangkap Jabatan Komisaris;
- Transparansi, Profesional dan Etika Jabatan Komisaris;
- Peran, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- Kehadiran dan Waktu Kerja Komisaris;
- Rapat Komisaris;
- Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja;
- Komite Pendukung Tugas Komisaris
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- Pelaporan;
- Pengunduran Diri Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti pelatihan.

Kriteria Dewan Komisaris

Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Dewan Komisaris. Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Perusahaan menetapkan kebijakan tentang persyaratan Dewan Komisaris sesuai kebutuhan, dengan syarat:

- Anggota Dewan Komisaris harus dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Anggota Dewan Komisaris memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang relevan dengan jabatannya;
- Anggota Dewan Komisaris mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
- Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat kegiatan Bank;
- Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang Pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
- Anggota Dewan Komisaris mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham;

- Anggota Dewan Komisaris mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Bank;
- Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK;
- Anggota Dewan Komisaris tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai.

Ketentuan Masa Jabatan

Pemegang Saham melalui RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberikan para anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Dewan Komisaris

Bank telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Bank, yakni paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota dewan komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan komisaris independen. Pengangkatan anggota dewan komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-65/d.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-66/D.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia
3.	Prof Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-181/D.03/2017 tanggal 08/09/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 66 tanggal 13/10/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Bank oleh Dewan Komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris Bank yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		Bank	Perusahaan Lain > 5%
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	nihil	nihil
Drs. Rachmat Maulana	Komisaris Independen	nihil	nihil
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	nihil	nihil

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Pengawas Bank pada perusahaan lain dalam periode tahun 2020:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen/Intitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya - Ketua Badan Wakaf Indonesia - Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya - Ketua Dewan Pers - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Menjabat pada Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen/PT Semen Indonesia - Imam Besar Masjid Istiqlal

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali.

Rincian mengenai hubungan afiliasi Dewan Komisaris tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Ya	Tidak
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak				
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/ Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Rachmat Maulana	Komisaris/ Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Prof. Dr. Nasarrudin Umar, MA	Komisaris/ Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan menyampaikan laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tatakelola Bank Bank Umum (34) ayat 1, 2 dan 3.
- Memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Bank Umum (34) ayat 4, setiap Komite juga wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala, sesuai dengan Pedoman TKT Konglomerasi keuangan PT Mega Corpora Bab V poin 6.7.
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling kurang secara triwulan.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Eksternal hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
- Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

- n. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- o. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.
- p. Menunjuk 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- q. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- r. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit memantau serta memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
- s. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan;
 - Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- t. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat.

Adapun wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Untuk tujuan pengawasan dan memberi nasihat pada Direksi, Dewan Komisaris berhak memasuki tempat usaha atau tempat lain yang dimanfaatkan atau dikendalikan oleh Perusahaan, dan berhak memeriksa segala pembukuan surat dan barang bukti lainnya untuk memeriksa dan memverifikasi posisi keuangan, dan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang diambil oleh Direksi;
2. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk mendapatkan penjelasan Direksi dan sebaliknya, setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan pada segala perihal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi untuk sementara diberhentikan atau Perusahaan tak lagi memiliki anggota Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kuasa sementara kepada 1 (satu) atau lebih orang di antara mereka dengan tanggung jawab bersama dari mereka sendiri;
4. Apabila terdapat hanya ada 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris atau anggota lain dari Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini akan berlaku pula kepada Komisaris yang bersangkutan;
5. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank;
6. Menyusun Laporan Kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
7. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
8. Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris;
9. Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggota seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris; dan
10. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi Perusahaan dengan menyebutkan alasannya, pemberhentian dilakukan secara tertulis kepada Direksi bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

Sementara kewajiban Dewan Komisaris adalah:

1. Menyelenggarakan rapat yang diatur dalam ketentuan tersendiri;
2. Membuat risalah rapat dan salinannya serta mendokumentasikannya dengan baik;
3. Mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan dan/ atau pada Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Perusahaan;
5. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
6. Tidak menggunakan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
7. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;

8. Tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi;
9. Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan disebutkan bahwa pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh para anggota Dewan Komisaris sendiri. Di tahun 2020, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan/aktivitas kerja Direksi.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Komisaris Baru

Program pengenalan Perusahaan kepada pejabat baru pada organ Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat baru pada organ Perusahaan terhadap berbagai kondisi dalam Bank, sehingga diharapkan pejabat baru Bank memperoleh pemahaman yang komprehensif atas Bank baik secara organisasi maupun operasional.

Melalui Program Orientasi/Pengenalan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan pengenalan terkait kondisi Perusahaan secara umum dan sarana bagi para anggota Dewan Komisaris untuk saling mengenal dan menjalin kerja sama yang lebih efektif.

Materi yang diperkenalkan kepada Pejabat Baru setidaknya meliputi:

1. Pengenalan Operasi Bank.
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
3. Aspek GCG di Perusahaan.
4. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Penjelasan umum mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Bank, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan, serta masalah-masalah strategis lainnya.

Selama tahun 2020, Bank Program Orientasi/Pengenalan kepada Dewan Komisaris Bank.

Direksi

Direksi adalah organ tata kelola perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pedoman Kerja Direksi

Bank memiliki *Board Manual* atau Pedoman Tata Kerja Direksi sebagai pedoman bagi Direksi dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pengelolaan Perusahaan. *Board Manual* Bank Mega Syariah adalah naskah yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berhubungan dengan struktur Direksi serta Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta proses hubungan fungsi Direksi, Dewan Pengawas Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan antara ketiga organ Perusahaan tersebut. *Board Manual* berisi kebijakan Bank yang mencakup:

- Acuan Kebijakan
- Ruang Lingkup
- Referensi/Dasar Hukum
- Ketentuan Direksi
- Tugas, Kewajiban, dan Wewenang
- Susunan dan Pembagian Kerja Direksi
- Rapat Direksi
- Organ Pendukung Direksi
- Pertemuan Formal dan Informal Direksi
- Program Pengenalan Anggota Direksi
- Komunikasi Formal dan Informal Direksi
- Penyelenggaraan RUPS
- Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris

Kriteria Direksi

Direksi ditunjuk oleh Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham. Adapun syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan;
3. Berdomisili di Indonesia;
4. Mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
5. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank;
6. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
7. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan

- Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank;
8. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Direksi

Direksi Bank berjumlah 4 (empat) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang direktur utama, sejak tanggal 2 September 2020 jumlah direksi menjadi 3 (tiga) orang. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014. Seluruh anggota direksi berdomisili di Indonesia. Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 02/09/2020	2 (dua) tahun	Indonesia
2.	Marjana	Direktur Kepatuhan	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP. GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25/10/2013	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mega Indonesia No.1 tanggal 01/06/2009	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 02/09/2020	2 (dua) tahun	Indonesia
3.	Denny Sorimulia Karim *)	Direktur	-	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/09/2019	-	2 (dua) tahun	Indonesia
4.	Slamet Riyadi **)	Direktur	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-142/D.03/2020 tanggal 30 September 2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/09/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 02/09/2020	2 (dua) tahun	Indonesia

Keterangan :

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

***) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		Bank	Perusahaan Lain > 5%
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	nihil	nihil
Denny Sorimulia Karim*	Direktur Bisnis	nihil	nihil

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		Bank	Perusahaan Lain > 5%
Slamet Riyadi**	Direktur Operation & Transformation	nihil	nihil
Marjana	Direktur Risk & Compliance	nihil	nihil

Keterangan :

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

***) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

Rangkap Jabatan Direksi

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Direksi Bank pada perusahaan lain dalam periode tahun 2020:

Nama dan Jabatan	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Pengawas	Sebagai Anggota Direksi	Jabatan Lainnya
Yuwono Waluyo	x	x	x
Denny Sorimulia Karim*	x	x	x
Slamet Riyadi**	x	x	x
Marjana	x	x	x

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

***) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

Hubungan Afiliasi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali.

Rincian mengenai hubungan afiliasi Direksi, tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Ya	Tidak
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
Yuwono Waluyo	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Marjana	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Denny S. Karim *)	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Slamet Riyadi **)	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Keterangan :

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

***) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No. 045/DIRBMS/19 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, profesional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri direksi.

Direksi juga telah menetapkan pengangkatan anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.
- c. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Membuat dan menyusun rencana kerja tahunan dan membuat Anggaran Tahunan Bank untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- e. Mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- f. Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
- g. Membentuk Satuan Kerja yang membawahi fungsi sekurang-kurangnya Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal.
- h. Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.
- i. Melaksanakan fungsi manajemen risiko, yaitu:
 - Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan.
- Menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang terdapat yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.
- Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan.
- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- j. Memastikan dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, sesuai dengan Perdoman TKT Koglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V poin 7.3.
- k. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- l. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- m. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah memadai dan sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
- n. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank.
- o. Mengusulkan kebijakan tertulis program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada Dewan Komisaris.
- p. Memastikan penerapan program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- q. Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di Kantor Pusat.
- r. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas Direksi diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing Direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengoordinasikan kegiatan/aktivitas kerja Direksi. Dalam hal salah satu Direktur berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menentukan pengganti sementara dengan persetujuan Dewan Komisaris. Khusus untuk penggantian sementara Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum.

Program Pengenalan bagi Direksi Baru

Program pengenalan kepada pejabat baru pada Organ Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat baru terhadap berbagai kondisi dalam Perusahaan, sehingga diharapkan pejabat baru, dalam hal ini Direksi dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif atas Perusahaan, baik secara organisasi maupun operasional.

Melalui Program Orientasi/Pengenalan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan pengenalan

terkait kondisi Perusahaan secara umum dan sarana bagi para anggota Direksi untuk saling mengenal dan menjalin kerja sama yang lebih efektif.

Program pengenalan Perusahaan kepada pejabat baru, baik jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris menjadi tanggung jawab Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan atau pejabat baru tersebut adalah Direktur Utama, maka program pengenalan Perusahaan menjadi tanggung jawab Komisaris Utama.

Materi yang diperkenalkan kepada Pejabat Baru setidaknya meliputi:

1. Pengenalan Operasi Perusahaan.
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
3. Aspek GCG di Perusahaan.
4. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.
5. Penjelasan umum mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perusahaan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan, serta masalah-masalah strategis lainnya.

Selama tahun 2020, Perusahaan tidak melaksanakan Program Orientasi/Pengenalan kepada Direksi.

Pelaksanaan Tugas Direksi

Pada tahun 2020 Direksi telah menjalankan pelaksanaan tugasnya yang diwujudkan dengan menerbitkan 18 (delapan belas) surat keputusan strategis, meliputi:

No.	Tanggal	No. Surat Keputusan	Perihal
1	07/01/2020	SKEP.001/DIRBMS/20	Wewenang Persetujuan Pembiayaan Tanpa Agunan
2	03/02/2020	SKEP.002/DIRBMS/20	Susunan Komite Produk
3	21/02/2020	SKEP.003/DIRBMS/20	Komite Persetujuan Pembiayaan
4	21/02/2020	SKEP.004/DIRBMS/20	Komite Kebijakan Pembiayaan
5	25/02/2020	SKEP.005/DIRBMS/20	Komite Manajemen Risiko
6	02/06/2020	SKEP.006/DIRBMS/20	BCP Khusus Tanggap Darurat Covid-19 (Corona)
7	17/06/2020	SKEP.007/DIRBMS/20	Task Force Pengembangan Proses Bisnis Pembiayaan
8	01/07/2020	SKEP.008/DIRBMS/20	Penunjukkan Tim Gugus Tugas Covid 19
9	29/07/2020	SKEP.009/DIRBMS/20	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah

No.	Tanggal	No. Surat Keputusan	Perihal
10	14/08/2020	SKEP.010/DIRBMS/20	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
11	01/09/2020	SKEP.011/DIRBMS/20	Kebijakan <i>Board of Management</i>
12	04/09/2020	SKEP.012/DIRBMS/20	Komite Persetujuan Pembiayaan
13	04/09/2020	SKEP.013/DIRBMS/20	Wewenang Persetujuan Pembiayaan
14	22/09/2020	SKEP.014/DIRBMS/20	Kebijakan Tata Kelola Remunerasi
15	21/09/2020	SKEP.015/DIRBMS/20	Komite Audit PT Bank Mega Syariah
16	21/09/2020	SKEP.016/DIRBMS/20	Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah
17	07/10/2020	SKEP.017/DIRBMS/20	Komite Manajemen Risiko
18	06/11/2020	SKEP.018/DIRBMS/20	Komite Teknologi Informasi

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dalam kegiatan usaha Bank Mega Syariah, DPS menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha perbankan agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Kriteria pengangkatan DPS yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

1. Anggota DPS dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan;
2. Anggota DPS mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
3. Anggota DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan perbankan;
4. Anggota DPS mendahulukan kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan perbankan;
5. Anggota DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan, pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan perbankan;
6. Anggota DPS mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan;
7. Anggota DPS tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang sama;
8. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain;
9. Anggota DPS tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai;
10. Persyaratan lainnya mengenai DPS yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi.

Pengangkatan anggota dewan pengawas syariah telah memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dan memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

No.	Nama	Jabatan	Rekomendasi MUI /Fit and Proper Test OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag *)	Ketua	DSN-MUI No. U-028/ DSN-MUI/I/2020 tanggal 15/01/2020 Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-11/PB.1/2020 tanggal 15/07/2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah.	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 28 tanggal 27/01/2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 28 tanggal 27/01/2020	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail	Anggota	- DSN-MUI No. U-176/ DSN/IX/2003 tanggal 25/09/2003 - DSN-MUI No. U-028/ DSN-MUI/I/2020 tanggal 15/01/2020 Tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia karena tidak ada perubahan susunan dewan pengawas syariah sejak pengangkatan tahun 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 141 tanggal 30/07/2004	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 28 tanggal 27/01/2020	3 (tiga) tahun	Indonesia

Keterangan:

*) Efektif menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tanggal 15 Juli 2020

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No. 045/DIRBMS/19 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, mekanisme pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, profesional dan etika jabatan, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, pelaporan dan pengunduran diri DPS.

Tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V poin B 4.1 dan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank.
- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.

- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- Melakukan *review* berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan serta pelayanan jasa Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 11/35/09 tentang Pelaksanaan GCG BUS dan UUS (47).
- Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Meminta penjelasan dari Pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.

- Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI.
- Dalam kondisi telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
- Dalam kondisi belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN-MUI.
- Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan sesuai Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V poin B 4.3.3.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan cara:
 - Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta oleh Direksi, pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank.
 - Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam standar operasional prosedur antara lain ada tidaknya laporan usaha nasabah untuk akad mudharabah/ musyarakah sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen bila memang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.5.
- Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah bila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.6.
- Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank, sesuai dengan yang telah diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.7.
- Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semester, sesuai dengan yang telah diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.8.
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

Rangkap Jabatan

Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance* dan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain dan dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah.

No.	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag *)	Ketua	1. PT Asuransi Takaful 2. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk 3. PT Fintek Karya Nusantara
2.	Prof. Dr. H.A. Satori Ismail	Anggota	1. PT Asuransi Kali Besar Raya Utama 2. Asuransi Asoka Mas Unit Syariah

Keterangan:

*) ; Efektif menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tanggal 15 Juli 2020

Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali.

Rincian mengenai hubungan afiliasi Dewan Pengawas Syariah, tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dengan				Hubungan Keluarga dengan			
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Pengawas Syariah
Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	x	x	x	x	x	x	x	x
Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail	x	x	x	x	x	x	x	x

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Bank dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat dewan pengawas syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pengambilan keputusan rapat dewan pengawas

syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota dewan pengawas syariah serta di dokumentasikan dengan baik.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag*)	12	100 %	Fisik dan Telekonferen
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail	12	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat			12 (dua belas) kali	

*) Efektif menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tanggal 15 Juli 2020

Adapun agenda rapat pembahasan rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	29/01/ 2020	Pengarahan dewan pengawas syariah dan rencana pemeriksaan aspek syariah atas kegiatan usaha Bank semester II tahun 2019	NOT.001/DPS.I/20
2.	24/02/ 2020	Pembahasan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah semester II tahun 2019	-
3.	30/03/ 2020	Pengarahan dewan pengawas syariah dalam menghadapi musibah Covid-19	NOT.002/DPS.III/20
4.	06/04/ 2020	Pengarahan dewan pengawas syariah pada restrukturisasi pembiayaan dampak Covid-19	NOT.003/DPS.IV/20
5.	14/05/ 2020	Opini syariah atas produk dan/atau aktivitas baru: tabungan berkah digital iB dan agen penjual efek reksa dana	001/OPN-DPS/V/2020 002/OPN-DPS/V/2020
6.	26/06/2020	Penjelasan dewan pengawas syariah dan diskusi tentang fatwa subrogasi berdasarkan prinsip syariah	NOT.004/DPS.VI/20
7.	16/07/2020	Pemenuhan prinsip syariah pada opini kepatuhan	NOT.005/DPS/VII/20

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
8.	24/08/2020	1. Pembiayaan <i>joint financing</i> 2. Pembiayaan nasabah 3. Subsidi margin pada nasabah pembiayaan terdampak Covid-19	NOT.006/DPS/VIII/20 NOT.007/DPS.VIII/20
9.	30/09/2020	1. Pemberian jasa giro atas penempatan giro wajib minimum Bank 2. Penerapan klausul transferable pada akad 3. Transaksi repo syariah dengan bank konvensional 4. Pemberian fee atas pengambilalihan porsi pembiayaan nasabah 5. Deklarasi hasil usaha nasabah	NOT.008/DPS.IX/20 NOT.009/DPS.IX/20 NOT.010/DPS.IX/20
10.	20/10/2020	1. Pembiayaan nasabah 2. Kerja sama sinergi Bank Mega Syariah dengan Bank Mega 3. Program benefit <i>membership, point, coupon</i>	NOT.011/DPS.X/20 003/OPN-DPS/X/2020 004/OPN-DPS/X/2020
11.	24/11/2020	Pemenuhan prinsip syariah pada <i>self assessment</i> kepatuhan syariah produk pembiayaan konsumen	NOT.012/DPS/XI/20
12.	29/12/2020	Rencana pemeriksaan aspek syariah dewan pengawas syariah semester II tahun 2020	NOT.013/DPS.XII/20

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyediaan Dana serta Pelayanan Jasa

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa di Bank dilaksanakan dengan:

1. Pemberian opini syariah dari dewan pengawas syariah terkait dengan rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru. Pada tahun 2020 dewan pengawas syariah telah menerbitkan 4 (empat) opini yaitu:
 - a. Produk Tabungan Berkah Digital iB tanggal 14 Mei 2020;
 - b. Aktivitas Agen Penjual Efek Reksa Dana tanggal 14 Mei 2020;
 - c. Aktivitas Kerja sama Sinergi Bank Mega Syariah dengan Bank Mega tanggal 20 Oktober 2020;
 - d. Aktivitas Program *Benefit Membership, Point, Coupon* tanggal 20 Oktober 2020.
2. Pemberian opini syariah dari dewan pengawas syariah atas kegiatan usaha Bank sebagaimana tercantum pada risalah rapat dewan pengawas syariah tahun 2020.
3. Pelaksanaan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dari dewan pengawas syariah.
Pada tahun 2020 dewan pengawas syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on site supervision*) terkait aspek syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa pada beberapa kantor cabang/cabang pembantu Bank dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off site supervision*) berdasarkan laporan hasil audit dari internal audit dan internal control division serta melakukan *review* terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank.

4. Peningkatan pemahaman pegawai terkait aspek syariah melalui pemberian pemahaman syariah oleh Dewan Pengawas Syariah kepada seluruh pimpinan unit kerja dan pimpinan kantor cabang/cabang pembantu melalui media zoom dan pada saat kunjungan ke unit bisnis, pemberian pelatihan syariah, sharia e-learning dan sharia test-online.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa mencakup kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah disampaikan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode dimaksud berakhir kepada direksi, dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum pada:

- a. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No. 002/BMS/DPS.II/20 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2019 PT Bank Mega Syariah;
- b. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No. 003/BMS/DPS.II/20 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2019 PT Bank Mega Syariah;
- c. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 071/BMS/DIR/20 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2019;
- d. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No. 005/BMS/DPS.VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020

- perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2020 PT Bank Mega Syariah;
- e. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No. 006/BMS/DPS.VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2020 PT Bank Mega Syariah;
- f. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 247/BMS/DIR/20 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2020 PT Bank Mega Syariah.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian kinerja tahunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan oleh Pemegang Saham Pengendali. Skema prosedur pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas kinerja Direksi dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Penilaian menggunakan indikator (*performance appraisal indicator*) yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi Bank dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Bank.
2. Kegiatan pengawasan terhadap penerapan GCG sesuai dengan Anggaran Dasar, Board Manual, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris seperti yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Aspek *Finance* dan *Market*;
2. Aspek Fokus pada *Customer/Nasabah*;
3. Aspek Efektivitas Produk dan Prosesnya;
4. Aspek Fokus pada Karyawan;
5. Aspek Kepemimpinan;
6. Dan sebagainya.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 30 Juni 2020 telah menerima Laporan Kinerja Pengawasan Dewan Komisaris terhadap

operasional Bank dan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquite et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan dengan cara melaksanakan *self assessment* dan dinilai oleh Dewan Komisaris. Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Direksi dalam mengimplementasikan visi dan misi Perusahaan dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perusahaan.
2. Pelaksanaan praktik GCG sesuai dengan Anggaran Dasar, Board Manual, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian atas kinerja Direksi seperti yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Aspek *Finance* dan *Market*;
2. Aspek Fokus pada *Customer/Nasabah*;
3. Aspek Efektivitas Produk dan Prosesnya;
4. Aspek Fokus pada Karyawan;
5. Aspek Kepemimpinan;
6. Dan sebagainya.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris telah melakukan *review* terhadap kinerja Direksi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja tersebut juga telah disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 30 Juni 2020 telah mendapat persetujuan Pemegang Saham.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Bank. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut

pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris, Direksi, maupun Dewan Pengawas Syariah sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Bank.

Tabel Keberagaman Komposisi

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Keahlian
Prof. Dr. Ir .H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	61	Laki-Laki	Akademisi, Ilmu Kemasyarakatan, dan Bisnis
Drs. Rachmat Maulana, MM	Komisaris Independen	70	Laki-Laki	Keuangan Perbankan
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	61	Laki-Laki	Keilmuan Syariah Islam
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	54	Laki-Laki	Tresuri, Operasional dan Keuangan Perbankan

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Keahlian
Denny S. Karim *)	Direktur Bisnis	49	Laki-Laki	Bisnis Perbankan
Slamet Riyadi **)	Direktur Operation & Transformation	49	Laki-laki	Teknologi, Operasional, Keuangan Perbankan
Marjana	Direktur Risk & Compliance	55	Laki-laki	Manajemen Risiko, Operasional dan Keuangan Perbankan
Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	66	Laki-laki	Ekonomi dan Keuangan Syariah
Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail	Anggota Dewan Pengawas Syariah	65	Laki-laki	Ekonomi dan Keuangan Syariah

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

***) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

Kebijakan Remunerasi Bank

Kebijakan remunerasi Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.

Kebijakan remunerasi mencakup:

1. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi;
2. Mekanisme untuk memastikan bahwa remunerasi bagi pegawai di unit pengawasan bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya;
3. Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko;
4. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi;
5. Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko.

Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal terkait kebijakan remunerasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan Perusahaan tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Tantiem, Gaji, dan Honorarium serta Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020.

Kebijakan remunerasi Perusahaan mengatur bahwa Bank wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank.

Parameter Penerapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam menetapkan indikator remunerasi Dewan Komisaris Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah berpedoman kepada parameter berikut ini:

1. Penetapan Penghasilan yang bersifat tetap berupa Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Faktor Skala Usaha
 - b. Faktor Kompleksitas Usaha
 - c. Tingkat Inflasi
 - d. Kondisi dan Kemampuan Keuangan Bank
 - e. Faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
2. Penetapan Penghasilan yang bersifat variabel berupa Tantiem/Insentif Kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Faktor Kinerja
 - b. Faktor Kemampuan Keuangan Bank
 - c. Faktor-faktor lain yang relevan

Pada 2020, besaran remunerasi yang diterima oleh Direksi mengacu pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019. Struktur remunerasi untuk

seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	4	6.110	3	3.010	2	617,5
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki.	4	277,22	3	135		
Total	4	6.387	3	3.145	2	617,5

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) Tahun sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Lebih dari Rp2.000.000.000,-			
Lebih dari Rp1.000.000.000,- sampai dengan Rp2.000.000.000,-	3	1	
Lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,-	1	2	
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,-			2

Keterangan:

*) yang diterima secara tunai

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Internal Dewan Komisaris

Rapat Internal Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SEOJK No. 10/

SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat dewan komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 13 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	13	100%	Fisik dan Telekonferen
2.	Rachmat Maulana	12	92%	Fisik dan Telekonferen
3.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar	13	100%	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat			13 (tiga belas) kali	

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	07/01/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Desember 2019 Lain-lain	No. NOT.001/KOM-I/20
2.	05/02/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Januari 2020 Lain-lain	No. NOT.002/KOM-II/20
3.	09/03/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 29 Februari 2020 Lain-lain	No. NOT.003/KOM-III/20
4.	13/04/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Maret 2020 Lain-lain	No. NOT.004/KOM-IV/20
5.	11/05/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 30 April 2020 Lain-lain	No. NOT.005/KOM-V/20
6.	08/06/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Mei 2020 Lain-lain	No. NOT.006/KOM-VI/20
7.	06/07/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 30 Juni 2020 Lain-lain	No. NOT.007/KOM-VII/20
8.	10/08/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Juli 2020 Lain-lain	No. NOT.008/KOM-VIII/20
9.	07/09/2020	Pengangkatan anggota komite audit dan komite pemantau risiko	No. NOT.009/KOM-IX/20
10.	07/09/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Agustus 2020 Lain-lain	No. NOT.010/KOM-IX/19
11.	05/10/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 30 September 2020 Lain-lain	No. NOT.011/KOM-X/20
12.	09/11/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Oktober 2020 Lain-lain	No. NOT.012/KOM-XI/20
13.	04/12/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 30 November 2020 Lain-lain	No. NOT.013/KOM-XII/20

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Sepanjang tahun 2020, diselenggarakan rapat gabungan dengan melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali. Informasi terkait frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	38	100%	Fisik dan Telekonferen
2.	Rachmat Maulana	33	86%	Fisik dan Telekonferen
3.	Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA	26	76%	Fisik dan Telekonferen

No.	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
4.	Yuwono Waluyo	38	100%	Fisik dan Telekonferen
5.	Marjana	38	100%	Fisik dan Telekonferen
6.	Denny S. Karim *)	22	92%	Fisik dan Telekonferen
7.	Slamet Riyadi **)	38	100%	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		38 (tiga puluh delapan) kali		

Keterangan:

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

***) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

Rapat Internal Direksi

Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Yuwono Waluyo	39	100%	Fisik dan Telekonferen
2.	Marjana	38	97%	Fisik dan Telekonferen
3.	Denny Sorimulia Karim*	20	91%	Fisik dan Telekonferen
4.	Slamet Riyadi**)	38	97%	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		39 (tiga puluh sembilan) kali		

Keterangan:

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

***) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Internal Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	07/01/ 2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 001/DIR-I/20
2.	20/01/ 2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 002/DIR-I/20
3.	17/02/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 003/DIR-II/20
4.	02/03/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 004/DIR-III/20
5.	16/03/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 005/DIR-III/20
6.	17/03/2020	Pencegahan terhadap wabah virus corona di lingkungan Bank	NOT. 006/DIR-III/20
7.	30/03/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 007/DIR-III/20
8.	06/04/ 2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 008/DIR-IV/20
9.	20/04/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 009/DIR-IV/20
10.	27/04/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 010/DIR-IV/20
11.	04/05/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 011/DIR-V/20
12.	11/05/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 012/DIR-V/20
13.	18/05/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 013/DIR-V/20
14.	02/06/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 014/DIR-VI/20
15.	08/06/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 015/DIR-VI/20
16.	15/06/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 016/DIR-VI/20

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
17.	22/06/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 017/DIR-VI/20
18.	06/07/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 018/DIR-VII/20
19.	13/07/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 019/DIR-VII/20
20.	03/08/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 020/DIR-VIII/20
21.	24/08/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 021/DIR-VIII/20
22.	31/08/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 022/DIR-VIII/20
23.	07/09/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 023/DIR-IX/20
24.	14/09/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 024/DIR-IX/20
25.	21/09/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 025/DIR-IX/20
26.	05/10/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 026/DIR-X/20
27.	06/10/2020	Asset & liability committee	NOT. 027/DIR-X/20
28.	12/10/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 028/DIR-X/20
29.	19/10/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 029/DIR-X/20
30.	26/10/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 030/DIR-X/20
31.	02/11/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 031/DIR-XI/20
32.	09/11/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 032/DIR-XI/20
33.	16/11/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 033/DIR-XI/20
34.	23/11/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 034/DIR-XI/20
35.	30/11/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 035/DIR-XI/20
36.	07/12/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 036/DIR-XII/20
37.	14/12/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 037/DIR-XII/20
38.	21/12/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 038/DIR-XII/20
39.	28/12/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 039/DIR-XII/20

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian nasihat, serta rekomendasi untuk operasional Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite, yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris tersebut bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan Perusahaan dan keberadaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komite Audit

Pedoman Kerja Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit sebagai bentuk upaya memperkuat pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Komite Audit turut mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi agar dapat memastikan Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat secara konsisten sesuai prinsip GCG, nilai-nilai, serta etika Perusahaan. Kedudukan Komite Audit dalam struktur Organisasi Perusahaan berada di bawah Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris.

Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

- Surat Keputusan Direksi No. KEP.015/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak *independent* yang ahli di bidang keuangan dan ahli di bidang perbankan syariah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Keuangan & Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023

Komite Audit bukan merupakan Anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Komite Audit

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank.
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen.
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan atau afiliasinya.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum dan pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan atau non-audit atau jasa konsultasi lainnya kepada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilakukan paling sedikit melalui:
 - ✓ Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - ✓ Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - ✓ Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - ✓ Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan *review* terhadap:
 - ✓ Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
 - ✓ Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - ✓ Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

- ✓ Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
 - ✓ Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
 - ✓ Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank.
 - ✓ Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - ✓ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
 - ✓ Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh *Internal Auditor* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan *Internal Auditor*.
 - ✓ Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
 - ✓ Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
 - ✓ Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
- ✓ Membuat pedoman kerja Komite Audit.
- ✓ Melakukan penelaahan atas berfungsinya *Internal Control*.
- ✓ Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Dalam rangka terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:
 - ✓ Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).
 - ✓ Mendorong tetap terselenggaranya struktur pengawasan internal (*Internal Control*) dalam perusahaan secara memadai.
 - ✓ Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan.
 - ✓ Mengkaji ruang lingkup kerja Audit Eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.

Rapat Komite Audit

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite audit sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat komite audit paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk komisaris independen dan pihak independen.

Hasil keputusan rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada dewan komisaris. Berikut adalah tingkat kehadiran rapat Komite Audit tahun 2020:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Rachmat Maulana	5	100%	Fisik
2	Muhammad Syafi'i Antonio	5	100%	Fisik dan Telekonferen
3.	Misbahul Ulum	5	100%	Fisik
Jumlah Rapat			5 (lima) kali	

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	03/02/ 2020	Pembahasan memo dinas internal audit & internal control division No. MD.007/SKAI/20	NOT.01/KMT AUDIT-II/20

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
2.	07/04/ 2020	Pembahasan memo dinas internal audit & internal control division No. MD.019/SKAI/20	NOT.02/KMT AUDIT-IV/20
3.	03/06/ 2020	Pembahasan memo dinas internal audit & internal control division No. MD.025/SKAI/20	NOT.03/KMT AUDIT-VI/20
4.	29/06/ 2020	Rencana penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	NOT.04/KMT AUDIT-VI/20
5.	18/08/ 2020	Pembahasan memo dinas internal audit & internal control division No. MD.038/SKAI/20	NOT.05/KMT AUDIT-VIII/20

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan antara lain:

1. Memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun Direksi dengan melakukan kajian dan evaluasi atas profil risiko Perusahaan serta rekomendasi tindakan antisipatif dan preventif untuk mengeliminasi serta meminimalisasi risiko yang mungkin timbul baik untuk ruang lingkup lokal, regional maupun internasional.
2. Memastikan bahwa proses pengkajian dan pengevaluasian risiko, perumusan profil risiko dan penyusunan langkah-langkah antisipatif dan preventif yang ditujukan untuk eliminasi dan minimalisasi risiko dilaksanakan secara efektif, efisien, aman, akurat, teruji dan tepat waktu serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Risiko:

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.016/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota dari Independen yang ahli di bidang keuangan dan ahli di bidang perbankan syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Per 31 Desember 2020, susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Keuangan & Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bukan merupakan Anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak independen Anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali,

Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi saat dibutuhkan, kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan pelaksanaannya.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
 - Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Melakukan evaluasi atas berfungsinya Manajemen Risiko.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- Membuat pedoman kerja Komite Manajemen risiko.
- Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite pemantau risiko sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat komite pemantau risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk komisaris independen dan pihak independen, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Rachmat Maulana	4	100%	Fisik/Telekonferen
2.	Muhammad Syafi'i Antonio	4	100%	Fisik/Telekonferen
3.	Misbahul Ulum	4	100%	Fisik/Telekonferen
Jumlah Rapat		4 (empat) kali		

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	03/02/2020	Evaluasi <i>risk profile</i> triwulan IV 2019	NOT.001/KP Risiko-II/20
2.	07/04/ 2020	Evaluasi <i>risk profile</i> triwulan I 2020	NOT.002/KP Risiko-IV/20
3.	24/08/2020	Evaluasi <i>risk profile</i> triwulan II 2020	NOT.003/KP Risiko-VIII/20
4.	16/11/2020	Evaluasi <i>risk profile</i> triwulan III 2020	NOT.004/KP Risiko-XI/20

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen.

Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.006/DIRBMS/18 tanggal 15 Mei 2018.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang SDM (Sumber Daya Manusia), dan seorang pejabat eksekutif atau perwakilan pegawai.

Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama Independen)	Ketua Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021
Sonny Rastiono (Human Capital Management Division Head)	Anggota Komite	Sumber Daya Manusia, Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan Anggota Direksi Bank yang sama maupun bank lain. Seluruh pihak independen Anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan *rekomendasi* kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.

- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite.
- Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite remunerasi dan nominasi sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat komite remunerasi dan

nomnisi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang komisaris

independen dan pejabat eksekutif, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	6	100%	Fisik dan Telekonferen
2.	Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA	6	100%	Fisik
3.	Sonny Rastiono	6	100%	Fisik
Jumlah Rapat		6 (enam) kali		

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	07/01/2020	Pembahasan rekomendasi calon ketua dewan pengawas syariah	NOT. 001/KRM/I/2020
2.	14/01/2020	Penyesuaian upah minimum provinsi pegawai Bank tahun 2020	NOT. 002/KRN/I/2020
3.	06/07/2020	Penyempurnaan struktur organisasi kantor pusat dan kantor distribusi Bank	NOT.003/KRN/VII/2020
4.	12/08/2020	Tindak lanjut atas rekomendasi OJK terkait dengan remunerasi calon pengurus yang telah diangkat dalam rapat umum pemegang saham	NOT.004/KRN/VIII/2020
5.	18/08/2020	Tindak lanjut surat OJK No. S-109/PB.101/2020 tentang keputusan atas pencalonan anggota direksi Bank	NOT.005/KRN/VIII/2020
6.	05/10/2020	Finalisasi <i>performance appraisal</i> dan penyesuaian gaji tahun 2020	NOT.006/KRN/X/2020

Komite di Bawah Direksi

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan operasional Perusahaan, Direksi didukung oleh beberapa komite, yaitu:

- Komite Manajemen Risiko;
- Komite Informasi Teknologi;
- Komite Kebijakan Pembiayaan;
- Komite Aset dan Liabilitas;
- Komite Sumber Daya Manusia;
- Komite Produk.

Komite Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Manajemen Risiko bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko agar lebih efektif dalam meminimalisir risiko usaha yang dihadapi. Komite Manajemen Risiko juga dibentuk untuk memberikan arahan, kebijakan, dan strategi pengelolaan risiko, aset, dan liabilitas Bank.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

Ketua	: Direktur Risk & Compliance
Sekretaris	: Risk Management Division Head
Anggota	: Direksi, Pimpinan Divisi dan Pimpinan Satuan Kerja Terkait

Dasar Hukum Pembentukan Komite

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. KEP.017/DIRBMS/20 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Komite Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kajian, evaluasi dan lalu memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/Direksi yang meliputi sekurang-kurangnya:

- Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko berikut dengan perubahannya, termasuk juga strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- Menyusun pedoman penerapan manajemen risiko berikut dengan penyempurnaan proses pelaksanaannya, baik secara berkala maupun insidental, sebagai bentuk tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank, yang berpengaruh terhadap tingkat kecukupan

permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan.

- Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lain sesuai dengan kondisi/posisi Bank.
- Penetapan limit-limit risiko, baik yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur.
- Penetapan klasifikasi (*rating*) Profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.
- Penetapan keputusan terhadap *risk event* atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan terhadap Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko PT Bank Mega Syariah (BMS) pada tahun 2020 telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komite Manajemen Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	24/01/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesehatan Bank semester II tahun 2019 2. Profil risiko triwulan IV tahun 2019 3. Pemantauan risk limit Desember 2019 4. Portofolio pembiayaan Desember 2019 & tren pembiayaan nasional 5. Evaluasi kualitas restrukturisasi Desember 2019 6. Usulan terkait pembiayaan retail & konsumtif 7. Pembahasan dari divisi lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi/regulasi baru oleh unit compliance 	No. 009/RMGD/20
2.	20/02/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian profil risiko Januari 2020 2. Pemantauan risk limit Januari 2020 3. Portofolio pembiayaan Januari 2020 & tren pembiayaan nasional 4. Evaluasi kualitas restrukturisasi pembiayaan Januari 2020 5. Komite persetujuan pembiayaan 6. Rencana aksi keuangan berkelanjutan 7. Pembahasan dari divisi lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi/regulasi baru oleh unit compliance 	No. 014/RMGD/20
3.	20/03/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian profil risiko Februari 2020 2. Pemantauan risk limit Februari 2020 3. Portofolio pembiayaan Februari 2020 & tren pembiayaan nasional 4. Tren dana pihak ketiga nasional 5. Evaluasi kualitas restrukturisasi pembiayaan Februari 2020 6. Pengaduan terkait IDEB SLIK/OJK Checking JF 7. Pemilihan lokasi BCP BMS terkait wabah Covid-19 	No. 019/RMGD/20
4.	22/04/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian profil risiko triwulan I tahun 2020 2. Pemantauan risk limit Maret 2020 3. Portofolio pembiayaan Maret 2020 	No. 022/RMGD/20



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
5.	22/05/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian profil risiko April 20202. Pemantauan risk limit April 20203. Portofolio pembiayaan April 20204. Evaluasi kualitas restrukturisasi April 20205. Pembahasan dari divisi Lain:<ol style="list-style-type: none">a. Stress test likuiditas terdampak Covid-19b. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal controlc. Pembahasan update regulasi/regulasi baru oleh unit compliance	No. 026/RMGD/20
6.	26/06/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian profil risiko Mei 20202. Pemantauan risk limit Mei 20203. Portofolio pembiayaan Mei 20204. Evaluasi kualitas restrukturisasi Mei 20205. Pembahasan dari divisi Lain:<ol style="list-style-type: none">a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal controlb. Pembahasan update regulasi/regulasi baru oleh unit compliance	No. 032/RMGD/2020
7.	21/07/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kesehatan Bank semester I tahun 20202. Profil risiko triwulan II tahun 20203. Pemantauan risk limit Juni 20204. Portofolio pembiayaan Juni 20205. Evaluasi kualitas restrukturisasi Juni 20206. Pembahasan dari divisi lain:<ol style="list-style-type: none">a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal controlb. Pembahasan update regulasi/regulasi baru oleh unit compliance	No. 040/RMGD/20
8.	26/08/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Profil risiko Juli 20202. Pemantauan risk limit Juli 20203. Portofolio pembiayaan Juli 20204. Evaluasi kualitas restrukturisasi Juli 20205. Pembahasan dari divisi lain: Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control	No. 047/RMGD/20
9.	22/09/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Profil risiko Agustus 20202. Pemantauan risk limit Agustus 20203. Portofolio pembiayaan Agustus 20204. Evaluasi kualitas restrukturisasi Agustus 20205. Pembahasan dari divisi lain:<ol style="list-style-type: none">a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal controlb. Pembahasan update regulasi/regulasi baru oleh unit compliancec. Pembahasan masukan OJK terkait level ketentuan di Bank Mega Syariah oleh Divisi IT	No. 053/RMGD/20
10.	21/10/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Profil risiko September 20202. Pemantauan risk limit September 20203. Portofolio pembiayaan September 20204. Evaluasi kualitas restrukturisasi September 20205. Pembahasan dari divisi lain:<ol style="list-style-type: none">a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal controlb. Pembahasan update regulasi/regulasi baru oleh unit compliance	No. 062/RMGD/20
11.	25/11/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Profil risiko Oktober 20202. Pemantauan risk limit Oktober 20203. Portofolio pembiayaan Oktober 20204. Evaluasi kualitas restrukturisasi Oktober 20205. Pembahasan dari divisi lain:<ol style="list-style-type: none">a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal controlb. Pembahasan update regulasi/regulasi baru oleh unit compliancec. Pembahasan terkait syariah card oleh Divisi IT	No. 068/RMGD/20

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
12.	28/12/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil risiko November 2020 2. Pemantauan risk limit November 2020 3. Portofolio pembiayaan November 2020 4. Evaluasi kualitas restrukturisasi November 2020 5. Perpanjangan relaksasi Corona 6. Pembahasan dari divisi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi/regulasi baru oleh unit compliance 	No. 072/RMGD/20

Komite Informasi Teknologi

Guna meningkatkan tingkat adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat, baik internal maupun eksternal serta meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi (TI), Bank Mega Syariah menyusun Komite Informasi Teknologi. Pembentukan Komite Teknologi Informasi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengembangan TI agar lebih efektif dan efisien sehingga berdampak pada pengoptimalan nilai bagi pemegang saham, peningkatan laba dan modal, peningkatan pelayanan terhadap nasabah, serta perlindungan bagi Bank dari ancaman terkait melalui keamanan TI.

Komite Teknologi Informasi terdiri dari:

Ketua	: Operation & Transformation Director
Sekretaris	: Information Technology Division Head
Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> • President Director • Business Director • Risk & Compliance Director • Business Group Head • Product Development & Digital Banking • Internal Audit & Internal Control Division Head • Operations & General Service Division Head • Finance & Strategic Planning Division Head

Dasar Hukum Pembentukan Komite

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi No. SKEP.018/DIRBMS/20 tanggal 6 November 2020 tentang Komite Teknologi Informasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Informasi Teknologi

Komite Informasi Teknologi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi sekurang-kurangnya terkait hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan pengamanan informasi sebagai bagian dari rencana strategis teknologi informasi.
- Efektivitas implementasi kebijakan pengamanan informasi Bank.
- Efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan informasi Bank.
- Rencana strategis TI yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi.
- Kesesuaian Pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*.
- Kesesuaian Teknologi Informasi dengan sistem kebutuhan informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja pengguna dan Satuan Kerja penyelenggara.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Rapat Komite Informasi Teknologi

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite teknologi informasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 1 Oktober 2020 dan 8 Oktober 2020.

Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk memberikan kebijakan/arahan dan menentukan *Standard Operating Procedure* (SOP) atas pelaksanaan kegiatan pembiayaan berdasarkan kondisi makro dan mikro ekonomi, perkembangan yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank, perundang-undangan dan peraturan Pemerintah.

Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri dari:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Pemimpin Unit Kerja Manajemen Risiko
Anggota	: Direksi, Pimpinan Unit Kerja Bisnis, Risk Management, Kepatuhan dan Internal Audit

Dasar Hukum Pembentukan Komite

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Direksi No. 073/DIRBMS/20 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif Revisi 2 (dua).
4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.004/DIRBMS/20 tanggal 21 Februari 2020 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

1. Memberikan masukan kepada direktur utama/direksi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada direktur utama/direksi dalam melakukan penyusunan kebijakan pembiayaan berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta langkah penyelesaian terhadap penanganan pembiayaan bermasalah secara kebijakan.
3. Mengawasi agar kebijakan pembiayaan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya.
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada direksi dan dewan komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi mengenai penerapan kebijakan pembiayaan Bank.
5. Memberikan saran/masukan langkah-langkah perbaikan kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan pembiayaan Bank.

Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*).

Komite Aset & Liabilitas terdiri dari:

Ketua	: Direktur yang membawahi bidang treasury
Sekretaris	: Treasury Head
Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur yang membawahi bidang pembiayaan • Direktur yang membawahi bidang pendanaan • Direktur yang membawahi bidang risiko atau direktur yang membawahi bidang operasi • Kepala Group • Kepala Divisi Risk Management • Kepala Divisi bidang pembiayaan dan pendanaan

Dasar Hukum Komite Aset & Liabilitas

Surat Edaran Direksi No. 058/DIRBMS/18 tanggal 20 Juni 2018 tentang Panduan Pertemuan *Asset & Liability*.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Aset & Liabilitas

- a. Menganalisis dan membahas posisi serta komposisi keuangan Bank, ketersediaan sumber dana dan penyalurannya terutama yang berhubungan dengan keseimbangan arus kas dan kemampuan likuiditas.
- b. Memutuskan rencana tindakan dan mitigasi yang dapat menjaga risiko likuiditas Bank tetap terkendali, termasuk kebijakan manajemen likuiditas bila diperlukan.
- c. Menjaga tingkat pendapatan yang diharapkan tanpa melewati *risk appetite* atau *risk tolerance* yang telah ditetapkan (rupiah maupun valuta asing), dan mengatur strategi penghimpunan dana dalam jangka pendek maupun strategi penempatan dana *idle* yang ada.
- d. Mengkaji dan menetapkan ulang kebijakan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva, untuk memastikan hasil penanaman dana tercapai optimal, biaya dana minimum, dan struktur neraca Bank tetap sesuai dengan strategi ALMA yang telah ditetapkan.
- e. Mengkaji ulang deviasi/*gap* keuangan yang terbentuk, antara hasil/realisasi aktual, dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank, termasuk penyempurnaan kebijakan pengendalian risikonya bila diperlukan.
- f. Mengkaji ulang, memodifikasi sesuai kebutuhan, dan mengembangkan strategi Bank dalam mengelola keuangan (ALMA), termasuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan penghimpunan, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian risiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat lebih terarah dan optimal.
- g. Menyampaikan informasi kepada Direksi dan manajemen terkait, setiap terdapat perkembangan ketentuan dan/atau peraturan terkait, yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

- h. Mengevaluasi tingkat nisbah bagi hasil dana pihak ketiga yang dikaitkan dengan tingkat margin pembiayaan yang dihasilkan dan tren risiko yang terjadi di pasar untuk memastikan *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan dana.

Komposisi Komite Aset & Liabilitas

Komite Aset & Liabilitas terdiri dari:

Ketua: Direktur Operasional

Sekretaris: Pimpinan Divisi Treasury

Anggota: Direksi, Kepala Group, Pimpinan Divisi terkait Bisnis dan Manajemen Risiko

Rapat Komite Aset & Liabilitas

Sepanjang tahun 2020, Komite Aset & Liabilitas telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	13/01/2020	1. Proyeksi likuiditas Januari 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi
2.	11/02/2020	1. Proyeksi likuiditas Februari 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi
3.	09/03/2020	1. Proyeksi likuiditas Maret 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi
4.	09/04/2020	1. Proyeksi likuiditas April 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi
5.	13/05/2020	1. Proyeksi likuiditas Mei 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi
6.	05/06/2020	1. Proyeksi likuiditas Juni 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi
7.	13/07/2020	1. Proyeksi likuiditas Juli 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi
8.	12/08/2020	1. Proyeksi likuiditas Agustus 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi
9.	09/09/2020	1. Proyeksi likuiditas September 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
10.	06/10/2020	1. Proyeksi likuiditas Oktober 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi
11.	06/11/2020	1. Proyeksi likuiditas November 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi
12.	04/12/2020	1. Proyeksi likuiditas Desember 2020 2. Proyeksi <i>funding & financing highlight</i> 3. Kebijakan <i>pricing</i> 4. Arahan & keputusan direksi

Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia merupakan forum untuk mendiskusikan dan memberikan rekomendasi terkait isu-isu sumber daya manusia, di antaranya penilaian kinerja, remunerasi dan bonus, isu-isu ketenagakerjaan, sistem terkait sumber daya manusia, serta program pelatihan karyawan untuk menjaga daya saing bank di tengah pasar.

Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota	:	Direktur yang membawahi sumber daya manusia
Sekretaris merangkap Anggota	:	Kepala Divisi membawahi sumber daya manusia
Anggota	:	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membawahi unit kerja bisnis 3. Direktur yang membawahi unit kerja manajemen risiko & kepatuhan

Dasar Hukum Pembentukan Komite

Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. KEP/009.1/DIRBMS/19 tanggal 04 September 2019 tentang Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Mega Syariah.

Tugas dan tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

- Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Sumber Daya Manusia yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan sumber daya manusia di dalamnya.
- Menyediakan arahan tingkat tinggi dalam area kebijakan dan strategi Sumber Daya Manusia, seperti kebijakan organisasi, kebijakan remunerasi, kebijakan promosi/mutasi/demosi dan rencana suksesi berdasarkan inisiatif dari Divisi dan Direktur yang membidangi Sumber daya Manusia.

- Menyediakan arahan dan membuat keputusan proses re-organisasi Kantor Pusat/Kantor Cabang atau formasi dari organisasi baru berdasarkan rekomendasi Direksi.
- Menyediakan arahan untuk perencanaan organisasi/perencanaan jumlah *headcount* atau rasio *headcount*.
- Menyediakan arahan untuk standar gaji pada level *bank-wide*, pembagian bonus kinerja kenaikan gaji tahunan.
- Membuat keputusan bagi *middle* dan *senior management* dan mengatur program pengembangan.
- *Review* dan membuat keputusan promosi untuk *talent* yang dinominasikan pada tingkat Kepala Group/Kepala Divisi/Kepala Kantor Cabang.
- *Review* dan memutuskan program retensi untuk *talent* yang dinominasikan jabatan-jabatan tersebut, termasuk program pengembangan dan remunerasi berdasarkan rekomendasi dari Divisi dan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- *Review* dan menyetujui penyesuaian remunerasi untuk *top management* yang *existing* berdasarkan pencapaian kinerja; termasuk gaji, bonus, dan penyesuaian *benefit* lainnya.
- Mengawasi program pengembangan dari *talent/top management* yang dinominasikan untuk memastikan keberhasilan mereka dalam program tersebut.
- Menyetujui pemberian sanksi sesuai Peraturan Perusahaan dan perundangan yang berlaku yang melibatkan para pejabat setingkat tersebut di atas, setelah melalui pembahasan dan rekomendasi di tingkat Komite Etik & Disiplin.
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan Sumber Daya Manusia.
- Menyediakan arahan untuk memecahkan permasalahan organisasi, moral karyawan dan masalah produktivitas, masalah budaya dan masalah hubungan industrial.
- *Review* dan menyetujui tindakan mitigasi pada risiko Sumber Daya Manusia tingkat tinggi, seperti tindakan *fraud*, tindakan hubungan industrial, risiko moral, dan lain-lain berdasarkan eskalasi masalah dari Direktur terkait dan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia atau Internal Audit.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia Bank Mega Syariah pada tahun 2020 telah melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
1.	14/01/2020	Penyesuaian upah minimum provinsi 2020	Penetapan upah minimum provinsi 2020
2.	10/02/2020	Assesment pegawai	Assesment untuk promosi/mutasi/rotasi
3.	16/03/2020	Kebijakan <i>work from home</i>	Penetapan kebijakan <i>work from home</i>
4.	30/03/2020	Penanganan Covid-19	Standar penanganan dampak Covid-19
5.	07/04/2020	Review kinerja cabang	Review kinerja cabang
6.	15/06/2020	Jam kerja selama pandemi	Kebijakan pengaturan jam kerja pada adaptasi kebiasaan baru
7.	06/07/2020	Penyesuaian struktur organisasi 2020	Penyesuaian struktur organisasi
8.	14/09/2020	Hasil <i>performance appraisal</i>	Penetapan hasil <i>performance appraisal</i> pegawai
9.	05/10/2020	Penutupan kantor sesuai rencana bisnis bank 2020	Penetapan rencana penutupan kantor
10.	11/11/2020	Assesment pegawai sesuai rencana pengembangan organisasi	Assesment pegawai dalam rangka pengembangan organisasi
11.	09/12/2020	Plan pemenuhan sumber daya insani 2021	Penyusunan <i>man power planning</i> 2021.

Komite Produk

Komite Produk terdiri dari:

Ketua <i>Steering Committee</i>	: Direktur Utama
Anggota <i>Steering Committee</i>	: Dewan Direksi
Sekretaris <i>Steering Committee</i>	: Product Development & Digital Banking Division Head (merangkap Ketua <i>Working Committee</i>)

Working Committee: Komite Permanen & Komite Non Permanen

1. Komite Permanen (*Permanent Committee*)
 - a. Financing Business Group Head
 - b. Financing Support Group Head
 - c. Wholesale Business Division Head
 - d. Retail Financing Business Division Head
 - e. Hajj & Umra Business Division Head
 - f. Branch Banking Network Division Head
 - g. Marketing & Business Development Division Head
 - h. Financing Review Division Head
 - i. Risk Management Division Head
 - j. Legal Division Head
 - k. Finance & Strategic Planning Division Head
 - l. Information Technology Division Head
 - m. Operation & General Service Division Head
 - n. Internal Audit & IC Division Head
 - o. Desk Compliance Head
2. Komite Tidak Permanen (*Non Permanent Committee*)
 - a. Corporate Secretary Division Head
 - b. Divisi terkait lainnya.
 - c. Head Inisiator/Pemilik Produk.

Dasar Hukum Komite

Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP/002/DIRBMS/20 tanggal 3 Februari 2020 tentang Susunan Komite Produk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

1. Ketua & Anggota *Steering Committee*:
 - a. Memastikan bahwa produk atau aktivitas baru yang akan dikembangkan sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.
 - b. Memberikan persetujuan serta rekomendasi produk atau aktivitas baru yang diajukan.
2. Sekretaris (merangkap Ketua *Working Committee*):
 - a. Memeriksa kelengkapan pengisian memorandum komite produk, termasuk izin prinsip usulan produk.

- b. Meregister setiap pengajuan produk atau aktivitas baru.
 - c. Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan produk atau aktivitas baru.
 - d. Menyusun notulen atau risalah rapat komite produk.
 - e. Melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru.
 - f. Meminta opini kepada tiap-tiap *working committee* atas usulan memorandum komite produk.
 - g. Memastikan opini dari *working committee* terhadap usulan memorandum komite produk.
 - h. Mengajukan persetujuan surat keputusan komite produk atas setiap usulan memorandum komite produk kepada *steering committee*.
 - i. Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru.
 - j. Memberikan *feedback* evaluasi produk dari pemilik produk untuk kemudian dilaporkan kepada *steering committee*.
 - k. Mendata seluruh produk atau aktivitas baru, baik produk atau aktivitas baru atau eksisting.
3. *Steering Committee*:
 - a. Membahas, menganalisa, memberikan usulan dan masukan terkait rencana penerbitan produk atau aktivitas baru sesuai dengan kapasitas masing-masing baik melalui rapat komite maupun rapat dokumen tertulis secara sirkuler.
 - b. Memberikan opini atau rekomendasi tertulis secara tertulis terhadap produk atau aktivitas baru yang diusulkan oleh inisiator/pemilik produk.
 - c. Apabila diperlukan, membantu melakukan penerbitan produk atau aktivitas baru sesuai dengan *job description* masing-masing unit kerja.
 - d. Melengkapi kebijakan/proses terkait produk atau aktivitas baru yang diusulkan yang berhubungan dengan fungsi masing-masing.
Contoh:
 - Prosedur: membuat kebijakan sesuai dengan produk atau aktivitas baru.
 - Akunting: memastikan pos-pos dan jurnal pembukuan terkait produk atau aktivitas baru.
 4. Inisiator dan/atau Pemilik Produk:
 - a. Mengkoordinir seluruh kegiatan pengajuan produk atau aktivitas baru mulai dari awal sampai dengan penerbitan serta monitoring lainnya, kecuali penyelenggaraan rapat pembahasan produk atau aktivitas baru.
 - b. Memberikan ide atas produk atau aktivitas baru yang diusulkan.

- c. Melakukan seleksi awal atas kelayakan produk atau aktivitas baru sebelum dituangkan dalam memorandum pembuatan produk.
- d. Menyusun memorandum pembuatan produk.
- e. Memastikan bahwa seluruh persiapan penerbitan produk atau aktivitas baru telah dijalankan secara memadai sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.
- f. Melakukan penerbitan produk atau aktivitas baru.
- g. Melakukan sosialisasi atas produk atau aktivitas baru baik di kantor pusat atau di kantor cabang.
- h. Melakukan proses untuk mendapatkan perizinan pengembangan atau penerbitan produk atau aktivitas baru dari pihak regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan) maupun regulator lainnya.
- i. Melakukan evaluasi produk atau aktivitas baru secara berkala setelah penerbitan produk atau aktivitas baru.
- j. Melakukan pelaporan hasil evaluasi produk atau aktivitas baru tersebut.

Rapat Komite Produk

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite produk sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 27 Januari 2020.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting sebagai penghubung yang memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan dengan pihak eksternal, sebagai salah satu organ Perusahaan yang menunjang pemeliharaan hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders*, serta pihak yang turut memastikan adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Ratna Wahyuni

Sekretaris Perusahaan

Menjabat sejak 2 April 2018

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 48 tahun

Domisili

Jl. Tebet Timur Dalam VI-I/3, RT 001/006, Tebet, Jakarta Selatan 12850

Pendidikan

- Sarjana (S1) MIPA Biologi, Universitas Sriwijaya-Palembang, 1996
- Sarjana (S2) Master of Business Administration, Asian Institute of Management, The Philippines-Manila, 2015

Pengalaman Kerja

- PT Bank Mega Syariah : Menjabat sebagai kepala divisi Internal Control (2014-2016), Business & Product Development (2016-2017), Corporate Secretary (2018-sekarang)

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Syariah No. Kep. 0335/HCMD/18 tentang Pengangkatan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Bank Mega Syariah tanggal 2 April 2018.

- PT Bank Mega, Tbk : menjabat sebagai Head of Branch Transaction & Account Services (2011-2014), Head of Operation Policy & Procedure (2006-2011), International Banking Operation Procedure Development (2003-2006)
- PT Bank Universal, Tbk : menjabat sebagai Trade Finance Operation Supervisor (1997-2000), Trade Finance & International Banking Procedure Development (2000-2003)

Hubungan Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memantau dan memastikan penyampaian laporan ke OJK, Regulator, lembaga/instansi pemerintah dan pihak-pihak lainnya tepat waktu.
2. Menyiapkan dan memastikan RUPS tahunan dapat dilaksanakan selambat-lambatnya di bulan Juni setiap tahunnya; dan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memantau dan memastikan Direksi dan Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab dan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perusahaan meliputi Daftar Pemegang Saham, dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Komisaris, dan dokumen-dokumen Perusahaan yang penting lainnya.
5. Meningkatkan *branding*, *top of mind*, dan *value* Bank.
6. Menjaga dan mengelola *Corporate Identity* Bank.
7. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mendukung target *sales* dan *branding*.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Pada tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2020.
2. Melaksanakan dan memastikan penyelenggaraan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sesuai tanggung jawabnya, baik yang meliputi pelaksanaan rapat, penyampaian laporan kepada regulator dan lembaga pemerintah terkait dsb.
3. Melaksanakan *corporate communication* dan pengelolaan saran komunikasi perusahaan secara *online* maupun *off line* baik untuk lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.
4. Melaksanakan program literasi perbankan perusahaan baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan pihak eksternal.
5. Melaksanakan kegiatan CSR perusahaan baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak eksternal.
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi dokumen-dokumen perusahaan dengan baik.

Penanganan Benturan Kepentingan

Bank Mega Syariah telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam SE.092/DIRBMS/18 tertanggal 10 Oktober 2018 yang mengatur tentang ketentuan umum, prosedur atas transaksi jika terjadi benturan kepentingan, transaksi dengan pihak afiliasi dan *intra group* dan pencegahan serta penanganan benturan kepentingan.

Pada tahun 2020 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa pemberian pembiayaan kepada *sister company* dan sewa menyewa ruang kantor. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No.	Pihak yang Memiliki Gedung	Penyewa	Deskripsi Sewa
1.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Menara Bank Mega
2.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Sudirman
3.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bogor
4.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bandung
5.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Semarang
6.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Surabaya
7.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Makassar
8.	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Menara Mega Syariah Lt.1
9.	Bank Mega Syariah	PT Indonusa Telemedia/Transvision	Menara Mega Syariah Lt. 6, 7, 11, 15, 17
10.	Bank Mega Syariah	PT Trans Fashion Indonesia	Menara Mega Syariah Lt. 18

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada Ketentuan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang mengatur mengenai kewajiban Bank untuk memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur Kepatuhan Bank

Bank telah memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah membentuk satuan kerja kepatuhan (*desk compliance*) yang bertanggung jawab langsung kepada direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No. SKEP 010/DIRBMS/20 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan telah lulus *Fit and Proper Test* sebagaimana tercantum pada Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/104/KEPGBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25 Oktober 2013 tentang hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.

Direktur yang membawahifungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
5. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Meminimalisasi risiko kepatuhan Bank.
7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara semesteran kepada OJK dengan tembusan Direksi Utama dan Dewan Komisaris.
10. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
11. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan dan sebagai Anggota Direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS).
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.

5. Melakukan upaya-upaya untuk dapat memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan dan semesteran.
7. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. Melakukan tugas-tugas terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
9. Melakukan tugas-tugas lain terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Edaran No. SE.059/DIRBMS/18 tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No. SE.094/DIRBMS/18 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2, Surat Edaran No. SE.083/DIRBMS/16 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Prosedur Operasional Kepatuhan dan Surat Keputusan Direksi No. KEP.008/DIRBMS/19 tanggal 31 Juli 2019 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan, yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan

ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
 - a. Pemberian pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (*tatap muka*) berupa pelatihan (*compliance training*) kepada pegawai dan *compliance overview* kepada pimpinan cabang dan pimpinan cabang pembantu yang baru bergabung, dan secara tidak langsung (*e-learning*) berupa penyampaian pesan kepatuhan (*compliance messages*) yang berisi ringkasan ketentuan dalam bentuk *question and answer* kepada seluruh pegawai serta penyampaian informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank terkait penerbitan ketentuan baru dari regulator (*regulation update*) kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi/Desk/Departemen melalui sarana *email* dan *compliance portal instanet* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai di <http://info.megasyariah.co.id/module/kepatuhan/peraturan-eksternal>.
 - b. Pemberian uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (*tatap muka*) berupa *compliance branch assessment* kepada pegawai *front liners (teller, customer service) operation manager* dan *funding officer* kantor cabang/cabang pembantu, dan secara tidak langsung berupa *compliance test online* kepada seluruh pegawai.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan program pemberian pemahaman dan uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip-prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yaitu sebagai berikut:

Pemberian Pemahaman dan Uji Pemahaman Kepatuhan Tahun 2020	Jumlah
Compliance Training	633 orang
Compliance Overview	14 kali
Compliance Messages	16 materi
Compliance Test Online	982 orang

2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan Bank, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
- Pemantauan (*monitoring*) kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala terkait laporan rutinan dan non rutin sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator, melakukan *reminder* dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator.
 - Pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan pengkinian data nasabah sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data nasabah dari sub sistem, melakukan *reminder* dan meminta bukti pengkinian data yang telah dilakukan oleh kantor cabang/cabang pembantu.
 - Pemantauan (*monitoring*) transaksi keuangan tunai sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai dari sub sistem, melakukan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan.
 - Pemantauan (*monitoring*) transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan mencurigakan dari sub sistem, melakukan analisa dan koordinasi dengan kantor

cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- Pemantauan (*monitoring*) transaksi transfer dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas transaksi yang memenuhi kategori transaksi transfer dari dan ke luar negeri, dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Pemenuhan permintaan data nasabah dari lembaga terkait sesuai dengan ketentuan, antara lain dari Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komite Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan pengecekan data nasabah yang diminta dengan data yang tersedia di sistem Bank, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan menyampaikan pemenuhan permintaan data tersebut.
- Melakukan *user acceptance test* sistem monitoring Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Di sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan Program Pemantauan (*monitoring*) dan pemenuhan permintaan data dari lembaga terkait, yaitu sebagai berikut:

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator Tahun 2020	Jumlah
Monitoring kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala	882 laporan
Monitoring pengkinian data nasabah	26.696 CIF
Monitoring transaksi keuangan tunai	195 transaksi
Monitoring transaksi keuangan mencurigakan	121 transaksi
Monitoring transaksi transfer dari dan ke luar negeri	222 transaksi
Pemenuhan permintaan data dari Direktorat Jenderal Pajak	1.203 surat
Pemenuhan permintaan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	57 surat
Pemenuhan permintaan data dari Komisi Pemberantas Korupsi	1 surat
Pemenuhan permintaan data dari Kepolisian Republik Indonesia	14 surat
Pemenuhan permintaan data dari Otoritas Jasa Keuangan	2 surat

- Penyampaian Laporan Kepatuhan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan.
- Pemantauan prinsip kehati-hatian Bank, antara lain Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), Modal Inti Bank, *Non Performing Financing* (NPF), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan data unit kerja terkait.
- Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dari Dewan Komisaris.

- Penyampaian Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada PT Bank Mega Tbk sebagai entitas utama.
 - Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) setiap semester sebagai salah satu aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Pengembangan sistem informasi untuk mendukung penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan membuat sistem *monitoring* penerapan program APU dan PPT di Kantor Cabang.
3. Dalam rangka memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
- a. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada Unit Kerja terkait atas kebijakan dan prosedur yang belum tersedia dan/atau

harus dikinikan, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan.

- b. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada Unit Kerja terkait atas penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan produk dan/atau aktivitas baru yang akan diterbitkan.
- c. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada Unit Kerja terkait atas kegiatan usaha Bank (pengajuan pembiayaan calon nasabah/nasabah dan/atau penempatan dana antar Bank) yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan pengajuan pembiayaan dan/atau penempatan dana antar Bank.

Sepanjang tahun 2020 telah diberikan opini kepatuhan termasuk prinsip-prinsip syariah, yaitu sebagai berikut:

Pemberian Opini Kepatuhan Tahun 2020		Jumlah
Opini kebijakan dan/atau prosedur		6 opini
Opini produk dan/atau aktivitas baru		6 opini
Opini pembiayaan		28 opini
Jumlah		40 (empat puluh) opini

4. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, telah dilakukan aktivitas pemantauan (*monitoring*) pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, yaitu dengan membuat daftar pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, melakukan pemenuhan komitmen yang telah

disampaikan kepada regulator dan membandingkan antara pemenuhan komitmen yang telah selesai dan yang belum selesai.

Pada tahun 2020 telah dipenuhi komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) komitmen dari total 76 (tujuh puluh enam) komitmen atau 100%.

Pemenuhan Komitmen Tahun 2020			
Bulan	Komitmen kepada OJK (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (%)
Januari	2	2	100%
Februari	-	-	-
Maret	8	8	100%
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-

Pemenuhan Komitmen Tahun 2020

Bulan	Komitmen kepada OJK (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (%)
Juli	9	9	100%
Agustus	12	12	100%
September	3	3	100%
Oktober	16	16	100%
November	25	25	100%
Desember	1	1	100%
Jumlah	76	76	100%

5. Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Risiko Kepatuhan antara lain tergambar dari pengenaan sanksi administrative berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang kepada Bank atas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan yang ada.

Pada tahun 2020 terdapat sanksi dari regulator kepada Bank sebesar Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) karena terlambat menyampaikan koreksi laporan nasabah (debitur) melalui sistem layanan informasi keuangan periode Januari 2018 sampai Desember 2019. Data sanksi administratif Bank Mega Syariah sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Pemberi Sanksi	Nomor dan Tanggal Surat	Jumlah (Rp)	Keterangan Sanksi
1.	Januari	Otoritas Jasa Keuangan	S.6/PB.3401/2020 tanggal 10 Januari 2020	341.200.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan nasabah (debitur) melalui sistem layanan informasi keuangan periode Januari 2018 sampai Juni 2019.
2.	Juni	Otoritas Jasa Keuangan	S.141/PB.34/2020 tanggal 30 Juni 2020	138.800.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan nasabah (debitur) melalui sistem layanan informasi keuangan periode Juli sampai Desember 2019.
Jumlah					Rp480.000.000,-

Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan fungsi audit intern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank. Bank Mega Syariah telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank dengan menyusun piagam audit intern (*internal audit charter*) sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan

Direksi No. KEP.004/DIRBMS/19 tanggal 29 April 2019 tentang *Internal Audit Charter*, membentuk Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) dan menyusun panduan audit Intern sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No. SE.030/DIRBMS/17 tanggal 12 April 2017 tentang Kebijakan Umum Audit Intern.

Piagam Audit Intern


Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, saat ini Bank Mega Syariah telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Penetapan tersebut berdasarkan pertimbangan rekomendasi Komite Audit yang telah dilakukan pengkinian pada tanggal 29 April 2019, di mana diantaranya memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Misi audit internal.
- b. Struktur dan kedudukan audit internal.
- c. Tugas dan tanggung jawab serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain.
- d. Wewenang audit internal.
- e. Kode etik audit internal.
- f. Persyaratan auditor internal.
- g. Pertanggungjawaban auditor internal.
- h. Larangan perangkap tugas dan jabatan.
- i. Kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal.
- j. Syarat untuk menjaga independensi dalam memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain.
- k. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala audit internal.
- l. Persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit internal.
- m. Prosedur koordinasi fungsi audit internal dengan ahli hukum atau auditor eksternal.
- n. Kebijakan pembatasan penugasan berkala.
- o. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa pihak eksternal.

Kegiatan internal audit dilakukan untuk menyampaikan hasil penilaian secara independen kepada manajemen terkait kualitas dan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Selain itu, kegiatan internal audit juga dimaksudkan sebagai fungsi konsultasi sesuai kebutuhan, dalam rangka memberikan nilai tambah dan memperbaiki pengendalian internal, manajemen risiko, dan juga tata kelola tanpa mengambil alih tanggung jawab operasional Perusahaan.

Struktur Organisasi Audit Intern

Bank Mega Syariah telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP 008/DIRBMS/19 tanggal 31 Juli 2019 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.



Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait.

Satuan Kerja Audit Intern Bank dipimpin oleh *Internal Audit & Internal Control Division Head* diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan Komposisi Pegawai *Internal Audit dan Internal Control Division*

Per 31 Desember 2020, Jumlah dan komposisi Pegawai *Internal Audit dan Internal Control Division* adalah sebagai berikut:

No.	Posisi	Jumlah
1.	Internal Audit & Internal Control Division Head	1
2.	Internal Audit Department Head	1
3.	Internal Control Department Head	1
4.	Auditor	11
5.	Internal Control Unit Head	1
6.	Internal Control Staff	18
7.	Fraud Investigator	1
Jumlah		34 orang

Dalam struktur organisasi Audit Intern, Kepala Audit Internal memiliki tanggung jawab penuh kepada Direktur Utama. Guna mendukung independensi dan memastikan kelancaran proses audit serta kewenangan untuk melakukan pemantauan lebih lanjut, Kepala Audit Internal diperkenankan untuk menjalin komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit dalam rangka menginformasikan berbagai hal terkait dengan proses audit.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Audit Intern

Audit internal memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagai berikut:

- Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Menyusun serta melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
- Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
- Melakukan kaji ulang terhadap realisasi rencana audit tahunan serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit per semesteran dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern.
- Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
- Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan dan pengarsipan dokumen pemeriksaan.
- Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja internal auditor guna menjamin peningkatan mutu audit.

- Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
 - Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan supervisi pekerjaan internal auditor secara berkesinambungan dan sesuai standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank. Kualitas operasi internal audit harus di-review oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya.
 - Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait.
 - Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit.
 - Melaporkan temuan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
 - Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
 - Melakukan *monitoring* tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa. Juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
 - Melakukan supervisi dan *monitoring* terhadap aktivitas *outsourcing* audit intern, apabila ada/ diperlukan.
 - Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan
 - Melakukan investigasi/penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan, apabila diperlukan.
 - Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
 - Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dengan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
 - Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
 - Memastikan anggota Satuan Kerja Audit Intern mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
 - Mewakili Bank (sebagai *person in charge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia/Kantor Pajak/Badan Pemeriksa Keuangan/Instansi Pemerintah.
- Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki wewenang:
- Melakukan akses atas seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern.
 - Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk/ aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
 - Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.
 - Menyelenggarakan/mengikuti rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.
 - Melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak auditor eksternal.
 - Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
 - Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis risiko, dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
 - Mendapatkan dukungan penuh dari karyawan dan/ atau eks karyawan di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar Bank apabila diperlukan.
 - Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi *fraud* di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistleblower*) dan tidak memberikan asal darimana sumber informasi tersebut diperoleh.

Pelatihan Audit Internal

Sepanjang tahun 2020, beberapa personil audit telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pengembangan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
1.	Fraud & Technology	Institute of Internal Audit-Indonesia	19-Mei-20
2.	Data Analytic for Internal Auditor	Institute of Internal Audit-Indonesia	07-Jul-20
3.	New Auditor : Audit Reporting & Exit Conference	Institute of Internal Audit-Indonesia	28-Jul-20
4.	New Auditor : Audit Wrap Up & Monitoring	Institute of Internal Audit-Indonesia	06-Aug-20
5.	Kerangka Kepatuhan Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah	Deloitte Learning Solutions	10-Sep-20
6.	Manajemen Risiko Level 1	Muamalat Institute & LSPP	12-13 Nov 2020 19-20 Nov 2020

Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern

Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern meliputi pemeriksaan pada aktivitas unit kerja, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, memberikan rekomendasi/saran, melakukan *monitoring*

temuan pemeriksaan, menjadi *counterpart* atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan menyampaikan laporan *mandatory* ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan, Rencana Kerja dan Anggaran Fungsi Audit Intern Tahun 2020

No.	Objek Audit	Rencana 2020	Realisasi 2020	Pencapaian (%)
1.	Pemeriksaan Kantor Cabang/Capem	65	63	97
2.	Pemeriksaan Unit Kerja Kantor Pusat	15	19	127
3.	Pemeriksaan <i>Joint Financing</i>	20	20	100
	Total	100	102	102

Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit Tahun 2020

No.	Nama laporan	Nomor Memo Dinas	Tanggal
1.	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester II Tahun 2019	MD.013/SKAI/20	12/02/2020
2.	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester I Tahun 2020	MD.020/SKAI/20	23/10/2020
3.	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester II Tahun 2020	MD.008/IAID-IA/21	8/02/2021

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Tujuan monitoring tindak lanjut hasil audit adalah untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2020, dari total sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) temuan telah ditindaklanjuti sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) temuan atau mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan sisanya masih dalam proses tindak lanjut oleh *auditee*.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi audit ekstern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2020, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dengan legalitas perjanjian kerja sama sesuai surat perikatan No. KNMT&R-402/06/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan:

- Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
- Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
- Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan Bank pada 6 (enam) tahun terakhir:

No.	Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik
1.	2020	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA)
2.	2019	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA)
3.	2018	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA)
4.	2017	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA)
5.	2016	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA)
6.	2015	Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan

Batas Maksimum Penyediaan Dana

Batas maksimum penyediaan dana Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Surat Edaran Direksi No. 036/DIRBMS/20 tanggal 19 Mei 2020 tentang Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 6 (enam).

Bank Mega Syariah telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyediaan Dana sebagai berikut:

- Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal Bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal Bank.

Bank menerapkan *prudential banking* untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar, melalui proses yang lebih teliti dari proses normal, sesuai dengan ketentuan, dan kewenangan persetujuan sepenuhnya berada pada komite pembiayaan kantor pusat.

Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan *review* dari *analyst/reviewer* kantor pusat (*four eyes principle*), *appraisal*, *legal review* dan *compliance review* serta memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang berwenang.

Selama periode tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana dan telah disampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan.

(nominal dalam jutaan rupiah)

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (PBI NO. 7/3/PBI/2005 pasal 4 dan 11)		
	Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal Bank
Januari	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 123.993	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 247.987	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 309.983
Modal 1.239.934	O/S Pihak Terkait : 107.551 = 8,67%	O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.317 = 18,57%	O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 60.028 = 4,84%
Februari	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 124.489	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 248.977	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 311.222
Modal 1.244.887	O/S Pihak Terkait : 107.416 = 8,63%	O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.272 = 18,50%	O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 58.835 = 4,73%
Maret	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 122.821	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 245.643	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 307.053
Modal 1.228.214	O/S Pihak Terkait : 109.066 = 8,88%	O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.227 = 18,74%	O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 57.630 = 4,69%

(nominal dalam jutaan rupiah)

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (PBI NO. 7/3/PBI/2005 pasal 4 dan 11)		
	Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal Bank
April Modal 1.238.543	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 123.854 O/S Pihak Terkait : 109.321 = 8,83%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 247.709 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.181 = 18,58%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 309.636 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 56.413 = 4,55%
Mei Modal 1.237.270	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 123.727 O/S Pihak Terkait : 112.249 = 9,07%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 247.454 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.135 = 18,60%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 309.318 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 53.942 = 4,36%
Juni Modal 1.244.154	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 124.415 O/S Pihak Terkait : 114.949 = 9,24%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 248.831 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.089 = 18,49%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 311.039 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 53.942 = 4,34%
Juli Modal 1.259.073	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 125.907 O/S Pihak Terkait : 110.988 = 8,82%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 251.815 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.088 = 18,27%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 314.768 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 22,64%
Agustus Modal 1.289.696	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 128.970 O/S Pihak Terkait : 110.971 = 8,60%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 257.939 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.087 = 17,84%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 322.424 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 22,10%
September Modal 1.349.891	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 134.989 O/S Pihak Terkait : 109.607 = 8,12%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 269.978 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 234.329 = 17,36%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 337.473 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 21,11%
Oktober Modal 1.604.431	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 160.443 O/S Pihak Terkait : 111.559 = 6,95%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 320.886 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 234.033 = 14,59%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 401.108 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 17,76%

(nominal dalam jutaan rupiah)

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (PBI NO. 7/3/PBI/2005 pasal 4 dan 11)		
	Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal Bank
November Modal 1.830.738	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 183.074 O/S Pihak Terkait : 116.329 = 6,35%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 366.148 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 233.342 = 12,75%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 457.685 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 15,57%
Desember Modal 1.983.149	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 198.315 O/S Pihak Terkait : 114.937 = 5,80%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 396.630 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.082 = 11,60%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 495.787 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 14,37%

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Mega Syariah tahun 2020 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Surat Edaran Direksi No. SE.119/DIRBMS/18 tanggal 19 Desember 2018 tentang Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.

Bank mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui *website* Bank, media masa yang beredar secara luas meliputi laporan publikasi bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan lain dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bank mentransparansikan informasi produk sesuai dengan ketentuan transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain:

1. Informasi secara tertulis mengenai produk yang terdiri dari nama produk, syarat ketentuan dan biaya-biaya.
2. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan terkait produk.

3. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.
4. Informasi produk dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui *website* Bank di www.megasyariah.co.id.
5. Penggunaan data pribadi nasabah terlebih dahulu telah dijelaskan dan dimintakan persetujuan kepada nasabah pada saat pembukaan rekening.

Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan. Informasi pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dapat diperoleh melalui Mega Syariah Call (021-2985 2222), melalui *website* Bank (www.megasyariah.co.id), maupun melalui *customer service* diseluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu.

Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara tahunan telah disajikan dalam *website* Bank secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan dan Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Eksposur Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	1,81 : 1
2.	Direksi	1,45 : 1
3.	Pegawai	47,30 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	1,66 : 1

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material *Risk Takers*

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material *risk takers* sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Group Head.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Pada tahun 2020 tidak terdapat jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan kepada pegawai per orang.

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp1.000.000.000,-	Nihil
Lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,-	Nihil
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,-	Nihil

Penyimpangan Internal

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* tahun 2020 dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur *Anti Fraud* serta membentuk satuan kerja *anti fraud team*.

Dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*, telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai PT Bank Mega Syariah yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan tindakan *fraud* lainnya.

Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Pengurus Direksi/Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019
Total <i>fraud</i>	0	0	1	0	0	1
Telah diselesaikan	0	0	1	0	0	1
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0
Total nominal <i>fraud</i> (Rp)	0	0	707.000.000,-	0	0	1.400.000.000,-

Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan Otoritas

Jasa Keuangan. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya pada tahun 2020 sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
1. Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap:	11	0
a. Perdata	0	0
b. Pidana		
2. Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata:	0	0
a. Perdata		
b. Pidana		
Total	11	0

Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang dimaksud dengan “*buy back share*” atau “*buy back obligasi*” adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Umum Syariah (BUS) dengan cara

membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2020, Bank Mega Syariah tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* atau Nihil.

Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana

Sepanjang periode tahun 2020, Bank Mega Syariah telah menyalurkan dana zakat, infaq dan *shadaqoh* (ZIS) sebesar Rp1,69 miliar dari total sumber dana sebesar Rp1.804.790.044.55,-. Dana tersebut bersumber dari laba

perusahaan maupun dari produk simpanan yang dibukukan dari tahun buku 2019. Rincian penggunaan dana untuk kegiatan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Penerima Dana	Nominal (Rp)
1.	Mega Syariah Berbagi Qurban	3.500.000
2.	Majelis Ulama Indonesia	13.500.000
3.	Baitul Maal Hidayatullah	5.000.000
4.	BAZNAS Kota Bekasi	3.000.000
5.	Rumah Zakat	10.000.008
6.	Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun Buku 2019 kepada 5 Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu NU Care-Lazisnu, Lazis Muhammadiyah, Daarut Tauhid Peduli, Inisiatif Zakat Indonesia dan Rumah Zakat Indonesia untuk program "Mega Syariah Berbagi 100 Ribu Makanan untuk Negeri"	1.655.013.000
Jumlah Penggunaan Dana Zakat		1.690.013.008

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank Mega Syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga Bank konvensional dan sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (*denda/ta'zir*) yang bukan merupakan hak Bank, sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, Bank Mega Syariah telah menyalurkan dana kebajikan dari pendapatan non halal sebesar Rp230,05 juta yang bersumber dari pendapatan non halal, denda dan lainnya. Rincian dari penggunaan dana kebajikan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penggunaan	Jumlah
1.	20 Januari 2020	Bantuan Dana Kegiatan Maulid Nabi Yayasan Pendidikan Islam RPI	2.500.000
2.	12 Februari 2020	Bantuan Dana untuk Korban Banjir Bandang (Perkumpulan Urang Banten-Kabupaten Lebak)	1.500.000
3.	13 April 2020	Bantuan Dana Program Berjuta Al-quran untuk Berjuta Muslim PNRI	5.000.000
4.	28 April 2020	Bantuan Dana Bakti Sosial Ramadan Dewan Masjid Indonesia	2.500.000
5.	29 April 2020	Bantuan Dana Program Amaliyah Ramadan Badan Pengelola Masjid Istiqlal	5.000.000
6.	05 Mei 2020	Bantuan Dana Renovasi Mushola Annur WHR	1.000.000
7.	11 Mei 2020	Bantuan Dana Penanggulangan Wabah Covid-19 Askrindo Care Covid-19	10.000.019
8.	27 Mei 2020	Bantuan Penggalangan Dana FORKINKA KC Tegal	2.500.000
9.	27 Mei 2020	Bantuan Dana Kegiatan Ramadan Dharma Wanita Persatuan UIN Syarif Hidayatullah	10.000.000
10.	27 Mei 2020	Bantuan Dana Bakti Sosial Alumni SMP 74 Jakarta	2.000.000

No.	Tanggal	Penggunaan	Jumlah
11.	29 Mei 2020	Donasi Sosial Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Kota dan Kabupaten Kediri	2.000.013
12.	29 Mei 2020	Bantuan Dana Kegiatan Ramadan Masjid Darussalam Jatibening, Bekasi	5.000.041
13.	02 Juni 2020	Bantuan Program Aksi Tanggap Bencana Covid-19	2.000.000
14.	03 Juni 2020	Donasi Bantuan Sembako COVID19 KC Padang	5.000.000
15.	10 Juni 2020	Bantuan Dana Pembangunan Mushola Al Ikhlas Kota Tangerang	2.500.000
16.	11 Juni 2020	Bantuan Dana Kegiatan MTQ ke-53 Daerah Kabupaten Deli Serdang	4.000.000
17.	19 Juni 2020	Bantuan Dana Acara Ar-Rahman Peduli Umat	2.500.000
18.	02 Juli 2020	Bantuan Dana SATGAS Covid-19 MUI	10.000.000
19.	02 Juli 2020	Bantuan Dana Pembelian APD RSI NU Demak	7.200.000
20.	02 Juli 2020	Bantuan CSR PT BPRS Taman Indah Darussalam	2.000.000
21.	09 Juli 2020	Bantuan Dana Pencegahan Covid-19 FKIIK Padang	1.000.000
22.	09 Juli 2020	Donasi Masker Masyarakat Kota Malang	1.000.000
23.	30 Juli 2020	Bantuan Hewan Qurban Masjid Munawwaroh UIR	2.500.000
24.	30 Juli 2020	Bantuan Pembagian Sembako Pedagang Pasar Pakuan Jaya	5.000.000
25.	06 Agustus 2020	Bantuan Hewan Qurban Kemenag Kota Serang	5.000.000
26.	06 Agustus 2020	Bantuan Hewan Qurban Kemenag Kabupaten Pandeglang	2.000.000
27.	06 Agustus 2020	Bantuan Hewan Qurban Pesantren Sulaimaniyah	2.000.000
28.	07 Agustus 2020	Bantuan Hewan Qurban Yayasan Nurul Hayat	5.100.000
29.	07 Agustus 2020	Bantuan Hewan Qurban Yayasan Dana Al Falah Surabaya	2.400.000
30.	19 Agustus 2020	Bantuan Dana Kemenag Kota Medan	2.525.000
31.	08 September 2020	Bantuan Dana Perbaikan Sekolah SMP AL Islah Surabaya	10.000.000
32.	08 September 2020	Bantuan Dana Perbaikan Sekolah SMP AL Islah Surabaya	25.000.000
33.	16 September 2020	Bantuan Dana Kegiatan Sosial ASBISINDO Sumsel Babel	2.000.000
34.	16 September 2020	Bantuan Hewan Qurban UIN Syarif Hidayatullah	17.500.000
35.	23 September 2020	Donasi Tanggap Covid-19 BMPD Yogyakarta	2.500.000
36.	20 November 2020	Bantuan Beasiswa Pendidikan Santri Dhuafa Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah	2.000.000
37.	27 November 2020	Bantuan Dana Renovasi Mushola Pondok Pesantren Nurul Hidayah Assanusy	2.000.000
38.	27 November 2020	Bantuan Dana Pembangunan Mushalla Kemenag Kota Jambi	2.000.000
39.	27 November 2020	Bantuan Acara Peringatan Muharrom 1442 H dan Santunan Anak Yatim RSI A Yani	2.000.000
40.	01 Desember 2020	Bantuan Dana Pembangunan Asrama dan MCK Pondok Pesantren Darul Mardiyah Al-Muntako	1.000.000
41.	10 Desember 2020	Bantuan Konsumsi Kegiatan Do'a dan Istighasah PCNU Kota Makassar	2.000.000
42.	18 Desember 2020	Bantuan Pembangunan Masjid PP Muhammadiyah	33.324.000
43.	18 Desember 2020	Bantuan Pembelian Mobil Operasional Masjid Istiqlal	7.300.000
44.	30 Desember 2020	Bantuan Dana TPA dan Rumah Tahfizh Masjid Al Munawaroh	700.000
45.	30 Desember 2020	Bantuan Dana Tanggap Bencana Al-Azhar	3.000.000
46.	30 Desember 2020	Bantuan Dana Pembangunan Gedung Sekolah Pondok Pesantren Hidayatullah	5.000.000
Total Penyaluran Dana Kebajikan			230.049.073,00

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu rangkaian proses penelusuran secara terpadu untuk mengelola ketidakpastian hasil yang diharapkan yang dapat menjadi ancaman, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sampai pada pengembangan strategi dan mitigasi risiko, dengan tujuan untuk menghindari kerugian baik finansial maupun non finansial pada kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko yang mengacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* dan *best practices* merupakan keharusan mutlak bagi Bank Mega Syariah dalam menjalankan usahanya. Penerapan manajemen risiko yang baik merupakan keyakinan dalam membuahkin kinerja Bank yang sehat, terjaga kesinambungannya secara konsisten, dan membuahkin kepercayaan yang tinggi dari semua pemangku kepentingan. *Prudential banking* yang berjalan beriringan dengan prinsip syariah adalah amanah terbesar dalam menjaga dan mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada Bank Mega Syariah.

Dalam menjalankan usahanya, Bank Mega Syariah sepenuhnya melaksanakan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengelolaan risiko Bank Mega Syariah juga didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang mengatur tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sehingga terdapat keselarasan dalam setiap kebijakan dan penerapan manajemen risiko Bank Mega Syariah dengan koridor penilaian bank yang dikategorikan sehat dan dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagai bank yang beroperasi secara syariah maka Bank Mega Syariah tidak hanya menerapkan manajemen pada 8 risiko seperti yang dijalankan oleh bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi menerapkan 10 jenis manajemen risiko, yaitu risiko kredit, risiko

operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan tambahan 2 risiko khusus untuk bank syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko dijalankan Bank Mega Syariah pada setiap lini organisasi dengan dibantu perangkat-perangkat Komite, sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
Bertanggung jawab pada fungsi pengawasan manajemen risiko yang dijalankan Bank Mega Syariah, fungsi pengesahan dan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan manajemen risiko yang diambil Direksi, serta fungsi persetujuan risiko yang melampaui batas wewenang Direksi.
- b. Direksi
Bertanggung jawab penuh pada pengelolaan dan pengembangan budaya manajemen risiko Bank Mega Syariah, dari penetapan strategi dan penyusunan kebijakannya secara komprehensif, termasuk pendelegasian wewenang, penetapan limit-limit yang mengandung risiko, pembuatan *framework* manajemen risiko, dan penunjukan pejabat pelaksanaannya.
- c. Risk Management Division
Merupakan satuan kerja khusus yang bersifat independen, baik terhadap kegiatan operasional Bank maupun kegiatan pengendalian, dengan tugas utama membantu Direksi dalam hal rekomendasi identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, pengkajian, dan pelaporan pelaksanaan strategi manajemen risiko, posisi/profil risiko perusahaan berikut simulasi *stress testing* yang diperlukan, serta proses/aktivitas/produk dari sudut pandang risiko dan mitigasinya.
- d. Satuan-Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*)
Adalah divisi-divisi yang dibentuk Bank Mega Syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan Bank, baik yang bersifat pelaku bisnis (pemasaran), bersifat pemroses produk dan/atau layanan (*operation/support*), maupun satuan kerja *specific* lain yang *mandatory* harus ada untuk kelancaran kegiatan usaha Bank, seperti divisi Teknologi Informasi, divisi Network, divisi General Affair, divisi Human Capital, dan sebagainya.

e. Satuan-Satuan Kerja Independen Pemantau dan Pengendali Risiko

Merupakan satuan kerja khusus yang wajib dimiliki Bank Mega Syariah untuk menjamin kelancaran dan kualitas penerapan manajemen risiko, selain satuan kerja Management Risiko itu sendiri, yaitu satuan kerja Kepatuhan, Internal Control, dan Internal Audit.

f. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan perangkat Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan manajemen risiko yang dijalankan Bank Mega Syariah. Komite membantu Dewan Komisaris untuk mengkaji strategi dan kebijakan manajemen risiko yang diambil Direksi, mengkoordinasi dan melaksanakan rapat pertemuan guna membahas laporan pertanggung jawaban Direksi maupun pembahasan lain yang terkait dengan kondisi dan profil risiko Bank.

g. Komite Manajemen Risiko

Direksi Bank Mega Syariah membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai alat bantu fungsi manajemen risiko yang bertugas memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direktur Utama, dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka:

- Penyusunan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko (*risk management framework*), serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko berikut penyempurnaan proses pelaksanaannya, secara berkala maupun bersifat insidental, sebagai tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan.
- Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lainnya sesuai kondisi/posisi Bank.
- Penetapan limit-limit risiko, baik yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur, penetapan klasifikasi (*rating*) Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank, serta penetapan keputusan terhadap *risk event* atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

Pelaksanaan dan Sistem Manajemen Risiko


Pengelolaan risiko pada kegiatan dan operasional bank dijalankan oleh Bank Mega Syariah secara total dan menyeluruh, dari lini teratas pada jajaran Direksi sampai lini terbawah pelaksana, tidak terkecuali Dewan Komisaris Bank Mega Syariah yang juga secara aktif terlibat dalam pengawasan penerapan manajemen risiko secara rutin bulanan. Baik Dalam pelaksanaan maupun dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan risiko, Dewan Komisaris maupun Direksi dibantu oleh komite-komite risiko yang beranggotakan pemimpin-pemimpin divisi (satuan kerja) yang terkait.

Risk management framework Bank Mega Syariah dimulai dari hulu pada saat produk/aktivitas akan dijalankan, dengan maksud agar risiko dapat diidentifikasi sejak awal, dipastikan terdapat mitigasi sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* perusahaan, serta pengendalian internal telah tersusun dengan baik dan efektif, sehingga pengelolaan risiko dapat dijaga secara terpadu.

Manajemen risiko pada Bank Mega Syariah menjadi tanggung jawab seluruh satuan kerja (*risk-taking unit*) sesuai bidang tugasnya masing-masing dan sesuai dengan jenis risiko yang melekat pada fungsi satuan kerja tersebut dalam struktur organisasi. Sebagai contoh untuk satuan kerja penghimpunan dana (*funding*) sesuai dengan fungsinya dalam struktur organisasi Bank Mega Syariah, wajib mengelola risiko strategik, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan secara tidak langsung terlibat dalam pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas, serta risiko hukum.

Satuan kerja khusus dengan nama Manajemen Risiko dalam struktur organisasi Bank Mega Syariah berperan secara independen, baik terhadap *risk-taking unit* maupun terhadap satuan kerja dengan fungsi pengendalian intern, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membidangi manajemen risiko.

Secara umum, fungsi utama satuan kerja Manajemen Risiko Bank Mega Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, pengkajian/rekomendasi, dan melaporkan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi, posisi/profil risiko perusahaan berikut simulasi *stress testing* yang diperlukan, serta proses/aktivitas/produk dari sudut pandang risiko dan mitigasinya.



Dengan *framework* manajemen risiko seperti dijelaskan dan digambarkan tersebut, Bank Mega Syariah senantiasa mengedepankan pengelolaan risiko di atas kepentingan bisnis sebagai wujud implementasi *prudential banking*, sehingga pencapaian kinerja perusahaan selalu dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Terdapat 4 komite yang berperan utama dalam pengelolaan manajemen risiko Bank Mega Syariah, yaitu Komite ALCO (*Asset and Liability Committee*) dengan fokus pada pengelolaan likuiditas dan rentabilitas Bank, Komite Manajemen Risiko dengan fokus pada kajian posisi/profil risiko Bank terhadap pemaparan 10 jenis risiko, Komite Kebijakan Pembiayaan dengan fokus pembakuan *policy* yang terkait dengan proses pembiayaan, dan Komite Penyetuju Pembiayaan (*Financing Approval Committee*) yang terkait dengan penyediaan dana kepada nasabah.

Tidak kalah penting perannya dalam pengelolaan manajemen risiko pada Bank Mega Syariah adalah satuan kerja Kepatuhan, baik kepatuhan terhadap regulasi maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan satuan kerja Internal Audit yang membawahi pula fungsi Internal Control.

Kebijakan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank Mega Syariah dijalankan berdasarkan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan dengan mengacu pada 5 pilar utama:

1. Pilar Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi yang dibentuk untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko pada seluruh lini perusahaan, serta penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat guna yang diharapkan akan mendorong meningkatnya budaya risiko (*risk culture*) serta budaya kepatuhan (*compliance culture*) di seluruh lini perusahaan.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko yang selalu ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan kajian dan rekomendasi mengenai arah kebijakan serta strategi manajemen risiko, termasuk bahasan seluruh aspek risiko yang dihadapi Bank Mega Syariah sesuai hasil evaluasi profil risiko yang terbentuk.

2. Pilar Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit-Limit

Secara berkala dan terus-menerus Bank Mega Syariah melakukan evaluasi serta penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Selain kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Bank Mega Syariah juga terus mengevaluasi kebijakan limit *risk appetite* dan *risk tolerance* yang berlaku, untuk menyesuaikan risiko yang dapat diterima, dan menetapkan pengendalian yang dapat mengamankan perusahaan dari kerugian yang tidak diinginkan.

Dalam upaya mengelola risiko secara menyeluruh dan agar pengelolaan risiko sesuai dengan permodalan yang dimiliki, Bank Mega Syariah menetapkan dan selalu mengevaluasi limit-limit yang diberlakukan.

3. Pilar Kecukupan Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko yang dilaksanakan meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.

Bank Mega Syariah melakukan identifikasi, memantau dan mengendalikan risiko melalui kajian profil risiko, serta menetapkan limit risiko, baik secara keseluruhan, per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Profil risiko secara konsisten dipantau bulanan agar tingkat kesehatan selalu terjaga, dan manajemen selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kesesuaian *risk appetite* dan ketepatan *risk tolerance* apabila terjadi pelampauan limit. Pemantauan dan pengendalian juga melibatkan seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, maupun setiap satuan kerja terkait.

Pengukuran dan pemantauan risiko wajib dilakukan secara efektif dan handal dengan dukungan Sistem Informasi Manajemen yang tepat waktu dan Laporan Keuangan yang akurat. Sistem Informasi Manajemen mencakup laporan yang meliputi eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit, serta pencapaian aktual terhadap target yang ditetapkan.

4. Pilar Tata Kelola Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Bank Mega Syariah secara konsisten menerapkan pendekatan pertahanan tiga lapis (*three lines of defences*) dalam merancang dan menerapkan kerangka kerja pengendalian internal yang menyeluruh.

Pertahanan lapis pertama wajib terdapat pada seluruh satuan kerja sesuai bidang tugas masing-masing sebagai pemilik risiko (*risk owner*), yang merupakan implementasi dari kontrol intern setiap satuan kerja, dalam wujud antara lain sistem *maker*, *checker*, dan *approval*, atau mekanisme *dual control*, verifikasi, validasi, *proof-sheet*, objektivitas penilaian dan/atau persetujuan pada setiap aktivitas, termasuk pemisahan fungsi kerja yang independen satu dengan yang lain sebagai penerapan *four eyes principle*, dan sebagainya.

Pertahanan lapis kedua sebagai bentuk pengawasan dilakukan oleh fungsi-fungsi *risk controller* atau *risk manager*, yaitu satuan kerja Internal Control, satuan kerja Manajemen Risiko, dan satuan kerja Kepatuhan. Secara tidak langsung satuan kerja dengan fungsi Accounting/Finance pada Bank Mega Syariah juga secara aktif berperan sebagai *risk controller* melalui analisis informasi keuangan yang dihasilkannya.

Pertahanan lapis terakhir berupa pemeriksaan ulang pasca transaksi (*risk examiner*) yang dilakukan oleh satuan kerja Internal Audit, termasuk evaluasi kinerja dan kualitas transaksi untuk penyempurnaan lebih lanjut. Sebagai pelengkap yang menyempurnakan diterapkan pula pemeriksaan oleh eksternal auditor dan eksternal akuntan sebagai *independent assurance*.

5. Pilar Pengelolaan Risiko Melalui Permodalan

Dalam menetapkan kebijakan, Bank Mega Syariah memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan serta kecukupan permodalan yang tersedia.

Pada setiap keputusan, Direksi selalu mengkaji dan mengkaitkannya dengan pemenuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tersedia, besarnya risiko produk/aktivitas yang akan dijalankan dan keterkaitannya dengan pengaruh pada CAR yang tersedia.

Keputusan juga mempertimbangkan berbagai sumber permodalan yang tersedia maupun yang dapat ditambahkan untuk mendukung keputusan terkait, serta benefit yang akan diterima untuk kepentingan

seluruh *stakeholder* maupun Tingkat Kesehatan Bank melalui profil risiko yang tetap terjaga kualitasnya.

Pengelolaan risiko melalui permodalan memperhitungkan seluruh kewajiban kecukupan modal untuk meng-cover risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, baik dalam kondisi normal maupun kondisi pemburukan. Untuk itu secara berkala dilakukan *stress-test* perhitungan kecukupan modal dalam berbagai skenario.

Selain acuan 5 pilar utama tersebut di atas, Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mega Syariah juga telah mencakup ketentuan yang dipersyaratkan, yang meliputi:

1. Tata cara penetapan risiko terkait produk dan transaksi yang dimiliki Bank Mega Syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Penetapan penggunaan parameter pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, dengan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mega Syariah yang telah diuraikan pada masing-masing jenis dari keseluruhan 10 jenis risiko.
3. Penentuan limit *risk appetite* dan penetapan toleransi risiko, dengan kebijakan yang mencakup akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang dalam setiap limit, baik limit agregate, limit per risiko atau per aktivitas fungsional yang berisiko, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi, serta pendokumentasiannya.
4. Penetapan penilaian peringkat risiko yang tertuang dalam kebijakan khusus yang mengatur tata cara pengkajian Profil Risiko Bank Mega Syariah dan Pelaporan Tingkat Kesehatan yang telah menggunakan metoda *Risk Based Bank Rating* (RBBR).
5. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*), berupa kebijakan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*, dan telah mencakup pengaturan pelaksanaan *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment* serta *Critical Business Process* yang wajib disediakan pada saat perkiraan kondisi terburuk benar terjadi.
6. Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko, yang tertuang secara rinci dalam setiap Kebijakan dan Prosedur Operasional, sampai pada tingkat pelaksanaan *internal control* harian dan *internal audit* yang juga telah mengimplementasikan *risk based audit*.

Strategi Manajemen Risiko

Direksi Bank Mega Syariah memiliki 3 forum utama untuk membahas dan menetapkan strategi-strategi penting yang berhubungan dengan usaha dan manajemen risikonya, yaitu melalui Rapat Dewan Direksi dan/atau Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, Rapat *Asset and Liability Committee*, dan Rapat Komite Manajemen Risiko.

Satuan kerja Manajemen Risiko yang bertindak sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membakukan keputusan strategi yang dinilai perlu, dalam bentuk kebijakan-kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang akan menjadi acuan bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan manajemen risiko Bank Mega Syariah.

Melalui satuan kerja Manajemen Risiko pula Direksi mendapatkan gambaran risiko secara utuh dan menyeluruh, dalam bentuk kajian internal Profil Risiko yang disampaikan secara bulanan. Profil Risiko akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan, dan bersama dengan kajian pelaksanaan tata kelola (*Good Corporate Governance*), penilaian rentabilitas, serta penilaian permodalan, diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dalam bentuk Tingkat Kesehatan dengan metoda *Risk Based Bank Rating*.

Laporan Profil Risiko menggambarkan 10 risiko yang melekat pada seluruh aktivitas usaha Bank Mega Syariah (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) yang telah dijalankan, atau yang dikenal sebagai kualitas penerapan manajemen risiko, dan kemudian secara matriks akan menghasilkan peringkat komposit dalam 5 kategori yang biasa dibedakan dengan istilah (1) *Low*, (2) *Low to Moderate*, (3) *Moderate*, (4) *Moderate to High*, dan (5) *High*.

Dalam melakukan kajian intern terhadap profil risiko, Bank Mega Syariah telah melakukan pembobotan terhadap masing-masing risiko berdasarkan signifikansi pengaruhnya pada kelangsungan usaha bank, sehingga keputusan strategi manajemen risiko yang diambil Direksi menjadi lebih akurat.

Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Sesuai yang telah diamanahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik Direksi maupun Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah, mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai

peran masing-masing, untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan manajemen risiko pada Bank Mega Syariah.

1. Pengawasan Aktif Direksi

Melalui satuan kerja Manajemen Risiko maupun satuan kerja lain yang terkait, Bank Mega Syariah telah menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, dan kebijakan telah terpilah menurut 10 jenis risiko yang dihadapi Bank.

Dalam pelaksanaannya, Direksi melakukan pengawasan dan evaluasi, baik dari sisi kebijakannya sendiri maupun penerapan manajemen risikonya, dengan dibantu perangkat Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja khusus Manajemen Risiko sebagai sekretaris komite, serta laporan-laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan Internal Control dan Internal Audit di lapangan.

Di samping mendelegasikan kewenangannya secara selektif dan dengan kontrol yang ketat melalui kajian dari satuan kerja Manajemen Risiko, Direksi juga mengevaluasi kembali secara periodik, dan memutuskan sendiri transaksi yang limit persetujuannya masih menjadi wewenang Direksi.

Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi aktif dilakukan oleh Direksi pada saat kunjungan ke kantor-kantor distribusi di seluruh Indonesia, baik secara formal pada saat terdapat even pelatihan maupun secara informal pada saat Direksi berkepentingan di kota atau wilayah yang dimaksud.

Direksi Bank Mega Syariah sangat *concern* terhadap kemampuan pemahaman manajemen risiko (kompetensi sumber daya manusia) seluruh karyawan, khususnya yang diberi mandat atau akan dipromosikan untuk menjabat posisi-posisi sebagai *manager* atau *leader*. Di samping itu secara rutin dan kontinu melalui satuan kerja Human Capital, seluruh karyawan yang secara posisi *mandatory* wajib, selalu dipastikan untuk mengikuti *training* dan sertifikasi manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembentukan struktur organisasi dilakukan oleh Direksi Bank Mega Syariah dengan pemisahan yang tegas untuk menjamin fungsi-fungsi manajemen risiko dapat berjalan secara independen dan objektif dari pengaruh bisnis maupun *conflict of interest*.

Melalui komite-komite yang tersedia dan satuan kerja Manajemen Risiko maupun satuan kerja Internal Audit, Direksi secara berkala mengevaluasi hasil kaji ulang kebijakan dan penerapan manajemen risiko, untuk memastikan kecukupan dan ketepatan kebijakan, akurasi metoda penilaian risiko yang berjalan, sistem informasi manajemen risiko yang cukup tersedia sesuai kebutuhan, dan kesesuaian pendelegasian limit-limit risiko yang ada dengan kualitas hasil serta kebutuhan terkini.

Pemahaman Direksi Bank Mega Syariah terhadap risiko yang melekat pada Bank dan seluruh aktivitas fungsionalnya tercermin dari kebijakan strategis dan rencana tindakan yang diambil, yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahun.

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah aktif bertugas setiap hari pada kantor pusat yang terletak di gedung Menara Mega Syariah, Jakarta Selatan, dan sekurangnya dalam satu minggu atau paling lama satu bulan, aktif mengadakan pertemuan berupa Rapat Dewan Komisaris, maupun rapat bersama dengan jajaran Direksi dan pemimpin divisi yang terkait dengan topik yang dibahas.

Dewan komisaris terlibat langsung dalam persetujuan-persetujuan penerbitan Kebijakan Manajemen Risiko maupun kebijakan lain yang bersifat strategis dan berlaku nasional, khususnya untuk bidang pembiayaan yang merupakan komponen paling dominan pada Neraca Bank Mega Syariah, dan bidang-bidang yang mengandung dampak risiko besar terhadap Bank, termasuk penetapan limit yang aman/dapat dipertanggungjawabkan, ketersediaan sistem informasi manajemen risiko, dan kepastian pengendalian internalnya.

Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya, termasuk evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan rencana tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan yang akan dilakukan Direksi, dilakukan Dewan Komisaris secara bulanan, termasuk partisipasi aktif Dewan Komisaris untuk mendapatkan informasi terkini dari hasil bahasan pada rapat Komite ALCO dan rapat Komite Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris secara harian juga aktif dan tepat waktu untuk mendukung kecepatan usaha maupun layanan Bank, melakukan kajian dan memberikan keputusan kegiatan usaha yang melampaui wewenang

Direksi atau transaksi terhadap pihak-pihak terkait seperti yang diwajibkan dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran-nya yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (*legal lending limit*).

3. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah secara aktif sekurang-kurangnya dalam satu bulan selalu mengadakan rapat rutin bersama dengan jajaran *Management*, untuk membahas rencana aktivitas, produk, dan permasalahan yang timbul dalam kaitan penerapan manajemen risiko dan relevansi-nya dengan pemenuhan prinsip syariah, termasuk sosialisasi dan pencerahan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan prinsip keuangan syariah.

Seluruh akad-akad, baik yang akan maupun yang telah digunakan oleh Bank Mega Syariah, selalu mendapatkan kajian, evaluasi, dan persetujuan pemenuhan prinsip syariahnya oleh Dewan Pengawas Syariah.

Demikian pula dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Bank Mega Syariah, telah diperiksa dan dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah dalam kaitan kepatuhannya terhadap pemenuhan prinsip syariah.

Secara berkala sekurang-kurangnya dalam waktu satu tahun atau dalam hal terdapat *concern* tertentu, baik diminta oleh Management maupun atas inisiatif sendiri, Dewan Pengawas Syariah selalu melakukan pemeriksaan audit pemenuhan prinsip syariah, baik pada kantor pusat maupun kantor-kantor distribusi.

Dewan Pengawas Syariah juga secara aktif mengadakan pertemuan, baik dengan Direksi maupun bersama dengan Dewan Komisaris, untuk mendengarkan, mengevaluasi, dan memberikan arahan terhadap pemaparan pertanggung jawaban Direksi Bank Mega Syariah dalam menjalankan usaha yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan pemenuhan prinsip syariah.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam upaya menerapkan manajemen risiko sebaik mungkin, Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, berupa kebijakan manajemen risiko secara umum (*enterprise risk management*), maupun kebijakan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko yang terdiri dari kebijakan manajemen risiko kredit, kebijakan manajemen risiko operasional, kebijakan manajemen risiko strategis, kebijakan manajemen risiko pasar, kebijakan

manajemen risiko likuiditas, kebijakan manajemen risiko hukum, kebijakan manajemen risiko kepatuhan, kebijakan manajemen risiko reputasi, kebijakan manajemen risiko imbal hasil (syariah), dan kebijakan manajemen risiko investasi (syariah), serta secara khusus terpisah dari risiko operasional adalah Kebijakan Manajemen Risiko Informasi Teknologi.

Prosedur manajemen risiko yang berlaku secara teknis dan melekat pada masing-masing karakter aktivitasnya, dituangkan menjadi satu dengan Standar Pedoman Operasional setiap aktivitas/layanan/produk yang berlaku pada Bank Mega Syariah, atau yang sering pula diistilahkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Penetapan aktivitas dan/atau produk baru atau yang mengandung perubahan risiko yang lebih tinggi, termasuk penetapan risikonya, wajib dijalankan berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko Produk dan Aktivitas Baru, yang dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.02/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kajian intern (*self assessment*) terhadap profil risiko Bank Mega Syariah dilakukan berdasarkan Kebijakan Penilaian Profil Risiko yang secara terus menerus dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya dengan mempertimbangkan ketentuan Basel, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, dan *best practice* pada industri perbankan.

Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Limit Risiko yang berisi keputusan Direksi mengenai limit-limit *risk appetite* dan *risk tolerance* yang diberlakukan pada Bank. Pelaksanaan kebijakan ini dipantau secara bulanan oleh satuan kerja Manajemen Risiko dan disampaikan pada rapat rutin Komite Manajemen Risiko.

Penetapan limit yang berupa wewenang memberikan persetujuan, baik persetujuan pemberian pembiayaan, persetujuan untuk pengeluaran biaya-biaya, wewenang menyetujui dan/atau menandatangani suatu akad atas nama perusahaan, dan sebagainya, diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi untuk masing-masing jenis atau kebutuhannya.

Penetapan limit per aktivitas fungsional atau per risiko, limit keterbukaan produk terhadap risiko tertentu, limit agregat, dan limit-limit lain yang bersifat portofolio, ditetapkan Direksi kajian pada rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko, atau langsung pada rapat *Board of Directors*.

Untuk sistem dan pelaksanaan pengendalian intern, melalui satuan kerja Internal Audit telah disusun Kebijakan Pengendalian Intern yang mengacu pada Pedoman

Standar Sistem Pengendalian Intern yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat edaran No. 35/SEOJK.03/2018 tanggal 7 Juli 2018.

Dalam menghadapi kemungkinan terburuk diluar kemampuan kendali Bank dan memastikan operasional Bank tetap dapat berjalan untuk memenuhi layanan masyarakat, Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan dan *Prosedur Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*, termasuk pengaturan pelaksanaan *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment* serta *Critical Business Process* yang wajib disediakan pada saat perkiraan kondisi terburuk benar terjadi. Uji coba pelaksanaan *worst case scenario* rutin dilakukan setiap tahun.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Bank Mega Syariah secara total, menyeluruh, bersifat komprehensif terhadap sepuluh jenis risiko yang dihadapi Bank, dan melalui 5 proses utama manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, penilaian risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Analisis karakteristik risiko yang melekat (*inherent risk*) pada Bank, baik secara institusi maupun per aktivitas transaksi/kegiatan usaha, atau per produk/jasa yang dipasarkan, telah diidentifikasi oleh Bank Mega Syariah sejak awal, melalui pelaksanaan inisiasi suatu aktivitas/produk yang menjadi tanggung jawab satuan kerja bisnis/operasi terkait, kemudian pengkajian seluruh risikonya secara independen melalui satuan kerja Manajemen Risiko dan/atau satuan kerja Kepatuhan, termasuk satuan kerja Akuntansi dan satuan kerja Internal Audit bila diperlukan, sampai pada tingkat persetujuan yang menjadi wewenang Direksi sepenuhnya. Ketentuan seluruh rantai proses ini telah dibakukan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Produk dan Aktivitas Baru.

Identifikasi risiko juga dilakukan melalui analisis data-data keuangan yang dihasilkan dari satuan kerja Akuntansi/*Finance* yang mencerminkan pencapaian kinerja Bank dan kualitasnya, baik secara institusi maupun per kantor distribusi dan per produk atau jasa layanan. Identifikasi ini disampaikan langsung kepada Direksi melalui rapat-rapat rutin yang dapat berjalan mingguan maupun bulanan pada forum *Board of Directors meeting*, *ALCO meeting*, atau Komite Manajemen Risiko.

Proses identifikasi risiko yang tidak kalah penting adalah hasil pemeriksaan Internal Control dan Internal Audit, opini-opini yang dihasilkan dari satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja Kepatuhan, serta

hasil dari pembahasan-pembahasan dalam rapat antar Department maupun Divisi.

Pada praktiknya, proses pengukuran risikodan sekaligus penilaiannya, dapat dikatakan berjalan bersamaan dengan proses identifikasi, melalui sumber-sumber yang sama seperti yang telah disampaikan di atas, dan bermuara pada pembuatan laporan-laporan kinerja aktivitas fungsional, pencapaian target, laporan portofolio (ekspur risiko) berikut kualitas dari portofolio tersebut, dan laporan-laporan kondisi keuangan lainnya.

Sejalan dengan *self assessment* yang dilakukan secara rutin terhadap profil risiko Bank Mega Syariah, dilakukan pula evaluasi terhadap kesesuaian asumsi pengukuran risiko, termasuk sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, serta peninjauan informasi pada industri perbankan yang setara, dan pengkinian informasi perubahan regulasi bila ada.

Penyempurnaan parameter pengukuran risiko dan sistem pengukuran risiko itu sendiri dilakukan setiap tahun, khususnya bila kegiatan usaha Bank dinilai telah berubah signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, atau terdapat perubahan material pada portofolio produk/transaksi/risiko yang dinilai dapat mempengaruhi kinerja maupun kondisi keuangan Bank.

Pemantauan risiko secara formal dilakukan pada saat pertemuan bulanan Komite Manajemen Risiko melalui penyampaian *overview* dan evaluasi dari Profil Risiko serta Limit Risiko, yang kemudian tindak lanjutnya dilakukan secara kontinu harian dan disampaikan kembali pada pertemuan bulan berikutnya.

Untuk kepentingan pemantauan risiko yang tepat sasaran, maka penyempurnaan pengukuran risiko yang berlanjut pada penyempurnaan proses pelaporan, dapat saja dilakukan sebelum jangka waktu satu tahun, khususnya dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha, transaksi, produk, teknologi dan sistem informasi, atau faktor risiko yang bersifat material.

Pengendalian risiko secara umum dilakukan melalui penerapan pengendalian internal sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2018 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, dan secara khusus dilakukan pada risiko yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja Bank Mega Syariah, yaitu dengan prioritas pada risiko kredit, risiko operasional, dan risiko strategik. Pengendalian yang dimaksud termasuk kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta kepatuhan terhadap regulasi. Hasil pengendalian risiko dan rencana tindak lanjut berikutnya disampaikan pada rapat-rapat Komite kepada Direksi.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Lima proses pengelolaan risiko yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, dan pengendalian, yang telah disebutkan di atas, harus didukung dengan sarana data atau sistem informasi manajemen risiko yang handal dan akurat, baik yang telah dapat dikembangkan secara otomatis oleh Bank Mega Syariah, maupun informasi yang masih dibuat secara manual tetapi tetap mengedepankan akurasi dan tepat saji secara waktu untuk menjamin pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa terlambat atau usang.

Dari total 10 risiko yang harus dikelola bank, seluruhnya terdapat laporan secara periodik atau minimal informasi yang dapat menggambarkan eksposur risiko, yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan fungsi support. Sebagai contoh data dan informasi untuk eksposur risiko kredit dan risiko investasi diperoleh dari satuan kerja pemroses pembiayaan, data informasi eksposur risiko hukum diperoleh dari satuan kerja Legal Support, dan seterusnya.

Aliran data informasi bermuara pada satuan kerja *Accounting/Finance* untuk dikonsolidasikan dan dianalisis lebih lanjut, dan beberapa data juga mengalir ke satuan kerja Kepatuhan serta satuan kerja Internal Control/Internal Audit. Beberapa data telah bersifat komputerisasi yang dapat diunduh langsung dari sistem melalui bantuan satuan kerja Teknologi Informasi atau *Finance*.

Data informasi dan pelaporan diolah lebih lanjut oleh masing-masing satuan kerja terkait, termasuk oleh satuan kerja Manajemen Risiko, untuk memastikan kepatuhan/tidak terdapat penyimpangan proses dari kebijakan maupun prosedur manajemen risiko dan batasan-batasan limit eksposur maupun limit wewenangnya.

Hasil pengolahan data informasi dan pelaporan juga mencakup gambaran realisasi pelaksanaan manajemen risiko dan pencapaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan per bulan pelaporan. Hasil pengolahan akan mencakup masing-masing kantor distribusi, masing-masing aktivitas/produk, dan biaya-biaya yang dikeluarkan atau pendapatan yang diterima Bank, serta kualitas hasilnya.

Secara rutin bulanan, setidaknya-tidaknya satuan kerja *Accounting/Finance* dan satuan kerja Manajemen Risiko akan mempresentasikan hasil dan kesimpulan informasi manajemen risiko Bank kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui forum rapat atau komite yang terkait, termasuk penyampaian *financial highlight*, profil risiko, dan rapat ALCO. Selebihnya satuan kerja Internal Control/Internal Audit atau satuan kerja Kepatuhan juga

menyampaikan informasi mengenai penilaian dan risiko-risiko yang timbul, dan satuan kerja operasional lainnya akan mempresentasikan informasi yang sejenis pada pertemuan dengan Direksi.

Sistem informasi manajemen risiko dikaji ulang berdasarkan pengumpulan data informasi dan laporan selama kurun waktu satu tahun kalender, untuk dievaluasi tingkat akurasi dan efektivitas pemenuhan kebutuhannya, termasuk ketepatan parameter pengukuran risiko dan hasil akhir peringkat profil risiko yang dimiliki Bank.

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Bank Mega Syariah menerapkan pendekatan pertahanan tiga lapis (*three lines of defences*) dalam merancang dan menerapkan kerangka kerja pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko secara umum yang telah dijabarkan di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian intern Bank Mega Syariah.

Penerapan sistem pertahanan tiga lapis oleh *risk owner/risk taking unit, risk controller/manager, dan risk examiner*, dinilai sangat efektif untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, serta mengendalikan kegiatan usaha dan operasional Bank Mega Syariah pada seluruh jenjang organisasi yang dapat mencakup “*a to z process*” dari hulu ke hilir.

Pertahanan tiga lapis yang diterapkan Bank Mega Syariah dinilai dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi maupun ketentuan internal, penyediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu, serta yang tidak kalah penting adalah efektivitas dan efisiensinya dalam mendukung kegiatan operasional yang berkualitas, yang pada akhirnya akan menciptakan budaya risiko (*risk culture*) yang kuat.

Sistem pengendalian intern ini juga disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank Mega Syariah, yang sampai saat ini masih dan tetap dipertahankan pada eksposur risiko kredit.

Pengendalian intern untuk risiko kredit dibuat berlapis dan relatif sangat ketat untuk meyakinkan portofolio pembiayaan yang terbentuk terjaga dengan baik kualitasnya. Demikian pula dengan pendelegasian wewenang dan/atau limit persetujuan prosesnya. Satuan kerja Internal Control secara harian melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan proses/transaksi, baik dari sisi regulasi dan ketentuan, maupun penggunaan wewenang sesuai penunjukan masing-masing pejabat/petugas yang terkait.

Secara berkala satuan kerja Internal Audit akan mempertajam pengawasannya dengan melakukan pemeriksaan kepatutan proses/transaksi dan telah mengadopsi pendekatan *risk based audit* dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, maupun penyampaian hasil audit dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan berbasis risiko (peringkat).

Satuan kerja Internal Audit dan satuan kerja Kepatuhan, dalam melaksanakan tugas rutinnnya, mencakup pula pemeriksaan terhadap kecukupan dan keterkinian kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ada. Secara berkala satuan kerja Internal Audit juga melakukan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen maupun prosedur pemeriksaan yang dimilikinya (*quality assurance*) sendiri, untuk menilai kecukupan, objektivitas dan efektivitas, serta independensi dari aktivitas audit yang telah dijalankannya, dan kelayakan serta kualitas penerapan manajemen risiko yang dijalankan oleh *auditee*.

Pengungkapan Eksposur yang Dihadapi Bank dan Mitigasi

Bank Mega Syariah tidak memiliki perusahaan anak, sehingga pengungkapan berikut ini dilakukan secara individual.

1. RISIKO KREDIT

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dapat diderita Bank apabila nasabah gagal (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya. Eksposur timbul sebagai konsekuensi kegiatan usaha Bank Mega Syariah menyalurkan pembiayaan atau bentuk penyediaan dana lainnya yang mengandung risiko kredit.

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai intermediari, Bank Mega Syariah fokus pada penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko ini juga menjadi perhatian utama Manajemen Bank, baik dalam usaha pertumbuhan volumenya, menjaga kualitas pembiayaannya (kolektibilitas), dan menjaga penyebaran risikonya secara portofolio (konsentrasi), walaupun pada tahun 2020 penyaluran pembiayaan belum bisa tumbuh secara optimal akibat dari kondisi wabah Covid-19.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, Kebijakan Pembiayaan Bank Mega Syariah merupakan hirarki tertinggi yang mengatur secara umum ketentuan-ketentuan dasar aktivitas pembiayaan.

Kebijakan ini diuraikan lebih lanjut menjadi beraneka kebijakan yang berlaku secara khusus,

seperti Kebijakan Pembiayaan Komersial, Kebijakan Pembiayaan Konsumer, Kebijakan Dokumentasi Pembiayaan, Kebijakan Agunan dan Taksasi, Kebijakan *Account Maintenance*, Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, Kebijakan Penghapusan Pembiayaan, dan sebagainya.

Secara *framework*, Bank Mega Syariah menjalankan *four eyes principle* sebagai penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan (risiko kredit). Terdapat pemisahan yang tegas pada struktur organisasi, adanya fungsi bisnis dan fungsi kajian risiko (*financing reviewer*) serta diberlakukannya mekanisme Komite Persetujuan Pembiayaan. Tidak satupun pembiayaan yang dapat disetujui maupun diproses hanya dengan *single approval*.

Rencana untuk tahun 2021, Bank Mega Syariah masih akan menerapkan sentralisasi proses dan persetujuan pembiayaan di kantor pusat. Namun demikian pemasaran, khususnya untuk segmen konsumer dan retail skala kecil sudah mulai ditekankan untuk pertumbuhan seluruh kantor-kantor cabang secara aktif.

Masuk pada pemasaran segmen komersial menengah, fungsi *Commercial Business Center* pada beberapa titik wilayah lebih diperkuat, dan untuk skala korporat ataupun strategi masuk pada ekosistem nasabah besar akan ditangani langsung atau minimal koordinasi langsung dengan kantor pusat.

Sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19, sepanjang tahun 2020 tercatat telah terjadi penurunan volume pembiayaan BMS. Penurunan utama terjadi pada pembiayaan segmen *Joint Financing*, namun demikian dengan upaya dan proses persetujuan yang sangat selektif, pembiayaan pada segmen Komersial dan Konsumer masih dapat dipertahankan, sehingga terdapat peningkatan volume pada pembiayaan tersebut. Hal ini juga berdampak positif karena sedikit demi sedikit kondisi ini menurunkan komposisi pembiayaan JF yang saat ini mendominasi pembiayaan Bank Mega Syariah.

Secara kualitas portofolio, tingkat pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) pada posisi September 2020 mencapai 4,33% dikarenakan ada salah satu nasabah besar Bank Mega Syariah yang jatuh pada NPF pada bulan Agustus 2020 lalu. Namun demikian, per posisi Oktober 2020 terdapat konversi AYDA atas nasabah tersebut sehingga NPF saat ini jauh membaik, yaitu sebesar 2,04% pada posisi Oktober 2020. Hampir keseluruhan NPF berasal dari sisa pembiayaan segmen mikro yang telah

dihentikan penyalurannya oleh Bank Mega Syariah. Secara porsi, sisa pembiayaan segmen mikro juga sudah tidak signifikan lagi mempengaruhi komposisi keuangan Bank Mega Syariah, dan secara bertahap diharapkan seluruhnya dapat diselesaikan dengan tuntas. Penyelesaian portofolio pembiayaan segmen mikro dilakukan oleh satuan kerja khusus *Collection & Recovery Division*.

Dari sisi risiko kredit yang merupakan risiko paling dominan mempengaruhi profil risiko Bank Mega Syariah, tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* pada posisi September 2020 mencapai 4,33% dikarenakan ada salah satu nasabah besar Bank Mega Syariah yang jatuh pada NPF pada bulan Agustus 2020 lalu. Namun demikian, per posisi Oktober 2020 terdapat konversi AYDA atas nasabah tersebut sehingga NPF saat ini jauh membaik, yaitu sebesar 2,04% pada posisi Oktober 2020.

Jenis-jenis usaha atau industri tertentu yang bukan merupakan keahlian pembiayaan Bank Mega Syariah dihindari, termasuk sektor ekonomi yang sedang melemah dan profesi-profesi tertentu yang dapat mempersulit Bank atau menimbulkan masalah bila terjadi *dispute*.

2. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional merupakan risiko signifikan kedua setelah risiko kredit pada Bank Mega Syariah. Risiko ini adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Signifikan pada urutan kedua bukan berarti risiko ini besar atau tidak dapat dikelola dengan baik, namun Bank Mega Syariah menyadari bahwa dengan adanya perubahan segmentasi dan orientasi pasar, maka baik infrastruktur, sarana-prasarana, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.

Bank Mega Syariah telah menyusun kebijakan, prosedur dan proses, untuk mengendalikan atau mengurangi risiko operasional sesuai dengan penambahan kompleksitas operasional yang terjadi selama tahun 2020.

Selain itu, dalam rangka pengendalian, dilakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian, serta penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) atau yang sekarang dikenal sebagai *Customer Due Diligence*, secara konsisten sesuai dengan paparan risiko operasional yang ada.

Tingkat risiko operasional pada tahun 2020 ini tergolong rendah dan dapat dikelola dengan baik, yaitu dengan terus dilakukannya training-training penyegaran pengetahuan dan keterampilan tugas operasional walaupun di masa pandemik, penataan ulang kantor-kantor distribusi Bank Mega Syariah termasuk penutupan kantor distribusi yang dirasa kurang efektif, serta penegakan disiplin kepegawaian yang dilakukan secara konsisten, sehingga pencapaian '*zero fraud*' yang merugikan keuangan perusahaan dapat dipertahankan selama tahun 2020.

Selain itu, pengaktifan *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Disaster Recovery Plan (DRP)* untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 juga telah dijalankan. Pengkinian BRC (*Business Recovery Center*) atau sering disebut dengan istilah lain BCP Site, pengkinian Data Centre dan DRC, serta uji kelayakan telah dilakukan pada tahun 2020 ini.

3. RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini masih menempati urutan ketiga terkait dengan perhatian khusus Direksi dalam mencermati terpenuhinya peralihan segmentasi pasar yang menjadi bidikan Bank Mega Syariah, dan untuk memantau kinerja Bank sebagai buku 2 dengan tingkat persaingan tinggi, baik dengan sesama bank syariah maupun bank konvensional.

Untuk memudahkan pengawasan terhadap implementasi produk dan aktivitas, mitigasi risiko stratejik dilakukan sejak tahap perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Penyegaran program-program penghimpunan dana dan jasa layanan sebagai bank buku 2 terus aktif dilakukan selama tahun 2020, termasuk pengembangan *digital banking* sebagai *tools* untuk mendukung penetrasi kedalam ekosistem nasabah yang sedang dilakukan sepanjang tahun 2020 ini.

Pengukuran risiko stratejik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana bisnis. Faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko stratejik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, keahlian dan posisi bank di pasar, serta kondisi makro ekonomi.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2020 secara keseluruhan Bank Mega Syariah dapat mencapai volume dan kinerja seperti yang telah ditargetkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, walaupun belum seluruhnya benar-benar melampaui atau tepat 100% dari yang diharapkan. Angka-angka dan rasio pencapaian dapat dilihat pada tabel-tabel keuangan yang dilampirkan pada RBB ini.

Sebagai bank dengan kelas buku 2 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada posisi September 2020 komposisi pembiayaan produktif Bank Mega Syariah dapat mencapai 69% dan memiliki rasio permodalan (*capital adequacy ratio*) 21,96%, di atas batas minimum yang diwajibkan yaitu 9%.

Beberapa keputusan strategik terus dilanjutkan pada tahun 2020 untuk menyeimbangkan komposisi portofolio pendanaan retail dan komposisi portofolio pembiayaan retail-komersial. Diharapkan pula kedepan, penyelesaian portofolio pembiayaan yang sudah tidak lagi digarap akan semakin mengecilkan signifikansinya pada kondisi keuangan Bank.

4. RISIKO PASAR

Pengelolaan risiko pasar Bank Mega Syariah dilakukan pada exposure Posisi Devisa Netto (PDN) dan surat berharga yang dimiliki Bank Mega Syariah serta pengelolaan gap antara aktiva dan pasiva sehingga perubahan suku bunga yang terjadi diharapkan tidak terlalu mempengaruhi kondisi Bank. Kepemilikan PDN Bank Mega Syariah saat ini masih sebatas kebutuhan transaksi dan likuiditas Bank sehingga secara risiko pasar masih tergolong rendah.

Pada tahun 2020 ini, sebagai alternatif saat booking pembiayaan tidak dapat dilakukan, Bank Mega Syariah secara aktif menambah exposure surat berharga yang ditujukan sebagai cadangan likuiditas maupun profitabilitas. Namun demikian, penambahan surat berharga yang dilakukan Bank Mega Syariah seluruhnya merupakan surat berharga pemerintah dan sejak bulan September 2020, penambahan surat berharga difokuskan pada surat berharga dengan kategori *Hold to Maturity* (HTM).

Rapat ALCO dilakukan secara aktif bulanan, dan selalu terdapat rapat 'mini alco' setiap hari Senin, dimana satuan-satuan kerja yang terkait, baik bisnis, *finance*, *risk*, maupun *support* yang terkait melaporkan kondisi keuangan Bank dalam bentuk presentasi singkat kepada Direksi, untuk diambil langkah-langkah strategis maupun tindakan lanjut dalam mengelola risiko pasar.

Satu hal yang menggembirakan yang dicapai Bank Mega Syariah pada tahun 2020 terkait risiko pasar adalah, setelah sempat terus meningkat, Bank berhasil mengendalikan kembali pendanaan mahal dan secara konsisten menurunkan tingkat *cost of fund* sebagai sumber dana untuk mengembangkan pembiayaan baru, khususnya dalam upaya meningkatkan portofolio pembiayaan komersial.

5. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat ketidakmampuan bank dalam membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo. Risiko ini juga muncul pada saat bank tidak dapat mencairkan atau menjual aset berupa investasi surat berharga dengan seketika karena permintaan pasar sangat rendah.

Pengelolaan likuiditas menjadi penting dalam industri karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu sistem perbankan secara nasional. Kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank Mega Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kebutuhan tak terduga seperti penarikan dana nasabah dalam jumlah signifikan. Kebijakan ini mencakup penetapan strategi likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas, dan akses pendanaan antar bank.

Bank Mega Syariah selalu mengelola rasio likuiditas pada tingkat aman dengan kisaran rasio 10% dan secara historikal merupakan kondisi yang optimum yang dapat menunjang kegiatan usaha Bank. Bank Mega Syariah juga selalu memantau kemungkinan sumber-sumber dana lainnya yang dapat diandalkan untuk menopang risiko likuiditas apabila kemungkinan buruk terjadi.

Perilaku nasabah penyimpan dana pada Bank Mega Syariah secara historikal juga menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi, dan kualitas pelayanan kepada nasabah tampak semakin ditingkatkan pada tahun 2020, dengan berbagai program untuk menjaga hubungan baik antara Bank dengan nasabah.

6. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan terjadi jika bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku yang ditetapkan Pemerintah melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun instansi lain yang terkait. Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah, risiko kepatuhan juga mencakup pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Pengelolaan risiko kepatuhan Bank Mega Syariah senantiasa dijaga dan diupayakan untuk sama sekali tidak ada. Dapat disampaikan bahwa seluruh regulasi dan prinsip syariah selalu dipenuhi dengan baik. Beberapa kekurangan kecil lebih diakibatkan karena keterlambatan penyampaian laporan karena kendala waktu yang sangat terbatas atau karena *human error* informasi yang sama sekali tidak signifikan mengubah persepsi kondisi atau laporan keuangan yang terbentuk.

Kepatuhan terhadap pemenuhan rasio rasio keuangan yang ditetapkan melalui regulasi dapat terjaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan/atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Non Performing Financing* (NPF), Batas Maksimum Pembiayaan (BMP) maupun rasio-rasio lain yang disajikan pada tabel-tabel keuangan terlampir.

Satuan kerja Kepatuhan Bank Mega Syariah wajib dan aktif mengkaji setiap proposal pembiayaan, proposal kerja sama atau rencana penerbitan produk baru maupun aktivitas baru, yang memerlukan opini dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, sehingga sejak awal seluruh kegiatan usaha Bank Mega Syariah selalu terjaga kepatuhannya.

7. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi dapat terjadi antara lain karena disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap bank. Reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan. Kegagalan menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan, dan pemulihannya kembali akan membutuhkan biaya yang besar.

Pemantauan risiko reputasi Bank Mega Syariah dilakukan secara terus menerus berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko, meliputi publikasi negatif pemilik bank dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif oleh mitra bisnis, pemberitaan negatif pada media, dan keluhan nasabah.

Mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan pemberitaan negatif Bank, penyelesaian keluhan nasabah secepatnya, sigap menyikapi dan menanggapi pemberitaan pada media secara aktif dan tertulis, dan hal sebaliknya juga aktif mempublikasikan aktivitas Bank untuk meningkatkan *awareness* maupun reputasi Bank Mega Syariah di mata masyarakat.

Selama tahun 2020 sama sekali tidak terdapat pemberitaan yang mempengaruhi reputasi Bank Mega Syariah. Seperti tahun sebelumnya, keluhan nasabah hampir seluruhnya berasal dari permasalahan penggunaan kartu ATM yang bersumber dari kelalaian nasabah sendiri, beberapa karena putusannya jaringan informasi, dan sebagian kecil terakhir berasal dari nasabah pembiayaan mikro yang macet (nasabah bermasalah).

8. RISIKO HUKUM

Risiko hukum timbul karena kelemahan aspek yuridis yang kemudian berakibat pada adanya tuntutan hukum. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan ketiadaan atau lemahnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak, dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kelemahan dari setiap perjanjian pembiayaan atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum yang kemudian berdampak pada kinerja keuangan. Bank Mega Syariah memiliki satuan kerja Legal yang bertugas dan bertanggung jawab selain sebagai pembuat (*drafting*) akad, juga memiliki peran untuk memeriksa, mengkaji, menerbitkan opini hukum, dan memastikan risiko hukum dapat terjaga serendah-rendahnya.

Format-format perjanjian/akad selalu dikaji bersama dengan satuan kerja lainnya yang terkait, termasuk pemeriksaan dari satuan kerja Kepatuhan, dan pemeriksaan pemenuhan prinsip syariahnya, sebelum diproduksi dan digunakan oleh Bank.

Seluruh pembuatan perjanjian/akad Bank Mega Syariah wajib berasal dari satuan kerja Legal, dan hanya pejabat tertentu yang diberikan pendelegasian wewenang menanda tangani perjanjian/akad, dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya *single authorized signer*.

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat tuntutan terhadap Bank Mega Syariah yang disebabkan karena kelemahan perikatan hukum. Beberapa risiko hukum yang tidak signifikan terjadi sebagai akibat terjadinya risiko kredit dan risiko operasional.

9. RISIKO IMBAL HASIL

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan imbalan bunga secara pasti, terdapat risiko imbal hasil (*rate of return risk*) pada bank syariah sebagai akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank

kepada nasabah penyimpan dana, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana.

Realisasi imbal hasil yang belum pasti dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank syariah. Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil yang diterima nasabah dari bank syariah dapat memicu perpindahan simpanan dana pada Bank Mega Syariah ke bank-bank lainnya.

Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil juga dapat disebabkan faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain.

Risiko imbal hasil Bank Mega Syariah pada tahun 2020 dapat terjaga dengan baik walaupun *Non Core Depositors* (NCD) atau nasabah penyimpan dana besar masih merupakan mayoritas *funding* Bank. Hubungan kedekatan, pemeliharaan kualitas layanan, dan tingkat loyalitas nasabah yang tinggi merupakan faktor kualitatif yang terkelola dengan baik selama ini.

Tingkat suku bunga pada market selama tahun 2020 (triwulan 3) cenderung menurun akibat pandemi Covid-19. Hal ini cukup menguntungkan bagi Bank Mega Syariah yang memang sedang melakukan strategi penurunan tingkat bagi hasil terutama untuk deposan-deposan besar. Bank berhasil menurunkan biaya dana mahal serta memperbaiki komposisi atau *reprofiling* nasabah-nasabah penyimpan dana yang sebelumnya didominasi *Corporate* dan nasabah individual tingkat bawah, menjadi nasabah retail kelas menengah seperti yang diharapkan. Pengembangan sistem *digital banking* yang sedang dilakukan oleh Bank Mega Syariah saat ini juga merupakan upaya menjaring CASA pada masyarakat luas, ditambah di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan transaksi pada kantor distribusi secara fisik.

10. RISIKO INVESTASI

Risiko investasi (*equity investment risk*) juga merupakan risiko yang *specific* melekat pada kegiatan usaha bank syariah. Risiko akan timbul pada saat bank membuka pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana konsep pembiayaan ini adalah kemitraan.

Bank dan nasabah saling bermitra dan menanggung bersama hasil usaha nasabah, baik dengan menggunakan metode *net revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Risiko terjadi pada saat usaha

nasabah tidak mampu menghasilkan laba, yang berarti kerugianpun akan ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Risiko investasi tidak terjadi pada bank konvensional karena besar kecilnya hasil usaha bahkan kerugian usaha nasabah tidak serta merta mengurangi atau menghilangkan kewajiban pembayaran kepada bank pemberi kredit, dan berbagai upaya lain dapat dilakukan oleh bank konvensional untuk menghindari kerugian, termasuk proses restrukturisasi bila dimungkinkan.

Perhitungan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dapat didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, atau dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Keduanya tetap akan mempengaruhi jumlah pendapatan marjin yang diterima bank menjadi berfluktuasi (*un-fixed rate*). Oleh karena itu Bank Mega Syariah sangat membatasi portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil.

Portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Mega Syariah pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada posisi September 2020, komposisi pembiayaan berbasis bagi hasil yang dimiliki Bank Mega Syariah yaitu mencapai 44,22% dari total pembiayaan. Namun demikian risiko investasi masih cenderung rendah karena didukung dengan kinerja pembiayaan berbasis bagi hasil selama tahun 2020 yang cukup baik, dimana pembiayaan bermasalah masih berada di bawah 3%.

Profil Risiko

Laporan Profil Risiko menggambarkan 10 risiko yang melekat pada seluruh aktivitas usaha Bank Mega Syariah (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) yang telah dijalankan, atau yang dikenal sebagai kualitas penerapan manajemen risiko, dan kemudian secara matriks akan menghasilkan peringkat komposit dalam 5 kategori yang biasa dibedakan dengan istilah (1) *Low*, (2) *Low to Moderate*, (3) *Moderate*, (4) *Moderate to High*, dan (5) *High*.

Bank Mega Syariah melalui satuan kerja Manajemen Risiko, secara konsisten dan kontinu selalu melakukan kaji mandiri (*self assessment*) terhadap seluruh paparan risiko yang dihadapi Bank, baik yang berasal dari aktivitas transaksi/layanan maupun pemasaran produk-produknya.

Hasil kaji mandiri dituangkan dalam bentuk Laporan Profil Risiko secara bulanan, yang berisi ulasan dan penilaian masing-masing risiko berikut kualitas

pengelolaannya (penerapan manajemen risiko), dan penilaian peringkat risiko komposit yang merupakan penggabungan nilai seluruh risiko dan nilai seluruh kualitas penerapan manajemen risiko.

Dalam melakukan kajian internal terhadap profil risiko, Bank Mega Syariah telah melakukan pembobotan terhadap masing-masing risiko berdasarkan signifikansi pengaruhnya pada kelangsungan usaha bank, sehingga

keputusan strategi manajemen risiko yang diambil Direksi menjadi lebih akurat.

Laporan Profil Risiko secara rutin diserahkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko, maupun rapat tingkat Direksi lainnya bilamana diperlukan.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan Profil Risiko Bank Mega Syariah untuk posisi pelaporan akhir tahun 2019 dan tahun 2020:

No.	Profil Risiko	Desember 2019			Desember 2020			Bobot Risiko
		Inheren	KPMR	Peringkat	Inheren	KPMR	Peringkat	
1.	Kredit	2	2	2	2	2	2	20%
2.	Pasar	1	1	1	1	1	1	10%
3.	Likuiditas	3	2	2	2	2	2	10%
4.	Operasional	2	2	2	1	2	1	20%
5.	Stratejik	2	2	2	2	2	2	10%
6.	Hukum	2	1	1	2	1	1	5%
7.	Kepatuhan	1	2	1	1	2	1	10%
8.	Reputasi	1	1	1	1	1	1	5%
9.	Imbalan Hasil	2	2	2	2	2	2	5%
10.	Investasi	1	1	1	2	1	1	5%
	Peringkat Komposit	2	2	2	2	2	2	10%

KPMR = Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, atau dapat juga diartikan sebagai hasil pelaksanaan sistem pengendalian risiko (*risk control system*).

Baik risiko inheren (risiko yang melekat pada kegiatan usaha terkait), KPMR, peringkat akhir setiap jenis risiko, maupun peringkat komposit, dinilai menjadi 5 kelas, dengan angka 1 adalah yang terbaik, dan angka 5 adalah yang terburuk.

Berurutan dari yang terbaik untuk risiko inheren adalah (1) *low*, (2) *low to moderate*, (3) *moderate*, (4) *moderate to high*, dan (5) *high risk*, sedangkan untuk KPMR dikenal

dengan istilah (1) *strong*, (2) *satisfactory*, (3) *fair*, (4) *marginal*, dan (5) *unsatisfactory*.

Kombinasi kedua penilaian antara risiko inheren dengan pelaksanaan manajemen risikonya dikenal dengan nama Peringkat Komposit (PK), dimana Bank Mega Syariah ada pada PK 2 yang artinya secara umum, profil risiko Bank berdasarkan kegiatan usahanya memiliki kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko inheren masih tergolong rendah, telah menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk mengelola risiko-risiko yang ada dan memiliki kelemahan minor yang tetap harus mendapat perhatian dari manajemen.

Tingkat Kesehatan

Penilaian (*self assessment*) dan pemantauan Tingkat Kesehatan Bank Mega Syariah telah menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014, keduanya tanggal 11 Juni 2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Laporan Tingkat Kesehatan Bank disusun setiap semester dengan memperhatikan setiap dampak risiko yang mempengaruhi kinerja Bank Mega Syariah, menggunakan parameter pengukuran secara proporsional sesuai skala usaha, dilakukan penilaian sesuai tingkat materialitas dan signifikansi-nya terhadap kinerja usaha, dan disusun secara komprehensif serta terstruktur sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan Tingkat Kesehatan Bank Mega Syariah untuk posisi pelaporan selama tahun 2020:

Tingkat Kesehatan-RBBR Bank Mega Syariah

No.	Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan	Peringkat Sem. 1 2020	Peringkat Sem. 2 2020
1	Profil Risiko	2	2
2	<i>Good Corporate Governance</i>	2	2
3	Rentabilitas	2	2
4	Pemodalan	1	1
	Peringkat Akhir	2	2

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mega Syariah sampai dengan periode pelaporan terakhir, Semester I (bulan Juni) Tahun 2020, dapat dipertahankan dengan Peringkat Komposit 2, dalam arti Bank Mega Syariah secara umum dinilai sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kemasyarakatan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Tanggung Jawab terhadap Produk/Jasa serta Nasabah



Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank Mega Syariah dalam menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya mengacu pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*) sebagai bentuk komitmen Perusahaan untuk mendukung kampanye SGD's yang dicanangkan oleh PBB. Selain itu, Bank senantiasa mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan dan kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan alam melalui perilaku yang transparan dan beretika. Program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) bukan hanya menjalankan kewajiban tetapi merupakan kebutuhan. Sebagai sebuah entitas bisnis berbasis syariah, dalam syariat Islam telah diatur bahwa sedemikian pentingnya bagi perusahaan untuk menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan semangat moralitas dan religiusitas sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi wa Sallam.

Landasan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank memiliki komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan. Komitmen ini diwujudkan, antara lain, melalui pelaksanaan program dan kegiatan CSR. Program dan kegiatan CSR Bank Mega Syariah bertujuan untuk memberikan manfaat luas terhadap masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Pelaksanaan program CSR oleh Bank Mega Syariah didasarkan pada sejumlah aturan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Pelanggan;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja;
8. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sebagai entitas perbankan syariah, Bank Mega Syariah berkomitmen agar setiap aktivitas bisnis yang dilakukan memenuhi tanggung jawab etik berbasis syariah. Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan norma-norma keislaman dalam seluruh kegiatan operasional

perusahaan. Seluruh insan perusahaan juga berkomitmen agar seluruh kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dapat menciptakan kebajikan di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan visi Bank Mega Syariah, yaitu "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa."

Tujuan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan tanggung jawab sosial merupakan hal yang harus dipenuhi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung secara maksimal upaya meningkatkan reputasi Bank di mata Pemangku Kepentingan;
2. Mendukung pengenalan produk perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat;
3. Memberikan dampak sosial yang positif (bermanfaat dan tepat) untuk pemangku kepentingan;
4. Melakukan sinergi kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah, Bank, dan Pemangku Kepentingan;
5. Meningkatkan pemahaman sosial terhadap Bank melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan.

Due Diligence Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Uji tuntas kegiatan operasional Perusahaan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan maupun sosial dipetakan berdasarkan tingkatan materialitas suatu subjek serta matriks risiko negatif yang mungkin muncul. Berdasarkan matriks ini, Bank memetakan subjek maupun isu penting yang mempengaruhi Perusahaan dan pembangunan berkelanjutan. Subjek maupun isu prioritas dirumuskan untuk kemudian dirancang sebagai program yang dapat memastikan keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Dalam aspek ekonomi, sebagai entitas usaha Bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan, bersih dari praktik korupsi serta memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan yang lain. Pada aspek lingkungan, Bank melaksanakan kajian risiko lingkungan hidup untuk menentukan risiko lingkungan dari kegiatan operasional dan langkah pengendaliannya. Sementara pada aspek sosial, perhatian Bank tidak hanya pada pemangku kepentingan internal, melainkan juga eksternal.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Komitmen dan Kebijakan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah, sumber daya manusia merupakan aset utama yang dimiliki Bank. Oleh karenanya, BMS berupaya penuh dalam pengelolaan sumber daya insani. Pengelolaan ini termasuk jaminan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar. Komitmen Bank adalah berupaya memastikan kesetaraan hak serta kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam praktik bisnis yang dijalankan Perusahaan.

Bank mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap individu yang terlibat maupun yang terkena dampak dari kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan Perusahaan. Komitmen Bank dalam penegakan hak asasi manusia adalah memperlakukan semua karyawan, calon karyawan, mitra kerja dan masyarakat lokal secara setara tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan pandangan politik. Bank memberikan pula kesempatan dan kesetaraan hak kepada penyandang disabilitas untuk turut serta berkontribusi dalam kegiatan operasional yang dijalankan. Perhatian ini tidak hanya melingkupi pelaksanaan di area kantor pusat, melainkan pula di area operasi dengan tetap memperhatikan berbagai risiko yang mungkin muncul.

Program Kegiatan Bank

Bank menargetkan untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ditujukan untuk membina hubungan industrial secara proporsional serta

menciptakan hubungan yang sinergis antara Perusahaan dan karyawan untuk meningkatkan nilai. Program tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia yang direncanakan oleh Bank diantaranya adalah kesetaraan dalam kesempatan kerja dan pengembangan kompetensi, keadilan dalam pengupahan dan penghapusan diskriminasi, serta perlindungan penyaluran aspirasi dan pengaduan karyawan. Program kegiatan tanggung jawab terkait dengan hak asasi manusia ini, diharapkan membawa dampak positif bagi peningkatan produktivitas dan kinerja Bank, sehingga pada akhirnya dapat membawa pengaruh kepada peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan harapan *stakeholder*.

Mitigasi Konflik Terkait Hak Asasi Manusia

Bank menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik dan meminimalisasi konflik yang terjadi terkait hak asasi manusia. Oleh karenanya, Bank mempersilahkan setiap aduan permasalahan disampaikan melalui kanal tersendiri. Setiap keluhan maupun pengaduan yang sampai akan ditindaklanjuti secara independen. Karyawan dapat melakukan advokasi maupun meminta ruang penyelesaian atas suatu permasalahan.

Dampak Terkait Praktik Hak Asasi Manusia

Atas pengelolaan ini, hubungan antara Bank dan karyawan berlangsung dengan baik. Sepanjang 2020, tidak ada persoalan antara Perusahaan dengan karyawan terkait pelanggaran HAM.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Komitmen dan Kebijakan

Bank memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil, melalui berbagai kebijakan yang dimiliki Perusahaan yang mengatur dilaksanakannya operasi yang adil, diantaranya kebijakan pengendalian internal, *Whistleblowing System (WBS)*, *Code of Conduct*, dan kebijakan gratifikasi. Kebijakan tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat.

Bank menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kode etik Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank menerapkan kegiatan operasional dengan memperhatikan hak para pemangku kepentingan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan mewujudkan keseimbangan atas kepentingan seluruh *stakeholder*. Wujud kegiatan operasional yang adil yaitu

praktik bebas dari korupsi dan suap, netralitas dalam isu-isu politik, menghormati kekayaan intelektual, berkompetisi dengan adil serta patuh pada hukum dan regulasi yang berlaku.

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak Tanggung Jawab atas Operasi yang Adil

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Bank yang transparan, wajar, dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

- Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Bank yang transparan dan akuntabel.
- Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan.
- Nasabah atau konsumen dengan kepentingan atas pengelolaan terhadap produk maupun layanan yang bertanggung jawab.
- Regulator yang memiliki kepentingan atas industri yang stabil.

Kebijakan Terkait Praktik Operasi yang Adil

Penerapan praktik operasi yang adil pada kegiatan usaha Bank diwujudkan dalam inisiatif kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan Terkait Anti Korupsi
Meliputi regulasi anti korupsi, kebijakan pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan, sponsorship, donasi dan lainnya. Setiap pemberian maupun

penerimaan harus terlebih dahulu dilaporkan. Setiap pelaporan mendapatkan disposisi untuk ditindaklanjuti selanjutnya.

2. Kebijakan Terkait Praktik Persaingan Usaha yang Adil
Meliputi regulasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku baik secara industri maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kebijakan Bank terhadap Lobi, Kontribusi Politik dan Keterlibatan Politik
Meliputi kebijakan benturan kepentingan praktik proses bisnis dengan kegiatan terkait politik, termasuk di dalamnya larangan sponsor, donasi dan sebagainya. Sementara itu, hak-hak pekerja sebagai individu untuk ikut serta dalam kegiatan politik dipersilahkan selama tidak ada benturan kepentingan.
4. Komitmen Bank dalam Rangka Patuh Hukum dan Regulasi
Meliputi berbagai regulasi yang berlaku terhadap praktik bisnis Bank. Selain itu, Bank juga mengadopsi berbagai standar internasional maupun industri untuk memberikan layanan terbaik.

Dampak dan Pencapaian

Bank telah memberikan dampak positif atas operasi yang telah dilakukan dalam bentuk nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Bentuk penghargaan yang diberikan Bank terhadap para pemangku kepentingan, dibuktikan dengan ketaatan BMS dalam memenuhi kewajiban terhadap negara berupa pajak dari nilai ekonomi yang dihasilkan Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Kebijakan

Bank Mega Syariah secara aktif turut mengambil peran atas setiap upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu wujud nyata dari bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Langkah tersebut dilakukan guna meminimalisasi dampak negatif kegiatan perusahaan dan juga kegiatan manusia pada umumnya terhadap lingkungan hidup, serta juga turut mendukung program-program nasional yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup.

Komitmen terhadap Kelestarian Lingkungan

Komitmen perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan terwujud lewat penerapan standar tinggi terkait proses bisnis yang dijalankan, dengan juga mempertimbangkan aspek-aspek pemeliharaan lingkungan sekitar, mulai dari kebersihan udara, kejernihan air, kesuburan tanah dan juga kondisi sumber alam yang lain. Dalam setiap aktivitas usahanya, perusahaan selalu mempertimbangkan aspek-aspek dampak lingkungan dan berupaya untuk terus dapat menjaga kelestarian lingkungan, dengan mentaati seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait

isu lingkungan hidup. Salah satu wujud tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan diantaranya adalah dengan mengupayakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar tempat Perseroan beraktivitas.

Program dan Kegiatan

Bank menyadari bahwa lingkungan hidup memiliki peranan yang penting dalam menjaga keseimbangan rantai hidup manusia. Sehingga upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk turut menjaga kelestarian lingkungan hidup Perusahaan melakukan beberapa kebijakan yang ramah lingkungan. Kegiatan tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh Bank tidak hanya secara seremonial, tetapi juga mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari seluruh Insan Perusahaan.

Perusahaan telah memulai konsumsi listrik ramah lingkungan. Secara bertahap perusahaan juga memaksimalkan penggunaan lampu hemat energi di

seluruh lingkungan kantor. Selain itu, perusahaan juga menerapkan pengaturan jadwal nyala lampu dan *air conditioner* di kantor pada jam-jam tertentu. Penggunaan listrik dan *air conditioner* secara penuh hanya diperkenankan saat jam kerja dan lalu dimatikan saat jam istirahat. Sementara terkait konsumsi air juga diupayakan dengan lebih bijaksana dan sewajarnya. Perusahaan juga telah mendorong penggunaan energi bahan bakar yang lebih efisien dengan menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobil operasional.

Tak hanya itu, perusahaan juga mengupayakan penggunaan kertas secara lebih efisien dengan menerapkan teknologi informasi yang bersifat nir-kertas (*paperless*) serta pemanfaatan kertas bekas pakai dengan memanfaatkan dua permukaan kertas (bolak-balik) dalam kegiatan administrasi sehari-hari yang sekiranya dinilai tidak membutuhkan penggunaan kertas baru.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Kebijakan

Perusahaan memahami bahwa Sumber Daya Insani (SDI) merupakan salah satu aset utama dari keberlangsungan bisnis usaha. Untuk itu, Perusahaan terus berupaya agar setiap Insan Bank mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Dalam bidang ketenagakerjaan, Perusahaan merujuk Undang-Undang No. 13 tahun 2003 untuk menyusun hak-hak normatif pegawai yang harus dipenuhi Perusahaan.

Program dan Kegiatan

Perusahaan memiliki berbagai program pengembangan dan peningkatan kualitas SDI sepanjang tahun 2020. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan SDI
 - Perusahaan telah menyediakan program pelatihan dan pengembangan SDI secara berjenjang dan berkesinambungan yang telah disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis perusahaan. Hal ini sengaja dilakukan untuk mendapatkan *competitive advantage* yang dapat memastikan pencapaian target-target perusahaan.
- Pendidikan
 - Perusahaan telah memiliki standardisasi secara profesional bagi para pegawai yang kompeten di bidang pekerjaan masing-masing, yang lalu dikelola di bawah pembinaan perusahaan (sertifikasi internal) dan juga organisasi profesi non pemerintah (sertifikasi eksternal) demi menjaga standar kualitas profesional yang telah ditetapkan.
- Pelatihan
 - Perusahaan telah menetapkan serangkaian aktivitas yang dirancang guna mendongkrak kompetensi pegawai, sehingga mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kompetensi yang telah dipersyaratkan.
- Pengembangan
 - Perusahaan juga telah menyusun sejumlah program pembelajaran yang diharapkan dapat membantu pegawai untuk tumbuh dan berkembang. Dengan begitu secara organisasi juga dapat selalu siap dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan usaha yang semakin kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan wawasan, pengetahuan

teknologi dan juga pandangan-pandangan baru, sehingga lebih mempersiapkan pegawai bersangkutan jika sewaktu-waktu diproyeksikan untuk mengisi jabatan yang baru.

• **Pengelolaan Aspek Perburuhan**

Perusahaan juga turut bertanggung jawab atas upaya pengelolaan tenaga kerja dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Upah Minimum Regional/Kota (UMR/UMK). Perusahaan juga telah menyediakan asuransi kematian dan kecelakaan

kerja. Selain itu, Perusahaan juga memberikan tunjangan hari raya (THR) dan insentif produksi bagi seluruh karyawan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pengaduan Masalah K3

Di sepanjang tahun 2020 lalu, tidak ada catatan pengaduan yang diterima terkait masalah yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dialamatkan ke perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kemasyarakatan

Kebijakan

Pelaksanaan program CSR bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan sejalan dengan konsep *good corporate citizen* yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah. Perusahaan menyadari bahwa masyarakat merupakan faktor utama yang dapat menunjang pertumbuhan usaha meningkat dengan pesat. Bank menyadari upaya pembinaan hubungan yang baik dengan masyarakat merupakan pondasi kuat bagi Perusahaan untuk menyongsong keberhasilan jangka panjang. Atas dasar hal itu, Bank senantiasa berusaha menghormati nilai, norma dan budaya masyarakat setempat dan berupaya untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar lingkungan kerja perusahaan.

Program dan Kegiatan

Sebagai wujud dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), bank Mega Syariah turut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya hal tersebut, diantaranya:

- Pembuatan rencana kerja tanggung jawab sosial perusahaan dan mengkoordinasikannya dengan bagian terkait;
- Melaksanakan kegiatan sekaligus memantau pelaksanaannya di lapangan;
- Mengkomunikasikan kegiatan CSR guna meningkatkan citra positif Bank Mega Syariah lewat berbagai media publikasi;

- Menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan CSR, seperti Lembaga Amil Zakat Lembaga Kemasyarakatan atau juga Yayasan untuk kaum dhuafa;
- Melaksanakan program edukasi guna meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, khususnya nasabah Bank Mega Syariah.

Total Penyaluran Dana Tahun 2020 untuk kegiatan CSR ini mencapai Rp1.920.062.081 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah) yang terbagi atas Rp1.690.013.008 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga belas ribu delapan puluh rupiah) sebagai penyaluran dana zakat dan Rp230.049.073 (dua ratus tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah) sebagai penyaluran dana kebajikan (*qardhul hasan*).

Lewat strategi bekerja sama lembaga-lembaga sosial, Bank Mega Syariah berupaya mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan upaya perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial. Perusahaan berfokus dalam tiga hal, yaitu:

1. Penyaluran Zakat ke Lembaga-Lembaga Pengelola Zakat

Realisasi Penyaluran Dana Zakat ke berbagai lembaga pengelolaan zakat yang telah dilakukan PT Bank Mega Syariah di sepanjang 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Penerima Dana	Nominal (Rp)
1	Mega Syariah Berbagi Qurban	3.500.000
2	Majelis Ulama Indonesia	13.500.000
3	Baitul Maal Hidayatullah	5.000.000
4	BAZNAS Kota Bekasi	3.000.000
5	Rumah Zakat	10.000.008
6	Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun Buku 2019 kepada 5 Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu NU Care-Lazisnu, Lazis Muhammadiyah, Daarut Tauhiid Peduli, Inisiatif Zakat Indonesia dan Rumah Zakat Indonesia untuk program "Mega Syariah Berbagi 100 Ribu Makanan untuk Negeri"	1.655.013.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		1.690.013.008

2. Bantuan Bidang Sosial dan Keagamaan, Kesehatan, Bencana Alam dan Bantuan Pendidikan serta Sarana-Prasarana Pendidikan

Realisasi Penyaluran Dana CSR PT Bank Mega Syariah untuk kegiatan sosial dan keagamaan, kesehatan, bantuan bencana alam dan bantuan pendidikan serta sarana-prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Penggunaan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Dana (Rp)
1	Bantuan Dana Kegiatan Maulid Nabi Yayasan Pendidikan Islam RPI, Jakarta	20 Jan 2020	2.500.000
2	Bantuan Dana untuk Korban Banjir Bandang di Kabupaten Lebak, Banten	12 Feb 2020	1.500.000
3	Bantuan Dana Program Berjuta Al-quran untuk Berjuta Muslim PNRI	13 Apr 2020	5.000.000
4	Bantuan Dana Bakti Sosial Ramadan Dewan Masjid Indonesia	28 Apr 2020	2.500.000
5	Bantuan Dana Program Amaliyah Ramadan Badan Pengelola Masjid Istiqlal	29 Apr 2020	5.000.000
6	Bantuan Dana Renovasi Mushola Annur WHR	05 Mei 2020	1.000.000
7	Bantuan Dana Penanggulangan Wabah Covid-19 Askrindo Care Covid-19	11 Mei 2020	10.000.019
8	Bantuan Penggalangan Dana FORKINKA KC Tegal	27 Mei 2020	2.500.000
9	Bantuan Dana Kegiatan Ramadan Dharma Wanita Persatuan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	27 Mei 2020	10.000.000
10	Bantuan Dana Bakti Sosial Alumni SMP 74 Jakarta	27 Mei 2020	2.000.000
11	Donasi Sosial Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Kota dan Kabupaten Kediri	29 Mei 2020	2.000.013
12	Bantuan Dana Kegiatan Ramadan Masjid Darussalam Jatibening, Bekasi	29 Mei 2020	5.000.041
13	Bantuan Program Aksi Tanggap Bencana Covid-19	02 Jun 2020	2.000.000
14	Bantuan Sembako Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Padang, Sumatera Barat	03 Jun 2020	5.000.000
15	Bantuan Dana Pembangunan Musholah Al Ikhlas Kota Tangerang	10 Jun 2020	2.500.000
16	Bantuan Dana Kegiatan MTQ ke-53 Daerah Kabupaten Deli Serdang	11 Jun 2020	4.000.000
17	Bantuan Dana Acara Ar-Rahman Peduli Umat	19 Jun 2020	2.500.000
18	Bantuan Dana SATGAS Covid-19 MUI	02 Jul 2020	10.000.000
19	Bantuan Dana Pembelian APD RSI NU Demak	02 Jul 2020	7.200.000
20	Bantuan CSR PT BPRS Taman Indah Darussalam	02 Jul 2020	2.000.000
21	Bantuan Dana Pencegahan Covid-19 FKJJK Padang	09 Jul 2020	1.000.000
22	Donasi Masker Masyarakat Kota Malang	09 Jul 2020	1.000.000
23	Bantuan Hewan Qurban Masjid Munawwaroh UIR	30 Jul 2020	2.500.000
24	Bantuan Pembagian Sembako Pedagang Pasar Pakuan Jaya, Bogor	30 Jul 2020	5.000.000
25	Bantuan Hewan Qurban Kemenag Kota Serang	06 Agt 2020	5.000.000
26	Bantuan Hewan Qurban Kemenag Kabupaten Pandeglang	06 Agt 2020	2.000.000
27	Bantuan Hewan Qurban Pesantren Sulaimaniyah	06 Agt 2020	2.000.000
28	Bantuan Hewan Qurban Yayasan Nurul Hayat	07 Agt 2020	5.100.000
29	Bantuan Hewan Qurban Yayasan Dana Al Falah, Surabaya	07 Agt 2020	2.400.000

No.	Penggunaan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Dana (Rp)
30	Bantuan Dana Kemenag Kota Medan	19 Agt 2020	2.525.000
31	Bantuan Dana Perbaikan Sekolah SMP AL Islah, Surabaya	08 Sep 2020	10.000.000
32	Bantuan Dana Perbaikan Sekolah SMP AL Islah, Surabaya	08 Sep 2020	25.000.000
33	Bantuan Dana Kegiatan Sosial ASBISINDO Sumsel Babel	16 Sep 2020	2.000.000
34	Bantuan Hewan Qurban UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	16 Sep 2020	17.500.000
35	Donasi Tanggap Covid-19 BMPD Yogyakarta	23 Sep 2020	2.500.000
36	Bantuan Beasiswa Pendidikan Santri Dhuafa Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah	20 Nov 2020	2.000.000
37	Bantuan Dana Renovasi Mushola Pondok Pesantren Nurul Hidayah Assanusy	27 Nov 2020	2.000.000
38	Bantuan Dana Pembangunan Mushalla Kemenag Kota Jambi	27 Nov 2020	2.000.000
39	Bantuan Acara Peringatan Muharrom 1442 H dan Santunan Anak Yatim RSI A Yani, Surabaya	27 Nov 2020	2.000.000
40	Bantuan Dana Pembangunan Asrama dan MCK Pondok Pesantren Darul Mardiyah Al-Muntako	01 Des 2020	1.000.000
41	Bantuan Konsumsi Kegiatan Do'a dan Istighasah PCNU Kota Makassar	10 Des 2020	2.000.000
42	Bantuan Pembangunan Masjid PP Muhammadiyah	18 Des 2020	33.324.000
43	Bantuan Pembelian Mobil Operasional Masjid Istiqlal	18 Des 2020	7.300.000
44	Bantuan Dana TPA dan Rumah Tahfizh Masjid Al Munawaroh	30 Des 2020	700.000
45	Bantuan Dana Tanggap Bencana Al-Azhar	30 Des 2020	3.000.000
46	Bantuan Dana Pembangunan Gedung Sekolah Pondok Pesantren Hidayatullah	30 Des 2020	5.000.000
Total Penyaluran Dana Kebajikan			230.049.073

3. Kegiatan Mega Syariah Berbagi

Kegiatan Mega Syariah Berbagi merupakan bentuk kegiatan rutin tahunan yang dilakukan dengan menggandeng seluruh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas. Lewat kegiatan ini, perusahaan untuk mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas Bank Mega Syariah, sehingga mereka bisa ikut merasakan manfaat atas keberadaan Bank Mega Syariah di wilayahnya. Melalui kegiatan tersebut, Bank Mega Syariah juga berharap dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

4. Kegiatan Sosial Lainnya

Kategori kegiatan sosial lain lebih berisi berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah dalam membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dalam acara donasi dalam rangka memperingati hari besar umat, perbaikan fasilitas dan sarana-prasarana umum, serta bantuan kemanusiaan kepada masyarakat secara langsung. Melalui jenis kegiatan semacam ini, Bank Mega Syariah berharap dapat ikut berperan dalam membangkitkan kepedulian sosial terhadap sesama umat di tengah masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

5. Literasi Keuangan Masyarakat

Bank Mega Syariah meyakini bahwa edukasi literasi keuangan penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan ketrampilan konsumen serta masyarakat umum dalam bidang keuangan. Dengan adanya edukasi, konsumen diharapkan bisa lebih mampu dalam menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Selain itu, lewat edukasi masyarakat sebagai konsumen diharapkan juga dapat lebih memahami manfaat, risiko, hak dan kewajiban secara benar dan tepat, serta menjadi lebih yakin terhadap produk dan jasa keuangan yang telah dipilihnya. Dengan pilihan produk yang tepat diharapkan dapat turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan masyarakat pada umumnya.

Sepanjang tahun 2020, Bank Mega Syariah telah menggelar sejumlah program edukasi demi mendukung upaya peningkatan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat luas. Segmentasi yang dipilih dalam program edukasi ini adalah kalangan pelajar/mahasiswa, perempuan, kalangan pegawai, profesional dan juga kelompok masyarakat lain di daerah.

Bank Mega Syariah berkeyakinan bahwa lewat peningkatan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat penting dilakukan untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada ujungnya juga bakal berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, sepanjang

tahun 2020 Perusahaan telah melakukan sejumlah pengembangan produk, aktivitas dan layanan perbankan, yang diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam memilih produk dan jasa layanan bank syariah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

Daftar Kegiatan Literasi Bank Mega Syariah Periode Tahun 2020

No.	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Perbankan Syariah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta	Kantor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	12 Maret 2020
2	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Perbankan Syariah di RA Uswatun Hasanah Bekasi, Jawa Barat	RA Uswatun Hasanah Bekasi	28 Februari 2020
3	Pustaka Berkah-Akad Wadiah	Online-Media Sosial	4 April 2020
4	Pustaka Berkah-Tips Berkah Finansial Antiboros Menghadapi Pandemi Covid-19	Online-Media Sosial	16 April 2020
5	Pustaka Berkah-Tips Aman Menggunakan Aplikasi Mobile Banking Melalui Wifi Publik	Online-Media Sosial	17 Mei 2020
6	Pustaka Berkah- <i>The New Normal</i> Rencana Keuangan	Online-Media Sosial	3 Juni 2020
7	Pustaka Berkah-Distribusi Bagi Hasil	Online-Media Sosial	7 Juni 2020
8	Pustaka Berkah-Kebiasaan yang Harus Dihindari Saat Mengelola Keuangan	Online-Media Sosial	11 Juni 2020
9	Pustaka Berkah-Begini Cara Membuat Tabungan Dana Darurat	Online-Media Sosial	14 Juni 2020
10	Pustaka Berkah-Akad Musyawarah Mutanaqisah (MMQ)	Online-Media Sosial	28 Juni 2020
11	Pustaka Berkah-Gaji Numpang Lewat Dimana Salahnya	Online-Media Sosial	1 Juli 2020
12	Pustaka Berkah-Tipe Nabung Uang di Tahun 2020	Online-Media Sosial	5 Juli 2020
13	Pustaka Berkah-Akad Mudharabah Mutlaqah	Online-Media Sosial	12 Juli 2020
14	Pustaka Berkah-Do's & Don'ts Mengelola Keuangan Selama Pandemi	Online-Media Sosial	28 Juli 2020
15	Pustaka Berkah-Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Online-Media Sosial	1 Agustus 2020
16	Webinar Perencanaan Keuangan Tanpa Baper	Online-Webinar	2 Oktober 2020
17	Pustaka Berkah-Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan	Online-Media Sosial	8 Oktober 2020
18	Webinar Banker's Day 2020 "Stabilitas Perbankan dan Ekonomi dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru" yang Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Study D-III Keuangan dan Perbankan UPN Veteran, Jakarta	Online-Webinar	17 Oktober 2020
19	Pustaka Berkah-Pentingnya Memiliki 2 Rekening Tabungan	Online-Media Sosial	4 November 2020
20	Webinar-Perbankan Syariah Siswa Multicultural, Surabaya International School	Online-Webinar	9 November 2020
21	Wakaf Goes to Campus Virtual "Penguatan Literasi dan Jurnalistik Wakaf Produktif Menuju Masyarakat Sadar Wakaf untuk Indonesia Bermartabat" yang Diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia	Online-Webinar	24 November 2020
22	Pustaka Berkah-Prinsip Dasar Transaksi Syariah	Online-Media Sosial	8 Desember 2020
23	Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Akuntansi ke-2 (KNEMA II 2020) dengan Tema "Kreatifitas dan Inovasi Keluar dari Krisis Ekonomi" yang Diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)	Online-Webinar	10 Desember 2020
24	Pustaka Berkah-Nggak Ada Kata Terlambat, untuk Siapkan Hal ini Tahun 2021	Online-Media Sosial	28 Desember 2020

6. Bidang Lingkungan

Guna turut mendukung aksi peduli terhadap isu lingkungan, Bank Mega Syariah juga melakukan sejumlah upaya peningkatan efisiensi atas penggunaan listrik dan kertas di lingkungan perusahaan. Pelaksanaan program efisiensi listrik dilaksanakan dengan memanfaatkan secara tepat guna dan tidak berlebihan. Sedangkan langkah efisiensi

kertas diterapkan pada seluruh karyawan dengan meminimalisasi konsumsi kertas lewat pemanfaatan kertas bekas dan memaksimalkan penggunaan media komunikasi berbasis teknologi informasi, seperti *email* dan *internal proxy message (IP message)* baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bidang Tanggung Jawab terhadap Produk/Jasa serta Nasabah

Komitmen dan Kebijakan

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Bank Mega Syariah senantiasa untuk terus menerus meningkatkan kepuasan nasabah. Hal tersebut ditunjukkan dengan terus memberikan kinerja terbaik di hadapan nasabah, Perusahaan optimis akan mendapatkan kepercayaan nasabah untuk melakukan transaksi sebagai konsumen Bank Mega Syariah. Perusahaan juga bertanggung jawab atas kegiatan usaha pasca layanan dengan mengeluarkan *Standart Operation Procedure (SOP)* yang mengelola kebijakan dalam mengatasi keluhan nasabah terhadap produk dan jasa yang diberikan oleh Perusahaan.

Sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap nasabah, Bank memberikan edukasi literasi keuangan yang sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 pasal 14 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai literasi keuangan.

Program dan Kegiatan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank selalu mengutamakan kualitas produk atau layanan dan kepuasan konsumen atau nasabah. Bank berkomitmen untuk meningkatkan dan menjaga kualitas produk dan jasa yang bersinggungan langsung dengan konsumen atau pelanggan melalui kemudahan dalam menemukan lokasi, keramahan petugas, kesigapan petugas dalam pelayanan, kenyamanan di kantor cabang maupun pusat, kelengkapan fasilitas, kesesuaian produk yang ditawarkan, hingga tingkat keinformatifan program promosi.

Bank menempatkan konsumen atau pelanggan sebagai mitra bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja usaha. Kebijakan yang dijalankan Bank menjamin hubungan kerja sama secara berkelanjutan dengan konsumen atau nasabah yang dilakukan secara transparan

dan profesional dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan dengan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Bank juga selalu siaga dalam melindungi kepentingan nasabah, diantaranya melalui penyediaan pusat pengaduan nasabah (*customer care*). Pusat pengaduan nasabah Bank Mega Syariah dapat diakses langsung oleh nasabah lewat beberapa opsi saluran, antara lain:

- *Call center*, yang beroperasi dari Pk. 07.00 WIB hingga Pk. 24.00 WIB, lewat sambungan telepon ke (021) 2985 2222

Website : www.megasyariah.co.id

Facsimile : (021) 2985 2200

Mekanisme Penyelesaian Keluhan Nasabah

Dengan memanfaatkan layanan pusat pengaduan nasabah, perusahaan dapat merespon setiap keluhan secara lebih cepat dan tepat di setiap kasus pengaduan yang diterima dan kemudian dicarikan solusinya secara bijaksana dan mempertimbangkan banyak aspek yang lain. Mekanisme tidak lanjut dari setiap pengaduan nasabah yang diterima adalah sebagai berikut:

- Pengaduan masuk melalui *call center*, email *customer care* dan juga website.
- Perusahaan memiliki standar dalam merespon setiap pengaduan nasabah dalam hitungan waktu 1x24 jam.
- Bagian *customer care* akan merespon setiap keluhan nasabah yang diterima dengan menyatakan bahwa keluhan telah diterima dan akan segera diproses oleh unit-unit kerja terkait.
- Bagian *customer care* akan menyampaikan seluruh keluhan dari nasabah kepada unit kerja yang berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh nasabah.
- Keluhan nasabah akan diproses dan diselesaikan oleh unit terkait, dan berikutnya unit terkait dapat langsung berkomunikasi dengan nasabah dalam kaitannya dengan proses penyelesaian keluhan.

Pengaduan Nasabah

Layanan pengaduan nasabah ini oleh Bank Mega Syariah dipercayakan pada *Network Management Department* sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola layanan pengaduan yang ada. Di sepanjang tahun 2020, rekapitulasi pengaduan pelanggan yang masuk ke Bank Mega Syariah tercatat sebagai berikut:

Tabel Laporan Tahunan Rekapitulasi Pengaduan/Keluhan Nasabah Periode Tahun 2020

	Penyebab Keluhan								
	ATM Terdebet	ATM Terblokir	ATM Tertelan	ATM Hilang	ATM Rusak	Lupa PIN	Gagal Transfer	Gagal Transaksi	Lain-Lain
Jumlah	461	547	612	270	370	1115	82	137	2121
Persentase Penyebab Keluhan	8,07%	9,57%	10,71%	4,72%	6,47%	19,51%	1,43%	2,40%	37,11%
Rata-Rata Keluhan per Bulan	477 Keluhan								

Tabel Penanganan Pengaduan/Keluhan Nasabah Via Portal OJK

Status Penanganan	2018	2019	2020
Selesai	0	0	0
On Proses	0	0	0
Total	0	0	0



Laporan Keuangan

PT BANK MEGA SYARIAH

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4 - 5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Laporan Arus Kas	7 - 8
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	9
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11
Catatan atas Laporan Keuangan	12 - 89

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BANK MEGA SYARIAH
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Yuwono Waluyo
Alamat Kantor : Menara Mega Syariah Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19 A Jakarta Selatan
Alamat Rumah : Jl. Tebet Barat VIII / 37 A RT.010 RW.004 Kecamatan Tebet - Jakarta Selatan.

Telepon : (021) 2985 2000
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Slamet Riyadi
Alamat Kantor : Menara Mega Syariah Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19 A Jakarta Selatan
Alamat Rumah : Jl. H. Saumin No. 21 C RT. 004 RW. 008 Kecamatan Cinere - Depok.

Telepon : (021) 2985 2000
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah.
2. Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - a. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Bank Mega Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

d/ Atas nama dan mewakili Direksi

		
Nama : Yuwono Waluyo Posisi : Direktur Utama		Nama : Slamet Riyadi Posisi : Direktur

Jakarta, 22 Februari 2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00071/2.1051/AU.1/07/0269-2/1/III/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK MEGA SYARIAH

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Mega Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Mega Syariah tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN

Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA.
Izin Akuntan Publik No.AP.0269

22 Pebruari 2021

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
A S E T			
KAS	2, 4	47.947.603	44.304.612
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2, 5	478.335.898	421.318.371
GIRO PADA BANK LAIN	2, 6	15.422.623	14.316.967
EFEK-EFEK	2, 7	9.855.946.961	978.469.265
PIUTANG MURABAHAH – NETO	2, 8		
Pihak berelasi		39.718.566	44.093.417
Pihak ketiga		2.692.031.198	3.972.820.776
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH – NETO	2, 9		
Pihak berelasi		73.195.820	62.574.731
Pihak ketiga		1.892.789.631	1.774.313.473
PEMBIAYAAN MUDHARABAH – NETO	2, 10		
Pihak ketiga		201.463.033	178.325.000
PINJAMAN QARDH – NETO	2, 11		
Pihak ketiga		8.006.885	10.120.489
ASET IJARAH – NETO	2		
Pihak berelasi		135.694	198.611
Pihak ketiga		1.392.952	2.056.293
TAGIHAN AKSEPTASI – NETO	2, 12		
Pihak ketiga		-	9.892.962
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA – NETO	2, 13	401.801.652	321.238.152
ASET LAIN LAIN	2, 14	409.738.180	173.632.791
TOTAL ASET		16.117.926.696	8.007.675.910

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA	2, 15	7.666.763	3.328.076
SIMPANAN			
<i>Giro wadiah</i>	2, 16		
Pihak berelasi		150.401.058	293.185.476
Pihak ketiga		487.276.525	465.846.409
Tabungan <i>wadiah</i>	2, 17		
Pihak berelasi		5.045.754	12.269.579
Pihak ketiga		119.576.865	91.913.359
LIABILITAS KEPADA BANK LAIN	2, 18		
Pihak ketiga		1.105.000.000	50.000.000
LIABILITAS AKSEPTASI	2, 12		
Pihak ketiga			9.992.891
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	2, 19	13.901.370	12.376.504
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI			
DIBELI KEMBALI	2, 20	4.502.241.550	-
UTANG PAJAK	2, 21	4.982.192	3.050.224
LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA	2, 32	29.077.457	33.946.092
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	2, 21	31.600.042	13.904.573
LIABILITAS LAIN-LAIN	2, 22	146.019.580	12.689.515
TOTAL LIABILITAS		6.602.789.156	1.002.502.698
DANA SYIRKAH TEMPORER			
<i>Giro mudharabah</i>	2, 23		
Pihak berelasi		7.086.044	9.162.231
Pihak ketiga		475.308.150	197.393.079
Tabungan <i>mudharabah</i>			
Pihak berelasi		45.119.999	78.747.813
Pihak ketiga		723.415.179	685.975.912
Deposito <i>mudharabah</i>			
Pihak berelasi		343.503.353	163.905.455
Pihak ketiga		5.901.455.530	4.579.808.778
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		7.495.888.255	5.714.993.268

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 (angka penuh) per saham, Modal dasar - 1.200.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.150.000.000 saham dan 847.114.000 saham pada tahun 2020 dan 2019	24	1.150.000.000	847.114.000
Komponen ekuitas lainnya :			
Surplus revaluasi aset tetap		73.383.131	74.943.770
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	7	636.593.858	43.439.114
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		20.567.087	16.379.677
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya		481.330	430.407
Belum ditentukan penggunaannya		138.223.879	307.872.976
TOTAL EKUITAS		2.019.249.285	1.290.179.944
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		16.117.926.696	8.007.675.910

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	2, 26		
Pendapatan dari jual beli:			
Pendapatan marjin <i>Murabahah</i>		290.758.525	455.045.160
Pendapatan dari bagi hasil:			
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		197.385.625	171.264.990
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		22.162.757	1.403.150
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		2.265.014	2.313.809
Pendapatan usaha lainnya		370.727.324	78.913.067
TOTAL PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB		883.299.245	708.940.176
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	2, 27	(382.669.742)	(317.947.223)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		500.629.503	390.992.953
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	2, 28	317.914.545	240.364.584
BEBAN USAHA			
Beban kepegawaian		(154.626.767)	(154.841.148)
Beban umum dan administrasi	2, 29	(124.887.830)	(113.909.168)
Beban penyisihan kerugian aset produktif	2, 30	(313.141.657)	(227.319.271)
Beban bonus <i>wadiah</i>		(38.032.027)	(34.267.280)
Beban lain-lain - neto		(33.565.286)	(43.095.470)
TOTAL BEBAN USAHA		(664.253.567)	(573.432.337)
LABA USAHA		154.290.481	57.925.200
PENDAPATAN NON USAHA - NETO		19.031.574	8.275.329
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK		173.322.055	66.200.529
ZAKAT		(4.333.051)	(1.655.013)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		168.989.004	64.545.516
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2, 21		
Kini		(20.425.425)	(10.768.636)
Tangguhan		(16.836.392)	(4.625.957)
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(37.261.817)	(15.394.593)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		131.727.187	49.150.923

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2, 32	5.046.487	3.301.564
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	21	(859.077)	(825.391)
		<u>4.187.410</u>	<u>2.476.173</u>
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			
Aset keuangan tersedia untuk dijual	2, 7	593.154.744	35.175.013
Penghasilan Komprehensif Lain – Neto		<u>597.342.154</u>	<u>37.651.186</u>
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		<u><u>729.069.341</u></u>	<u><u>86.802.109</u></u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Komponen ekuitas lainnya						Saldo Laba		Total ekuitas
	Catatan	Model saham	Surplus revaluasi aset tetap	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Saldo per 31 Desember 2018									
Pembentukan cadangan wajib	24	847.114.000	76.504.408	13.903.504	8.264.101	353.335	257.238.487	1.203.377.835	
Laba tahun berjalan	25	-	-	-	-	77.072	(77.072)	-	
Pemindahan surplus aset tetap ke saldo laba		-	(1.560.638)	-	-	-	49.150.923	49.150.923	
Penghasilan komprehensif lainnya		-	-	2.476.173	36.175.013	-	1.560.638	37.651.186	
Saldo per 31 Desember 2019									
Tambahan modal disetor	24	847.114.000	74.943.770	16.379.677	43.439.114	430.407	307.872.976	1.290.179.944	
Pembentukan cadangan wajib	24	302.886.000	-	-	-	-	-	302.886.000	
Laba tahun berjalan	25	-	-	-	-	50.923	(50.923)	-	
Pemindahan laba tahun lalu ke tambahan modal disetor		-	-	-	-	-	131.727.187	131.727.187	
Pemindahan surplus aset tetap ke saldo laba		-	(1.560.639)	-	-	-	(302.886.000)	(302.886.000)	
Penghasilan komprehensif lainnya		-	-	4.187.410	593.154.744	-	1.560.639	597.342.154	
Saldo per 31 Desember 2020	24	1.150.000.000	73.383.131	20.567.087	636.593.858	481.330	138.223.879	2.019.249.285	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i>	26	883.299.245	708.940.176
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	27	(382.669.742)	(317.947.223)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	28	317.914.545	240.364.584
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang dihapusbukukan		9.163.963	9.742.258
Pembayaran beban kepegawaian		(154.626.767)	(154.841.148)
Pembayaran beban operasional lainnya		(527.411.001)	(428.333.447)
Pembayaran pajak penghasilan		(16.563.530)	(11.885.165)
Penerimaan pendapatan non-operasional		809.622.479	603.464.508
Pembayaran beban non-operasional		(724.066.915)	(574.409.220)
		214.662.277	75.095.323
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi			
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Piutang <i>Murabahah</i>		1.285.164.429	(131.340.602)
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		(23.138.033)	(178.325.000)
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		(129.097.248)	(588.585.883)
Pinjaman <i>qardh</i>		2.113.604	5.870.211
Aset <i>ijarah</i> sewa		726.258	237.443
Akseptasi		9.892.962	9.117.275
Aset lain-lain		(236.105.389)	(9.198.478)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		4.338.688	1.092.313
Simpanan		(100.914.622)	335.901.395
Liabilitas kepada bank lain		1.055.000.000	(260.000.000)
Bagi hasil yang belum dibagikan		1.524.866	262.941
Utang pajak		(1.929.927)	(1.850.329)
Efek-efek yang dijual dengan janji kembali		4.502.241.550	
Liabilitas lain-lain		113.833.815	(11.006.645)
Dana <i>syirkah</i> temporer:			
Deposito <i>mudharabah</i>		1.501.244.649	243.709.509
Tabungan <i>mudharabah</i>		279.650.337	275.389.152
		8.264.545.939	(308.726.698)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan efek-efek yang dimiliki tersedia untuk dijual		(8.284.322.959)	56.206.426
Hasil penjualan aset tetap	13	336.160	866.560
Pembayaran kewajiban aset hak guna		(8.014.255)	-
Perolehan aset tetap	13	(3.388.838)	(7.615.901)
Perolehan aset Hak Guna	13	(122.052.151)	-
		(8.417.442.043)	49.457.085
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi			

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		61.766.173	(184.174.289)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		479.939.951	664.114.239
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4, 5, 6	541.706.124	479.939.950
RINCIAN KAS DAN SETARA KAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:			
Kas	4	47.947.603	44.304.612
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	478.335.898	421.318.371
Giro pada Bank lain	6	15.422.623	14.316.967
TOTAL KAS DAN SETARA KAS		541.706.124	479.939.950

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN USAHA UTAMA	26	883.299.245	708.940.176
PENGURANG			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		63.678.122	54.037.453
Surat berharga		101.791.472	20.572.153
Hak bagi hasil:			
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		30.695.213	11.125.002
Total pengurang		196.164.807	85.734.608
PENAMBAH			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Surat berharga		20.572.153	20.862.979
Penerimaan pelunasan piutang:			
Marjin <i>murabahah</i>		54.037.454	52.262.124
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		11.125.002	5.224.763
Total penambah		85.734.609	78.349.866
LABA OPERASI YANG TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL		772.869.047	701.555.434
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL			
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		376.297.935	371.231.707
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana:			
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah Didistribusikan		382.669.742	317.947.223
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum Didistribusikan		13.901.370	12.376.504
Total		772.896.047	701.555.434

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
SUMBER DANA ZAKAT	4.333.051	1.655.013
PENYALURAN DANA ZAKAT		
Lembaga amil zakat, <i>infaq</i> dan <i>shadaqah</i>	1.655.013	490.000
Badan amil zakat nasional dan lembaga lainnya	35.000	62.198
Lembaga amil zakat Nahdhatul Ulama	-	1.000.000
TOTAL PENYALURAN DANA ZAKAT	1.690.013	1.552.198
Kenaikan dana zakat	2.643.038	102.815
SALDO AWAL DANA ZAKAT	1.804.790	1.701.975
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	4.447.828	1.804.790

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
SUMBER DANA KEBAJIKAN		
Pendapatan non halal	391.818	303.911
Total sumber dana	391.818	303.911
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	230.049	386.057
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	161.769	(82.146)
SUMBER DANA KEBAJIKAN PADA AWAL TAHUN	79.532	161.678
SUMBER DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR TAHUN	241.301	79.532

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

PT Bank Mega Syariah (Bank) berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara Mega Syariah (MMS) Jl. H.R. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta Selatan 12950, yang awalnya didirikan dengan nama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) berdasarkan Akta Pendirian No. 102 tanggal 14 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Mudofir Hadi S.H., Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4405.HT.01.01.TH.90 tanggal 30 Juli 1990, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78, tanggal 28 September 1990 Tambahan No. 3638/1990.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah dilakukan perubahan keseluruhan dengan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 124 tanggal 30 Juni 2008, kemudian diubah dengan Akta No. 109 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perubahan nama dari Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) menjadi Bank Mega Syariah (BMS) serta peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45317.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 23 September 2010. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor. 1 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal disetor Bank yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenKumHam) Republik Indonesia (RI) dalam Surat Keputusan (SK) No. AHU-AH.01.03-0323081 tanggal 3 Agustus 2020.

Bank memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1046/KMK.013/1990 tanggal 5 September 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan izin perubahan nama berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 6/11/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 25 Agustus 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 10/12/KEP.DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 16 Oktober 2008. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/75/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Nopember 2010, Bank telah mendapat persetujuan mengganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Entitas induk langsung Bank adalah PT Mega Corpora, yang didirikan di Indonesia, sedangkan entitas induk utama Bank adalah PT CT Corpora, yang juga didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank memulai operasi komersialnya pada tahun 2004.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 total seluruh kantor di Indonesia adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kantor pusat	1	1
Kantor cabang	30	30
Kantor cabang pembantu	31	30
Kantor kas	5	5
Kantor Fungsional	0	0
Total	67	66

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta, dengan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Kediri, Makassar, Bogor, Palembang, Medan, Jambi, Yogyakarta, Solo, Lampung, Purwokerto, Padang, Banten, Pontianak, Malang, Samarinda, Pekanbaru, Cirebon, Balikpapan, Sibolga, Tegal, Palu, Bali, Banjarmasin, Jember, Banda Aceh, Manado, Bengkulu, Mataram, Pangkal Pinang, Kendari.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas *Syariah* Bank adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Komisaris	Prof. DR.H Nasaruddin Umar MA	Prof. DR.H Nasaruddin Umar MA
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	Yuwono Waluyo	Yuwono Waluyo
Direktur	Marjana	Marjana
Direktur	Slamet Riyadi	Denny Sorimulia Karim ^{*)}
Direktur	-	Slamet Riyadi ^{*)}
<u>Dewan Pengawas Syariah</u>		
Ketua	Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag	Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas
Anggota	Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail	Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<u>Komite Audit</u>		
Ketua	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Anggota	Muhammad Syafi'i Antonio	Muhammad Syafi'i Antonio
Anggota	Misbahul Ulum	Misbahul Ulum
<u>Komite Pemantau Risiko</u>		
Ketua	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Anggota	Muhammad Syafi'i Antonio	Muhammad Syafi'i Antonio
Anggota	Misbahul Ulum	Misbahul Ulum
<u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u>		
Ketua	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Anggota	Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar MA	Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar MA
Anggota	Sonny Rastiono	Sonny Rastiono

^{*)} Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (*lulus Fit and Proper test OJK*)

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Total remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Direksi	6.520.000	6.390.000
Dewan Komisaris	3.028.000	2.818.000
Dewan Pengawas Syariah	617.500	525.000
Total	<u>10.165.500</u>	<u>9.733.000</u>

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 768 karyawan dan 1.129 karyawan (tidak diaudit).

Manajemen Bank bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 22 Februari 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Bank disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), No.101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan *Syariah*", PSAK No.102 (Amandemen 2013) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No.105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No.106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No.107 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No.110 (revisi 2015) tentang "Akuntansi *Sukuk*", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013). Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) serta peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank *syariah* yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan posisi keuangan;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- 3) Laporan perubahan ekuitas;
- 4) Laporan arus kas;
- 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- 6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
- 8) Catatan atas laporan keuangan

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai dengan prinsip *syariah*.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali aset tanah dan gedung yang diukur pada nilai wajar sejak 31 Desember 2015. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun - akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun - akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Bank, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyalur dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana *qardh* selama suatu jangka waktu tertentu serta saldo *qardh* pada tanggal tertentu.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan,
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Secara khusus, informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan di Catatan 3.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan menjadi ribuan Rupiah.

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Bank. Bank telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"

Amendemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waver atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan (lanjutan)

- Amendemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19"

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amendemen terhadap PSAK 73 yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Amendemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020 1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Penyesuaian Tahunan 2020 (efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan)
 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
 - PSAK 73, "Sewa"

Bank sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Bank.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah *Reuters* pukul 16.00 WIB. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kurs mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1 Dolar Amerika Serikat	14.050	13.883

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Bank atau entitas induk Bank.

- b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank atau kepada entitas induk dari Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

- a. Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, piutang *Murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah* serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dan penerbitan jaminan dalam bentuk garansi bank.

Penilaian kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non-produktif mengacu pada POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Penyisihan umum sekurang-kurangnya 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar tidak termasuk giro dan penempatan pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia dan fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah.
- 2) Penyisihan khusus untuk aset produktif :
 - Dalam perhatian khusus 5%
 - Kurang lancar 15%
 - Diragukan 50%
 - Macet 100%

Persentase penyisihan kerugian aset produktif tersebut diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah memperhitungkan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Aset produktif dihapuskan dari masing-masing penyisihan kerugian pada saat manajemen Bank berpendapat bahwa aset tersebut sudah tidak akan tertagih atau terealisasi lagi. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan pada masing-masing penyisihan kerugian selama tahun berjalan.

- b. Aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih (AYDA), properti terbengkalai, rekening antar kantor, serta persediaan dan *suspense account*.

Penyisihan penghapusan aset non produktif berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi atas upaya penyelesaian masing-masing aset non produktif dilakukan pada akhir tahun. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, aset non produktif diklasifikasikan dalam empat (4) kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembagian untuk aset non produktif sebagai berikut:

Agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

- Lancar, dimiliki hingga 1 tahun.
- Macet, dimiliki lebih dari 1 tahun.

- b. Aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih (AYDA) (lanjutan)

Rekening antar kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Suspense account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklarifikasikan dalam akun yang seharusnya.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan *suspense account*.

Kualitas rekening antar kantor *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Estimasi kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk diakui sebagai beban dan liabilitas disajikan dalam akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari piutang *murabahah*. Sesuai dengan PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan PAPS 2013, Bank menghitung CKPN individual untuk piutang *murabahah* sesuai dengan ketentuan di PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau *margin*;
- (3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- (4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- (6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;
- (7) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
- (8) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan (lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang CKPN dihitung secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, yang memiliki nilai piutang secara individual diatas Rp10 milyar.
2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki nilai piutang diatas Rp10 milyar.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode migration analysis yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss of Given Default* (LGD).

Bank menerapkan konsep *one obligor* untuk perhitungan CKPN individual. Apabila nasabah memiliki pembiayaan selain akad *murabahah* maka penurunan nilai untuk pembiayaan terkait dihitung dengan perhitungan CKPN individual.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan nilainya melalui pembentukan akun CKPN dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan marjin tetap diakui atas nilai tercatat yang telah diturunkan tersebut berdasarkan tingkat imbal hasil efektif awal yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dari aset tersebut. Jika pada periode berikutnya, jumlah estimasi penyisihan kerugian meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun CKPN. Aset keuangan dan penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Bank. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pengurang penyisihan kerugian penurunan nilai di laporan laba rugi.

Untuk piutang *murabahah* yang secara individual tidak signifikan (di bawah Rp10 milyar) dan di atas Rp10 milyar dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus (tidak direstrukturisasi), pembentukan CKPN dihitung secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif dengan menggunakan data historis tiga tahun.

g. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* (titipan), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FSBIS) yang merupakan fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam rangka "*standing facilities*" syariah dengan prinsip *wadiah*. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo nominal.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank umum syariah disajikan sebesar saldo giro setelah dikurangi penyisihan kerugian. Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*).

i. Efek-efek

Sukuk adalah efek *syariah* berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan dan tidak terbagi) atas:

- 1) Aset berwujud tertentu;
- 2) Manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 3) Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 4) Aset proyek tertentu; atau
- 5) Kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Investasi pada efek-efek diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Model usaha biaya perolehan yang tujuan utama dari pemilikan surat berharga adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual yang menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- 2) Model usaha nilai wajar dimana sukuk dinilai sebesar nilai wajar yaitu harga pasar. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif periode yang bersangkutan.

Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurang dari akun efek-efek.

j. Piutang *Murabahah*

Piutang *murabahah* adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Marjin *murabahah* yang ditanggungkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo piutang.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad hawalah dan rahn. Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui pada saat diterima.

Rahn merupakan transaksi gadai barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui selama periode akad.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar nilai dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pinjaman *qardh*.

l. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. Bank menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* jatuh tempo.

Pembiayaan sindikasi diakui sebesar porsi risiko yang ditanggung Bank.

m. Pembiayaan *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, Mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Pembiayaan *Mudharabah* (lanjutan)

Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *Mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *Mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.

n. Aset *Ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* adalah aset yang dijadikan obyek sewa (*ijarah*) dan diakui sebesar biaya perolehan. Obyek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis sedangkan objek sewa dalam muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa.

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

o. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

p. Aset tetap

Bank menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Aset tetap (lanjutan)

Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi, jika ada, dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Surplus Revaluasi Aset Tetap" maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Surplus Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Surplus revaluasi yang dipindahkan secara periodik ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Instalasi bangunan	10
Inventaris kantor	5
Kendaraan	8
Peralatan kantor	5

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Aset tetap (lanjutan)

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dan ditujukan untuk dijual dihentikan penyusutannya dan diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual pada akun aset lainnya.

q. Sewa

Bank menerapkan PSAK 73, "Sewa" efektif mulai 1 Januari 2020.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada neraca. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa (aset hak-guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan biaya penyusutan atas aset hak-guna.

Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan operasi.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 secara substansial meneruskan persyaratan akuntansi pesewa dalam PSAK 30, dan tetap mensyaratkan pesewa untuk mengklasifikasikan sewa baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Bank menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dengan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar yang diakui pada tanggal penerapan awal.

Bank, sebagai penyewa, memiliki sewa yang sebelumnya diklasifikasikan dalam sewa operasi. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental Bank yang digunakan adalah sebesar 7%. Aset hak guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Dampak terhadap akuntansi pesewa

PSAK 73 tidak mengubah secara substansial cara pesewa mencatat sewa. Dalam PSAK 73, pesewa tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Tetapi, PSAK 73 telah mengubah dan memperluas persyaratan pengungkapan, terutama cara pesewa mengelola risiko yang timbul dari kepentingan residual dalam aset sewa.

Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 7%.

Mulai 1 Januari 2020

Sebagai lessee

Bank menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepri kontrak. Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Bank mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Bank mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur Kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Bank dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak guna selanjutnya diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	Tahun
Gedung kantor	2 - 13

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Bank mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan, kecuali aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan dan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

s. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun "Aset lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Apabila nilai agunan yang diperoleh, baik melalui lelang maupun penyerahan secara sukarela, lebih kecil daripada pembiayaan atau piutang, maka selisihnya dibebankan pada penyisihan penghapusan pembiayaan atau piutang. Jika nilai agunan yang diperoleh, baik melalui lelang maupun penyerahan sukarela, lebih besar dari pada pembiayaan atau piutang maka selisihnya dikembalikan ke nasabah.

Agunan akan diambil alih ketika tidak ada lagi sumber pengembalian yang bisa diharapkan dari nasabah. Indikasi atas tidak adanya sumber pengembalian adalah buruknya kondisi keuangan nasabah selama beberapa periode dan terdapat tunggakan angsuran lebih dari 1 tahun dan termasuk dalam kolektibilitas macet.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan penghapusan agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai yang terjadi disajikan sebagai pengurang dari akun agunan yang diambil alih. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

t. Biaya Dibayar di muka

Biaya dibayar di muka (disajikan dalam akun "Aset lain-lain") diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera disajikan sebesar nilai yang akan dibayarkan atau diselesaikan.

v. Simpanan

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank. Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang bisa ditarik setiap saat sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang tabungan di Bank.

w. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas Bank kepada bank lain dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada bank lain.

x. Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah muthlaqah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib / Bank*) dalam pengelolaan investasinya, dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, SIMA.

Tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dengan Bank. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Dana *Syirkah* Temporer (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

y. Pendapatan Pengelola Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelola dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan atas transaksi jual beli (*Murabahah*), pendapatan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pendapatan sewa (*ijarah*), dan pendapatan operasi utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi jual beli (*Murabahah*) dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode *akad* sesuai dengan metode efektif (*anuitas*). Pendapatan sewa (*ijarah*) diakui selama masa *akad* secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga *syariah*. Pendapatan operasi utama lainnya diakui secara akrual.

z. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank dengan menggunakan sistem *revenue sharing*.

Nilai pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari nilai pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Sedangkan untuk nasabah giro dapat diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Pengakuan Pendapatan Provisi Dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan secara syariah diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pendapatan provisi dan komisi nilai tertentu yang berkaitan langsung dengan pembiayaan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai jangka waktunya. Saldo provisi dan komisi sehubungan dengan pembiayaan yang diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian. Provisi dan komisi lainnya diluar yang dijelaskan di atas diakui pada saat transaksi dilakukan.

ab. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003.

Liabilitas imbalan pasca-kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected-unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

Bunga neto atas imbalan pasti neto merupakan komponen pendapatan bunga dari aset program, biaya bunga atas liabilitas imbalan pasti dan bunga atas dampak batas atas dari aset.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto terdiri atas:

- keuntungan dan kerugian aktuarial
- imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto
- setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.

Pesangon pemutusan hubungan kerja

Pesangon pemutusan hubungan kerja terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Bank mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja ketika menunjukkan komitmennya untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tanggungan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Bank mengajukan keberatan, Bank mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Bank.

Pajak tanggungan

Pajak tanggungan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tanggungan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tanggungan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tanggungan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tanggungan. Aset pajak tanggungan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tanggungan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tanggungan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tanggungan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Bank bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Kebajikan

Bank mengelola sendiri sumber dan penyaluran dana zakat dan kebajikan.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukan untuk dana sosial/kebijakan.

ae. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Bank telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material"

Definisi yang baru menyatakan bahwa "Informasi adalah material jika menghilangkan, salah saji atau mengaburkannya yang diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan tujuan umum yang dibuat berdasarkan laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu".

Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan tergantung pada sifat atau besarnya informasi. Sebuah entitas perlu menilai apakah informasi tersebut, baik secara individu atau kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan. Salah saji informasi adalah material jika diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Judul Laporan Keuangan"

Amendemen ini menambahkan kalimat "menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk" sebelum kalimat "...laporan keuangan itu sendiri" agar sesuai dengan intensi dari *IAS 1, "Presentation of Financial Statements"* paragraf 5.

- PSAK 102 "Akuntansi Murabahah"

PSAK 102 merevisi acuan 'pengakuan pendapatan murabahah tangguh bagi penjual tidak memiliki risiko persediaan yang signifikan' kepada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. PSAK 102 (2019) juga mencakup penambahan istilah, perubahan ruang lingkup dan beberapa pengaturan lain yang tidak signifikan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

- ISAK 36, “Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16, Aset Tetap, dan PSAK 73, Sewa”

Secara umum, ISAK 36 mengatur mengenai:

- a. Penilaian dalam menentukan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah yang melihat pada substansi dari hak atas tanah dan bukan bentuk legalnya;
- b. Perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 16 yaitu jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara substansi menyerupai pembelian aset tetap, termasuk ketentuan dalam PSAK 16 paragraf 58 yang mengatur bahwa pada umumnya tanah tidak disusutkan;
- c. Perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 73 yaitu jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu, maka substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa.

- ISAK 101, “Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan”

ISAK 101 akan menjadi acuan bagi entitas yang menerapkan ‘metode pendapatan efektif’ yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.

- ISAK 102, “Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*”

ISAK 102 terkait ‘penurunan nilai piutang *murabahah*’ merupakan *bridging* standard yang sampai dengan keluarnya PSAK penurunan nilai aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. ISAK 102 mensyaratkan entitas untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk penurunan nilai piutang *murabahah*, seperti *incurred loss*, *egulatory provisioning*, atau pendekatan lain.

Penerapan dari interpretasi dan penyesuaian-penyesuaian tahunan 2019 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penyisihan kerugian aset produktif

Bank mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Bank mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan nasabah dan status pembiayaan dari nasabah berdasarkan catatan pembiayaan dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas nilai piutang nasabah guna mengurangi nilai piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Bank. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi nilai penyisihan kerugian aset produktif.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan

Manajemen Bank menelaah portofolio piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan setiap periode untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Efek-efek

Manajemen Bank menentukan bahwa efek-efek memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Bank mencatat aset tetap pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, pengukuran tanah dan bangunan pada nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Bank menggunakan spesialis penilai independen untuk menentukan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Revaluasi Aset Tetap

Bank mencatat aset tetap pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Selain itu, pengukuran tanah dan bangunan pada nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Bank menggunakan spesialis penilai independen untuk menentukan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Bank menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 13.

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Bank diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Sementara Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 32.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

Kas terdiri dari:

	2020	2019
Rupiah	47.290.906	44.205.491
Dollar Amerika Serikat	656.697	99.121
Total Kas	47.947.603	44.304.612

Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 telah diasuransikan pada PT Asuransi Umum Mega (pihak berelasi), dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 946.243.088 dan Rp 936.527.270 terhadap semua risiko.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

	2020	2019
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	140.000.000	125.000.000
Giro <i>Wadiah</i>		
Rupiah	231.555.898	291.459.496
Dollar AS	106.780.000	4.858.875
Total	478.335.898	421.318.371

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017, setiap bank diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan mata uang asing yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah kurang dari 80% dan:

- a. Memiliki DPK Rp 1 Triliun sampai dengan 10 Triliun, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah 1% dari DPK rupiah,
- b. Memiliki DPK Rp 10 Triliun sampai dengan 50 Triliun, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah 2% dari DPK rupiah,
- c. Memiliki DPK lebih dari Rp 50 Triliun, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah 3% dari DPK rupiah.

Persentase GWM (tidak diaudit) dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 3,79% dan 4,95%. Sedangkan persentase GWM (tidak diaudit) dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 6,80% dan 14,79%.

Bank menempatkan dana pada Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan giro wadiah Bank Indonesia.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. GIRO PADA BANK LAIN

	2020	2019
Pihak ketiga		
Bank Syariah		
Rupiah		
PT Bank Muallamat Indonesia Tbk	-	1.702.023
Bank Umum Konvensional		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	7.044.501	5.915.653
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	113.242	195
Dollar AS		
Standard Chartered Bank	3.207.237	3.672.843
PT Bank Central Asia Tbk	3.874.284	1.987.341
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	287.880
Total pihak ketiga	14.239.264	13.565.935
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Mega Tbk	780.975	519.332
Dollar AS		
PT Bank Mega Tbk	558.159	376.538
Total pihak berelasi	1.339.134	895.870
Total	15.578.398	14.461.805
Penyisihan kerugian	(155.775)	(144.838)
Total neto giro pada bank lain	15.422.623	14.316.967

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal tahun	144.838	70.843
Penyisihan selama tahun berjalan	593.948	401.414
Pembalikan selama tahun berjalan	(583.011)	(327.419)
Saldo akhir tahun	155.775	144.838

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, kolektibilitas seluruh giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 digolongkan lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Seluruh pendapatan jasa giro yang diterima dari giro pada bank umum konvensional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 208.360 dan Rp 162.831 dicatat sebagai dana titipan sosial (dana kebajikan).

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan Jenis

2020				
	Nilai nominal	Premium yang Belum Diamortisasi	Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk Dijual	Nilai tercatat/ Nilai wajar
<u>Biaya perolehan</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	3.647.594.000	397.781.136	-	4.045.375.136
Sukuk korporasi	120.000.000		-	120.000.000
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	4.663.915.000	396.212.967	636.593.858	5.696.721.825
Total investasi	8.431.509.000	793.994.103	636.593.858	9.862.096.961
Penyisihan kerugian				(6.150.000)
Investasi neto				9.855.946.961
2019				
	Nilai nominal	Premium yang Belum Diamortisasi	Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk Dijual	Nilai tercatat/ Nilai wajar
<u>Biaya perolehan</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	163.882.500	-	-	163.882.500
Sukuk korporasi	178.000.000	-	-	178.000.000
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	574.278.500	25.599.151	43.439.114	643.316.765
Total investasi	916.161.000	25.599.151	43.439.114	985.199.265
Penyisihan kerugian				(6.730.000)
Investasi neto				978.469.265

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan Penerbit

	2020		2019	
	Peringkat	Total	Peringkat	Total
Surat Berharga Syariah Negara		9.742.096.961		807.199.265
PT Berlian Laju Tanker Tbk	idD-(sy)	5.000.000	idD-(sy)	5.000.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	idAAA (sy)	100.000.000	idAAA (sy)	100.000.000
PT Bank Nagari	idA (sy)	15.000.000	idA (sy)	15.000.000
PT Timah Tbk	idA+ (sy)	-	idA+ (sy)	8.000.000
PT Bank Jateng	idAA- (sy)	-	idAA- (sy)	50.000.000
Total		9.862.096.961		985.199.265
Penyisihan kerugian		(6.150.000)		(6.730.000)
Investasi neto		9.855.946.961		978.469.265

c. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2020			
	Kurang dari 1 tahun	1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Biaya perolehan	5.000.000	29.050.000	4.131.325.136	4.165.375.136
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	42.557.563	5.654.164.262	5.696.721.825
Total investasi	5.000.000	71.607.563	9.785.489.398	9.862.096.961
Penyisihan kerugian	(5.000.000)	(150.000)	(1.000.000)	(6.150.000)
Investasi neto				9.855.946.961
	2019			
	Kurang dari 1 tahun	1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Biaya perolehan	213.000.000	28.882.500	100.000.000	341.882.500
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	372.956.593	270.360.172	643.316.765
Total investasi	213.000.000	401.839.093	370.360.172	985.199.265
Penyisihan kerugian	-	(5.730.000)	(1.000.000)	(6.730.000)
Investasi neto				978.469.265

Imbalan sukuk *ijarah* setara 7,38% dan 8,37% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian efek-efek adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo awal tahun	6.730.000	6.730.000
Pembalikan selama tahun berjalan	(580.000)	-
Saldo akhir tahun	6.150.000	6.730.000

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian efek-efek adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek-efek serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

8. PIUTANG MURABAHAH

a. Berdasarkan Jenis Piutang

Rincian piutang *murabahah* sebagai berikut:

2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal kerja	1.755.015	972.780	243.906	59.496	-	3.031.197
Investasi	845.005.731	312.648.455	16.230.253	19.777.021	16.168.495	1.209.829.955
Konsumsi	1.125.077.185	379.473.796	5.335.867	672.350	23.913.637	1.534.472.835
Total	1.971.837.931	693.095.031	21.810.026	20.508.867	40.082.132	2.747.333.987
Penyisihan kerugian	(176.980)	(933.161)	(1.509.224)	(7.504.206)	(5.460.652)	(15.584.223)
Total neto	1.971.660.951	692.161.870	20.300.802	13.004.661	34.621.480	2.731.749.764
2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal kerja	2.949.315	951.366	411.599	495.457	-	4.807.737
Investasi	1.013.642.607	699.952.401	35.441.158	13.521.741	19.096.407	1.781.654.314
Konsumsi	1.555.302.164	657.290.002	4.190.436	3.692.624	26.510.729	2.246.985.955
Total	2.571.894.086	1.358.193.769	40.043.193	17.709.822	45.607.136	4.033.448.006
Penyisihan kerugian	(504.091)	(2.791.964)	(4.646.656)	(5.913.460)	(2.677.642)	(16.533.813)
Total neto	2.571.389.995	1.355.401.805	35.396.537	11.796.362	42.929.494	4.016.914.193

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2020					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Jasa usaha	236.984.575	79.460.946	450.038	97.559	2.339.967	319.333.085
Perdagangan, hotel dan restoran	465.051.443	202.862.942	15.474.484	19.717.295	8.993.805	712.099.969
Lain-lain	1.269.801.913	410.771.143	5.885.504	694.013	28.748.360	1.715.900.933
Total	1.971.837.931	693.095.031	21.810.026	20.508.867	40.082.132	2.747.333.987
Penyisihan kerugian	(176.980)	(933.161)	(1.509.224)	(7.504.206)	(5.460.652)	(15.584.223)
Total neto	1.791.660.951	692.161.870	20.300.802	13.004.661	34.621.480	2.731.749.764

	2019					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Jasa usaha	302.967.676	120.106.655	172.813	167.001	2.777.807	426.191.952
Perdagangan, hotel dan restoran	588.043.123	456.876.020	34.588.603	13.195.748	10.175.122	1.102.878.616
Lain-lain	1.680.883.287	781.211.094	5.281.777	4.347.073	32.654.207	2.504.377.438
Total	2.571.894.086	1.358.193.769	40.043.193	17.709.822	45.607.136	4.033.448.006
Penyisihan kerugian	(504.091)	(2.791.964)	(4.646.656)	(5.913.460)	(2.677.642)	(16.533.813)
Total neto	2.571.389.995	1.355.401.805	35.396.537	11.796.362	42.929.494	4.016.914.193

c. Kategori Usaha

	2020					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Mikro	720.264.226	307.185.142	15.144.033	17.709.156	16.096.128	1.076.398.685
Kecil	6.805.350	3.875.674	1.186.462	2.127.360	58.204	14.053.050
Menengah	80.842.914	2.560.419	-	-	14.163	83.417.496
Non UMKM	1.163.925.441	379.473.796	5.479.531	672.351	23.913.637	1.573.464.756
Total	1.971.837.931	693.095.031	21.810.026	20.508.867	40.082.132	2.747.333.987
Penyisihan kerugian	(176.980)	(933.161)	(1.509.224)	(7.504.206)	(5.460.652)	(15.584.223)
Total neto	1.971.660.951	692.161.870	20.300.802	13.004.661	34.621.480	2.731.749.764

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

c. Kategori Usaha (lanjutan)

	2019					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Mikro	966.629.453	690.621.264	32.930.708	12.776.868	19.038.203	1.721.996.496
Kecil	5.491.491	10.028.388	2.759.544	1.240.330	58.204	19.577.957
Menengah	2.111.377	-	-	-	-	2.111.377
Non UMKM	1.597.661.765	657.544.117	4.352.941	3.692.624	26.510.729	2.289.762.176
Total	2.571.894.086	1.358.193.769	40.043.193	17.709.822	45.607.136	4.033.448.006
Penyisihan kerugian	(504.091)	(2.791.964)	(4.646.656)	(5.913.460)	(2.677.642)	(16.533.813)
Total neto	2.571.389.995	1.355.401.805	35.396.537	11.796.362	42.929.494	4.016.914.193

d. Jangka Waktu

Berdasarkan perjanjian kredit:

	2020	2019
Kurang dari 1 tahun	65.245.217	201.504.510
1 - 2 tahun	599.428.446	1.149.337.427
2 - 5 tahun	2.027.771.661	2.616.025.838
Lebih dari 5 tahun	54.888.663	66.580.231
Total	2.747.333.987	4.033.448.006
Penyisihan kerugian	(15.584.223)	(16.533.813)
Total neto	2.731.749.764	4.016.914.193

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2020	2019
Kurang dari 1 tahun	587.870.248	1.178.473.512
1 - 2 tahun	1.133.250.397	1.551.934.589
2 - 5 tahun	983.064.997	1.246.469.371
Lebih dari 5 tahun	43.148.345	56.570.534
Total	2.747.333.987	4.033.448.006
Penyisihan kerugian	(15.584.223)	(16.533.813)
Total neto	2.731.749.764	4.016.914.193

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

d. Jangka Waktu (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan piutang *murabahah*:

- 1) Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 34.
- 2) Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank. Piutang yang dijamin dengan deposito berjangka *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 4.746.799 dan Rp 5.582.647.
- 3) Tingkat margin rata-rata per tahun untuk piutang *murabahah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah setara 12,11% dan 12,17%.
- 4) Jumlah penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 8.989.243 dan Rp 9.724.183.
- 5) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian piutang *murabahah* adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal tahun	16.533.813	13.046.806
Penyisihan selama tahun berjalan	33.816.451	28.692.299
Pembalikan selama tahun berjalan	(9.513.445)	(10.741.195)
Penghapusbukkan selama tahun berjalan	(25.252.596)	(14.464.097)
Total	15.584.223	16.533.813

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang *murabahah* yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah melakukan penghapusbukkan piutang sebesar Rp 25.252.596 dan Rp 14.464.097 untuk piutang yang digolongkan macet karena Bank beranggapan piutang tersebut tidak mungkin tertagih.

- 6) Rasio piutang *murabahah* bermasalah adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Kurang lancar	0,79%	0,99%
Diragukan	0,75%	0,44%
Macet	1,49%	1,13%
Total	3,03%	2,56%

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

a. Jenis Pembiayaan Musyarakah

2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal kerja	647.997.431	-	-	-	118.992	648.116.423
Investasi	1.246.860.125	3.446.179	-	-	-	1.250.306.304
Konsumsi	86.836.672	-	-	-	-	86.836.672
Total	1.981.694.228	3.446.179	-	-	118.992	1.985.259.399
Penyisihan kerugian	(19.273.948)	-	-	-	-	(19.273.948)
Total neto	1.962.420.280	3.446.179	-	-	118.992	1.965.985.451
2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal kerja	611.214.104	98.142.905	-	-	135.517	709.492.526
Investasi	1.042.261.676	26.139.323	-	-	-	1.068.400.999
Konsumsi	75.625.268	-	-	-	-	75.625.268
Total	1.729.101.048	124.282.228	-	-	135.517	1.853.518.793
Penyisihan kerugian	(16.495.072)	-	-	-	(135.517)	(16.630.589)
Total neto	1.712.605.976	124.282.228	-	-	-	1.836.888.204

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Jasa usaha	686.613.283	-	-	-	-	686.613.283
Perdagangan, hotel dan restoran	76.483.355	-	-	-	118.992	76.602.347
Lain-lain	1.218.597.590	3.446.179	-	-	-	1.222.043.769
Total	1.981.694.228	3.446.179	-	-	118.992	1.985.259.399
Penyisihan kerugian	(19.273.948)	-	-	-	-	(19.273.948)
Total neto	1.962.420.280	3.446.179	-	-	118.992	1.965.985.451
2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Jasa usaha	661.800.142	-	-	-	-	661.800.142
Perdagangan, hotel dan restoran	73.027.354	-	-	-	135.517	73.162.871
Lain-lain	994.273.552	124.282.228	-	-	-	1.118.555.780
Total	1.729.101.048	124.282.228	-	-	135.517	1.853.518.793
Penyisihan kerugian	(16.495.072)	-	-	-	(135.517)	(16.630.589)
Total neto	1.712.605.976	124.282.228	-	-	-	1.836.888.204

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

c. Kategori Usaha

	2020					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Mikro	-	-	-	-	-	-
Kecil	269.978	-	-	-	118.992	388.970
Menengah	37.447.326	3.446.179	-	-	-	40.893.505
Non UMKM	1.943.976.924	-	-	-	-	1.943.976.924
Total	1.981.694.228	3.446.179	-	-	118.992	1.985.259.399
Penyisihan kerugian	(19.273.948)	-	-	-	-	(19.273.948)
Total neto	1.962.420.280	3.446.179	-	-	118.992	1.965.985.451

	2019					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Mikro	2.998.800	-	-	-	-	2.998.800
Kecil	-	-	-	-	-	-
Menengah	20.303.975	-	-	-	135.517	20.439.492
Non UMKM	1.705.798.273	124.282.228	-	-	-	1.830.080.501
Total	1.729.101.048	124.282.228	-	-	135.517	1.853.518.793
Penyisihan kerugian	(16.495.072)	-	-	-	(135.517)	(16.630.589)
Total neto	1.712.605.976	124.282.228	-	-	-	1.836.888.204

d. Jangka Waktu

Berdasarkan perjanjian kredit:

	2020	2019
Kurang dari 1 tahun	346.656.000	408.460.430
1 - 2 tahun	74.876.879	162.715.630
2 - 5 tahun	442.048.707	289.128.730
Lebih dari 5 tahun	1.121.677.813	993.214.003
Total	1.985.259.399	1.853.518.793
Penyisihan kerugian	(19.273.948)	(16.630.589)
Total neto	1.965.985.451	1.836.888.204

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

d. Jangka Waktu (lanjutan)

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2020	2019
Kurang dari 1 tahun	404.159.534	540.082.636
1 - 2 tahun	55.243.668	82.725.445
2 - 5 tahun	415.824.614	239.515.307
Lebih dari 5 tahun	1.110.031.583	991.195.405
Total	1.985.259.399	1.853.518.793
Penyisihan kerugian	(19.273.948)	(16.630.589)
Total neto	1.965.985.451	1.836.888.204

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan:

- 1) Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 34.
- 2) Pembiayaan *musyarakah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 3) Tingkat bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah setara 6,25% sampai dengan 16,00% dan 6,25% sampai dengan 16,00%.
- 4) Total penerimaan kembali pembiayaan yang telah dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 9.200 dan Rp 12.849.

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal tahun	16.630.589	12.183.784
Penyisihan selama tahun berjalan	222.424.146	183.430.746
Pembalikan selama tahun berjalan	(219.780.787)	(178.983.941)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-
Total	19.273.948	16.630.589

Penyisihan kerugian dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen Bank terhadap kualitas masing-masing akun kredit pada akhir tahun. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

- 5) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Bank tidak melakukan penghapusbukuan pembiayaan *musyarakah*.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan: (lanjutan)

- 6) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah melakukan pembiayaan secara sindikasi dan secara *club deal*.
 7) Rasio pembiayaan *musyarakah* bermasalah Bank adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kurang lancar	0,00%	0,00%
Diragukan	0,00%	0,00%
Macet	0,01%	0,01%
Total	0,01%	0,01%

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

a. Jenis Pinjaman Mudharabah

2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal Kerja	203.462.335	-	-	-	-	203.462.335
Penyisihan kerugian	(1.999.302)	-	-	-	-	(1.999.302)
Total neto	201.463.033	-	-	-	-	201.463.033
2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal Kerja	180.140.920	-	-	-	-	180.140.920
Penyisihan kerugian	(1.815.920)	-	-	-	-	(1.815.920)
Total neto	178.325.000	-	-	-	-	178.325.000

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Jasa usaha	203.462.335	-	-	-	-	203.462.335
Total	203.462.335	-	-	-	-	203.462.335
Penyisihan kerugian	(1.999.302)	-	-	-	-	(1.999.302)
Total neto	201.463.033	-	-	-	-	201.463.033

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan)

	2019					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Jasa usaha	180.140.920	-	-	-	-	180.140.920
Total	180.140.920	-	-	-	-	180.140.920
Penyisihan kerugian	(1.815.920)	-	-	-	-	(1.815.920)
Total neto	178.325.000	-	-	-	-	178.325.000

c. Kategori Usaha

	2020					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Non UMKM	203.462.335	-	-	-	-	203.462.335
Total	203.462.335	-	-	-	-	203.462.335
Penyisihan kerugian	(1.999.302)	-	-	-	-	(1.999.302)
Total neto	201.463.033	-	-	-	-	201.463.033

	2019					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Non UMKM	180.140.920	-	-	-	-	180.140.920
Total	180.140.920	-	-	-	-	180.140.920
Penyisihan kerugian	(1.815.920)	-	-	-	-	(1.815.920)
Total neto	178.325.000	-	-	-	-	178.325.000

d. Jangka Waktu

Berdasarkan perjanjian kredit:

	2020	2019
Kurang dari 1 tahun	336.298	4.508.261
1 - 2 tahun	147.659.070	8.132.659
2 - 5 tahun	55.466.967	167.500.000
Lebih dari 5 tahun	-	-
Total	203.462.335	180.140.920
Penyisihan kerugian	(1.999.302)	(1.815.920)
Total neto	201.463.033	178.325.000

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)

d. Jangka Waktu (lanjutan)

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2020	2019
Kurang dari 1 tahun	147.494.735	8.295.079
1 - 2 tahun	35.526.095	4.345.841
2 - 5 tahun	20.441.505	167.500.000
Lebih dari 5 tahun	-	-
Total	203.462.335	180.140.920
Penyisihan kerugian	(1.999.302)	(1.815.920)
Total neto	201.463.033	178.325.000

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 2) Tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah setara 9,5% sampai dengan 13% dan 11% sampai dengan 14%.

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal tahun	1.815.920	-
Penyisihan selama tahun berjalan	25.982.603	1.917.566
Pembalikan selama tahun berjalan	(25.799.221)	(101.646)
Total	1.999.302	1.815.920

Penyisihan kerugian dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen Bank terhadap kualitas masing-masing akun kredit pada akhir tahun. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

- 3) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, Bank tidak melakukan penghapusbukuan pembiayaan *mudharabah*.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN QARDH

a. Jenis Pinjaman Qardh

2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Konsumsi	8.087.763	-	-	-	870.973	8.958.736
Penyisihan kerugian	(80.878)	-	-	-	(870.973)	(951.851)
Total neto	8.006.885	-	-	-	-	8.006.885

2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Konsumsi	9.872.979	-	-	-	1.217.217	11.090.196
Penyisihan kerugian	(98.730)	-	-	-	(870.977)	(969.707)
Total neto	9.774.249	-	-	-	346.240	10.120.489

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Lain-lain	8.087.763	-	-	-	870.973	8.958.736
Penyisihan kerugian	(80.878)	-	-	-	(870.973)	(951.851)
Total neto	8.006.885	-	-	-	-	8.006.885

2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Lain-lain	9.872.979	-	-	-	1.217.217	11.090.196
Penyisihan kerugian	(98.730)	-	-	-	(870.977)	(969.707)
Total neto	9.774.249	-	-	-	346.240	10.120.489

c. Kategori Usaha

2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Non UMKM	8.087.763	-	-	-	870.973	8.958.736
Total	8.087.763	-	-	-	870.973	8.958.736
Penyisihan kerugian	(80.878)	-	-	-	(870.973)	(951.851)
Total neto	8.006.885	-	-	-	-	8.006.885

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

c. Kategori Usaha (lanjutan)

	2019					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Non UMKM	9.872.979	-	-	-	1.217.217	11.090.196
Total	9.872.979	-	-	-	1.217.217	11.090.196
Penyisihan kerugian	(98.730)	-	-	-	(870.977)	(969.707)
Total neto	9.774.249	-	-	-	346.240	10.120.489

d. Jangka Waktu

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit:

	2020	2019
Kurang dari 1 tahun	-	346.240
1 - 2 tahun	8.958.736	870.977
2 - 5 tahun	-	8.958.291
Lebih dari 5 tahun	-	914.688
Total	8.958.736	11.090.196
Penyisihan kerugian	(951.851)	(969.707)
Total neto	8.006.885	10.120.489

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2020	2019
Kurang dari 1 tahun	8.958.736	11.090.196
1 - 2 tahun	-	-
2 - 5 tahun	-	-
Total	8.958.736	11.090.196
Penyisihan kerugian	(951.851)	(969.707)
Total neto	8.006.885	10.120.489

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pinjaman *qardh* yang diberikan:

- 1) Bank tidak meminta jaminan atas pinjaman *qardh* yang diberikan kecuali untuk transaksi *rahn* emas, Bank meminta jaminan berupa emas yang di gadaikan.
- 2) Pinjaman *qardh* ini merupakan pemberian jaminan dari Bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

d. Jangka Waktu (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pinjaman *qardh* yang diberikan: (lanjutan)

3) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo awal tahun	969.707	1.029.009
Penyisihan selama tahun berjalan	12.023.884	12.790.921
Pembalikan selama tahun berjalan	(11.550.079)	(12.330.167)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(491.662)	(520.056)
Total	951.850	969.707

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh* serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

4) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah melakukan penghapusbukuan pinjaman *qardh* masing-masing sebesar Rp 491.662 dan Rp 520.056 untuk pembiayaan yang digolongkan macet karena Bank beranggapan pembiayaan tersebut tidak mungkin tertagih.

5) Rasio pinjaman *qardh* bermasalah Bank adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Kurang lancar	-	-
Diragukan	-	-
Macet	9,72%	10,98%
Total	9,72%	10,98%

12. TAGIHAN DAN LIABITAS AKSEPTASI

a. Jenis Tagihan Akseptasi

	2020					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Modal kerja	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kerugian	-	-	-	-	-	-
Total neto	-	-	-	-	-	-

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TAGIHAN DAN LIABITAS AKSEPTASI

a. Jenis Tagihan Akseptasi (lanjutan)

	2019					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal kerja	9.992.891	-	-	-	-	9.992.891
Penyisihan kerugian	(99.929)	-	-	-	-	(99.929)
Total neto	9.892.962	-	-	-	-	9.892.962

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2020					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kerugian	-	-	-	-	-	-
Total neto	-	-	-	-	-	-

	2019					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Lain-lain	9.992.891	-	-	-	-	9.992.891
Penyisihan kerugian	(99.929)	-	-	-	-	(99.929)
Total neto	9.892.962	-	-	-	-	9.892.962

c. Jangka Waktu

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit ditambah penyisihan kerugian :

	2020	2019
Kurang dari 1 tahun	-	9.992.891
Penyisihan kerugian	-	(99.929)
Total neto	-	9.892.962

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian tagihan dan liabilitas akseptasi adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo awal tahun	99.929	192.023
Penyisihan selama tahun berjalan	-	86.325
Pembalikan selama tahun berjalan	(99.929)	(178.419)
Total	-	99.929

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TAGIHAN DAN LIABITAS AKSEPTASI

c. Jangka Waktu (lanjutan)

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *Akseptasi* serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Jumlah liabilitas akseptasi adalah sebesar jumlah tagihan akseptasi kepada nasabah (sebelum dikurangi cadangan kerugian).

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA

Aset tetap terdiri dari:

	2020				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Tanah	68.431.706	-	-	5.455.133	73.886.839
Bangunan	244.961.625	317.001	-	(5.455.133)	239.823.493
Instalasi bangunan	9.449.039	24.772	-	-	9.473.811
Peralatan kantor	31.431.365	586.393	26.108	-	31.991.650
Inventaris kantor	56.379.407	1.670.831	100.084	-	57.950.154
Kendaraan	10.511.636	789.841	1.052.171	-	10.249.306
Total biaya perolehan	421.164.778	3.388.838	1.178.363	-	423.375.253
Aset hak guna	-	122.052.151	-	-	122.052.151
Total	421.164.778	125.440.989	1.178.363	-	545.427.404
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Bangunan	15.382.298	15.220.650	-	(298.998)	30.303.950
Instalasi bangunan	8.705.367	182.020	-	-	8.887.387
Peralatan kantor	26.210.911	1.795.273	26.108	-	27.980.076
Inventaris kantor	45.944.578	4.659.610	100.084	-	50.504.104
Kendaraan	3.683.472	1.047.300	1.052.171	-	3.678.601
Total akumulasi penyusutan	99.926.626	22.904.853	1.178.363	(298.998)	121.354.118
Aset hak guna	-	22.271.644	-	-	22.271.644
Total	99.926.626	45.176.497	(1.178.363)	(298.998)	143.625.752
Nilai Tercatat	321.238.152				401.801.652

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

	2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Tanah	63.656.840	590.442	-	4.184.424	68.431.706
Bangunan	247.065.409	2.080.640	-	(4.184.424)	244.961.625
Instalasi bangunan	9.449.039	-	-	-	9.449.039
Peralatan kantor	33.958.971	617.717	3.145.323	-	31.431.365
Inventaris kantor	56.320.365	1.890.035	1.830.993	-	56.379.407
Kendaraan	10.535.369	2.437.067	2.460.800	-	10.511.636
Total	420.985.993	7.615.901	7.437.116	-	421.164.778
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Bangunan	-	15.382.298	-	-	15.382.298
Instalasi bangunan	8.588.618	116.749	-	-	8.705.367
Peralatan kantor	27.717.289	1.638.945	3.145.323	-	26.210.911
Inventaris kantor	42.584.109	5.191.462	1.830.993	-	45.944.578
Kendaraan	5.172.193	972.079	2.460.800	-	3.683.472
Total	84.062.209	23.301.533	7.437.116	-	99.926.626
Nilai Tercatat	<u>336.923.784</u>				<u>321.238.152</u>

Penyusutan yang dibebankan pada beban operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 22.904.853 dan Rp 23.301.533 (Catatan 29).

Tanah yang dimiliki oleh Bank merupakan Hak Guna Bangunan dengan sisa umur hak antara 3 tahun sampai dengan 20 tahun dan dapat diperpanjang.

Aset tetap tersebut diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 512.421.997 dan sebesar Rp 521.793.614 pada 2020 dan 2019. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan. Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Pada tanggal 31 Desember 2015 Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan untuk tujuan akuntansi dan perpajakan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi. Penilaian kembali tanah dan bangunan pada tahun 2015 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai (KJPP) Ruky, Syafrudin dan Rekan, penilai independen dengan asumsi nilai pasar. Penilaian kembali tanah dan bangunan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Bank melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp 310.722.249, penilaian kembali dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai (KJPP) Ruky, Syafrudin dan Rekan, berdasarkan laporannya pada tanggal 31 Januari 2019. Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilai Indonesia, pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan biaya dengan metode biaya pengganti Terdepresiasi untuk mendapatkan Nilai Wajar obyektif penilaian terdiri dari tanah, bangunan dan sarana pelengkap dan khusus untuk obyek tanah digunakan Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah tercatat aset tanah dan bangunan yang dimiliki Bank seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya masing-masing sebesar Rp 202.161.925 dan Rp 217.065.572.

Pada tanggal 23 Agustus 2013, aset tetap terdiri dari bangunan yang terletak di Jakarta dengan hak pengelolaan bangunan tersebut akan berakhir pada tahun 2033. Sesuai dengan perjanjian bangun, kelola dan alih, hak pengelolaan diatas, pada saat jatuh tempo, dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Rincian penjualan aset tetap pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sebagai berikut :

	2020	2019
Harga Jual	336.160	866.560
Nilai buku	-	-
Laba penjualan aset tetap	336.160	866.560

14. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri dari:

	2020	2019
Pendapatan yang masih harus diterima	196.164.807	85.734.609
Pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi	104.123.004	-
Agunan yang diambil alih	52.839.706	4.694.801
Biaya dibayar di muka	35.039.892	69.486.601
Taksiran tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	38.016	38.016
Lain-lain	21.532.755	13.678.764
Total	409.738.180	173.632.791

Dalam pendapatan yang masih harus diterima termasuk pendapatan *Murabahah*.

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal tahun	6.071.7000	6.071.700
Penyisihan selama tahun berjalan	-	-
Pembalikan selama tahun berjalan	-	-
Total	6.071.700	6.071.700

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera terdiri dari :

	2020	2019
Tarik tunai transaksi ATM antar bank	7.666.763	3.328.076
Total	7.666.763	3.328.076

Tarik tunai transaksi ATM antar bank merupakan transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan ATM Bersama, ATM Prima dan ATM Bank Mega (pihak berelasi), Bank harus menyelesaikan liabilitasnya ini dalam kurun waktu 1 (satu) hari dalam kondisi normal, klaim ATM Prima dan ATM Bersama 7 (tujuh) hari dan ATM Mega NET 14 (empat belas) hari sesuai dengan peraturan jaringan.

16. GIRO WADIAH

Giro *wadiah* terdiri dari:

	2020	2019
Pihak berelasi	150.401.058	293.185.476
Pihak ketiga	487.276.525	465.846.409
Total	637.677.583	759.031.885

Akun ini merupakan giro berdasarkan akad *wadiah yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Akun ini termasuk giro *wadiah* dari bank pihak berelasi sebesar Rp 150.401.058 pada 31 Desember 2020 dan Rp 293.185.476 pada 31 Desember 2019. Bonus per tahun untuk giro *wadiah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah setara 0,01% sampai dengan 2,25% dan setara 0,13% sampai dengan 2,25%.

17. TABUNGAN WADIAH

Tabungan *wadiah* terdiri dari:

	2020	2019
Pihak berelasi	5.045.754	12.269.579
Pihak ketiga	119.576.865	91.913.359
Total	124.622.619	104.182.938

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS KEPADA BANK LAIN

Rincian liabilitas adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar (SIMA) Bank		
Pihak ketiga		
PT BPD Maluku dan Maluku Utara	300.000.000	-
PT Bank Victoria Syariah	105.000.000	-
PT BPD Jawa Tengah UUS	130.000.000	-
PT Bank Ina Perdana	100.000.000	-
PT Bank Sumsel Babel Syariah	100.000.000	-
PT BPD Aceh Syariah	100.000.000	-
PT BPD Jabar Banten Syariah	64.000.000	-
PT BPD NTB Syariah	61.000.000	-
PT Bank BTPN Syariah	55.000.000	-
PT BPD Sulawesi Tenggara	50.000.000	-
PT BPD Sumatra Barat UUS	40.000.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	-	50.000.000
	1.105.000.000	50.000.000
Total Sertifikat Investasi		
<i>Mudharabah</i> Antar (SIMA) Bank	1.105.000.000	50.000.000

19. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 13.901.370 dan Rp 12.376.504.

20. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

	2020			
	Nilai nominal	Nilai penjualan kembali	Bagi hasil yang akan dibayarkan	Nilai tercatat
<u>Nilai perolehan</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	4.300.000.000	4.529.155.799	26.914.249	4.502.241.550

Tingkat suku bunga rata-rata tertimbang setahun untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 4,25%.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Utang pajak terdiri dari:

	2020	2019
Pajak Penghasilan		
PPh pasal 4 (2)	571.903	1.770.581
PPh pasal 21	119.489	871.216
PPh pasal 23	39.662	6.553
PPh pasal 29	4.250.163	388.268
Pajak Pertambahan Nilai	975	13.606
Total	4.982.192	3.050.224

b. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak		
penghasilan sesuai dengan laporan		
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	168.989.004	64.545.516
Beda tetap		
Jamuan dan representasi	1.500.492	423.866
Biaya denda	-	53.900
Lain-lain	(2.494.682)	(3.444.910)
Beda temporer		
Selisih cadangan kerugian		
penurunan nilai (CKPN)	16.797.565	(17.906.204)
Liabilitas imbalan pasca kerja (Catatan 32)	5.655.802	5.956.193
Pembayaran kesejahteraan karyawan		
(Catatan 32)	(5.477.950)	(3.920.996)
Penyusutan aset tetap	11.442.285	(2.632.823)
Pembayaran liabilitas aset hak guna	1.390.548	-
Pendapatan yang masih harus diterima atas		
biaya restrukturisasi	(104.960.223)	-
Penghasilan kena pajak	92.842.841	43.074.542
Taksiran beban pajak penghasilan		
tahun berjalan	20.425.424	10.768.636
Pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 25	(16.175.262)	(10.380.367)
Pajak penghasilan badan kurang bayar	4.250.162	388.269

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pajak kini	20.425.425	10.768.636
Beban pajak tangguhan	16.836.392	4.625.957
Total beban pajak penghasilan	37.261.817	15.394.593

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan perkalian hasil laba akuntansi sebelum pajak dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak penghasilan badan	168.989.004	64.545.516
Total pajak dengan tarif pajak yang berlaku	37.177.581	16.136.379
Beban yang tidak dapat menjadi pengurang untuk tujuan fiskal		
Jamuan dan representasi	330.108	105.967
Biaya denda		13.475
Lain-lain	(548.830)	(861.228)
Penyesuaian untuk pajak tangguhan tahun lalu	2.262.842	-
Dampak perubahan tarif pajak	(1.959.884)	-
Beban pajak penghasilan	37.261.817	15.394.593

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Ikhtisar Liabilitas pajak tangguhan

Pajak tangguhan timbul disebabkan terdapat akun yang diperlakukan berbeda untuk tujuan akuntansi keuangan dan untuk tujuan pelaporan perpajakan, analisis dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian tarif pajak	31 Desember 2020
Liabilitas imbalan pasca kerja	8.486.523	39.127	(859.077)	(1.843.774)	5.822.799
Beban masih harus dibayar	2.262.842	(2.262.842)	-	-	-
Penyusutan aset tetap	(3.241.860)	2.517.303	-	343.269	(381.288)
Selisih CKPN	(21.412.078)	3.695.464	-	3.479.696	(14.236.918)
Biaya restrukturisasi	-	(23.091.249)	-	-	(23.091.249)
Aset hak guna	-	305.921	-	(19.307)	286.614
Liabilitas pajak tangguhan	(13.904.573)	(18.796.276)	(859.077)	1.959.884	(31.600.042)

	31 Desember 2018	Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2019
Liabilitas imbalan pasca kerja	8.803.114	508.800	(825.391)	8.486.523
Beban masih harus dibayar	2.262.842	-	-	2.262.842
Penyusutan aset tetap	(2.583.654)	(658.206)	-	(3.241.860)
Selisih CKPN	(16.935.527)	(4.476.551)	-	(21.412.078)
Liabilitas pajak tangguhan	(8.453.225)	(4.625.957)	(825.391)	(13.904.573)

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020.

UU No. 2 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri dari:

	2020	2019
Liabilitas aset hak guna	82.563.833	-
Bagi hasil yang akan dibayarkan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 20)	26.914.249	-
Pendapatan ditaguhkan atas penerimaan pembayaran pembiayaan dimuka	13.040.095	-
Beban masih harus dibayar	11.340.581	7.952.574
Zakat	4.447.829	1.804.790
Bagi hasil yang akan dibayarkan atas SIMA	3.615.364	1.225.924
Pendapatan diterima dimuka atas pembelian sukuk	3.125.517	-
Pendapatan ditangguhkan - lainnya	337.616	1.107.700
Setoran jaminan	250.505	267.900
Dana titipan sosial	159.119	123.559
Lain-lain	224.872	207.068
Total	146.019.580	12.689.515

23. DANA SYIRKAH TEMPORER

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 investasi tidak terikat dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Giro Mudharabah

Berdasarkan Keterkaitan

	2020	2019
Pihak berelasi	7.086.044	9.162.231
Pihak ketiga	475.308.150	197.393.079
Total	482.394.194	206.555.310

b. Tabungan Mudharabah

Berdasarkan Keterkaitan

	2020	2019
Pihak berelasi	45.119.999	78.747.813
Pihak ketiga	723.415.179	685.975.912
Total	768.535.178	764.723.725

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

b. Tabungan *Mudharabah* (lanjutan)

Berdasarkan Jenis Produk

	2020	2019
Tabungan haji	200.393.628	194.786.347
Tabungan investasya	201.841.666	261.793.584
Tabungan <i>mudharabah</i> "plus"	152.221.722	184.032.602
Tabungan utama platinum	151.809.277	66.716.820
Tabungan rencana	60.663.320	54.946.314
Tabungan siswa simpel	1.593.332	2.435.918
Tabungan umrah	12.235	12.140
Total	768.535.180	764.723.725

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disepakati sebelumnya.

Tingkat bagi hasil pertahun adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Tabungan investasya	1,00% - 33,09%	1,00% - 33,09%
Tabungan haji	1,00% - 1,00%	1,00% - 1,00%
Tabungan <i>mudharabah</i> "plus"	1,00% - 1,00%	1,00% - 1,00%
Tabungan rencana	1,00% - 08,50%	1,00% - 08,50%
Tabungan umrah	8,50% - 08,50%	8,50% - 08,50%
Tabungan utama platinum	1,00% - 16,90%	1,00% - 16,90%

c. Deposito *Mudharabah*

1) Berdasarkan Keterkaitan

	2020	2019
Pihak berelasi	343.503.353	163.905.455
Pihak ketiga	5.901.455.530	4.579.808.778
Total	6.244.958.883	4.743.714.233

2) Jangka Waktu

	2020	2019
1 bulan	1.641.864.600	3.985.669.514
3 bulan	648.961.927	648.244.350
6 bulan	736.880.771	48.535.211
12 bulan	3.217.251.584	61.265.158
Total	6.244.958.882	4.743.714.233

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

c. Deposito *Mudharabah* (lanjutan)

3) Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2020	2019
Kurang dari 1 bulan	2.557.001.871	3.059.759.100
1 - 3 bulan	3.616.672.105	1.617.763.005
3 - 6 bulan	45.377.019	27.382.349
6 - 12 bulan	25.907.887	38.809.779
Total	6.244.958.882	4.743.714.233

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan padanan tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito berjangka *mudharabah*:

	2020		2019	
	Nisabah	Padanan Tingkat Bagi Hasil	Nisabah	Padanan Tingkat Bagi Hasil
1 bulan	50,13 : 49,87	4,86%	48,08 : 51,92	5,78%
3 bulan	47,73 : 52,27	4,63%	48,26 : 51,74	5,57%
6 bulan	45,56 : 54,44	4,42%	44,56 : 55,44	5,28%
12 bulan	45,56 : 54,44	4,42%	44,04 : 55,96	5,20%

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

Susunan pemegang saham Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2020			
Nama Pemilik	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (angka penuh)	Persentase Pemilikan	Total Modal
PT Mega Corpora	1.149.999.999	99,99%	1.149.999.999
PT Para Rekan Investama	1	0,00%	1
Total	1.150.000.000	100%	1.150.000.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Agustus 2020 dari Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan nilai modal disetor dari 847.114.000 saham menjadi 1.150.000 saham. Peningkatan modal disetor ini diambil sepenuhnya oleh PT Mega Corpora sebanyak 302.886.000 saham sehingga menjadi 1.149.999.999 saham.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

2019			
Nama Pemilik	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (angka penuh)	Persentase Pemilikan	Total Modal
PT Mega Corpora	847.113.999	99,99%	847.113.999
PT Para Rekan Investama	1	0,00%	1
Total	847.114.000	100%	847.114.000

25. SALDO LABA

Pada tanggal 8 Juli 2020, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keputusan rapatnya dinyatakan dalam Akta No. 9 tanggal 8 Juli 2020 dari Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya menetapkan penggunaan laba bersih Bank tahun buku 2019 sebagai penyisihan cadangan wajib sebesar Rp 50.923 guna memenuhi Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, sebesar Rp 49.100.000 sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba.

Pada tanggal 28 Juni 2019, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keputusan rapatnya dinyatakan dalam Akta No. 17 tanggal 28 Juni 2019 dari Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya menetapkan penggunaan laba bersih Bank tahun buku 2018 sebagai penyisihan cadangan wajib sebesar Rp 77.072 guna memenuhi Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, sebesar Rp 46.500.000 sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba.

26. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

	2020	2019
Pendapatan margin <i>murabahah</i>	290.758.525	455.045.160
Pendapatan bagi hasil:		
<i>Musyarakah</i>	197.385.625	171.264.990
<i>Mudharabah</i>	22.162.757	1.403.150
	510.306.907	627.713.300
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	2.265.014	2.313.809
Pendapatan usaha lainnya:		
Bagi hasil surat berharga	258.818.010	76.876.868
Bagi hasil penempatan pada bank lain	6.949.090	2.036.199
Lainnya*)	104.960.224	-
	370.727.324	78.913.067
Total	883.299.245	708.940.176

*Lainnya terdiri dari restrukturisasi piutang atau pembiayaan

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

Akun ini merupakan distribusi bonus, marjin dan bagi hasil untuk nasabah:

	2020	2019
Bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	298.371.022	282.175.371
Simpanan investasi <i>mudharabah</i> antar bank	80.674.556	31.064.378
Bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i>	3.624.164	4.707.474
Total	382.669.742	317.947.223

28. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari:

	2020	2019
Pembalikan dan pemulihan penyisihan kerugian	295.371.059	212.805.043
Jasa administrasi	20.526.792	26.258.693
Transfer	734.276	793.495
Transaksi valuta asing	684.378	229.999
Komisi asuransi	296.160	143.641
Provisi dan komisi	293.437	103.655
Lain-lain	8.443	30.058
Total	317.914.545	240.364.584

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	22.904.853	23.301.533
Biaya premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga (Catatan 34)	13.855.701	11.141.603
Alat tulis dan barang cetak	10.570.119	15.025.278
Sewa	9.190.476	30.729.570
Pemeliharaan dan perbaikan	7.061.612	8.726.932
Pendidikan dan pelatihan	5.150.870	5.023.079
Listrik dan air	4.731.405	5.402.338
Komunikasi	1.619.873	2.089.597
Lain-lain	49.802.921	12.469.238
Total	124.887.830	113.909.168

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN ASET PRODUKTIF

Pembentukan penyisihan kerugian aset produktif adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	222.424.146	183.430.746
Piutang <i>murabahah</i>	33.816.451	28.692.299
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	25.982.603	1.917.566
Penyisihan lainnya	18.300.625	-
Pinjaman <i>qardh</i>	12.023.884	12.790.921
Giro pada bank lain	593.948	401.414
Tagihan Akseptasi	-	86.325
Total	313.141.657	227.319.271

31. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	2020	2019
Tagihan (liabilitas) kontinjensi		
Pendapatan dalam penyelesaian	3.973.663	6.103.456
Aset produktif dihapusbukukan	285.194.514	283.540.833
Lainnya	(21.653.798)	(23.334.559)
Total	267.514.379	266.309.730

32. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Bank memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Undang-Undang No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas imbalan pasca kerja tersebut tidak didanai.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan pasca kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh aktuaris independen V. Agus Basuki berdasarkan laporannya pada tanggal 15 Januari 2021 untuk tahun 2020 dan 15 Januari 2020 untuk tahun 2019.

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Biaya jasa kini	3.573.025	4.155.874
Beban bunga	2.082.777	1.800.319
Total	5.655.802	5.956.193

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut :

	2020	2019
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	29.077.457	33.946.092

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal tahun	33.946.092	35.212.459
Beban manfaat karyawan	5.655.802	5.956.193
Pembayaran selama tahun berjalan	(5.477.950)	(3.920.996)
Pengukuran kembali imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:		
Dampak perubahan asumsi keuangan	(1.498.248)	(2.351.628)
Dampak perubahan asumsi demografi	(7.034.751)	(2.256.624)
Dampak perubahan asumsi akibat pengalaman yang lain	3.486.512	1.306.688
Saldo akhir tahun	29.077.457	33.946.092

Asumsi aktuarial utama yang digunakan aktuaris independen yang memenuhi syarat, PT Lastika Dipa, adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Tingkat diskonto	9%	9%
Tingkat kenaikan upah (gaji)	4%	4%
Tingkat Mortalita	5% TMI-2011	5% TMI-2011
Tingkat cacat	5% dari tabel Mortalita	5% dari tabel Mortalita
Umur pensiun normal	55	55

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	1% Kenaikan	1% Penurunan
Tingkat diskonto		
Dampak terhadap nilai kini liabilitas	(1.336.075)	1.474.315
Tingkat gaji		
Dampak terhadap nilai kini liabilitas	1.498.248	(1.377.592)

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi *actuarial* utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dalam waktu 12 bulan berikutnya	4.057.889
Antara 2 dan 5 tahun	18.435.755
Antara 5 dan 10 tahun	40.709.957
Di atas 10 tahun	259.697.219

33. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK SYARIAH

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tanggal 13 Oktober 2008 setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. LPS menjamin liabilitas bank meliputi simpanan nasabah Bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada tanggal 12 Oktober 2005, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, LPS menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, maka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000 untuk per nasabah per bank.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Jumlah premi asuransi penjaminan Bank atas dana pihak ketiga sebesar Rp 13.855.701 dan Rp 11.141.603 dan premi asuransi penjaminan tersebut dicatat sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 29).

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak yang berelasi, terutama berhubungan dengan pinjam meminjam dana. Transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat nisbah dan persyaratan yang normal.

Sifat hubungan dengan pihak berelasi:

Pihak - pihak yang berelasi	Hubungan	Sifat Transaksi
PT BANK MEGA	Berelasi	<i>Giro Antar Bank</i>
PT TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT ASURANSI UMUM MEGA	Berelasi	<i>Giro wadiah / Deposito mudharabah</i>
PT MEGA FINANCE	Berelasi	<i>Giro wadiah / Pembiayaan Musyarakah</i>
PT PARA BANDUNG PROPERTINDO	Berelasi	<i>Giro wadiah / Deposito mudharabah</i>
PT DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
YAYASAN CT ARSA	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT INDONUSA TELEMEDIA	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT TRANS ICE	Berelasi	<i>Giro wadiah/ Pemby Musyarakah</i>
PT MEGA CENTRAL FINANCE	Berelasi	<i>Giro wadiah / Pemby Musyarakah</i>
PT MEGA AUTO FINANCE	Berelasi	<i>Giro Wadiah</i>
PT ASURANSI UMUM MEGA	Berelasi	<i>Giro Wadiah</i>
PT KUTAI INTI MAKMUR	Berelasi	<i>Giro Wadiah</i>
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA	Berelasi	<i>Giro wadiah / Pemby Murabahah</i>
PT TRANS RETAIL INDONESIA	Berelasi	<i>Giro wadiah / Pemby Murabahah</i>
PT ALFA RETAILINDO TBK	Berelasi	<i>Giro Wadiah</i>
PT VAYATOUR	Berelasi	<i>Deposito mudharabah / Tabungan</i>
PT ANTA EXPRESS TOUR & TRAVEL SERVICE TBK	Berelasi	<i>GIRO wadiah / Deposito mudharabah</i>
PT TRANS FASHION INDONESIA	Berelasi	<i>Giro Wadiah</i>
PT TRANS DIGITAL MEDIA	Berelasi	<i>Giro Wadiah</i>
PT TRANS COFFEE	Berelasi	<i>Giro/ Pembiayaan Murabahah/Musyarakah</i>
PT ASURANSI JIWA MEGA LIFE - MEGA LINK	Berelasi	<i>Giro Wadiah</i>
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA	Berelasi	<i>Giro wadiah / Deposito mudharabah / Pembiayaan Musyarakah</i>
PT TRANS BURGER	Berelasi	<i>Giro Wadiah</i>
PT PFI MEGA LIFE INSURANCE	Berelasi	<i>Giro wadiah / Deposito mundharabah</i>
PT KUTAI AGRO LESTARI	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT MEGA CAPITAL SEKURITAS	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT METROPOLITAN RETAILMART	Berelasi	<i>Giro wadiah / Deposito mudharabah/ Bank Garansi</i>
PT TRANS REKAN MEDIA	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT TRANS MEDIA CORPORA	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT TRANS LIVING INDONESIA	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT TRANS CIBUBUR PROPERTY	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT TRANS STUDIO BSD	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT TRANS PROPERTI INDONESIA	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT TRANS REKREASINDO	Berelasi	<i>Giro wadiah</i>
PT MAHKOTA DHUHARIFIQI MANDIRI WISATA	Berelasi	<i>Giro wadiah/ Bank Garansi</i>

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dengan pihak berelasi: (lanjutan)

Sifat hubungan pihak-pihak berelasi adalah dengan manajemen kunci dan pemilik/pemegang saham mayoritas yang sama dengan Bank.

Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi serta persentase terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, terinci sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 39.718.566 dan Rp 44.093.417 per 31 Desember 2020 dan 2019. Persentase kredit kepada pihak berelasi terhadap total aset adalah sebesar 0,35% dan 0,55% per 31 Desember 2020 dan 2019.
- b. Pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 73.195.820 dan Rp 62.574.731 per 31 Desember 2020 dan 2019. Persentase kredit kepada pihak berelasi terhadap total aset adalah sebesar 0,60% dan 0,79% per 31 Desember 2020 dan 2019.
- c. Giro *wadiah* yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp 150.401.058 dan Rp 293.185.476 per 31 Desember 2020 dan 2019. Persentase giro *wadiah* kepada pihak berelasi terhadap total liabilitas adalah sebesar 2,90% dan 29,25% per 31 Desember 2020 dan 2019.
- d. Tabungan *wadiah* yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp 5.045.754 dan Rp 12.269.579 per 31 Desember 2020 dan 2019. Persentase tabungan *wadiah* kepada pihak berelasi terhadap total liabilitas adalah sebesar 0,19% dan 1,22% per 31 Desember 2020 dan 2019.
- e. Dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk Giro *mudharabah* yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp 7.086.044 dan Rp 9.162.231 per 31 Desember 2020 dan 2019. Persentase dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk giro *mudharabah* kepada pihak berelasi terhadap total dana *syirkah* temporer adalah sebesar 0,11% dan 0,16 % per 31 Desember 2020 dan 2019.
- f. Dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk tabungan *mudharabah* yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp 45.119.999 dan Rp 78.747.813 per 31 Desember 2020 dan 2019. Persentase dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk tabungan *mudharabah* kepada pihak berelasi terhadap total dana *syirkah* temporer adalah sebesar 0,72% dan 1,38% per 31 Desember 2020 dan 2019.
- g. Dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk deposito *mudharabah* yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp 343.503.353 dan Rp 163.905.455 per 31 Desember 2020 dan 2019. Persentase dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk deposito *mudharabah* kepada pihak berelasi terhadap total dana *syirkah* temporer adalah sebesar 5,50% dan 2,87% per 31 Desember 2020 dan 2019.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio liabilitas penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar minimal 8%. Adapun rasio liabilitas penyediaan modal minimum Bank adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<u>Modal inti</u>		
Modal disetor	1.150.000.000	847.114.000
Saldo laba tahun-tahun lalu	1.120.847	254.855.924
Laba bersih tahun berjalan	131.727.187	49.150.923
Saldo surplus revaluasi aset tetap	79.240.307	79.240.307
Pendapatan komprehensif lainnya	636.593.858	43.439.114
Selisih kurang antara PPA aset produktif dan CKPN aset produktif	(68.850.746)	(85.648.311)
PPAP atas aset non produktif yang wajib dihitung	(6.071.700)	(6.071.700)
Total modal inti	1.923.759.753	1.182.080.257
<u>Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)</u>		
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1.25% dari ATMR)	42.326.421	46.042.267
Total modal	1.966.086.174	1.228.122.524
Aset tertimbang menurut risiko (ATMR)	8.141.736.855	6.152.569.273
Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank (%)	24,15%	19,96%

36. INFORMASI PENTING LAINNYA

- a. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non performing* terhadap total aset produktif adalah sebesar 1,08% pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1,52% pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Pada tanggal 16 Oktober 2008, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No.10/24/PBI/2008 yang merupakan perubahan kedua Peraturan No. 8/21/PBI/2006. Berdasarkan peraturan tersebut, bank dapat melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki SBSN sebesar Rp 8.311.509.000 yang jatuh tempo pada tahun 2020 sampai dengan 2031.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

- c. Rincian aset dan liabilitas setelah dikurangi penyisihan kerugian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2020					Total
	Sampai dengan 1 bulan	1 bulan sampai dengan 3 bulan	3 bulan sampai dengan 12 bulan	1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Aset						
Kas	47.947.603	-	-	-	-	47.947.603
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	478.335.898	-	-	-	-	478.335.898
Giro pada bank lain	15.422.623	-	-	-	-	15.422.623
Efek-efek	-	-	-	71.607.563	9.784.339.398	9.855.946.961
Piutang <i>murabahah</i>	-	407.011	167.079.269	2.510.195.498	54.067.986	2.731.749.764
Pembiayaan <i>musarakah</i>	28.603.800	3.494.700	381.783.941	441.594.764	1.110.508.246	1.965.985.451
Pinjaman <i>qardh</i>	-	8.006.885	-	-	-	8.006.885
Pembiayaan <i>mudharabah Ijarah</i>	-	-	143.741.446	57.721.587	-	201.463.033
Tagihan Akseptasi	-	-	58.333	1.386.027	84.286	1.528.646
Total Aset	570.309.924	11.908.596	692.662.989	3.082.505.439	10.948.999.916	15.306.386.864
Liabilitas						
Liabilitas segera	7.666.763	-	-	-	-	7.666.763
Giro <i>wadiah</i>	637.677.582	-	-	-	-	637.677.582
Tabungan <i>wadiah</i>	124.622.619	-	-	-	-	124.622.619
Liabilitas pada bank lain	1.105.000.000	-	-	-	-	1.105.000.000
Efek -efek dengan janji dijual kembali	-	-	4.502.241.550	-	-	4.502.241.550
Bagi hasil yang belum dibagikan	13.901.370	-	-	-	-	13.901.370
Utang pajak	4.982.192	-	-	-	-	4.982.192
Liabilitas lain-lain	146.019.580	-	-	-	-	146.019.580
Total Liabilitas	2.039.870.106	-	4.502.241.550	-	-	6.542.111.656
Dana Syirkah Temporer						
Giro <i>mudharabah</i>	482.394.194	-	-	-	-	482.394.194
Tabungan <i>mudharabah</i>	768.535.178	-	-	-	-	768.535.178
Deposito <i>mudharabah</i>	1.641.864.600	1.385.842.698	3.217.251.585	-	-	6.244.958.883
Total Dana Syirkah Temporer	2.892.793.972	1.385.842.698	3.217.251.585	-	-	7.495.888.255
Total Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	4.932.664.078	1.385.842.698	7.719.493.135	-	-	14.037.999.911
Perbedaan jatuh tempo	(4.362.354.154)	(1.373.934.102)	(7.026.830.146)	3.082.505.439	10.948.999.916	1.268.386.953

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

- c. Rincian aset dan liabilitas setelah dikurangi penyisihan kerugian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2019					Total
	Sampai dengan 1 bulan	1 bulan sampai dengan 3 bulan	3 bulan sampai dengan 12 bulan	1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Aset						
Kas	44.304.612	-	-	-	-	44.304.612
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	421.318.371	-	-	-	-	421.318.371
Giro pada bank lain	14.316.967	-	-	-	-	14.316.967
Efek-efek	-	-	207.420.000	401.689.093	369.360.172	978.469.265
Piutang <i>murabahah</i>	152.765.272	135.086.913	1.005.729.226	2.666.885.079	56.447.703	4.016.914.193
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	107.901.886	228.686.496	261.220.181	257.797.180	981.282.461	1.836.888.204
Pinjaman <i>qardh</i>	2.693.002	7.427.487	-	-	-	10.120.489
Pembiayaan <i>mudharabah Ijarah</i>	-	-	8.202.606	170.122.394	-	178.325.000
Tagihan Akseptasi	2.182.038	8.542	339.233	1.805.701	101.428	2.254.904
		3.233.419	4.477.505	-	-	9.892.962
Total Aset	745.482.148	374.442.857	1.487.388.751	3.498.299.447	1.407.191.764	7.512.804.967
Liabilitas						
Liabilitas segera	3.328.076	-	-	-	-	3.328.076
Giro <i>wadiah</i>	759.031.885	-	-	-	-	759.031.885
Tabungan <i>wadiah</i>	104.182.938	-	-	-	-	104.182.938
Liabilitas pada bank lain	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
Liabilitas Akseptasi	2.182.038	3.233.419	4.577.434	-	-	9.992.891
Bagi hasil yang belum Dibagikan	12.376.504	-	-	-	-	12.376.504
Utang pajak	3.050.224	-	-	-	-	3.050.224
Liabilitas lain-lain	12.689.515	-	-	-	-	12.689.515
Total Liabilitas	946.841.180	3.233.419	4.577.434	-	-	954.652.033
Dana Syirkah Temporer						
Giro <i>mudharabah</i>	206.555.310	-	-	-	-	206.555.310
Tabungan <i>mudharabah</i>	764.723.725	-	-	-	-	764.723.725
Deposito <i>mudharabah</i>	4.354.645.820	322.996.283	66.072.130	-	-	4.743.714.233
Total Dana Syirkah Temporer	5.325.924.855	322.996.283	66.072.130	-	-	5.714.993.268
Total Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	6.272.766.035	326.229.702	70.649.564	-	-	6.669.645.301
Perbedaan jatuh tempo	(5.527.283.887)	48.213.155	1.416.739.187	3.498.299.447	1.407.191.764	843.159.666

- d. Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing adalah sebesar Rp 2.201.675.690 dan Rp 330.387.777. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 sampai 31 Desember 2020 senilai Rp 2.127.712.782.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko yang mengacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* diterapkan Bank Mega Syariah berdasarkan regulasi Bank Indonesia tahun 2011, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai bank yang beroperasi secara syariah maka Bank Mega Syariah tidak hanya menerapkan manajemen pada 8 risiko seperti yang dijalankan oleh bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi menerapkan 10 jenis manajemen risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan tambahan 2 risiko khusus untuk bank syariah, yaitu risiko imbalance hasil dan risiko investasi.

a. Pengelolaan Risiko kredit

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dapat diderita Bank apabila nasabah gagal (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya. Eksposur timbul sebagai konsekuensi kegiatan usaha Bank menyalurkan pembiayaan atau bentuk penyediaan dana lainnya yang mengandung risiko kredit.

Komposisi keuangan Bank didominasi oleh penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko ini juga menjadi perhatian utama Manajemen Bank, baik dalam usaha pertumbuhan volumenya, menjaga kualitas pembiayaannya (kolektibilitas), dan menjaga penyebaran risikonya secara portofolio (konsentrasi).

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, Kebijakan Pembiayaan Bank Mega Syariah merupakan hirarki tertinggi yang mengatur secara umum ketentuan-ketentuan dasar aktivitas pembiayaan.

Kebijakan ini diuraikan lebih lanjut menjadi beraneka kebijakan yang berlaku secara khusus, seperti Kebijakan Pembiayaan Komersial, Kebijakan Pembiayaan Konsumer, Kebijakan Dokumentasi Pembiayaan, Kebijakan Agunan dan Taksasi, Kebijakan *Account Maintenance*, Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, Kebijakan Penghapusan Pembiayaan, dan sebagainya.

Secara *framework*, Bank Mega Syariah menjalankan *four eyes principle* sebagai penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan (risiko kredit). Terdapat pemisahan yang tegas pada struktur organisasi, adanya fungsi bisnis dan fungsi kajian risiko (*financing reviewer*) serta diberlakukannya mekanisme Komite Persetujuan Pembiayaan. Tidak satupun pembiayaan yang dapat disetujui maupun diproses hanya dengan *single approval*.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a) Risiko kredit maksimum

Eksposur risiko kredit terhadap aset bersih sesudah penyisihan penghapusan aset produktif pada laporan posisi Keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	Eksposur maksimum	
	2020	2019
Penempatan pada Bank Indonesia	478.335.898	421.318.371
Giro pada bank lain	15.422.623	14.316.967
Efek-efek	9.855.946.961	978.469.265
Piutang <i>murabahah</i>	2.731.749.764	4.016.914.193
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	1.965.985.451	1.836.888.204
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	201.463.033	178.325.000
Pinjaman <i>qardh</i>	8.006.885	10.120.489
<i>Ijarah sewa</i>	1.528.646	2.254.904
Tagihan Akseptasi	-	9.892.962
Aset lain-lain	409.738.180	173.632.791
Total	15.668.177.441	7.642.133.146

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	Eksposur maksimum	
	2020	2019
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	4.625.456	6.307.880
Garansi (<i>kafalah</i>) yang diberikan SKBDN	17.028.342	11.700.034
	-	5.326.645
Total	21.653.798	23.334.559

Eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi keuangan berasal dari pembiayaan yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 97,21% dan 75,48%.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko kredit (lanjutan)

b) Konsentrasi risiko pembiayaan

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum pada laporan posisi keuangan atas nilai aset bersih sesudah penyisihan penghapusan aset produktif dan rekening administratif berdasarkan kategori portofolio dan pihak lawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

		2020							
	Saldo	Bank Indonesia dan Pemerintah	Bank	BUMN	Korporasi	UMKM dan Ritel	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Beragunan Properti Komersial	Jatuh Tempo
Aset									
Penempatan pada bank									
Indonesia	478.335.898	478.335.898	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	15.422.623	-	15.422.623	-	-	-	-	-	-
Efek-efek	9.855.946.961	9.685.946.961	-	-	170.000.000	-	-	-	-
Piutang <i>murabahah</i>	2.731.749.764	-	-	-	34.159.015	2.607.945.131	20.348.734	2.931.944	66.364.940
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	1.965.985.451	-	5.954.950	79.432.236	1.679.498.050	54.068.000	85.687.871	61.225.352	118.992
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	201.463.033	-	-	197.930.913	3.532.120	-	-	-	-
Pinjaman <i>qardh</i>	8.006.885	-	-	-	-	8.006.285	-	-	-
<i>Ijarah</i>	1.528.646	-	-	-	-	1.528.646	-	-	-
Rekening administratif									
Fasilitas pembiayaan nasabah yang belum ditarik	4.625.456	-	-	-	4.625.456	-	-	-	-
Garansi (<i>kafalah</i>) yang diberikan SKBDN	17.028.342	-	-	-	16.528.342	-	500.000	-	-
		2019							
	Saldo	Bank Indonesia dan Pemerintah	Bank	BUMN	Korporasi	UMKM dan Ritel	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Beragunan Properti Komersial	Jatuh Tempo
Aset									
Penempatan pada bank									
Indonesia	421.318.371	421.318.371	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	14.316.967	-	14.316.967	-	-	-	-	-	-
Efek-efek	978.469.265	815.119.265	64.350.000	99.000.000	-	-	-	-	-
Piutang <i>murabahah</i>	4.016.914.193	-	-	-	39.419.624	3.861.792.553	27.623.075	1.481.846	86.597.095
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	1.836.888.204	-	6.086.576	77.138.726	1.507.454.039	148.485.718	75.859.087	21.864.058	-
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	178.325.000	-	-	178.325.000	-	-	-	-	-
Pinjaman <i>qardh</i>	10.120.489	-	-	-	-	9.774.249	-	-	346.240
<i>Ijarah</i>	2.254.904	-	-	-	-	2.254.904	-	-	-
Rekening administratif									
Fasilitas pembiayaan nasabah yang belum ditarik	6.307.880	-	-	-	6.124.964	182.916	-	-	-
Garansi (<i>kafalah</i>) yang diberikan SKBDN	11.700.035	-	-	410.850	10.789.185	500.000	-	-	-
SKBDN	5.326.645	-	-	5.326.645	-	-	-	-	-

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko kredit (lanjutan)

c) Agunan

Agunan digunakan untuk mengurangi eksposur maksimum terhadap risiko kredit. Umumnya agunan diperlukan dalam setiap pemberian pembiayaan sebagai sumber terakhir pelunasan pembiayaan dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan pembiayaan adalah dari hasil usaha debitur.

Agunan yang dapat diterima oleh Bank dibagi atas 2 (dua) kelompok besar yaitu:

- 1) Agunan tunai yaitu deposito, tabungan, dan/atau rekening giro nasabah yang diblokir,
- 2) Agunan non-tunai, yaitu agunan yang tidak termasuk dalam jenis jaminan seperti pada agunan tunai di atas.

Rincian dari aset non-keuangan yang diperoleh Bank melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang merupakan jaminan terhadap aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang disajikan pada nilai wajar agunan yang diambil alih yaitu, tanah dan bangunan sebesar Rp. 58.911.407 dan Rp. 10.766.502 .

b. Pengelolaan Risiko pasar

Pengelolaan risiko pasar Bank dilakukan berdasarkan aktivitas bisnis utama dengan portofolio penyaluran dana mayoritas berbentuk pembiayaan. Karakteristik posisi keuangan Bank terdiri atas pembiayaan dan sebagian kecil investasi dalam bentuk surat berharga sukuk yang ditujukan sebagai cadangan likuiditas. Aktivitas perdagangan pada *Treasury* secara *over the counter* dengan tujuan profit tidak dilakukan, sehingga paparan risiko pasar tergolong rendah, lebih kepada perubahan perilaku dan menjaga loyalitas nasabah penyimpan dana pada saat terjadi kenaikan suku bunga konvensional di pasar, serta memadukannya dengan pembiayaan yang kebanyakan bersifat marjin tetap.

Walaupun demikian rapat ALCO dilakukan secara aktif bulanan, dan selalu terdapat rapat 'mini alco' setiap hari Senin, dimana satuan-satuan kerja yang terkait, baik bisnis, finance, risk, maupun support yang terkait melaporkan kondisi keuangan Bank dalam bentuk presentasi singkat kepada Direksi, untuk diambil langkah-langkah strategis maupun tindakan lanjut dalam mengelola risiko pasar.

c. Pengelolaan Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat ketidakmampuan bank dalam membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo. Risiko ini juga muncul pada saat bank tidak dapat mencairkan atau menjual aset berupa investasi surat berharga dengan seketika karena permintaan pasar sangat rendah.

Pengelolaan likuiditas menjadi penting dalam industri karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu sistem perbankan secara nasional. Kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kebutuhan tak terduga seperti penarikan dana nasabah dalam jumlah signifikan. Kebijakan ini mencakup penetapan strategi likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas, dan akses pendanaan antar bank.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Pengelolaan Risiko likuiditas (lanjutan)

Bank selalu mengelola rasio likuiditas pada tingkat aman dengan kisaran rasio 10% dan secara historikal merupakan kondisi yang optimum yang dapat menunjang kegiatan usaha Bank. Bank Mega Syariah juga selalu memantau kemungkinan sumber-sumber dana lainnya yang dapat diandalkan untuk menopang risiko likuiditas apabila kemungkinan buruk terjadi.

Perilaku nasabah penyimpan dana pada Bank secara historikal juga menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi, dan kualitas pelayanan kepada nasabah tampak semakin ditingkatkan setiap tahun, dengan berbagai program untuk menjaga hubungan baik antara Bank dengan nasabah.

d. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko signifikan kedua setelah risiko kredit pada Bank. Risiko ini adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Signifikan pada urutan kedua bukan berarti risiko ini besar atau tidak dapat dikelola dengan baik, namun Bank menyadari bahwa dengan adanya perubahan segmentasi dan orientasi pasar, maka baik infrastruktur, sarana-prasarana, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.

Bank telah menyusun kebijakan, prosedur dan proses, untuk mengendalikan atau mengurangi risiko operasional sesuai dengan penambahan kompleksitas operasional yang terjadi selama tahun berjalan. Penyegaran produk-produk penghimpunan dana dan jasa layanan sebagai bank buku 2 aktif dilakukan selama tahun berjalan, termasuk pengembangan layanan pendaftaran haji dan produk tabungan haji maupun umroh.

e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Selain itu, dalam rangka pengendalian, dilakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian, serta penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) atau yang sekarang dikenal sebagai *Customer Due Diligence*, secara konsisten sesuai dengan paparan risiko operasional yang ada.

Risiko kepatuhan terjadi jika bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku yang ditetapkan Pemerintah melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun instansi lain yang terkait. Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah, risiko kepatuhan juga mencakup pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pengelolaan risiko kepatuhan Bank Mega Syariah senantiasa dijaga dan diupayakan untuk sama sekali tidak ada. Dapat disampaikan bahwa seluruh regulasi dan prinsip syariah selalu dipenuhi dengan baik. Beberapa kekurangan kecil lebih diakibatkan karena keterlambatan penyampaian laporan karena kendala waktu yang sangat terbatas atau karena *human error* informasi yang sama sekali tidak signifikan mengubah persepsi kondisi atau laporan keuangan yang terbentuk.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Kepatuhan terhadap pemenuhan rasio-rasio keuangan yang ditetapkan melalui regulasi dapat terjaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan/atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Non Performing Financing* (NPF), Batas Maksimum Pembiayaan (BMP) maupun rasio-rasio lain.

Satuan kerja Kepatuhan Bank wajib dan aktif mengkaji setiap proposal pembiayaan, proposal kerja sama atau rencana penerbitan produk baru maupun aktivitas baru, yang memerlukan opini dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, sehingga sejak awal seluruh kegiatan usaha Bank selalu terjaga kepatuhannya.

f. Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini menempati urutan ketiga terkait dengan perhatian khusus Direksi dalam mencermati terpenuhinya peralihan segmentasi pasar yang menjadi bidikan Bank Mega Syariah dan untuk memantau kinerja Bank memasuki buku 2.

Untuk memudahkan pengawasan terhadap implementasi produk dan aktivitas, mitigasi risiko strategik dilakukan sejak tahap perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana bisnis. Faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, keahlian dan posisi bank di pasar, serta kondisi makro ekonomi.

Sampai dengan akhir tahun 2020 secara keseluruhan Bank Mega Syariah dapat mencapai volume dan kinerja seperti yang telah ditargetkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, walaupun belum seluruhnya benar-benar melampaui atau tepat 100% dari yang diharapkan. Angka-angka dan rasio pencapaian dapat dilihat pada tabel-tabel keuangan yang dilampirkan pada *annual report* ini.

Sebagai bank dengan kelas buku 2 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, komposisi pembiayaan produktif Bank Mega Syariah dapat mencapai 68,42%, melebihi regulasi yang ditetapkan, dan memiliki rasio permodalan (*capital adequacy ratio*) 19,96% jauh dari batas minimum yang diwajibkan yaitu 9%.

Beberapa keputusan strategik masih terus dilanjutkan pada tahun 2021 untuk menyeimbangkan komposisi portofolio pendanaan retail dan komposisi portofolio pembiayaan komersial. Diharapkan pula kedepan, penyelesaian portofolio pembiayaan yang sudah tidak lagi digarap akan semakin mengecilkan signifikansinya pada kondisi keuangan Bank.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

g. Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dapat terjadi antara lain karena disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap bank. Reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan. Kegagalan menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan, dan pemulihannya kembali akan membutuhkan biaya yang besar.

Pemantauan risiko reputasi Bank Mega Syariah dilakukan secara terus menerus berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko, meliputi publikasi negatif pemilik bank dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif oleh mitra bisnis, pemberitaan negatif pada media, dan keluhan nasabah.

Mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan pemberitaan negatif Bank, penyelesaian keluhan nasabah secepatnya, sigap menyikapi dan menanggapi pemberitaan pada media secara aktif dan tertulis, dan hal sebaliknya juga aktif mempublikasikan aktivitas Bank untuk meningkatkan *awareness* maupun reputasi Bank Mega Syariah di mata masyarakat.

Selama tahun 2020 tidak terdapat pemberitaan yang secara signifikan mempengaruhi reputasi Bank Mega Syariah. Keluhan nasabah hampir seluruhnya berasal dari permasalahan penggunaan kartu ATM yang bersumber dari kelalaian nasabah sendiri, beberapa karena putusannya jaringan informasi, dan sebagian kecil terakhir berasal dari nasabah pembiayaan mikro yang macet (nasabah bermasalah).

h. Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum timbul karena kelemahan aspek yuridis yang kemudian berakibat pada adanya tuntutan hukum. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan ketiadaan atau lemahnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak, dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kelemahan dari setiap perjanjian pembiayaan atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum yang kemudian berdampak pada kinerja keuangan. Bank Mega Syariah memiliki satuan kerja Legal yang bertugas dan bertanggung jawab selain sebagai pembuat (*drafting*) akad, juga memiliki peran untuk memeriksa, mengkaji, menerbitkan opini hukum, dan memastikan risiko hukum dapat terjaga serendah-rendahnya.

Format-format perjanjian/akad selalu dikaji bersama dengan satuan kerja lainnya yang terkait, termasuk pemeriksaan dari satuan kerja Kepatuhan, dan pemeriksaan pemenuhan prinsip syariahnya, sebelum diproduksi dan digunakan oleh Bank.

Seluruh pembuatan perjanjian/akad Bank Mega Syariah wajib berasal dari satuan kerja Legal, dan hanya pejabat tertentu yang diberikan pendelegasian wewenang menanda tangani perjanjian/akad, dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya *single authorized signer*.

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat tuntutan terhadap Bank Mega Syariah yang disebabkan karena kelemahan perikatan hukum. Beberapa risiko hukum terjadi karena disebabkan lebih pada terjadinya risiko kredit dan risiko operasional.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

i. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan imbalan bunga secara pasti, terdapat risiko imbal hasil (*rate of return risk*) pada bank syariah sebagai akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah penyimpan dana, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana.

Realisasi imbal hasil yang belum pasti dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank syariah. Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil yang diterima nasabah dari bank syariah dapat memicu perpindahan simpanan dana pada Bank Mega Syariah ke bank-bank lainnya.

Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil juga dapat disebabkan faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return/imbal hasil* yang ditawarkan bank lain.

Risiko imbal hasil Bank Mega Syariah pada tahun 2020 dapat terjaga dengan baik walaupun *Non Core Depositors* (NCD) atau nasabah penyimpan dana besar masih merupakan mayoritas *funding* Bank. Hubungan kedekatan, pemeliharaan kualitas layanan, dan tingkat loyalitas nasabah yang tinggi merupakan faktor kualitatif yang terkelola dengan baik selama ini.

Tren penurunan suku bunga pada market selama tahun 2020 juga turut mendukung Bank Mega Syariah dalam menjaga risiko imbal hasil, dan bahkan Bank berhasil menurunkan biaya dana mahal serta memperbaiki komposisi atau *reprofiling* nasabah-nasabah penyimpan dana yang sebelumnya didominasi korporat dan nasabah individual tingkat bawah, menjadi nasabah retail kelas menengah seperti yang diharapkan.

j. Pengelolaan Risiko Investasi

Risiko investasi (*equity investment risk*) juga merupakan risiko yang *specific* melekat pada kegiatan usaha bank syariah. Risiko akan timbul pada saat bank membuka pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana konsep pembiayaan ini adalah kemitraan.

Bank dan nasabah saling bermitra dan menanggung bersama hasil usaha nasabah, baik dengan menggunakan metode *net revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Risiko terjadi pada saat usaha nasabah tidak mampu menghasilkan laba, yang berarti kerugianpun akan ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Risiko investasi tidak terjadi pada bank konvensional karena besar kecilnya hasil usaha bahkan kerugian usaha nasabah tidak serta merta mengurangi atau menghilangkan kewajiban pembayaran kepada bank pemberi kredit, dan berbagai upaya lain dapat dilakukan oleh bank konvensional untuk menghindari kerugian, termasuk proses restrukturisasi bila dimungkinkan.

Perhitungan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dapat didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, atau dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Keduanya tetap akan mempengaruhi jumlah pendapatan marjin yang diterima bank menjadi berfluktuasi (*un-fixed rate*). Oleh karena itu Bank Mega Syariah sangat membatasi portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

j. Pengelolaan Risiko Investasi (lanjutan)

Portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Mega Syariah masih kecil yaitu 44,25% dari total pembiayaan, sehingga risiko investasi masih rendah, dan didukung dengan kinerja pembiayaan berbasis bagi hasil selama tahun 2020 yang berkualitas sangat baik, terdapat pembiayaan bermasalah sebesar 0,0002% sehingga risiko investasi dapat dikategorikan aman.

38. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 007/BMS/DPS/XII/20 tanggal 29 Desember 2020, Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) telah memberikan opini sehubungan dengan operasional dan produk Bank. Dalam opini tersebut DPS Bank berpendapat bahwa secara umum aspek operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

39. PERJANJIAN PENTING

1. Pada tanggal 7 Januari 2020 dengan nomor 004.2/BMS/PKS/I/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Aplikasi Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3) dengan PT Electronic Data Interchange Indonesia, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut pemeliharaan terhadap MPN G3 untuk menunjang kegiatan operasional perbankan BMS dan perjanjian berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 6 Januari 2022.
2. Pada tanggal 27 Februari 2020 dengan nomor 020/BMS/PKS/II/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan/atau Penggunaan Dana Kebajikan dengan Badan Wakaf Indonesia, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah pemanfaatan/penggunaan Dana Kebajikan, dan perjanjian berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2025.
3. Pada tanggal 17 Maret 2020 dengan nomor 023/BMS/PKS/III/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Referensi Calon Jamaah untuk Melakukan Pendaftaran Haji dan Umroh melalui PT Bank Mega Syariah dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nasari Mandiri Syariah, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah kerjasama referensi haji dan umroh, dan perjanjian berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2023.
4. Pada tanggal 1 April 2020 dengan nomor 037/BMS/PKS/IV/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Transaksi Pembayaran Gaji dengan PT Aqrapana Permata Dian Anugerah, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah layanan payroll dari BMS bagi karyawan PT Aqrapana Permata Dian Anugerah, dan perjanjian berlaku selama 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2021.
5. Pada tanggal 11 Mei 2020 dengan nomor 045/BMS/PKS/V/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Open Table Pelayanan Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah penyediaan ruangan dari Kementerian Agama Kabupaten Jombang untuk kegiatan operasional pelayanan haji BMS, dan perjanjian berlaku selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan 15 Mei 2020.
6. Pada tanggal 2 Juni 2020 dengan nomor 046/BMS/PKS/VI/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Notaris/PPAT dengan Notaris/PPAT Sudirman, S.H., M.Kn., dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah kerjasama penggunaan jasa notaris rekanan BMS, dan perjanjian berlaku selama 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

7. Pada tanggal 6 Juli 2020 dengan nomor 053/BMS/PKS/VII/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penerimaan Wakaf Uang untuk Gerakan Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) dengan Badan Wakaf Indonesia, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah penerimaan Wakaf Uang untuk program KALISA dan penempatan investasi Wakaf Uang melalui instrument deposito, dan perjanjian berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 6 Juli 2023.
8. Pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan nomor 064/BMS/PKS/VIII/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Perbankan berupa Virtual Account dengan PT Duma Garial Esa, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah pemberian layanan Virtual Account dari BMS kepada PT Duma Garial Esa sebagai nomor rekening tujuan penerimaan pembayaran perjalanan umroh dan/haji, dan perjanjian berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.
9. Pada tanggal 16 September 2020 dengan nomor 075/BMS/PKS/IX/2020 telah ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Gedung Wisma Usaha dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah sewa gedung milik UIN untuk kegiatan operasional perbankan BMS, dan perjanjian berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan 9 September 2022.
10. Pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan nomor 086/BMS/PKS/X/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) dengan PT PFI Mega Life Insurance, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah perjanjian kerahasiaan dalam pertukaran data untuk pengolahan data nasabah, dan perjanjian berlaku selama para pihak masih melakukan kerjasama dan tetap berlaku seterusnya.
11. Pada tanggal 11 November 2020 dengan nomor 094/BMS/PKS/XI/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Program Referral Haji Khusus dengan PT Persada Dutabeliton Travel, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah pemberian referensi calon jamaah haji dari PT Persada Dutabeliton Travel untuk melakukan pendaftaran porsi haji melalui BMS, dan perjanjian berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2022.
12. Pada tanggal 7 Desember 2020 dengan nomor 105/BMS/PKS/XII/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Referral Jamaah Haji dengan Endang Iswahyuni, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah pemberian referensi calon jamaah haji dari Endang Wahyuni untuk melakukan pendaftaran porsi haji melalui BMS, dan perjanjian berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 7 Desember 2022.
13. Pada tanggal 22 September 2020 dengan nomor 689/PKS-JF/BMS/IX/2020 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen dengan PT Mega Central Finance, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah para pihak setuju untuk melakukan kerjasama dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan kepada konsumen berdasarkan struktur pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian selama jangka waktu fasilitas. Perjanjian berlaku selama 2 (dua) tahun yang dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak.
14. Pada tanggal 26 Juli 2019 dengan nomor 060/PKS-JF/BMS/VII/2019 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen dengan PT Mega Finance, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah para pihak setuju untuk melakukan kerjasama dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan kepada konsumen berdasarkan struktur pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian selama jangka waktu fasilitas. Perjanjian berlaku selama 2 (dua) tahun yang dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

15. Pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor 958/ADD6-PRKS/BMS/XII/2020 telah ditandatangani Addendum Keenam Akad Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Akad Musyarakah dengan PT Mega Finance, dimana ruang lingkup addendum tersebut adalah bahwa PT Mega Finance telah menerima Fasilitas Pembiayaan Musyarakah dari Bank Sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Akad Pembiayaan Rekening Koran (PRKS) Akad Musyarakah yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai cukup tertanggal 17 Desember 2015 Nomor: 040/PRKS/BMS/XII/2015. Jangka waktu Pembiayaan Musyarakah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak (*reviewable*).
16. Pada tanggal 6 Maret 2019 dengan nomor 07 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen dengan PT Trihamas Finance Syariah, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah para pihak setuju untuk melakukan kerjasama dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan kepada konsumen berdasarkan struktur pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian selama jangka waktu fasilitas. Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun yang dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak.

40. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI PSAK 73

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada saat tanggal 1 Januari 2020:

	1 January 2020		
	Sebelum Penyesuaian	Sebelum Penyesuaian PSAK 73	Setelah Penyesuaian
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			
Beban dibayar dimuka	22.792.527	(22.792.527)	-
Aset tetap, aset hak guna - setelah akumulasi penyusutan	-	99.780.506	99.780.506
LIABILITAS			
Liabilitas lain-lain (kewajiban aset hak guna)	-	82.563.833	82.563.833

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (“Covid-19”) sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Bank serta debitur dan kreditur Bank. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Bank. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, debitur dan kreditur Bank. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Bank, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.



BANK MEGA
SYARIAH

Menara Mega Syariah

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 19 A
Jakarta 12950
Telepon : (021) 2985 2000
Faksimile: (021) 2985 2100



www.megasyariah.co.id